Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari

فتح المعين

TERJEMAH

FAT-HUL MU'IN

3

Alih Bahasa

Ust. Abul Hiyadh

Penerbit AL-HIDAYAH Surabaya

fikrifajar.wordpress.com

fikrifajar.wordpress.com

Judul asli:

Fat-hul Mu'in

Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz
Al-Malibari

Judul Indonesia

Terjemah

FAT-HUL MU'IN

Penerjemah : **Ust. Abul Hiyadh**
Penyunting : **Ainul Ghoerry Soechaimi**
Filming : **As-Sa'diyyah**
Setting :
Penerbit : **Al-Hidayah,** Surabaya

Hak cipta dilindungi Undang-undang
All rights reserved

PENGANTAR PENERJEMAH

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. الحمد لله الذى بعث على رأس كل مائة سنة من يجدّد لهذه الأمة أمر دينها وأقام فى كلّ عصر من يحوّط هذه الملّة بتشييد أركانها وتأييد سنّتها وتبيينها. وأشهد أن لا اله إلاّ الله وحده لاشريك له شهادة يزيح ظلام الشكوك صبح يقينها وأشهد أنّ سيّدنا محمّدا عبده ورسوله المبعوث لرفع كلمة الاسلام وتشييد ها وخفض كلمة الكفر وتوهينها صلّى الله عليه وسلّم وعلى اله وصحبه ليوث الغابة وأسدّ عرينها أمّا بعد :

Buku yang berada di tangan para pembaca yang budiman ini, adalah terjemah dari kitab *Fat-hul Mu'in,* karangan Al-Alamah Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, murid Imam Ibnu Hajar Al-Haitami, seorang Mujtahid Tarjih. Kitab tersebut kami terjemahkan dengan berpedoman pada kitab *I'anatuth Thalibin.* Yakni, kitab yang ditulis oleh Sayid Bakri bin Sayid Muhammad Syaththa Ad-Dimyathi Al-Mishri, yang terdiri dari empat jilid --sebagai komentar dalam bentuk Hasyiyah terhadap kitab *Fat-hul Mu'in*--. Kami pun berusaha menjelaskan kalimat-kalimat dari kitab tersebut yang kami anggap penting, serta sulit untuk dipahami. Selain itu, kami banyak merujuk terhadap sistem penerjemahan yang dilakukan oleh Ust. Drs. H. Aliy As'ad. Sekalipun akhirnya kami mengadakan perubahan di sana-sini.

fikrifajar.wordpress.com

Sebagaimana yang telah kita maklumi bersama, bahwa kitab *Fat-hul Mu'in*, di kalangan pesantren adalah sebuah kitab hukum Islam yang dianggap sukar dan sulit untuk dipahaminya. Sehingga, kitab tersebut merupakan barometer (pengukur) kepandaian para santri dalam membaca dan memahami kitab-kitab fikih lainnya yang berbahasa Arab. Kami juga merasa demikian kenyataannya.

Dalam rangka mencetak santri-santrinya yang berkualitas dan berbobot tinggi, serta membuka cakrawala berpikir para santri, terutama dalam bidang ilmu fikih, sekaligus mengajak pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, agar memikirkan langkah-langkah di bawah ini:

1. Melakukan *pembidangan (spesialisasi)* terhadap satu bidang khusus yang dipelajari secara intensif dan mendalam pada ilmu fikih, sehingga ia nanti dapat menjadi panutan masyarakat di bidang yang dipilihnya. Misalnya, memilih bidang ibadah, muamalah, aqdhiyah, jinayah dan seterusnya.
   Langkah tersebut ditempuh setelah para santri menyelesaikan *dirasah fikih* yang umum. Misalnya, setelah mereka memahami *Fat-hul Mu'in*.
2. Memberikan dirasah *Fikih Muqaranatil Madzahibil Arba'ah*, yang sesuai dengan bidang yang mereka pilih.
3. Menekankan dirasah Ushul Fikih, *Al-Qa'idah Al-Fiqhiyyah*, dan *Hikmatut Tasyri'* terhadap mereka.
4. Mensyaratkan mereka membuat karya tulis ilmiah yang sesuai bidang masing-masing, setelah menyelesaikan pendidikannya.

Hal tersebut berangkat dari pemikiran kami:

1. Banyak timbul masalah fikih di masyarakat yang belum pernah dibahas oleh ahli-ahli fikih di masa lampau;
2. Banyak timbul pemikiran yang dilontarkan oleh para Mubaddid (budak-budak pikiran barat), di mana kita mempunyai tanggung jawab bersama dalam membentenginya (baca: Ijtihad, Tajdid dan Isu Kebebasan Berpikir);
3. Keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para santri, sehingga banyak dari mereka yang pulang dari pesantren kurang memahami seluk-beluk ilmu fikih. Karena itu, kita perlu memikirkan langkah di atas dan menata kurikulum yang kita anggap kurang efektif;
4. Sementara ini, sebenarnya kita mempunyai kader-kader yang mumpuni, tapi karena mereka tidak diberi pendidikan tulis-menulis di bidang karya tulis ilmiah --kalau toh ada pesantren yang sudah membekalinya, kami kira sedikit sekali--, maka suara mereka kurang (tidak didengar) di lapisan atas. Sehingga, bila ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran yang mereka terima di pesantren, mereka tidak mampu melontarkan pikirannya lewat makalah.

Itulah permasalahannya, sehingga kami yang mendapat didikan penuh dalam pesantren, merasa prihatin terhadap keadaan syariat Islamiah yang banyak dikacaukan oleh (kaum imperialis) dengan dalih ijtihad dan tajdid. Maka, lewat tulisan ini, kami ingin mengajak para pewarits Nabi saw. untuk memikirkan langkah di atas. Memang, praktiknya tidak semudah yang kita bayangkan, tapi alangkah baiknya jika kita mau berusaha untuk mencobanya. Yang lebih penting lagi, kita harus mewujudkan koordinasi yang baik di antara kita dalam menggapai langkah tersebut.

Sebelum kami mengakhiri pengantar ini, jika yang kami tuangkan dalam lembaran mulai awal hingga akhir, kurang berkenan di hati kawan-kawan, saudara-saudara, masyayekh dan guru-guru kami, maka kami mohon maaf yang banyak.

Dengan segala kerendahan hati, bila para pembaca yang budiman menemukan kesalahan-kesalahan dalam terjemah ini, maka kami harap sudilah kiranya berkenan untuk membetulkannya demi kesempurnaannya. Akhirnya, hanya ke hadirat Allah swt. jualah kami bertawakal dan berdoa, semoga dalam penerjemahan ini dapat bermanfaat, sebagaimana buku aslinya, serta menjadi amal baik bagi kami dan di hari akhir nanti.

Wabillahit taufiq wal hidayah.

Demak, 27 Zulkaidah 1413 H.
19 Mei 1993 M.

fikrifajar.wordpress.com

IJTIHAD, TAJDID DAN ISU KEBEBASAN BERPIKIR

Oleh: **Ust. Abul Hiyadh**

Esensi keberadaan sistem penalaran, jauh sebelumnya sudah diisyaratkan oleh Nabi saw., sebagaimana yang terungkap dalam peristiwa salat Asar di Bani Quraidhah. Sebuah hadis yang terkenal di kalangan kaum Muslimin menyebutkan:
Ketika sahabat Mu'adz bin Jabal diangkat oleh Nabi saw. menjadi Hakim di Yaman, oleh Nabi saw. ditanyakan: "Bagaimana sikapmu dalam mengambil keputusan jika dihadapkan sebuah persoalan hukum?" Mu'adz menjawab: "Akan aku putuskan berdasarkan Kitabullah." Nabi bertanya: "Jika di dalamnya tidak kamu temui?" Mu'adz menjawab: "Akan aku putuskan berdasarkan Sunah Rasul." "Jika tidak kamu dapati", kata Nabi. "Aku akan berijtihad sekuat kemampuanku", jawab Mu'adz. Jawaban-jawaban sahabat Mu'adz tersebut mendapat pujian dari Nabi saw. Demikian pula dalam berbagai Sunah, terdapat bimbingan Nabi saw. yang mengarahkan para sahabat pada upaya penalaran. Sistem penalaran tersebut berlangsung dari generasi ke generasi seterusnya sampai kiamat, hanya masalah yang digarap antargenerasi tersebut berbeda.

Pengertian Ijtihad

Ijtihad menurut bahasa berarti "pengerahan tenaga sekuat mungkin". Karena itu, tidak benar jika dikatakan: Zaid *berijtihad* dalam mengangkat lidi. Sebab, mengangkat lidi itu pekerjaan yang ringan. Tapi, jika dikatakan: Ia berijtihad dalam mengangkat batu besar, adalah dibenarkan. Sedang menurut istilah, Ijtihad adalah:

اِسْتِفْرَاغُ الْفَقِيْهِ الْوُسْعَ لِتَحْصِيْلِ ظَنٍّ بِحُكْمٍ

fikrifajar.wordpress.com

"Pengerahan segenap kesanggupan, oleh seseorang fakih (Mujtahid) untuk memperoleh tingkat zhan mengenai hukum syarak."

Hal tersebut berarti, bahwa ijtihad berfungsi untuk mengeluarkan hukum syarak yang *'amali*. Yaitu hukum yang berkaitan dengan sepak terjang seorang Muslim sehari-hari. Karena itu, Ijtihad tidak berlaku dalam bidang *Akidah dan Akhlak*. Bukan pula untuk mengeluarkan hukum syarak amali yang statusnya *qath'i*.

Syarat-syarat Berijtihad

Ijtihad mempunyai tingkat kesarjanaan yang tinggi dalam hukum Islam. Karena itu, untuk melakukan pekerjaan yang mulia tersebut, seseorang harus mempunyai persyaratan ilmiah sebagai berikut:

1. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai Alquran dan Alhadis yang berhubungan dengan hukum.
2. Memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bahasa Arab; mulai ilmu Gramatikal sampai Sastranya.
3. Mengetahui hukum-hukum yang telah disepakati oleh ulama (ijmak).
4. Mengetahui ushul fikih.
5. Memiliki pengetahuan tentang kias (analogi).
6. Mengetahui Nasikh-Mansukh.

Syarat lainnya; seorang mujtahid harus mempunyai *moral* yang tinggi, sifat-sifat terpuji, takwa dan sadar, bahwa kedudukannya sebagai pemberi fatwa, adalah kedudukan yang sangat mulia. Karena itu, dia tidak boleh memutuskan hukum berdasarkan hawa nafsunya, dan tidak menjual agamanya untuk kepentingan duniawi.

Ruang Lingkup Ijtihad

Hukum Islam amali dibagi menjadi dua: *Pertama*, yang dikenal dengan istilah *Al-Qath'iyyah*, yaitu hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil-dalil yang tegas dan kongkret serta tidak mengandung kemungkinan untuk diberikan penafsiran logika.

Hukum seperti ini berlaku abadi, universal dan tidak dapat diubah. Ia bukan bidang garapan mujtahid. Pengertian yang ada pada kategori ini sudah jelas dan autentik, baik dalam teori maupun praktik. Jenis ini juga dinamakan *mujma'alaih wa ma'lum minad din bidh-dharurah*. Hal-hal ini diketahui secara berkesinambungan sejak dari jaman Nabi saw. berlanjut dari generasi ke generasi sampai masa sekarang dan seterusnya.

Contoh dalam bidang ini adalah jumlah bilangan salat wajib, puasa bulan Ramadhan, zakat, keharaman perzinaan dan semua bentuk kejahatan lainnya, serta hukum-hukum yang menjadi keharusan untuk diketahui oleh kaum Muslimin. Bidang tersebut tidak boleh disentuh oleh kajian ijtihad. Salat Zuhur yang jumlah rakaatnya empat, dengan dalih apa pun tidak dapat diubah menjadi tiga atau lima rakaat. Kewajiban salat Jumat, karena tidak bertepatan dengan hari libur kerja, maka harus dipindah pada hari Minggu, misalnya; Puasa Ramadhan ditukar saja dengan bulan yang lain dan sebagainya. Hal itu bukan karena ijtihad; kalau Allah sudah menetapkan hari Jumat atau puasa harus di bulan Ramadhan, kita semua harus menerimanya.

Kedua, yang disebut dengan istilah *Azh-Zhanniyyah*, lawan dari qath'iyyah di atas. Inilah yang menjadi ruang lingkup kajian ijtihad. Dalam masalah zhanniyah, dimungkinkan adanya lebih dari satu interpretasi. Karena itu, ia bersifat *mukhtalaf faih*, menampung terjadinya perbedaan pendapat di kalangan mujtahid. Dengan demikian, dimungkinkan adanya variasi dalam pelaksanaan ketentuan hukum yang tidak *qath'iyyah*. Di sini pula letak kemudahan penerapannya atas beberapa kondisi dan situasi, baik yang menyangkut perseorangan maupun masyarakat, yang senantiasa berubah dan berkembang. Dari sini pula dapat diamati keindahan teori-teori ilmu fikih dan kumpulan teknik-teknik hukum dalam ilmu fikih. Hal ini juga yang telah mendatangkan kekaguman para ahli hukum barat, seperti yang terungkap dari catatan *Keputusan Konggres Ahli-ahli Hukum Internasional*, di London, 2 Juli 1951.

fikrifajar.wordpress.com

Sekarang ini, dikenal dengan "fikih", yang merupakan suatu disiplin ilmu yang utuh dan berdiri sendiri, yang sangat terkenal dan dominan dalam kehidupan umat Islam, merupakan produk ijtihad yang berkesinambungan, sejak jaman sahabat Nabi saw. sampai sekarang ini. Begitulah yang diungkapkan oleh Dr. K.H. Ali Yafie. Selanjutnya: ..... bahwa pada mulanya fikih hanya berupa catatan-catatan yang memuat yurisprodensi dan interpretasi para sahabat terhadap materi-materi hukum yang ada dalam Alqur-an dan As-Sunah. Setelah tiba masa registrasi dan kodifikasi hukum Islam, mulai terbentuk pola-pola dan metode penalaran hukum Islam sebagai cara mengolah sumber-sumber hukum menjadi diktum-diktum hukum yang dibutuhkan oleh umat manusia dalam penyelenggaraan ibadah dan penertiban muamalahnya dalam hidup bermasyarakat dan pemerintahan.

Metode berijtihad yang dikembangkan oleh seorang ulama mujtahid, biasanya disebut *Mazhab*. Pada mulanya, tercatat 500 mazhab, tetapi kemudian menciut menjadi puluhan, dan setelah melalui seleksi alamiah selama beberapa abad, kini tinggal empat mazhab yang terkenal dan diberlakukan di seluruh dunia Islam; dengan mengecualikan mazhab Syi'ah. Dalam sistematikanya, materi-materi hukum yang bersifat *qath'iyah* dirangkai dengan diktum hukum yang bersifat *zhanniyah*, yang dihasilkan oleh produk ijtihad.

Pengertian Tajdid dan Tanggapan

Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dalam *As-Sunan*, Al-Hakim dalam *Al-Mustadrak*, Al-Baihaqi dalam *Ma'rifatus Sunan wal-Atsar*, dan Imam Ath-Thabrani dalam *Al-Ausath*, Nabi saw. bersabda:

إِنَّ اللهَ يَبْعَثُ لِهٰذِهِ الْأُمَّةِ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِيْنَهَا

"Sesungguhnya Allah membangkitkan untuk umat ini, seorang yang membarui urusan agamanya."

Dalam riwayat lain, dengan kata-kata: ..... *pada permulaan tiap-tiap seratus tahun* ....." Sedangkan yang dimaksud "Mujaddid (Pembaru)" dalam hadis tersebut, ialah orang yang membangkitkan kelesuan agama dan memisahkan antara bid'ah dengan sunah. Boleh jadi orang dalam hadis di atas berarti *individu* dan boleh jadi *segolongan atau kelompok*. Pribadi dalam hadis tersebut adalah pribadi yang memiliki kelebihan intelektual, moral dan amal; sebuah pribadi yang mampu *memudakan* kembali agamanya, mampu memberikan vitalitas dan dinamika agama secara kuat, melalui pikiran-pikiran yang menarik hati, aktivitas amal saleh, atau lewat perjuangan yang tidak pernah berhenti.

Garapan Tajdid adalah lebih luas, yang dicakup daripada ijtihad. Sebab, ijtihad itu sendiri termasuk dari bidang Tajdid. Sebagaimana yang tersebutkan di atas mengenai ijtihad; bahwa ijtihad adalah ditekankan terhadap penalaran ilmiah hukum Islam amali yang zhanni, sedang Tajdid atau Pembaruan meliputi bidang pemikiran sikap mental dan bertindak. Yakni, segi-segi yang dicakup dalam Islam: *ilmu, iman dan amal*. Dengan demikian, mujtahid mesti mujaddid, sedangkan mujaddid belum mesti mujtahid.

Pribadi-pribadi seperti yang disabdakan oleh Nabi saw. dalam hadis di atas, telah lahir pada tiap generasi. Pada kurun pertama adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz (dalam bidang pemerintahan); kurun kedua adalah Imam Asy-Syafi'i; kurun ketiga adalah Al-Qadhi Abul Abbas, Ahmad bin Umar bin Suraij; kurun keempat adalah Syekh Abu Hamid, Ahmad bin Muhammad Al-Asfiraini -ada yang mengatakan: Abu Sahl, Muhammad bin Sulaiman-; kurun kelima adalah Hujjatul Islam, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, dan seterusnya.

Mengenai pandangan orang terhadap pembaruan, ada tiga macam, begitulah yang ditulis Dr. Yusuf Al-Qardhawi. Yaitu:

1. Pandangan yang menolak secara total. Golongan ini lebih cenderung mempertahankan kondisi yang ada. Mereka menyatakan, bahwa warisan generasi leluhur sudah mencukupi.

fikrifajar.wordpress.com

"Apa yang akan terjadi belum tentu lebih baik daripada yang sudah ada". Sikap "jumud" seperti ini justru menyentuh berbagai lapangan kehidupan: ilmu pengetahuan, pemikiran, kebudayaan, dan aktivitas kehidupan lainnya, terutama sekali pembaruan di bidang agama. Istilah "Tajdid" bagi mereka dipandang sebagai perbuatan bid'ah yang menyesatkan. Sebenarnya, mereka bermaksud menegakkan Islam dengan tulus ikhlas. Tapi sangat disayangkan, adalah sikap mereka yang bagaikan sikap seorang ibu yang keliru dalam memberikan kasih sayang kepada anaknya. Akibat penjagaan ibu yang terlalu ketat, si anak kekurangan cahaya matahari, udara segar, dan akhirnya mati.

2. Pandangan kaum modern yang ekstrem. Golongan ini menghendaki dihapus semua yang berbau kuno, meski telah menjadi akar budaya masyarakat. Mereka seakan-akan ingin menghilangkan "kemarin", menghapus kerja masa lampau, dan meniadakan pengetahuan sejarah. Pembaruan yang mereka canangkan, adalah "westernisasi". Apa yang dihasilkan oleh barat di hari kemarin, adalah baru bagi mereka. Kaum Westernis mengajukan tuntutan agar menerima kebudayaan barat secara total, yang baik dan buruk, yang manis maupun pahit. "Mereka mengajukan tuntutan pembaruan (modernisasi) dalam agama, bulan dan matahari", kata Ar-Rafi'i.
3. Pandangan moderat. Golongan ini menolak pandangan golongan Islam secara ekstrem. Mereka menerima pembaruan, bahkan menganjurkannya. Pembaruan yang mereka inginkan harus tetap berada dalam naungan Islam. Mereka setuju mengambil hal-hal baru yang sesuai dan menolak yang tidak sejalan dengan Islam. Mengambil ilmu pengetahuan dan teknologi dari sumber mana pun demi kemajuan Islam dan umatnya, tetap dipandang perlu, tetapi tanpa melanggar dasar-dasar dan moralitas Islam. Hanya saja ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diambil bukan dengan jalan membeli sedemikian rupa, sehingga menjadi barang yang asing bagi umat Islam.

Sikap seperti inilah yang harus dimiliki para dai Muslim yang sejati. Semboyan mereka adalah "memelihara sistem lama yang bermanfaat dan mengambil sistem baru yang lebih baik; membuka mata terhadap kenyataan yang berlangsung dan tidak menutup diri; teguh dalam mencapai tujuan dan luwes dalam cara, ketat dalam prinsip dan mudah dalam persoalan yang tidak prinsip."

Antara ijtihad dan tajdid, adalah mempunyai hubungan yang erat. Islam memandang ijtihad suatu cara memahami hukum-hukum Alqur-an dan As-Sunah. Bagaimana sikap Islam dalam menghadapi pembaruan? Adakah pembaruan dipandang bertentangan dengan jiwa Islam yang membawa misi akidah, moralitas, ideologi, dan hukum-hukum untuk mengatur suatu kehidupan yang damai? Atau antara Islam dan pembaruan memiliki misi sendiri?

Pembaruan Versi Budak-budak Pikiran Barat

Selanjutnya, sebuah asumsi menyatakan, di dunia Islam dewasa ini, antara "Tajdid (Pembaruan) dan Mujaddid (Pembaru)" terjadi arah pandang yang berbeda. Di sana-sini sering dilontarkan bermacam tuduhan, baik oleh kaum sekularis maupun kaum ateis terselubung. Tujuan mereka, agar kaum Muslimin melepaskan keyakinan agamanya. Apakah ini dapat disebut pembaruan, dan mereka disebut kaum pembaru? Dr. Yusuf Qardhawi menjawabnya sebagai berikut: Saya kira, sebutan Mujaddid bagi mereka adalah salah alamat. Sebab, mereka bukan kaum pembaru dalam arti yang sebenarnya. Yang lebih tepat mereka disebut "Mubaddid (kaum Imperialis)".

Ijtihad dan tajdid, adalah tidak dapat diidentikkan dengan kebebasan berpikir yang ada di dunia barat. Sebab, kebangkitan berpikir di Eropa pada abad ke-16 dan ke-17 berangkat dari kungkungan kepausan, akibat penyelewengan kaum agama. Tokoh-tokoh agama tersebut menyalahgunakan kekuasaan besar yang ada di tangannya. Kesalahan terbesar dan kejahatan terhebat yang dilakukan mereka terhadap agama yang mereka wakili, adalah penyelundupan ke dalam Kitab Suci akan keanekaragaman pikiran

fikrifajar.wordpress.com

manusia, data-data sejarah, ilmu-ilmu Fisika dan Geografi yang diakui masyarakat saat itu. Sehingga banyak dari ilmuwan yang dibantai oleh sistem kepausan tersebut. Dr. Ali Yafie berkata: "Dengan memahami latar belakang historis tersebut, pengertian tentang reformasi (pembaruan), renaisans, humanisme, dan rasionalisme, dapat ditangkap secara tepat, sehingga kita tidak keliru menempatkannya. Selain itu, suatu kenyataan sejarah mtidak dapat dikesampingkan begitu saja, yaitu bahwa kebangkitan Dunia Modern (barat), yang telah melahirkan ilmu dan teknologi yang menakjubkan dan dikagumi oleh dunia sekarang ini, terjadi sesuai kontak frontal barat dan timur (Islam) melalui Perang Salib. Kontak frontal ini berpengaruh besar pada perubahan pandangan barat.

Di dalam dunia Islam, kebebasan manusia dan berpikir tidak lahir dari suatu proses sejarah, sebagaimana yang terjadi di Dunia Barat, tapi berpangkal dari inti ajaran Islam sendiri. Bukankah tiang pancang Islam adalah 'mengingkari keterikatan pada kekuasaan apa pun, kecuali kekuasaan Allah swt.' ***(La ilaha illallah la syarika lah).*** Bukankah ini mengandung nilai tertinggi kebebasan manusia? ....."

Dr. Yusuf Qardhawi berkata: "Pembaruan berarti kembali pada awal terbentuk suatu bangunan, dan memperbaiki kekuarangan yang ada, tanpa merusak bahan dasar berikut segi-segi khasnya. Ini sama dengan pemugaran sebuah bangunan kuno atau gedung bersejarah. Pemugaran bukan berarti mengubah keaslian, bentuk dan ciri khasnya, melainkan menjadikan bangunan tersebut kembali seperti aslinya. Jika kita hancurkan atau robohkan, lalu kita dirikan di tempat itu sebuah bangunan baru yang megah dan modern, hal itu bukan pembaruan namanya."

Pada abad kedua puluh, yang ditandai dengan kemajuan ilmu dan teknologi, menjadikan seseorang bangga jika dipandang sebagai "rasionalis" atau "reformis", tanpa mengingat lagi akar sejarah kedua kata tersebut. Sebagian dari golongan ini berkata: "Hukum-hukum Alqur-an yang diturunkan di Jazirah Arab empat belas abad yang lalu, sesuai dengan situasi dan kondisi sosial budaya waktu itu. Oleh

sebab itu, tidak semua kandungan Alqur-an harus diperlakukan sebagai bersifat universal dan abadi....."

Dalam menanggapi hal tersebut, Muhammad Al-Baqir berkata: "Pikiran-pikiran seperti ini dapat berakibat serius. Sekali kita menyatakan, bahwa tidak semua kandungan Alqur-an harus diperlakukan sebagai bersifat universal dan abadi, pada hakikatnya kita telah membuka pintu lebar-lebar, yang pada akhirnya, menyatakan seluruh hukum Alqur-an tidak bersifat universal dan abadi. Batas apa yang kita gunakan untuk membedakan antara hukum yang kini bersifat abadi dan yang temporal? Jika hari ini kita katakan, bahwa hukum warisan dalam Alqur-an harus diubah, karena sudah dianggap tidak adil menurut ukuran sekarang, apa kiranya yang akan menghalangi kita agar pada suatu saat menyatakan, bahwa hukum perkawinan pun harus diubah? Seorang laki-laki sekarang --menurut ketentuan Alqur-an-- hanya boleh mengawini empat wanita, sekaligus dengan syarat-syarat tertentu. Mungkin pada suatu saat, dengan alasan jumlah wanita lebih banyak daripada laki-laki, akan kita lakukan perubahan *nash* Alqur-an mengenai hal ini, sehingga seorang pria boleh mengawini sepuluh wanita sekaligus?..... Bahkan hukum-hukum ibadah pun sudah mulai digugat, karena dianggap mengganggu pembangunan negara, misalnya puasa; atau menghamburkan devisa negara, misalnya haji. Jika hal-hal seperti ini terus saja berlangsung, maka akan datang saatnya orang berkata, bahwa salat pun harus "disesuaikan dengan perkembangan jaman"; misalnya, diganti dengan sejenis *transcendental meditation*. Mungkin ada orang yang menganggap pikiran seperti ini ekstrem, namun tidaklah mungkin bahwa inilah yang pernah dikhawatirkan oleh Rasulullah saw., ketika beliau bersabda:

> *"Akan tiba saatnya, kalian melepaskan ikatan-ikatan agama, satu demi satu. Yang pertama teruraikan adalah hukum (yakni, penerapan hukum Islam dalam peradilan dan pemerintahan) dan yang terakhir adalah salat".*

fikrifajar.wordpress.com

Setelah mengikuti uraian ijtihad dan tajdid, sekarang nyatalah bagi kita, mana yang Tajdid (pembaruan) dan yang Tabdid. Akhirnya, kita tidak salah dalam menempatkan pengertian tajdid, seperti yang dimaksudkan dalam hadis Nabi saw. Dalam menanggapi kaum Mubaddid (kaum imperialis), Dr. Yusuf Al-Qardhawi melontarkan kritik yang tajam: "Barangkali mereka termasuk dalam model ini. Mereka ingin merobohkan mesjid kuno untuk digantikan dengan 'gereja' modern, berikut segenap kelengkapan dan ciri khasnya dengan memberikan sebutan 'mesjid'.

Predikat yang lebih tepat diberikan terhadap kaum pembaru tersebut, adalah 'kaum imperialis', murid-murid atau antek-anteknya, baik mereka dari kalangan kaum orientalis atau pengagumnya. Lebih mengena lagi, jika mereka disebut 'budak-budak pikiran barat'. Sebab, mereka ternyata bukan murid-murid yang baik dari pikiran barat. Seorang murid yang baik dapat melancarkan kritik terhadap gurunya, atau menjawab keterangan sang guru, untuk sejumlah persoalan yang mungkin keliru. Tetapi yang mereka perlihatkan, adalah sikap seorang budak. Apa saja yang dikatakan barat, adalah kebenaran dan kejujuran yang diimani; apa yang dikerjakan barat, adalah baik dan indah. Tak ada bedanya budak kanan ataupun kiri. Yang jelas, sumbernya satu. Masing-masing bagaikan ranting atau cabang dari sebuah pohon yang dikutuk Qur-an, Injil dan Taurat. Yakni, 'pohon materialisme yang menjijikkan', yang membuat manusia menjadi jasad yang tak bernyawa, yang menghilangkan iman dari kehidupan, dan menyesatkan masyarakat." Muhammad Iqbal, penyair dan pemikir Islam modern yang besar menyatakan dengan tegas, bahwa: *"Ka'bah tidak mungkin dapat diganti batu lain dari Eropa"*.

Tertutupkah Pintu Ijtihad?

Para ulama Hanbali berpendapat, bahwa tidak satu masa pun berlalu di dunia ini, kecuali di dalamnya ada orang yang mampu berijtihad. Dengan adanya orang tersebut, agama akan terjaga, dan

upaya-upaya pengacau agama dapat dicegah. Abu Zahrah berkata: "Kita tidak tahu, siapa yang sapat menutup pintu yang telah dibuka oleh Allah swt. bagi perkembangan akal dan pikiran manusia. Bila ada orang yang berkata: 'Pintu ijtihad telah tertutup', mana dalilnya?

Argumentasi ulama yang berpendapat, bahwa pintu ijtihad tetap terbuka:

1. Menutup pintu ijtihad, berarti menjadikan hukum Islam yang dinamis menjadi kaku dan beku, sehingga Islam akan ketinggalan jaman. Sebab, banyak kasus baru yang hukumnya belum dijelaskan dalam Alqur-an, Sunah dan dibahas oleh ulama-ulama terdahulu.
2. Menutup pintu ijtihad, berarti menutup kesempatan bagi para ulama Islam untuk menciptakan pemikiran-pemikiran yang baik dalam memanfaatkan dan menggali sumber (dalil) hukum Islam.
3. Membuka pintu ijtihad, berarti membuat setiap permasalahan baru yang dihadapi umat dapat diketahui hukumnya, sehingga hukum Islam akan selalu berkembang serta sanggup menjawab tantangan jaman.

Argumentasi kelompok ulama yang berpendapat, bahwa pintu ijtihad telah tertutup, antara lain:

1. Hukum-hukum Islam dalam bidang ibadah, muamalah, munakahah, jinayat dan sebagainya, sudah lengkap dan dibukukan secara rinci dan rapi. Karena itu, ijtihad dalam hal-hal ini tidak diperlukan lagi.
2. Mayoritas Ahlusunah hanya mengakui mazhab empat. Karena itu, penganut mazhab Ahlusunah hendaknya memilih salah satu dari mazhab empat, dan tidak boleh pindah mazhab.
3. Membuka pintu ijtihad, selain hal itu percuma dan membuang-buang waktu, hasilnya akan berkisar pada hukum yang terdiri atas kumpulan dua mazhab atau lebih, hal semacam ini terkenal dengan istilah *talfiq*, yang kebolehannya masih diperselisihkan oleh kalangan ulama ushul; hukum yang telah dihasilkan oleh salah satu mazhab empat, berarti ijtihad itu *tahshilul hashil*;

fikrifajar.wordpress.com

hukum yang sesuai dengan salah satu mazhab di laur mazhab empat, padahal selain mazhab empat tidak dianggap sah oleh mayoritas ulama Ahlusunah; hukum yang tidak seorang ulama pun membenarkannya, hal semacam ini pada hakikatnya sama dengan menentang *ijmak.*

4. Kenyataan sejarah menunjukkan, bahwa sejak awal abad keempat Hijriah sampai kini, tak seorang ulama pun berani menonjolkan diri atau ditonjolkan oleh pengikutnya sebagai seorang *Mujtahid mutlak mustaqil*. Hal ini menunjukkan, bahwa syarat-syarat berijtihad itu memang sulit, kalau tidak dapat dikatakan, tidak mungkin lagi untuk saat sekarang.

Dalam mempertemukan kedua kelompok di atas, Prof. K.H. Ibrahim Hosen, LML. mengutip hasil keputusan Lembaga Penelitian Islam Al-Azhar, di Kairo, Maret 1964 M.:

"Muktamar mengambil keputusan, bahwa Alqur-an dan Sunah Rasul merupakan sumber hukum Islam; dan bahwa berijtihad untuk mengambil hukum dari Alqur-an dan Sunah, adalah dibenarkan bagi orang yang memenuhi persyaratannya, manakala ijtihad itu dilakukan pada tempatnya; dan bahwa jalan untuk memelihara kemaslahatan dan menghadapi masalah-masalah yang selalu timbul, hendaklah dipilih antara hukum-hukum fikih pada tiap-tiap mazhab yang memuaskan. Jika dengan jalan tersebut tidak terdapat suatu hukum yang memuaskan, maka berlakulah ijtihad bersama (kolektif) berdasarkan mazhab; dan jika tidak memuaskan, maka berlakulah ijtihad bersama secara mutlak. Lembaga penelitian akan mengatur usaha-usaha untuk ijtihad bersama, baik secara mazhab maupun mutlak, agar dapat dipergunakan bila diperlukan."

Kesimpulan Ibrahim Hosen dari keputusan Lembaga Penelitian Islam Al-Azhar tersebut:

1. Pintu *Ijtihad mutlak mustaqil*, baik secara perseorangan maupun kolektif sudah tertutup. Ijtihad mutlak mustaqil, adalah ijtihad yang dilakukan dengan cara menciptakan norma-norma hukum dan kaidah *istinbath*, yang menjadi sistem (metode) bagi mujtahid dalam menggali hukum. Norma dan kaidah-kaidah itu dapat diubah, manakala dipandang perlu.
2. Pintu *Ijtihad mutlak muntasib*, secara perseorangan sudah tertutup, tetapi tetap terbuka bagi orang-orang yang memenuhi syarat dan dilakukan secara bersama. Ijtihad mutlak Muntasib, adalah ijtihad yang dilakukan dengan mempergunakan norma-norma hukum dan kaidah-kaidah istinbath yang telah dibuat oleh mujtahid mutlak mustaqil, dan berhak menafsirkan apa yang dimaksud dengan norma-norma dan kaidah tersebut.
3. Pintu ijtihad di bidang *tarjih* oleh perseorangan maupun bersama, masih tetap terbuka bagi mereka yang memenuhi syarat-syarat ijtihad.
4. Masalah fikih tidak dapat dilepaskan dari persoalan mazhab, sebab mazhab merupakan sistem orang yang melakukan ijtihad.

Beliau berkata: "Dengan demikian, tidak tepat kalau dikatakan pintu ijtihad tetap sepenuhnya terbuka tanpa ada batasan. Sebab, hal ini selain tidak realistis, juga akan membuka peluang bagi orang yang tidak bertanggung jawab untuk mengacau Islam dengan dalil ijtihad. Hal ini sangat berbahaya. Demikian juga, tidak tepat kalau dikatakan, bahwa pintu ijtihad sudah sepenuhnya tertutup tanpa ada batasan. Sebab, dalam kenyataannya banyak masalah baru yang muncul, yang belum pernah disinggung dalam Alqur-an dan Sunah, bahkan belum pernah dibicarakan oleh para mujtahid terdahulu, dan masalah-masalah tersebut memerlukan keputusan hukum. Apabila pintu ijtihad tertutup, maka akan banyak permasalahan yang tidak diketahui hukumnya. Dengan demikian, hukum Islam menjadi kaku, beku dan statis, sehingga Islam akan ketinggalan jaman."

Tentang ijtihad dewasa ini dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh ahli-ahli fikih di masa lampau, Muhammad Al-Madani dalam *Mawathimul Ijtihad fisy Syari'ah Al-Islamiyyah* berkomentar: "Kita harus mengakui, bahwa mereka memang telah berbuat banyak dan bermanfaat bagi kita. Mereka telah melakukan dalam berbagai

fikrifajar.wordpress.com

persoalan, sejauh apa yang mereka temukan pada jamannya. Mereka memang tidak menciptakan persoalan baru, seperti juga Rasulullah saw. Tugas mereka hanyalah melakukan koreksi dan menilai segala bentuk muamalah yang berkembang dalam masyarakatnya.

Kita adalah ulama, pewaris Nabi saw. dan pembawa panji-panji Islam. Sudah seharusnya berbuat sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah ketika hijrah ke Madinah. Sikap kita adalah sikap seorang *pengamat* yang jeli dalam melihat persoalan, bukan sikap yang dengan mudah mengharamkan sesuatu sebelum mengetahui persoalannya secara jelas dan detail."

Sekali lagi, kami ingin mengingatkan kepada para pewaris Nabi saw.: Waspadalah akan pikiran-pikiran Budak Barat yang kian hari semakin menggerogoti keimanan kita! Kita mempunyai tanggung jawab atas kelangsungan Risalah Islamiah ini. Para Mubaddid (perusak agama atau kaum imperialis) sekarang sudah banyak bertebaran di atas bumi tercinta, Indonesia, setelah mereka nyantri di dunia barat.

Sebelum kami mengakhiri tulisan ini, kami ingin mengulangi yang pernah dikatakan oleh Muhammad Iqbal, bahwa: *"Ka'bah tidak mungkin dapat diganti dengan batu lain dari Eropa";* dan sabda Nabi saw.: *"Akan datang satu masa ketika kalian mengikuti demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga seandainya mereka memasuki liang biawak pun, kalian akan turut memasukinya." Para sabahat bertanya: "Umat-umat Yahudi dan Nasranikah mereka itu, wahai, Rasulullah?" Beliau menjawab: "Siapa lagi kalau bukan mereka?"*

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERJEMAH ..... *iii*

MUKADIMAH: IJTIHAD, TAJDID DAN ISU KEBEBASAN BERPIKIR ..... *vii*

DAFTAR ISI ..... *xxi*

BAB: NIKAH *1*

Pengertian Nikah *1*

Hukum Nikah *1*

Melihat Calon Suami/Istri *2*

Penting: Hukum Melihat Aurat Wanita *4*

Cabang:

- Meminang Wanita dalam Idah *11*
- Meminang Wanita yang Telah Dipinang Orang Lain *12*

Kualitas Wanita untuk Dinikahi *13*

Menawarkan Anak Gadisnya kepada Laki-laki *16*

Niat dan Masa Akad Nikah *16*

Rukun Nikah *17*

1. Shighat dan Syaratnya *17*

Cabang: Qabul yang Berbeda *22*

Nikah Mut'ah *23*

Penyebutan Mahar *24*

2. Calon Istri dan Syaratnya *24*

Wanita Mahram dari Jalur Nasab *26*

Cabang: Wanita yang Tidak Dikenal *27*

Wanita Mahram karena Susuan *27*

Peringatan: Susuan yang Mengharamkan *29*

Wanita Mahram karena Mushaharah *33*

Cabang: Wanita yang Berbaur *36*

Peringatan: Wanita Kitabiyah *37*

3. Calon Suami dan Syaratnya *39*

fikrifajar.wordpress.com

4. Dua Saksi dan Syaratnya 41
Peringatan: Persaksian Mengenai Izin Nikah 43
Cabang: Akad Nikah Sebelum Mendapat Izin 44
Kebatalan Nikah 45
Perselisihan Suami-Istri 48
5. Wali dan Syaratnya 49
Orangtua yang Menjadi Wali 53
Cabang: Ikrar Wali Mujbir 54
Para Wali yang Lain 57
Bentuk Perizinan 58
Cabang: Wali Budak yang Dimerdekakan Beberapa Orang 60
Wali Qadhi/Hakim 61
Beberapa Cabang: - Wali Mujbir yang Tidak Mau Mengawinkan Mauliyahnya dengan Laki-laki Pilihannya 65
Beberapa Cabang: Hak Mengawinkan pada Qadhi 72
Cabang: Pemandatan dari Qadhi 74
Perwakilan Qabul 75
Cabang: Wali Bagi Atiqah Mu'tiq 77
PASAL: KAFA-AH (KESEIMBANGAN) 83
Penyempurna: Cacat yang Memperbolehkan Khiyar 88
Cabang: Perkawinan Tanpa Kafa'ah 92
Penyempurna: Norma dalam Seksualitas 93
PASAL: MENIKAHI BUDAK PEREMPUAN 95
Syarat Diperbolehkan Menikah dengan Amat 95
Penyempurna: Penanggung Mahar dalam Menikahkan Budak 99
PASAL: SHIDAQ (MASKAWIN ATAU MAHAR) 100
Pengertian Mahar atau Maskawin 100
Penyebutan Mahar 101
Menahan Diri karena Mahar Belum Beres 102
Mahar Mitsil 107
Penting: Pemberian kepada Wanita Pinangan 110
Penyempurna: Pemberian Mut'ah 112

Penutup:
- Walimah Pernikahan 112
- Beberapa Macam Walimah 119

Beberapa Cabang:
- Berbuka Puasa Sunah 120
- Adab Makan 121
- Memberi Makan Orang 123
- Mengambil Anak Burung di Tempat Orang Lain 126

PASAL: GILIR DAN NUSYUS 126
Kewajiban Menggilir 126
Cabang: Giliran Bagi Istri yang Berzina 128
Masuk ke Tempat Istri di Luar Gilirannya 130
Peringatan: Kewajiban di Malam *Zifaf* 132
Istri Berbuat Nusyus 132
Penutup: Suami Berbuat Maksiat 135
PASAL: KHULUK (TALAK TEBUS) 135
Hukum Khuluk 135
Beberapa Syarat dalam Khuluk 139
Peringatan: Ibra' Mahar Sebagai Tebusan 142
Beberapa Cabang: Permintaan Talak 146
Peringatan: Talak dengan Lafal Khuluk 150
PASAL: TALAK (PERCERAIAN) 151
Pengertian Talak 151
Hukum Talak 151
Terjadi Talak 153
Orang yang Dipaksa Menjatuhkan Talak 155
Talak Sharih 156
Peringatan: Pernyataan Talak Tebus 158
Terjemah dari Lafal Talak 158
Beberapa Cabang: Beberapa Contoh Pernyataan Talak 160
Penting: Kesalahan Dialek Orang Awam 163

fikrifajar.wordpress.com

Talak Kinayah 164
Cabang: Surat Talak 170
Niat Talak Kinayah 170
Beberapa Cabang: Kekaburan Objek dan Maksud Pernyataan Talak 171
Cabang: Menyatakan Bilangan Talak 175
Talak yang Dinyatakan oleh Wakil 175
Faedah: Taklik Talak 179
Penting: Pengecualian Jumlah Talak 180
Penyempurna: Panggilan Kafir kepada Istri 181
Cabang: Mengenai Hukum Wanita yang Tertalak Tiga 182
Penyempurna: Penetapan Talak 185
PASAL: RUJUK 186
Pengertian Rujuk 186
Beberapa Cabang:
- Tamattu' Pada Istri dalam Idah 189
- Perselisihan Tentang Habis Masa Idah 190
PASAL: ILA' 190
Pengertian Ila' 190
PASAL: ZHIHAR 192
PASAL: IDAH (MASA TUNGGU) 192
Kewajiban Beridah 193
Cabang: Larangan Menggauli Wanita dalam Masa Idah 194
Idah Wanita yang Tercerai Hidup 195
Idah Wanita yang Tidak Pernah Haid 196
Idah Wanita yang Ditinggal Mati Suaminya 199
Ihdad 199
Peringatan:
- Penampilan dalam Ihdad 200
- Ihdad Sunah 202
Cabang: Anak Lahir Setelah Wanita Ditalak 205
Saat Berakhir Idah 206

Faedah: Sumpah Tentang Idah Habis 206
Cabang: Perkawinan Seorang Wanita yang Masih Ada Sangkut Paut dengan Suami Pertama 207
Hal yang Memutuskan Hitungan Idah 210
Penyempurna: Dua Idah Pada Satu Orang 212
Cabang: Istibra' 212
Cabang: Amat yang Baru Masuk Islam 216
Amat Dihukumi Sebagai Firasy 218
PASAL: TENTANG NAFKAH 219
Hal-hal yang Mewajibkan Nafkah 219
Nafkah Pangan 222
Nafkah Sandang 227
Cabang: Mengganti Pakaian Baru 230
Nafkah Alat Kebersihan 230
Peringatan: Status Kemilikan Nafkah 232
Nafkah Pelayan 234
Peringatan: Tugas Pelayan 235
Beberapa Hal Penting: Beberapa Pemberian Suami kepada Istri di Luar Nafkah 236
Gugur Hak Nafkah 238
a. Tidak Taat 239
Cabang: Istri Menolak Tamattu' 240
b. Keluar dari Rumah 241
Peringatan: Kebolehan Keluar dari Rumah 243
Penting: Istri Kawin Lagi 248
Faedah: Boleh Melarang Istri Keluar dari Rumah 248
Penyempurnaan: Perubahan Sikap Istri Ketika Suami Tidak Berada di Rumah 249
Cabang: Fasakh Nikah 251
Peringatan: Dasar Penentuan Ketidakmampuan 254
Faedah: Piutang Istri atas Suami 255
Cabang: Hak Istri di Masa Imhal 267

fikrifajar.wordpress.com

Beberapa Cabang: Peranan Pemilik Amat dalam Fasakh 269
Faedah: Suami yang Mafkud Sebelum Tamkin 270
Penyempurna: Belanja Keluarga 271
Cabang:
- Belanja Anak dan Orangtua 273
- Kewajiban Menyusui 274
PASAL: TENTANG HADHANAH 275
Biaya Hidup Budak 277
Penanganan Binatang Piaraan 279
BAB: JINAYAT (TINDAK PIDANA/KEJAHATAN) 283
Tiga Macam Pembunuhan 283
Peringatan: Kisas Perbuatan Penyebab 287
Cabang: Pembunuhan Tidak Langsung 289
Pembunuhan Bersama 291
Cabang: Mati Akibat Luka 292
Syarat-syarat Diberlakukan Kisas 292
- Syarat Atas Perbuatannya 292
- Syarat Bagi si Terbunuh 292
- Syarat Bagi Pembunuh 293
Cabang: Gulat 298
Peringatan: Kisas Anggota Badan 298
Diat 300
Aqilah 303
Peringatan: Diat Anggota Badan 306
Peringatan: Pelaksanaan Kisas 307
Penyempurna: Penyelamatan Jiwa di Saat Kritis 309
Cabang: Penggunaan Obat Penggugur Kandungan 310
Penutup: Kafarat Pembunuhan 311
BAB: RIDDAH (MURTAD) 312
Pengertian Riddah 312
Berbagai Contoh Perbuatan Murtad 315

Peringatan: Saran dalam Berfatwa 319
Penindakan Terhadap Orang Murtad 320
Penyempurnaan: Pengislaman 321
BAB: HAD (HUKUMAN) 325
Pertama: Had Zina 325
Pengertian Zina 325
Had Orang Berzina 326
Penetapan Adanya Perzinaan 328
Pencabutan Kembali Ikrar Zina 333
Kedua: Had Qadzaf 335
Pengertian Qadzaf dan Hukumnya 335
Gugur Had Qadzaf 337
Mencurigai Istri Berbuat Zina 337
Cabang: Memaki Keras 339
Ketiga: Had Minuman Keras 339
Hakikat Khamar 339
Faedah: Minum Sedikit 342
- Benda Padat yang Memabukkan 342
Had Peminum Khamar 343
Penyempurna: Meminumkan Khamar pada Binatang 344
Keempat: Had Pencurian 344
Pengertian Mencuri yang Dikenakan Had 344
Mencopet dan Merampas 345
Tawaran (Ta'ridh) Mencabut Ikrar 352
Penutup: Pembegal 355
PASAL TENTANG TAKZIR 356
Pelanggaran yang Dikenakan Takzir 357
Bentuk Takzir 358
Pelaksanaan Takzir 359
PASAL: SHIYAL 364
Perlawanan Terhadap Shail 364

fikrifajar.wordpress.com

Cabang: Menolak Kemungkaran 369
KHITAN 369
Hukum Khitan 369
Pelaksanaan Khitan 371
Penyempurna: Kerusakan Akibat Binatang 374
BAB JIHAD 376
Beberapa Ibadah Fardu Kifayah:
1. Menegakkan Hujah Agama 376
2. Menegakkan Ilmu Syariat 377
3. Menolak Mudarat 377
4. Amar Makruf Nahi Mungkar 378
5. Pengambilan Kesaksian 380
6. Meramaikan Ka'bah 380
7. Mengantarkan Jenazah 381
8. Menjawab Salam 381
Beberapa Cabang:
- Mengirimkan Salam 387
- Mengucapkan Salam di Tempat yang Kosong 388
- Aturan Memberi dan Menjawab Salam 389
Beberapa Faedah:
- Membungkuk dan Mencium Tangan 391
- Berdiri Menghormat 392
Mendoakan Orang yang Bersin 392
Yang Terkena Kefarduan Jihad 395
Tingkat Pembelaan 400
Beberapa Cabang: Kekuatan 402
Jihad Fardu Ain 402
Berpaling dari Barisan Pasukan Kaum Muslimin 403
Cabang: Tawanan yang Belum Balig 407
Penyelesaian Tawanan Perang dari Musuh 409
Cabang: Tawanan Mengaku Islam 412

Tanggungan Kehartaan Sebelum Islam 413
Cabang: Mengalahkan Atas Orang yang Ada Suatu Ikatan dengannya 414
Penting: Budak Wanita dari Romawi dan India 415
Penyempurna: Budak Milik Musuh yang Melarikan Diri 418
BAB PERADILAN 421
Pengertian Peradilan (Qadha') 421
Dasar Hukum Peradilan 421
Penerimaan Menjadi Qadhi 423
Cabang: Pengangkatan Qadhi 424
Syarat Bagi Qadhi 426
Cabang: Hak Qadhi Mengangkat Pembantu 435
Penting: Pegangan Hukum Bagi Qadhi 436
Faedah: Bermazhab 437
Penyempurnaan: Meminta Fatwa 444
Pengangkatan Muhakkam 445
Terpecat Jabatan Qadhi 447
Kebolehan Imam Memecat Qadhi 449
Cabang: Tata Tertib Pelaksanaan Tugas 456
Penerimaan Hadiah dan Sebagainya oleh Qadhi 457
Peringatan: Meminta Upah Atas Putusan Hukum 462
Pencabutan Hukum yang Salah 463
Peringatan: Larangan Memutuskan Hukum dengan Dalil yang Berselisih Rajih 464
Peringatan Kedua: Pegangan Fatwa dalam Mazhab Syafi'i 465
Peranan Pengetahuan Qadhi 467
Penanganan Masalah yang Menyangkut Keluarga Qadhi 469
Peranan Tulisan/Catatan Pengadilan 469
Peringatan: Keputusan yang Didasarkan Atas Data-data yang Tidak Benar 471
Pengadilan Atas Orang yang Tidak Berada di Tempat 472
Cabang: Pendakwa dan Terdakwa Tidak Ada di Tempat 476
Kelanjutan Pengadilan Orang yang Tidak Ada di Tempat 479

fikrifajar.wordpress.com

Pelaksanaan Inha' dan Fungsinya 480
Cabang: Pengutang yang Enggan Membayar 482
Penting: Sikap Hakim Penerima Inha' 483
Cabang: Penahanan Budak yang Minggat 485
BAB DAKWAAN (TUDUHAN) DAN BAYINAH (ALAT BUKTI) 486
Pengertian Dakwaan 486
Pengertian Bayinah 486
Dasar Hukum Dakwaan dan Bayinah 486
Syarat-syarat Mudda'i dan Mudda'a Alaih 487
Cabang: Pemiutang Menagih Pelunasan Piutang 492
Syarat Sah Dakwaan 493
Dakwaan Menyangkut Kebudakan 496
Cabang:
- Dakwaan Mengenai Utang 502
- Dakwaan Mengenai Barang yang Dijual adalah Barang Wakaf ... 502
PASAL: JAWABAN TUDUHAN DAN HAL-HAL YANG BERKAITAN DENGANNYA 503
Cabang: Mendakwa Sesuatu yang Berada di Tangan Terdakwa 506
Beberapa Cabang:
- Pengajuan Bayinah Setelah Keputusan 511
- Dua Pihak Saling Mendakwa Memiliki Sesuatu Barang 512
- Suami-Istri Saling Mendakwa Memiliki Barang 513
Kemenangan Bayinah:
1. Bertanggal Lebih Tua 514
2. Terdiri dari 2 Laki-laki 517
Beberapa Cabang:
- Bayinah yang Tidak Menyebutkan Kemilikan yang Dahulu 519
- Hasil Pembelian Diminta Orang 519
Cabang: Menjual Rumah yang Ternyata Barang Wakaf 521
Cabang: Persaksian Berdasarkan Anggapan Status Lama 522

Dua Orang Saling Mendakwa Memiliki Barang yang Berada di Tangan Orang Ketiga 523
Peringatan: Persaksian Pembelian 525
Dakwaan Ahli Waris Sehubungan dengan Muwaris 526
PASAL: SYAHADAH (KESAKSIAN) 527
Beberapa Macam Kesaksian 531
Persaksian Wanita Tentang Kelahiran Berdasarkan pada Persaksian Laki-laki 532
Cabang: Persaksian Tentang Penggaulan Suami oleh Seorang Saksi 533
Syarat-syarat Saksi:
1. Mukalaf, merdeka, bermuru'ah dan adil 534
Ekspresi Sikap Adil 535
Dosa-dosa Kecil 537
Persaksian Orang Pelupa 539
2. Tidak Dicurigai Mengambil Keuntungan 540
Beberapa Persaksian yang Tidak Dapat Diterima 540
Peringatan: Persaksian dari Anak Musuh 545
Faedah: Persaksian Qadzif dan Penggunjing 545
Cabang: Persaksian Pelaku Bid'ah 546
Persaksian Orang Fasik 549
- Tentang Tobat 549
- Masa Istibra' Orang yang Bertobat 550
Beberapa Cabang:
- Saksi Tidak Pandai Tentang Kefarduan Salat atau Semacamnya..... 555
- Kesaksian Secara Nyata 556
Persaksian Mengenai Perbuatan dan Ucapan 556
Persaksian Mengenai Nasab, Kemerdekaan, Kematian dan Sebagainya... 559
Peringatan: Diktum Persaksian 563
Persaksian Mengenai Kesaksian Orang 563
Cabang: Tahamul Orang Wanita 568
Cabang: Pencabutan Kesaksian 568
Penyempurna: Talfiq Syahadah 570

fikrifajar.wordpress.com

PENUTUP TENTANG SUMPAH 574
Diktum Sumpah 574
Sumpah dengan Selain Allah 575
Pengecualian dalam Bersumpah 577
Hukum-hukum Sumpah 579
Cabang: Taghlizh Sumpah 580
Beberapa Hal dalam Acara Penyumpahan 581
Kekuatan Sumpah 583
Cabang: Kafarat Bersumpah 585
BAB MEMERDEKAKAN BUDAK 586
Pengertian I'taq 586
Dasar Hukum I'taq 586
Syarat dan Shighat Memerdekakan Budak 587
Pemerdekaan Budak Hamil 589
Pemudabbaran Budak 591
Pemukataban Budak 594
Pengertian dan Hukum Kitabah 594
Fasakh atas Pemukataban 597
Konsekuensi dari Pemukataban 598
Cabang: Dakwaan Tentang Kerusakan Kitabah 599

(بَابُ ٱلنِّكَاحِ)

BAB NIKAH

وَهُوَ لُغَةً ٱلضَّمُّ وَالْاِجْتِمَاعُ . وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ : تَنَاكَحَتِ ٱلْاَشْجَارُ اِذَا تَمَايَلَتْ وَانْضَمَّ بَعْضُهَا اِلَى بَعْضٍ .

Nikah menurut bahasa artinya "berkumpul menjadi satu". Termasuk arti tersebut, adalah ucapan orang Arab "pepohonan itu saling bernikah", jika satu sama lain saling bercondong dan berkumpul.

وَشَرْعًا . عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ اِجَابَةً وَطْءٍ بِلَفْظِ نِكَاحٍ اَوْ تَزْوِيجٍ . وَهُوَ حَقِيْقَةٌ فِى الْعَقْدِ مَجَازٌ فِى الْوَطْءِ عَلَى الصَّحِيْحِ .

Sedang menurut syarak, adalah "akad yang berisikan pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan lafal nikah atau tazwij". Menurut pendapat Ash-Shahih, bahwa kata "nikah" itu menurut makna hakikat adalah "akad", sedang majaznya adalah "persetubuhan".

(سُنَّ) اَيِ ٱلنِّكَاحُ (لِتَائِقٍ) اَىْ مُحْتَاجٍ لِلْوَطْءِ وَاِنِ اشْتَغَلَ بِالْعِبَادَةِ (قَادِرٍ) عَلَى مُؤْنَةٍ مِنْ مَهْرٍ وَكِسْوَةِ فَصْلٍ تَمْكِيْنٍ وَنَفَقَةِ يَوْمِهِ .

Sunah melakukan nikah bagi orang yang sangat butuh untuk bersetubuh -sekalipun dia masih disibukkan oleh ibadahnya- dan ia mampu memikul biaya untuk mahar, pakaian musim di mana istri telah menyerahkan dirinya kepada suami (tamkin) dan nafkah harian (serta malam)nya.

fikrifajar.wordpress.com

فَيَنْظُرُ مِنَ الْحُرَّةِ وَجْهَهَا لِيَعْرِفَ جَمَالَهَا، وَكَفَّيْهَا ظَهْرًا وَبَطْنًا لِيَعْرِفَ خُصُوبَةَ بَدَنِهَا. وَمِمَّنْ بِهَا رِقٌّ مَا عَدَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. وَهُمَا تَنْظُرَانِ مِنْهُ ذٰلِكَ.

Karena itu, bagi laki-laki hanya boleh melihat wanita yang bukan budak, pada bagian mukanya, untuk mengetahui kecantikan dan pada telapak tangannya -baik dalam ataupun luarnya- untuk mengetahui kehalusan kulit badannya. Bila wanita itu budak, maka seluruh bagian tubuhnya boleh dilihat, kecuali antara tali pusat dan lututnya. Kedua wanita tersebut boleh melihat bagian anggota badan selain keduanya.

وَلَا بُدَّ فِي حِلِّ النَّظَرِ مِنْ تَيَقُّنِ خُلُوِّهَا مِنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ. وَ أَنْ لَا يَغْلِبَ عَلَى ظَنِّهِ أَنَّهُ لَا يُجَابُ.

Untuk kehalalan menonton ini, harus ada keyakinan, bahwa wanita itu tidak berada dalam ikatan nikah atau idah, serta laki-laki tersebut tidak mempunyai perkiraan yang kuat bahwa pinangannya nanti tidak akan diterima.

وَنُدِبَ لِمَنْ لَا يَتَيَسَّرُ لَهُ النَّظَرُ أَنْ يُرْسِلَ نَحْوَ امْرَأَةٍ لِيَتَأَمَّلَهَا وَتَصِفَهَا لَهُ.

Bagi laki-laki yang tidak dapat melihat wanita yang akan dipinangnya, sunah mengutus seorang perempuan untuk (melihat calon pinangan) dan mengangan-angan serta menggambarkan keadaan wanita tersebut kepadanya.

وَخَرَجَ بِالنَّظَرِ الْمَسُّ، فَيَحْرُمُ إِذْ لَا حَاجَةَ فِيهِ.

Dari kata-kata "melihat", dikecualikan memegang wanita itu; maka hukumnya haram, lantaran tidak ada hajatnya.

لِلْأَخْبَارِ الثَّابِتَةِ فِي السُّنَنِ. وَقَدْ أَوْرَدْتُ جُمْلَةً مِنْهَا فِي كِتَابِي إِحْكَامِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ. وَلِمَا فِيهِ مِنْ حِفْظِ الدِّينِ وَبَقَاءِ النَّسْلِ.

(Hukum sunah tersebut) didasarkan pada beberapa hadis yang tertera di dalam kitab *Sunan*, di mana sejumlah dari hadis-hadis tersebut kusampaikan di dalam kitabku, *Ihkamu ahkamin Nikah*. Di samping itu, karena melakukan nikah dapat menjaga agama seseorang dan melanggengkan keturunan.

وَأَمَّا التَّائِقُ الْعَاجِزُ عَنِ الْمُؤَنِ، فَالْأَوْلَى لَهُ تَرْكُهُ وَكَسْرُ حَاجَتِهِ بِالصَّوْمِ لَا بِالدَّوَاءِ

Adapun orang yang sangat butuh bersetubuh dan ia tidak mampu memikul biaya di atas, maka yang lebih utama baginya adalah tidak melaksanakan nikah dulu, dan ia (dapat) menanggulangi gejolak seksualnya dengan cara melakukan puasa, bukan menggunakan obat.

وَكُرِهَ لِعَاجِزٍ عَنِ الْمُؤَنِ غَيْرِ تَائِقٍ؛ وَيَجِبُ بِالنَّذْرِ حَيْثُ نُدِبَ.

Makruh menikah bagi orang yang tidak ada hasrat bersetubuh dan ia tidak mampu menanggung biaya di atas. Nikah itu sekira dihukumi sunah, maka jika sebab nazar hukumnya menjadi *wajib*.

(وَسُنَّ (نَظَرُ كُلٍّ) مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ الْعَزْمِ عَلَى النِّكَاحِ وَقَبْلَ الْخِطْبَةِ (الْأُخْرَى غَيْرَ عَوْرَةٍ) مُقَرَّرَةٍ فِي شُرُوطِ الصَّلَاةِ.

Setelah ada kebulatan tekad melakukan nikah dan sebelum pinangan, bagi kedua belah pihak (calon mempelai laki-laki dan perempuan) sunah saling melihat anggota badan masing-masing, selain bagian aurat yang telah ditetapkan di dalam syarat-syarat sah salat.

fikrifajar.wordpress.com

(مُهِمَّةٌ)

يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ وَلَوْ شَيْخًا هِمَّا تَعَمُّدُ نَظَرِ شَيْءٍ مِنْ بَدَنِ أَجْنَبِيَّةٍ حُرَّةٍ أَوْ أَمَةٍ بَلَغَتْ حَدًّا تُشْتَهَى فِيهِ. وَلَوْ شَوْهَاءَ أَوْ عَجُوزًا، وَعَكْسُهُ - خِلَافًا لِلْحَاوِيِّ كَالرَّافِعِيِّ. وَإِنْ نَظَرَ بِغَيْرِ شَهْوَةٍ أَوْ مَعَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

لَا فِي نَحْوِ مِرْآةٍ. كَمَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ.

وَقَوْلُ الْأَسْنَوِيِّ تَبَعًا لِلرَّوْضَةِ « الصَّوَابُ حِلُّ النَّظَرِ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ عِنْدَ أَمْنِ الْفِتْنَةِ » ضَعِيفٌ : وَكَذَا اخْتِيَارُ الْأَذْرَعِيِّ قَوْلَ جَمْعٍ

Penting:

Haram bagi laki-laki -sekalipun sudah tua bangka-, sengaja melihat pada bagian anggota badan wanita lain -baik wanita merdeka ataupun budak- yang sudah pada batas disyahwati, sekalipun wanita itu buruk mukanya atau tua; sekalipun memandangnya tanpa disertai nafsu syahwat dan aman dari fitnah menurut pendapat Al-Muktamad. Begitu juga sebaliknya, wanita haram melihat laki-laki lain; Lain halnya dengan pendapat yang ada dalam *Al-Hawi* (ringkasan dari *Fathul Aziz*, oleh Al-Quzwaini) sebagaimana pula pendapat Ar-Rafi'i.

Tidak haram melihat pada bayangan semacam cermin, sebagaimana yang telah difatwakan oleh tidak hanya seorang ulama.

Kata Al-Asnawi dengan mengikuti *Ar-Raudhah* (*Raudhatuth Thalibin* milik An-Nawawi) tentang kehalalan melihat muka dan kedua telapak tangan wanita lain ketika aman dari fitnah, adalah pendapat yang lemah (daif). Demikian pula dengan hasil pilihan Al-Adzra'i dari ucapan segolongan ulama tentang kehalalan melihat muka wanita tua ketika aman dari fitnah.

بِحِلِّ النَّظَرِ وَجْهٍ وَكَفَّيْ عَجُوزٍ يُؤْمَنُ مِنْ نَظَرِهِمَا الْفِتْنَةُ.

وَلَا يَحِلُّ النَّظَرُ إِلَى عُنُقِ الْحُرَّةِ وَرَأْسِهَا قَطْعًا. وَقِيلَ يَحِلُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ النَّظَرُ بِلَا شَهْوَةٍ وَخَوْفِ فِتْنَةٍ إِلَى الْأَمَةِ إِلَّا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ. لِأَنَّهُ عَوْرَتُهَا فِي الصَّلَاةِ.

وَلَيْسَ مِنَ الْعَوْرَةِ الصَّوْتُ. فَلَا يَحْرُمُ سَمَاعُهُ إِلَّا إِنْ خَشِيَ مِنْهُ فِتْنَةً أَوِ الْتَذَّ بِهِ. كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ.

وَأَفْتَى بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ بِجَوَازِ نَظَرِ الصِّغَارِ لِلنِّسَاءِ فِي الْوَلَائِمِ وَالْأَفْرَاحِ.

Dengan cara pasti, melihat leher dan kepala wanita merdeka lain (*Al-Ajnabiyah*) hukumnya tidak halal. Ada yang mengatakan: Melihat wanita amat tanpa syahwat dan khawatir terjadi fitnah -selain pusat perut dan lutut, karena ini auratnya ketika salat-, hukumnya adalah halal, tetapi masih makruh.

Suara tidak termasuk aurat; karena itu, mendengarkannya tidak haram, kecuali jika dikhawatirkan terjadi fitnah atau merasa lezat dengan suara itu, sebagaimana yang dibahas oleh Az-Zarkasyi.

Sebagian fukaha Mutaakhirin berfatwa tentang diperbolehkan anak laki-laki melihat para wanita dalam acara-acara walimah atau resepsi-resepsi yang lain.

fikrifajar.wordpress.com

وَالْمُعْتَمَدُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ عَدَمُ جَوَازِ نَظَرِ فَرْجِ صَغِيْرَةٍ لَا تُشْتَهٰى . وَقِيْلَ يُكْرَهُ ذٰلِكَ . وَصَحَّحَ الْمُتَوَلِّي حِلَّ نَظَرِ فَرْجِ الصَّغِيْرِ إِلَى التَّمْيِيْزِ وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ وَقِيْلَ يَحْرُمُ .

Menurut Al-Muktamad dari kedua Guru kita (Ar-Rafi'i dan An-Nawawi): Tidak boleh melihat alat kelamin wanita kecil yang belum disyahwati. Ada yang mengatakan: Hal itu hukumnya makruh. Al-Mutawali mentasbihkan kehalalan melihat alat kelamin anak kecil sampai batas tamyiz, dan pendapat ini dimantapi oleh ulama yang lainnya. Ada yang mengatakan: Hukumnya adalah haram.

وَيَجُوْزُ لِنَحْوِ الْأُمِّ فَرْجَيْهِمَا وَمَسُّهُ زَمَنَ الرِّضَاعِ وَالتَّرْبِيَةِ لِلضَّرُوْرَةِ .

Bagi seorang semacam ibu *boleh* melihat alat kelamin anak laki-laki atau perempuan di masa menyusui atau mengasuhnya, karena darurat.

وَلِلْعَبْدِ الْعَدْلِ النَّظَرُ إِلَى سَيِّدَتِهِ الْمُتَّصِفَةِ بِالْعَدَالَةِ مَا عَدَا مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ كَهِيَ .

Bagi budak laki-laki yang adil boleh memandang tuan putrinya yang adil juga, selain bagian di antara pusat dan lutut, begitu juga sebaliknya.

وَلِمَحْرَمٍ وَلَوْ فَاسِقًا أَوْ كَافِرًا نَظَرُ مَا وَرَاءَ سُرَّةٍ وَرُكْبَةٍ مِنْهَا . كَنَظَرِهَا إِلَيْهِ ، وَلِمَحْرَمٍ

Bagi mahram -sekalipun fasik atau kafir- boleh melihat bagian anggota selain pusat dan lutut wanita mahramnya, begitu juga sebaliknya. Bagi mahram atau sesama jenis kelamin boleh menyentuh anggota badan selain pusat dan lutut.

وَمُمَاثِلٍ مَسُّ مَا وَرَاءَ سُرَّةٍ وَالرُّكْبَةِ .

نَعَمْ . مَسُّ ظَهْرٍ أَوْ سَاقِ مَحْرَمِهِ كَأُمِّهِ وَبِنْتِهِ . وَعَكْسُهُ . لَا يَحِلُّ إِلَّا لِحَاجَةٍ أَوْ شَفَقَةٍ .

Tetapi memegang punggung wanita mahram atau betisnya -misal ibu atau anak perempuannya-, adalah tidak dihalalkan, kecuali karena ada hajat atau belas kasihan. Begitu juga sebaliknya.

وَحَيْثُ حَرُمَ نَظَرُهُ حَرُمَ مَسُّهُ بِلَا حَائِلٍ . لِأَنَّهُ أَبْلَغُ فِي اللَّذَّةِ . نَعَمْ يَحْرُمُ مَسُّ وَجْهِ الْأَجْنَبِيَّةِ مُطْلَقًا .

Sekira anggota badan itu haram dilihat, maka haram juga disentuh tanpa ada penghalang, karena memegang itu lebih lezat daripada melihat. Tetapi secara mutlak, haram memegang muka wanita lain.

وَكُلُّ مَا حَرُمَ نَظَرُهُ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا مُتَّصِلًا ، حَرُمَ نَظَرُهُ مُنْفَصِلًا كَقُلَامَةِ يَدٍ أَوْ رِجْلٍ وَشَعْرِ امْرَأَةٍ وَعَانَةِ رَجُلٍ . فَيَجِبُ مُوَارَاتُهُمَا .

Semua anggota badan laki-laki atau wanita yang haram dilihat ketika masih bersambung, adalah haram dilihat ketika sudah terpisah; misalnya potongan kuku tangan/kaki, rambut wanita dan rambut kelamin laki-laki. Kesemuanya wajib ditanam jika sudah terpisah dari badan.

وَتَحْتَجِبُ وُجُوْبًا مُسْلِمَةٌ عَنْ كَافِرَةٍ . وَكَذَا عَفِيْفَةٌ عَنْ فَاسِقَةٍ . أَيْ بِسِيَاقٍ

Wajib bagi wanita muslimah menutupi dirinya dari wanita kafir. Begitu juga, bagi wanita yang terpelihara jiwanya dari pandangan wanita fasik, sebab lesbian, zina atau berangkul.

fikrifajar.wordpress.com

أَوْ زِنًا أَوْ قِيَادَةٍ .

وَيَحْرُمُ مُضَاجَعَةُ رَجُلَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ عَارِيَيْنِ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ . وَإِنْ لَمْ يَتَمَاسَّا أَوْ أَوْ تَبَاعَدَا مَعَ اتِّحَادِ الْفِرَاشِ . خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ .

Haram dua laki-laki atau perempuan tidur secara telanjang di dalam satu potong pakaian, sekalipun tidak bersentuhan atau saling berjauhan, tetapi masih dalam satu selimut; lain halnya dengan pendapat As-Subki.

وَبَحْثُ اسْتِثْنَاءِ الْأَبِ أَوِ الْأُمِّ لِخَبَرٍ فِيهِ . بَعِيدٌ جِدًّا .

Pembahasan mengenai pengecualian (tidur) dengan ayah/ibu karena didasarkan beberapa hadis, adalah sangat jauh dari kebenaran.

وَيَجِبُ التَّفْرِيقُ بَيْنَ ابْنِ عَشْرِ سِنِينَ وَأَبَوَيْهِ وَإِخْوَانِهِ فِي الْمَضْجَعِ وَإِنْ نَظَرَ فِيهِ بَعْضُهُمْ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَبِ أَوِ الْأُمِّ .

Wajib memisahkan anak laki-laki yang telah berusia 10 tahun dari ayah/ibu dan saudara-saudaranya (laki-laki maupun perempuan) di waktu tidur, sekalipun sebagian ulama ada yang berpandangan bahwa kewajiban tersebut cuma dalam kaitan pemisahan dengan ayah/ibu.

وَيُسْتَحَبُّ تَصَافُحُ الرَّجُلَيْنِ أَوِ الْمَرْأَتَيْنِ إِذَا تَلَاقِيَا . وَيَحْرُمُ مُصَافَحَةُ الْأَمْرَدِ الْجَمِيلِ كَنَظَرِهِ بِشَهْوَةٍ .

Sunah berjabat tangan bagi dua laki-laki atau perempuan jika bertemu. Namun haram berjabat tangan dengan anak kecil laki-laki (amrad) yang cakep, sebagaimana juga memandangnya dibarengi birahi.

وَيُكْرَهُ مُصَافَحَةُ مَنْ بِهِ عَاهَةٌ كَالْأَبْرَصِ وَالْأَجْذَمِ .

Makruh berjabat tangan dengan orang yang berpenyakit, misalnya sopak atau lepra.

وَيَجُوزُ نَظَرُ وَجْهِ الْمَرْأَةِ عِنْدَ الْمُعَامَلَةِ بِبَيْعٍ وَغَيْرِهِ لِلْحَاجَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهَا . وَتَعْلِيمِ مَا يَجِبُ تَعَلُّمُهُ كَالْفَاتِحَةِ . دُونَ مَا يُسَنُّ عَلَى الْأَوْجَهِ .

Boleh memandang muka wanita tatkala bermuamalah (jual beli) atau lainnya, karena hajat untuk mengetahuinya, dan di kala mengajarkan pelajaran yang wajib dipelajari, misalnya Fatihah; bukan hal-hal yang sunah menurut pendapat Al-Aujah.

وَالشَّهَادَةِ تَحَمُّلًا وَأَدَاءً لَهَا أَوْ عَلَيْهَا ؛ وَتَعَمُّدُ النَّظَرِ لِلشَّهَادَةِ لَا يَضُرُّ وَإِنْ تَيَسَّرَ وُجُودُ نِسَاءٍ أَوْ مَحَارِمَ يَشْهَدُونَ عَلَى الْأَوْجَهِ .

Juga di kala memberi persaksian untuk wanita atau atasnya; sengaja melihatnya demi persaksian adalah tidak apa-apa, sekalipun dengan mudah bisa didapatkan para wanita atau mahram yang mau memberikan persaksian menurut beberapa pendapat.

وَسُنَّ (خُطْبَةٌ) بِضَمِّ الْخَاءِ مِنَ الْوَلِيِّ (لَهُ) أَيِ النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الْعَقْدُ . بِأَنْ تَكُونَ قَبْلَ إِيجَابِهِ .

Sunah bagi wali sebelum mengijabkan nikah, mengucapkan khotbah nikah.

fikrifajar.wordpress.com

فَلَا تُنْدَبُ أُخْرَى مِنَ الْمُخَاطِبِ قَبْلَ قَبُولِهِ . كَمَا صَحَّحَهُ فِي الْمِنْهَاجِ . بَلْ يُسْتَحَبُّ تَرْكُهَا . خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَبْطَلَ فِيهَا . كَمَا صَرَّحَ بِهِ شَيْخُنَا وَ شَيْخُهُ زَكَرِيَّا رَحِمَهُمَا اللهُ لَكِنِ الَّذِي فِي الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهَا نَدْبُهَا .

Karena itu, bagi calon mempelai laki-laki sebelum qabul, ia tidak disunahkan mengucapkan khotbah, sebagaimana yang telah ditashih oleh An-Nawawi di dalam *Al-Minhaj*, bahkan khotbah tersebut sunah ditinggalkan, lantaran menghindari perselisihan dengan ulama yang membatalkan akad nikah dengan khotbah tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh Guru kita dan Guru beliau, Zakaria rhm., tetapi menurut yang termaktub dalam *Ar-Raudhah* dan *Ashlur Raudhah*, khotbah calon mempelai laki-laki tersebut, hukumnya sunah dilakukan.

وَتُسَنُّ خُطْبَةٌ أَيْضًا قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَكَذَا قَبْلَ الْإِبَاحَةِ .

Sunah berkhotbah pula sebelum acara pinangan (*khitbah*) dan sebelum penerimaan lamaran (pinangan).

فَيَبْدَأُ كُلٌّ بِالْحَمْدِ وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ تَعَالَى . ثُمَّ بِالصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ أَوْصَى بِالتَّقْوَى ثُمَّ يَقُولُ فِي خُطْبَةِ الْخِطْبَةِ " جِئْتُكُمْ رَاغِبًا فِي كَرِيمَتِكُمْ

Untuk semua khotbah itu, si khatib memulai khotbahnya dengan puji dan puja kepada Allah, lalu membaca salawat salam kepada Rasulullah saw. dan wasiat takwa, kemudian dalam khotbah pinangannya, ia berkata: "Aku datang kepada kalian karena mencintai wanita/pemudimu yang mulia". Kalau ia sebagai wakil saja, maka yang diucapkan: "Muwakilku datang kepada kalian/atas nama Muwakil aku datang kepada kalian untuk meminang wanitamu yang mulia."

أَوْ فَتَاتِيكُمْ " وَإِنْ كَانَ وَكِيلًا . قَالَ : جَاءَكُمْ مُوَكِّلِي أَوْ جِئْتُكُمْ عَنْهُ خَاطِبًا كَرِيمَتَكُمْ .

فَخَطَبَ الْوَلِيُّ أَوْ نَائِبُهُ كَذَلِكَ ثُمَّ يَقُولُ : لَسْتُ بِمَرْغُوبٍ عَنْكَ .

Kemudian si wali atau penggantinya berkhotbah seperti di atas, lalu mengucapkan: "Aku senang kepadamu".

وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَقُولَ قَبْلَ الْعَقْدِ أُزَوِّجُكَ عَلَى مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ إِمْسَاكٍ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ .

Sunah bagi wali/wakilnya sebelum melaksanakan akad nikah mengucapkan: "Saya akan mengawinkanmu atas perintah Allah Azza wa Jalla, agar dijaga dengan baik atau dilepas dengan baik juga."

(فَرْعٌ)

يَحْرُمُ التَّصْرِيحُ بِخِطْبَةِ الْمُعْتَدَّةِ مِنْ غَيْرِهِ رَجْعِيَّةً كَانَتْ أَوْ بَائِنًا بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخٍ أَوْ مَوْتٍ .

Cabang:

Haram meminang secara terang-terangan (*tashrih*) terhadap wanita yang masih dalam idah, bukan dari dirinya, baik idah dari talak raj'i ataupun bain, ataupun fasakh maupun kematian suaminya.

وَيَجُوزُ التَّعْرِيضُ بِهَا فِي عِدَّةٍ

Melontarkan sindiran pinangan (*ta'ridh*) terhadap wanita yang

fikrifajar.wordpress.com

غَيْرِ رَجْعِيَّةٍ . وَهُوَ كَأَنْتِ جَمِيلَةٌ وَرُبَّ رَاغِبٍ فِيكِ .

beridah selain raj'i hukumnya *boleh*; misalnya: "Kamu adalah wanita yang cantik", dan "Masih banyak laki-laki yang mencintaimu".

وَلَا يَحِلُّ خِطْبَةُ الْمُطَلَّقَةِ مِنْهُ ثَلَاثًا . حَتَّى تَتَحَلَّلَ وَتَنْقَضِيَ عِدَّةُ الْمُحَلِّلِ إِنْ طَلَّقَ رَجْعِيًّا وَإِلَّا جَازَ التَّعْرِيضُ فِي عِدَّةِ الْمُحَلِّلِ .

Tidak halal meminang wanita yang telak ditalak sendiri tiga kali, sebelum wanita itu *tahallul* dan habis idahnya dari laki-laki (suami) kedua (*Muhallil*), jika laki-laki kedua ini menalak raj'i. Tetapi, jika tidak talak raj'i, maka dalam masa idahnya dengan Muhallil tersebut, laki-laki pertama boleh melontarkan sindiran pinangan.

وَيَحْرُمُ عَلَى عَالِمٍ بِخِطْبَةِ الْغَيْرِ وَالْإِجَابَةِ لَهُ خِطْبَةٌ عَلَى خِطْبَةِ مَنْ جَازَتْ خِطْبَتُهُ . وَإِنْ كَرِهَتْ وَقَدْ صَرَّحَ لَفْظًا بِإِجَابَتِهِ . إِلَّا بِإِذْنٍ لَهُ مِنْ غَيْرِ خَوْفٍ وَلَا حَيَاءٍ أَوْ بِإِعْرَاضِهِ كَأَنْ طَالَ الزَّمَنُ بَعْدَ إِجَابَتِهِ وَمِنْهُ سَفَرُهُ الْبَعِيدُ .

Haram bagi laki-laki meminang wanita yang sudah ia ketahui telah dipinang orang lain dan diterima, serta pinangan tersebut, adalah pinangan yang diperbolehkan, sedang pinangan telah diterima dengan ucapan yang jelas, sekalipun pihak wanita tidak menyukai keberadaan pinangan tersebut, kecuali setelah mendapat izin dari peminang, tidak karena takut atau malu, atau peminang tersebut sudah berpaling dari wanita itu, sebagaimana masa pinangan sudah cukup lama setelah ada penerimaan. Termasuk i'radh, adalah kepergian peminang ke tempat yang jauh.

وَمَنِ اسْتُشِيرَ فِي خَاطِبٍ أَوْ

Bila seseorang diajak bermusyawarah mengenai semacam laki-laki

نَحْوِ عَالِمٍ يُرِيدُ الْاِجْتِمَاعَ بِهِ ذَكَرَ وُجُوبًا مَسَاوِيَهُ بِصِدْقٍ بَذْلًا لِلنَّصِيحَةِ الْوَاجِبَةِ .

yang mau meminang (anak putrinya) atau mengenai semacam orang alim yang mau diajak ikatan kerja, maka orang tersebut wajib menuturkan kejelekan-kejelekan peminang alim dengan sejujur-jujurnya, sebagai nasehat yang wajib diberikan.

(وَدَيِّنَةٌ) أَيْ نِكَاحُ الْمَرْأَةِ الدَّيِّنَةِ الَّتِي وُجِدَتْ فِيهَا صِفَةُ الْعَدَالَةِ أَوْلَى مِنْ نِكَاحِ الْفَاسِقَةِ وَلَوْ بِغَيْرِ نَحْوِ زِنًا . لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ . فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّينِ .

Wanita yang kuat agamanya (Daniah) dan yang mempunyai sifat adil, adalah lebih utama dinikahi daripada wanita yang fasik, sekalipun bukan karena perbuatan zina, karena hadis yang diriwayatkan Bukhari-Muslim: *"Ambillah yang kukuh dalam memegang agamanya"*.

(وَنَسِيبَةٌ) أَيْ مَعْرُوفَةُ الْأَصْلِ وَطَيِّبَتُهُ لِنِسْبَتِهَا إِلَى الْعُلَمَاءِ وَالصُّلَحَاءِ . أَوْلَى مِنْ غَيْرِهَا . لِخَبَرِ : تَخَيَّرُوا لِنُطَفِكُمْ وَلَا تَضَعُوهَا فِي غَيْرِ الْأَكْفَاءِ .

Wanita Nasibah, -yaitu wanita mulia lantaran diketahui dari keturunan ulama atau orang-orang saleh-, adalah lebih utama dinikahi daripada yang lainnya, karena hadis Nabi saw.: *"Pilihkanlah tempat yang bagus untuk air spermamu dan janganlah kamu letakkan di tempat penyemaian yang tidak pantas!"*

وَتُكْرَهُ بِنْتُ الزِّنَا وَالْفَاسِقِ .

Makruh menikahi wanita hasil perzinaan dan wanita anak orang fasik.

(وَجَمِيلَةٌ) أَوْلَى . لِخَبَرِ خَيْرُ النِّسَاءِ مَنْ تَسُرُّ إِذَا نُظِرَتْ .

Wanita cantik itu lebih utama dinikahi, karena berdasarkan hadis: *"Wanita yang paling bagus, adalah yang menyenangkan jika dipandang."*

fikrifajar.wordpress.com

(و) قَرَابَةٌ (بَعِيْدَةٌ) عَنْهُ مِمَّنْ فِي نَسَبِهِ أَوْلَى مِنْ قَرَابَةٍ قَرِيْبَةٍ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ. لِضَعْفِ الشَّهْوَةِ فِي الْقَرِيْبَةِ فَيَجِيْءُ الْوَلَدُ نَحِيْفًا.

Wanita kerabat jauh dari nasab sendiri, adalah lebih utama daripada kerabat dekat atau wanita lain, karena nafsu birahinya terhadap wanita yang dekat kekerabatannya itu lemah, yang akhirnya mengakibatkan anak yang lahir kurus.

وَالْقَرِيْبَةُ مَنْ هِيَ فِي أَوَّلِ دَرَجَاتِ الْعُمُوْمَةِ وَالْخُؤُلَةِ.

Wanita yang dekat kekerabatannya, adalah wanita yang masih menjadi saudara sepupu dari pihak ayah atau ibu.

وَالْأَجْنَبِيَّةُ أَوْلَى مِنَ الْقَرَابَةِ الْقَرِيْبَةِ: وَلَا يُشْكِلُ مَا ذُكِرَ بِتَزَوُّجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ مَعَ أَنَّهَا بِنْتُ عَمَّتِهِ. لِأَنَّهُ تَزَوَّجَهَا بَيَانًا لِلْجَوَازِ. وَلَا بِتَزَوُّجِ عَلِيٍّ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا. لِأَنَّهَا بَعِيْدَةٌ إِذْ هِيَ بِنْتُ ابْنِ عَمِّهِ لَا بِنْتُ عَمِّهِ.

Wanita bukan kerabat, adalah lebih utama dari kerabat dekat, hal ini tidak menjadi musykil dengan pernikahan Nabi saw. dengan Zainab r.a., yang menjadi putri pamannya sendiri, lantaran beliau menikahinya untuk menjelaskan kebolehan hukum nikah seperti itu. Begitu juga perkawinan Ali r.a. dengan Fatimah r.a., sebab ia termasuk kerabat jauh, yaitu putri anak laki-laki paman Ali r.a., (cucu paman), bukan putri paman.

(وَبِكْرٌ) أَوْلَى مِنَ الثَّيِّبِ لِلْأَمْرِ

Wanita gadis lebih utama dinikahi daripada janda, lantaran diperintah-

بِهِ فِي الْأَخْبَارِ الصَّحِيْحَةِ. إِلَّا لِعُذْرٍ كَضَعْفِ الْبِكْرِ عَنِ الْاِقْتِضَاضِ.

kan dalam hadis-hadis sahih, alat kelaminnya lemah untuk memecahkan selaput dara.

(وَوَلُوْدٌ) وَوَدُوْدٌ (أَوْلَى) لِلْأَمْرِ بِهِمَا. وَيُعْرَفُ ذٰلِكَ فِي الْبِكْرِ بِأَقَارِبِهَا.

Wanita yang banyak keturunannya (walud) dan besar rasa kasih sayangnya (wadud) adalah lebih utama, karena berdasarkan perintah Nabi saw.: *"Wanita gadis bisa diketahui akan banyak keturunannya dengan melihat kerabatnya"*.

وَالْأَوْلَى أَيْضًا أَنْ تَكُوْنَ وَافِرَةَ الْعَقْلِ وَحَسَنَةَ الْخُلُقِ. وَأَنْ لَا تَكُوْنَ ذَاتَ وَلَدٍ مِنْ غَيْرِهِ إِلَّا لِمَصْلَحَةٍ. وَأَنْ لَا تَكُوْنَ شَقْرَاءَ. وَلَا طَوِيْلَةً مَهْزُوْلَةً، لِلنَّهْيِ عَنْ نِكَاحِهَا.

Yang lebih utama lagi, hendaklah wanita itu berakal cerdas dan berbudi baik, tidak mempunyai anak dari suami terdahulu, kecuali karena ada kemaslahatan, tidak berkulit bule, tidak terlalu tinggi dan tidak kurus, lantaran ada larangan dari Nabi saw. menikahi seperti itu.

وَمَحَلُّ رِعَايَةِ جَمِيْعِ مَا مَرَّ حَيْثُ لَمْ تَتَوَقَّفِ الْعِفَّةُ عَلَى غَيْرِ مُتَّصِفَةٍ بِهَا؛ وَإِلَّا. فَهِيَ أَوْلَى.

Terjadinya keutamaan pada wanita di atas (kecuali Daniah), adalah jika sifat *Iffah* (sifat dapat menjaga harga diri dalam urusan agama) tidak dimiliki oleh wanita selain mereka, tetapi jika sifat Iffah tersebut justru dimiliki oleh wanita-wanita kebalikan mereka, maka yang lebih utama adalah menikahi wanita yang mempunyai sifat Iffah ini.

fikrifajar.wordpress.com

قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ وَلَوْ تَعَارَضَتْ تِلْكَ الصِّفَاتُ: فَالَّذِي يَظْهَرُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الدِّينُ مُطْلَقًا، ثُمَّ الْعَقْلُ وَحُسْنُ الْخُلُقِ، ثُمَّ الْوِلَادَةُ، ثُمَّ النَّسَبُ، ثُمَّ الْبِكَارَةُ، ثُمَّ الْجَمَالُ. ثُمَّ مَا الْمَصْلَحَةُ فِيهِ أَظْهَرُ بِحَسَبِ اجْتِهَادِهِ - اهـ.

Guru kita (Ibnu Hajar) berkata di dalam *Syarhul Minhaj*: Jika persilangan sifat-sifat tersebut pada wanita, maka yang zhahir secara mutlak yang didahulukan untuk dipilih adalah wanita yang kuat agamanya, berakal cerdas, berbudi baik, lalu bernasab baik, gadis, cantik, kemudian yang lebih jelas kemaslahatannya menurut perhitungannya sendiri. Selesai.

وَجَزَمَ فِي شَرْحِ الْإِرْشَادِ بِتَقْدِيمِ الْوِلَادَةِ عَلَى الْعَقْلِ.

Di dalam *Syarhul Irsyad (Al-Imdad)* Guru kita memantapkan mendahulukan kemampuan melahirkan dari kecerdasan akal.

وَنُدِبَ لِلْوَلِيِّ عَرْضُ مُوَلِّيَتِهِ عَلَى ذَوِي الصَّلَاحِ.

Sunah bagi wali menawarkan putrinya kepada laki-laki yang berbudi pekerti baik.

وَيُسَنُّ أَنْ يَنْوِيَ بِالنِّكَاحِ السُّنَّةَ وَصَوْنَ دِينِهِ. وَإِنَّمَا يُثَابُ عَلَيْهِ إِنْ قَصَدَ بِهِ طَاعَةً مِنْ نَحْوِ عِفَّةٍ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ.

Dalam melakukan nikah, sunah diniati mengikuti sunah (prilaku) Rasulullah saw. dan menjaga agamanya. Nikah mendapat pahala, jika dimaksudkan sebagai perbuatan ketaatan kepada Allah swt., baik menjaga kesucian diri atau mendapatkan anak yang saleh.

وَأَنْ يَكُونَ الْعَقْدُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلَ النَّهَارِ، وَفِي شَوَّالٍ وَأَنْ يَدْخُلَ فِيهِ أَيْضًا.

Sunah akad nikah dilaksanakan di dalam mesjid, hari Jumat, pagi hari, bulan Syawal dan sunah pula menyenggamai istrinya di bulan itu.

(أَرْكَانُهُ) أَيِ النِّكَاحُ خَمْسَةٌ: زَوْجَةٌ، وَزَوْجٌ، وَوَلِيٌّ، وَشَاهِدَانِ، وَصِيغَةٌ.

Rukun Nikah Ada Lima:

Calon istri, calon suami, wali, 2 saksi dan shighat nikah.

(وَشُرِطَ فِيهَا) أَيِ الصِّيغَةِ (إِيجَابٌ) مِنَ الْوَلِيِّ. وَهُوَ: (زَوَّجْتُكَ)، وَأَنْكَحْتُكَ مُوَلِّيَتِي فُلَانَةَ.

Shighat disyaratkan ada *ijab* dari wali dengan semisal ucapan: ***"Zawajtuka/Ankahtuka"*** (*Aku kawinkan/kunikahkan*) dengan wanita perwalianku si Fulanah.

فَلَا يَصِحُّ الْإِيجَابُ إِلَّا بِأَحَدِ هَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ لِخَبَرِ مُسْلِمٍ: اتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ. وَهِيَ مَا وَرَدَ فِي كِتَابِهِ. وَلَمْ يَرِدْ فِيهِ غَيْرُهُمَا.

Karena itu, ijab tidak sah dengan lafal selain kedua di atas, karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim: *"Takwalah kalian kepada Allah dalam kaitannya dengan para wanita, karena kalian memungut mereka dengan dasar amanat Allah swt. dan membuat halal farji mereka dengan kalimat Allah."* Yaitu kalimat yang termaktub di dalam kitab Alqur-an, (yaitu kata-kata nikah pada surah An-Nisa': 3 dan *tazwij* pada surah

fikrifajar.wordpress.com

Al-Ahzab: 37). Di dalam Alqur-an tidak ada kata untuk menghalalkan farji, selain kedua kata tersebut.

وَلَا يَصِحُّ بِـ « اُزَوِّجُكَ » وَ « اُنْكِحُكَ » عَلَى الْاَوْجُهِ : وَلَا بِكِنَايَةٍ . كَـ « اَحْلَلْتُكَ اِبْنَتِي » اَوْ « عَقَدْتُهَا لَكَ » .

Menurut pendapat Al-Aujah, adalah tidak sah ijab dengan ***"Uzawwijuka/Ankahtuka"*** (*Engkau akan kukawinkan/kunikahkan*). Tidak sah pula kinayah; misalnya: "Engkau kuhalalkan atas anak putriku/Dia kuakadkan untukmu."

(وَقَبُوْلٌ مُتَّصِلٌ بِهِ) اَيِ الْاِيْجَابِ مِنَ الزَّوْجِ . وَهُوَ (كَـ « تَزَوَّجْتُهَا » اَوْ « نَكَحْتُكَ » ، فَلَا بُدَّ مِنْ دَالٍّ عَلَيْهَا مِنْ نَحْوِ اسْمٍ اَوْ ضَمِيْرٍ اَوْ اِشَارَةٍ .

Disyaratkan ada qabul dari calon suami bersambung dengan ijab. Misalnya: ***"Tazawwajtuha/nakahtuha"*** (*Kukawin dia/kunikah dia*). Di dalam qabul di sini disyaratkan ada kata yang menunjukkan calon istri, baik semacam menyebutkan namanya, *dhamir* (kata ganti) atau *isyarah* (kata tunjuk).

(اَوْ « قَبِلْتُ - اَوْ - رَضِيْتُ) عَلَى الْاَصَحِّ خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ : لَا فَعَلْتُ (نِكَاحَهَا) اَوْ تَزْوِيْجَهَا ، اَوْ قَبِلْتُ النِّكَاحَ اَوِ التَّزْوِيْجَ « عَلَى الْمُعْتَمَدِ .

Atau dengan kata-kata: ***"Qabiltu nikahaha/tazwijaha"*** (*Kuterima nikahnya/perkawinannya*), atau ***"Radhitu nikahaha/tazwijaha"*** (*Aku rela dengan nikahnya/perkawinannya*), menurut pendapat Al-Ashah; lain halnya menurut pendapat As-Subki. Atau sah juga menurut pendapat Al-Muktamad dengan kata-kata: ***"Qabiltu nikah/tazwij"*** (*Kuterima nikah itu/perkawinan itu*). Tetapi qabul tidak

لَا « قَبِلْتُ » ، وَلَا « قَبِلْتُهَا » مُطْلَقًا اَيِ الْمَنْكُوْحَةَ . وَلَا « قَبِلْتُهُ » اَيِ النِّكَاحَ .

sah dengan: ***"Fa'altu nikahaha/tazwijaha"*** (*Kujalani pernikahannya/perkawinannya*).

Qabul secara mutlak seperti ini: ***"Qabiltu*** (Kuterima)/***Qabiltuha*** (Kuterima dia yang dinikahkan)", adalah tidak sah. Begitu juga tidak sah, qabul seperti ini: ***"Qabiltuhu"*** (Kuterima nikah itu).

وَالْاَوْلَى فِي الْقَبُوْلِ « قَبِلْتُ نِكَاحَهَا » ، لِاَنَّهُ الْقَبُوْلُ الْحَقِيْقِيُّ .

Qabul yang lebih utama, adalah ucapan: ***"Qabiltu Nikahaha"*** (Kuterima nikahnya), sebab inilah qabul yang hakiki.

(وَصَحَّ) النِّكَاحُ (بِتَرْجَمَةٍ) اَيْ تَرْجَمَةِ اَحَدِ اللَّفْظَيْنِ بِاَيِّ لُغَةٍ وَلَوْ مِمَّنْ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ ، لٰكِنْ يُشْتَرَطُ اَنْ يَأْتِيَ بِمَا يَعُدُّهُ اَهْلُ تِلْكَ اللُّغَةِ صَرِيْحًا فِي لُغَتِهِمْ هٰذَا اِنْ فَهِمَ كُلٌّ كَلَامَ نَفْسِهِ وَكَلَامَ الْاٰخَرِ . وَالشَّاهِدَانِ .

Sah akad nikah dengan menggunakan terjemah dari shighat di atas (ijab dan qabul) dengan bahasa apa saja, sekalipun dilakukan oleh orang yang pandai dalam berbahasa Arab, dengan syarat bahwa bahasa asing tersebut dinilai sebagai shighat nikah yang sharih, menurut ahli bahasa yang bersangkutan. Hukum sah ini jika memang kedua belah pihak (wali dan calon suami) serta kedua saksi memahami bahasa asing yang digunakan dalam ijab dan qabul tersebut.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ التَّقِيُّ السُّبْكِيُّ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ لَوْ تَوَاطَاَ اَهْلُ قُطْرٍ عَلَى لَفْظٍ فِي اِرَادَةِ النِّكَاحِ

Al-Allamah Taqiyyuddin As-Subki berkata di dalam *Syarhul Minhaj*: Apabila kalimat terjemahan shighat nikah itu oleh para ahli bahasa di daerah yang bersangkutan disepakati sebagai tidak sharih, maka akad

fikrifajar.wordpress.com

مِنْ غَيْرِ صَرِيْحِ تَرْجَمَتِهِ . لَمْ يَنْعَقِدِ النِّكَاحُ بِهِ . اِنْتَهَى .

nikah menggunakan kalimat terjemahan tersebut hukumnya tidak sah. Selesai.

وَالْمُرَادُ بِالتَّرْجَمَةِ تَرْجَمَةُ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ - كَالضَّمِّ - فَلَا يَنْعَقِدُ بِأَلْفَاظٍ اِشْتَهَرَتْ فِي بَعْضِ الْأَقْطَارِ لِلنِّكَاحِ . كَمَا اَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا الْمُحَقِّقُ الزَّمْزَمِيُّ .

Yang dimaksudkan dengan terjemah di sini adalah "terjemah makna nikah menurut lughat", misalnya kumpul. Karena itu, lafal-lafal yang telah masyhur di sebagian daerah untuk menikahkan (yang tidak sebagai terjemahan nikah menurut lughat) adalah tidak sah digunakan, sebagaimana yang difatwakan oleh Guru kita, Al-Muhaqqiq Az-Zamzami.

وَلَوْ عَقَدَ الْقَاضِي النِّكَاحَ بِالصِّيْغَةِ الْعَرَبِيَّةِ لِعَجَمِيٍّ لَا يَعْرِفُ مَعْنَاهَا الْاَصْلِيَّ . بَلْ يَعْرِفُ اَنَّهَا مَوْضُوْعَةٌ لِعَقْدِ النِّكَاحِ - صَحَّ : كَذَا اَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا وَالشَّيْخُ عَطِيَّةُ .

Apabila seorang qadhi mengakadkan nikah seorang non-Arab dengan bahasa Arab yang tidak ia ketahui makna aslinya, tetapi ia mengetahui bahwa kalimat tersebut digunakan untuk akad nikah, maka sahlah akad tersebut, sebagaimana yang telah difatwakan oleh Guru kita dan Syekh Athiyah.

وَقَالَ فِي شَرْحَيِ الْاِرْشَادِ وَالْمِنْهَاجِ اِنَّهُ لَا يَضُرُّ لَحْنُ الْعَامِيِّ ، كَفَتْحِ تَاءِ الْمُتَكَلِّمِ وَاِبْدَالِ الْجِيْمِ زَايًا

Dalam *Syarhul Irsyad* dan *Minhaj*, Guru kita berkata: "Tidak menjadi masalah ada *lahn* (ketidakbenaran dalam ucapan) pada ucapan orang awam; misalnya membaca fathah ta' dhamir mutakallim dan mengganti huruf jim dengan zay, atau

اَوْ عَكْسِهِ .

sebaliknya.

وَيَنْعَقِدُ بِاِشَارَةِ اَخْرَسَ مُفْهِمَةٍ .

Akad nikah orang bisu sudah menjadi sah dengan isyarat, yang memahamkan.

وَقِيْلَ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ اِلَّا بِالصِّيْغَةِ الْعَرَبِيَّةِ : فَعَلَيْهِ يَصِيْرُ عِنْدَ الْعَجْزِ اِلَى اَنْ يَتَعَلَّمَ اَوْ يُوَكِّلَ . وَحُكِيَ هٰذَا عَنْ اَحْمَدَ .

Ada yang mengatakan: Akad nikah tidak sah dengan bahasa selain Arab. Jika kita berpijak dengan pendapat ini, maka bagi orang yang tidak mampu berbahasa Arab, ia wajib mempelajari atau menyerahkan akad nikahnya. Pendapat ini diceritakan dari Ahmad rhm.

وَخَرَجَ بِقَوْلِيْ « مُتَّصِلٌ » مَا اِذَا تَخَلَّلَ لَفْظٌ اَجْنَبِيٌّ عَنِ الْعَقْدِ وَاِنْ قَلَّ . كَـ « اَنْكَحْتُكَ اِبْنَتِيْ فَاسْتَوْصِ بِهَا خَيْرًا » .

Dari kata-kataku "yang bersambung", dikecualikan jika antara ijab dengan qabul ditengah-tengahi lafal lain yang tidak bersangkutan dengan nikah sekalipun, jumlahnya hanya sedikit. Misalnya: "Kamu kunikahkan dengan anak putriku; maka wasiatilah ia dengan baik".

وَلَا يَضُرُّ تَخَلُّلُ خُطْبَةٍ خَفِيْفَةٍ مِنَ الزَّوْجِ . وَاِنْ قُلْنَا بِعَدَمِ اسْتِحْبَابِهَا . خِلَافًا لِلسُّبْكِيِّ وَابْنِ اَبِي الشَّرِيْفِ . وَلَا « فَقَبِلْتُ نِكَاحَهَا » ، لِاَنَّهُ مِنْ مُقْتَضَى الْعَقْدِ .

Tidak menjadi masalah ada khotbah pendek dari calon suami yang menengah-nengahi ijab dengan qabul, sekalipun kita berpendapat bahwa khotbah tersebut hukumnya tidak sunah. Lain halnya dengan pendapat As-Subki dan Ibnu Abisy Syarif yang mengatakan, bahwa khotbah tersebut menjadikan akad tidak sah. Tidak menjadi masalah lagi di tengah-tengahi dengan "..., maka katakanlah: 'Kuterima nikahnya". karena kalimat tersebut ada penyesuaiannya dengan akad.

fikrifajar.wordpress.com

فَلَوْ أَوْجَبَ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ إِيْجَابِهِ . اَنْ رَجَعَتِ الْاَذِنَةُ فِي اِذْنِهَا قَبْلَ الْقَبُوْلِ، اَوْ جُنَّتْ اَوِ ارْتَدَّتْ اِمْتَنَعَ الْقَبُوْلُ .

Apabila sebelum qabul diucapkan, sang wali yang telah mengijabkan menarik ijabnya, calon istri menarik kembali izinnya atau ia gila atau murtad, maka ijab tidak boleh dilakukan.

(فَرْعٌ)

لَوْ قَالَ الْوَلِيُّ « زَوَّجْتُكَهَا بِمَهْرِ كَذَا » فَقَالَ الزَّوْجُ « قَبِلْتُ نِكَاحَهَا » وَلَمْ يَقُلْ « عَلَى هٰذَا الصِّدَاقِ » صَحَّ النِّكَاحُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ . خِلَافًا لِلْبَارِزِيِّ .

Cabang:

Apabila wali berkata: "Kukawinkan kamu dengan putri perwalianku dengan maskawin sekian", lalu calon suami menjawab: "Kuterima nikahnya" tanpa menyebutkan maskawinnya, maka sah akad nikah dengan kewajiban membayar maskawin mitsil; lain halnya dengan pendapat Al-Barizi yang mengatakan tidak sah.

(لَا) يَصِحُّ النِّكَاحُ (مَعَ تَعْلِيْقٍ) كَالْبَيْعِ - بَلْ اَوْلٰى لِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيْدِ الْاِحْتِيَاطِ كَاَنْ يَقُوْلَ الْاَبُ لِلْاٰخَرِ « اِنْ كَانَتْ بِنْتِيْ طَلُقَتْ وَاعْتَدَّتْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا فَقَبِلَ . ثُمَّ بَانَ اِنْقِضَاءُ عِدَّتِهَا

Menta'liq nikah hukumnya tidak sah, sebagaimana jual beli, bahkan salam ta'liq nikah mempunyai nilai lebih ketidaksahannya, karena ada kekhususan penambahan sikap hati-hati. Misalnya seorang ayah berkata: "Jika putriku telah dicerai dan habis idahnya, maka kamu kukawinkan dengannya", lalu orang lain tersebut, qabul, kemudian ternyata wanita tersebut telah idah dan memberi izin; maka akad nikah di sini tidak sah, lantaran sighat nikah mengalami kerusakan sebab ta'liq.

وَاَنَّهَا اَذِنَتْ لَهُ . فَلَا يَصِحُّ لِفَسَادِ الصِّيْغَةِ بِالتَّعْلِيْقِ .

وَبَحَثَ بَعْضُهُمْ فِيْمَا اِنْ كَانَتْ فُلَانَةُ مُوَلِّيَتِيْ فَقَدْ زَوَّجْتُكَهَا، وَفِيْ « زَوَّجْتُكَ اِنْ شِئْتَ » كَالْبَيْعِ اِذْ لَا تَعْلِيْقَ فِي الْحَقِيْقَةِ .

Sebagian fukaha membahas kesahan ijab seperti ini: "Jika si Fulanah menjadi wanita perwalianku, maka kamu kunikahkan dengannya", dan "Kamu kunikahkan jika kamu menginginkan", sebab di sini pada hakikatnya tidak ada ta'liq, sebagaimana di dalam jual beli.

(وَ) لَا مَعَ (تَأْقِيْتٍ) لِلنِّكَاحِ بِمُدَّةٍ مَعْلُوْمَةٍ - اَوْ مَجْهُوْلَةٍ . فَيَفْسُدُ لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ وَهُوَ الْمُؤَقَّتُ وَلَوْ بِاَلْفِ سَنَةٍ .

Nikah tidak sah dengan dibatasi berlakunya, baik pembatasan waktu yang maklum atau tidak, sebab ada kesahihan larangan dalam nikah Mut'ah (kawin kontrak); yaitu kawin yang dibatasi waktu pertaliannya, sekalipun seribu tahun.

وَلَيْسَ مِنْهُ مَا لَوْ قَالَ « زَوَّجْتُكَ مُدَّةَ حَيَاتِكَ اَوْ حَيَاتِهَا، لِاَنَّهُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ بَلْ يَبْقَى اَثَرُهُ بَعْدَ الْمَوْتِ .

Tidak termasuk nikah yang dibatasi waktunya, bila wali berkata: "Kukawinkan kamu selama masa hidupmu atau hidup wanita perwaliannya", karena masa itulah tempo pertalian akad nikah, bahkan akibat nikah itu ada yang sampai setelah mati (misalnya; memandikan dan pewarisan harta pusakanya).

وَيَلْزَمُهُ فِيْ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ الْمَهْرُ

Dalam nikah Mut'ah, pihak laki-laki yang menyetubuhi wanitanya wajib

fikrifajar.wordpress.com

وَالنَّسَبُ وَالْعِدَّةُ .

membayar Mahar. Bertemunya nasab anak yang dilahirkan dan bagi pihak wanitanya diberlakukan masa idah.

وَيَسْقُطُ الْحَدُّ إِنْ عُقِدَ بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْنِ ؛ فَإِنْ عُقِدَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ وَجَبَ الْحَدُّ إِنْ وَطِئَ وَحَيْثُ وَجَبَ الْحَدُّ لَمْ يَثْبُتِ الْمَهْرُ وَلَا مَا بَعْدَهُ .

Dalam nikah Mut'ah pihak suami tidak dapat dikenai *had*, jika dinikahkan dengan menggunakan wali dan 2 saksi. Bila akad nikah dilakukan hanya antara laki-laki dan wanita, maka ia wajib dihad. Adapun jika hukum had dikenakan padanya, maka kewajiban membayar mahar ditiadakan, begitu pula hubungan nasab dan masa idah untuk wanita tersebut.

وَيَنْعَقِدُ النِّكَاحُ بِلَا ذِكْرِ مَهْرٍ فِي الْعَقْدِ . بَلْ يُسَنُّ ذِكْرُهُ فِيهِ . وَكُرِهَ إِخْلَاؤُهُ مِنْهُ : نَعَمْ لَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ لَمْ يُسْتَحَبَّ .

Akad nikah tetap sah tanpa menyebutkan mahar ketika akad, tetapi penuturan mahar ketika akad hukumnya sunah, dan makruh jika tidak menyebutkannya. Tetapi, jika seseorang mengawinkan budak perempuannya dengan budak laki-lakinya sendiri, maka tidak sunah menuturkannya ketika akad.

(وَ) شُرِطَ (فِي الزَّوْجَةِ) الْمَنْكُوحَةِ (خُلُوُّهَا مِنْ نِكَاحٍ وَ عِدَّةٍ) مِنْ غَيْرِهِ .

Syarat calon istri: Tidak menjadi istri orang lain dan tidak berada dalam masa idah dengan suami yang lain.

(وَتَعْيِينٌ) لَهَا : « فَزَوَّجْتُكَ

Disyaratkan pula *Ta'yin* (menentukan) terhadap calon istri. Karena itu, ijab dengan semacam: "Kamu kunikah-

إِحْدَى بَنَاتِي » بَاطِلٌ . وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ .

kan dengan salah satu anak-anak putriku", adalah tidak sah, sekalipun disertai isyarat.

وَيَكْفِي التَّعْيِينُ بِوَصْفٍ أَوْ إِشَارَةٍ كَ « زَوَّجْتُكَ بِنْتِي » وَلَيْسَ لَهُ غَيْرُهَا . أَوْ « الَّتِي فِي الدَّارِ » وَلَيْسَ فِيهَا غَيْرُهَا . أَوْ هٰذِهِ وَإِنْ سَمَّاهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا فِي الْكُلِّ .

Penentuan sudah bisa dianggap cukup dengan menyebutkan sifat atau isyarat; misalnya: "Kamu kukawinkan dengan putriku", sedang ia hanya mempunyai satu putri itu saja, atau "... yang ada di dalam rumah", sedang yang di dalam hanya putrinya itu saja, atau "... wanita ini", sekalipun dalam ketiga contoh tersebut nama wanita yang disebutkan nama sesungguhnya.

بِخِلَافِ « زَوَّجْتُكَ فَاطِمَةَ » وَإِنْ كَانَ اسْمُ بِنْتِهِ . إِلَّا إِنْ نَوَاهَا .

Lain halnya dengan: "Kamu kukawinkan dengan Fatimah" (tanpa menyebutkan "anak putriku"), sekalipun Fatimah itu nama anak putrinya, kecuali jika kedua belah pihak (wali dan calon suami) meniatkan Fatimah yang menjadi anak putrinya.

وَلَوْ قَالَ « زَوَّجْتُكَ بِنْتِي الْكُبْرَى » وَسَمَّاهَا بِاسْمِ الصُّغْرَى صَحَّ فِي الْكُبْرَى . لِأَنَّ الْكِبَرَ صِفَةٌ قَائِمَةٌ لِذَاتِهَا : بِخِلَافِ الْاِسْمِ . فَقُدِّمَ عَلَيْهِ .

Bila wali berkata: "Kamu kunikahkan dengan anak putriku yang tua", dan menyebutkan nama anak putrinya yang muda, maka akad nikah untuk yang tua, sebab "tua" itu sifat yang berdiri pada dirinya, berbeda dengan "nama"; Karena itu, bisa dimenangkan daripada "nama".

وَلَوْ قَالَ « زَوَّجْتُكَ بِنْتِي

Bila wali berkata: "Kamu kunikahkan dengan anak putriku, Khadijah"

fikrifajar.wordpress.com

خَدِيْجَةَ ، فَبَانَتْ بِنْتُ ابْنِهِ، صَحَّ إِنْ نَوَاهَا أَوْ عَيَّنَهَا بِإِشَارَةٍ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ لِصُلْبِهِ غَيْرُهَا . وَإِلَّا ، فَلَا .

dan ternyata Khadijah itu cucu dari anak laki-lakinya, maka akad nikah hukumnya sah, jika kedua belah pihak berniat Khadijah yang menjadi cucunya, menentukan dengan isyarat, atau cucunya hanya Khadijah. Kalau tidak begitu, maka akad nikah tidak sah.

(وَ) شُرِطَ فِيهَا أَيْضًا (عَدَمُ مَحْرَمِيَّةٍ) بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْخَاطِبِ بِنَسَبٍ .

Disyaratkan pula bagi calon istri, tidak ada hubungan mahram antara dia dan peminang dengan pertalian nasab.

فَيَحْرُمُ بِهِ لِآيَةِ « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ ... - (نِسَاءُ قَرَابَةٍ غَيْرِ) مَا دَخَلَ فِي (وَلَدِ عُمُومَةٍ وَخُؤُلَةٍ .

Karena itu, jika ada pertalian nasab, maka haram mengawini wanita-wanita kerabat yang selain masuk dalam derajat saudara sepupu dari pihak ayah atau ibu, karena berdasarkan ayat: *"Diharamkan atas kamu...."* **(Q.S. An-Nisa': 23).**

فَحِينَئِذٍ يَحْرُمُ نِكَاحُ أُمٍّ . وَهِيَ مَنْ وَلَدَتْكَ : أَوْ وَلَدَتْ مَنْ وَلَدَكَ ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى . وَهِيَ الْجَدَّةُ مِنَ الْجِهَتَيْنِ : وَبِنْتٍ مَنْ وَلَدَتْهَا ، أَوْ وَلَدَتْ

Kalau begitu, haram menikahi: 1. Ibu; yaitu wanita yang melahirkanmu, atau wanita yang melahirkan ayah atau ibumu (nenek dari ayah atau ibu); 2. Anak perempuan, yaitu wanita yang kamu lahirkan, atau wanita yang lahir dari anak laki-laki/perempuanmu (cucu); Tidak haram menikahi anak perempuan dari hasil perzinaan sendiri; 3. Saudara perempuan; 4. Keponakan perempuan dari

مَنْ وَلَدَهَا ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى لَا الْمَخْلُوقَةِ مِنْ مَاءِ زِنَاهُ : وَأُخْتٍ وَبِنْتِ أَخٍ وَأُخْتٍ : وَعَمَّةٍ وَهِيَ أُخْتُ ذَكَرٍ وَلَدَكَ وَخَالَةٍ ، وَهِيَ أُخْتُ أُنْثَى وَلَدَتْكَ .

saudara laki-laki; 5. Keponakan perempuan dari saudara perempuan; 6. Bibi dari ayah; yaitu wanita yang menjadi saudara perempuan laki-laki yang melahirkanmu; dan 7. Bibi dari ibu; yaitu wanita yang menjadi saudara perempuan yang melahirkanmu.

(فَرْعٌ)

لَوْ تَزَوَّجَ مَجْهُولَةَ النَّسَبِ فَاسْتَلْحَقَهَا أَبُوهُ ثَبَتَ نَسَبُهَا . وَلَا يَنْفَسِخُ النِّكَاحُ إِنْ كَذَّبَهُ الزَّوْجُ وَمِثْلُهُ عَكْسُهُ . بِأَنْ تَزَوَّجَتْ مَجْهُولًا فَاسْتَلْحَقَهُ أَبُوهَا . وَلَمْ تُصَدِّقْهُ .

Cabang:

Apabila seorang laki-laki mengawini wanita yang tidak diketahui nasabnya, lalu ayah sang suami tersebut mengaku bahwa wanita itu adalah anak perempuannya, maka status kenasabannya tertetapkan, tetapi ikatan pernikahannya tidak rusak, jika suami mendustakan pengakuan ayahnya. Begitu juga sebaliknya; misalnya, seorang wanita kawin dengan laki-laki yang tidak diketahui nasabnya, lalu ayah wanita itu mengaku bahwa laki-laki tersebut adalah anaknya, sedang anak putrinya tidak membenarkan pengakuan tersebut.

(أَوْ رَضَاعٍ . فَيَحْرُمُ بِهِ) أَيْ بِالرَّضَاعِ (مَنْ يَحْرُمُ بِنَسَبٍ) لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ : يَحْرُمُ مِنَ

Atau pertalian susuan (*radha'*). Karena itu, semua wanita yang diharamkan dinikahi sebab nasab, adalah diharamkan sebab radha', berdasarkan hadis Muttafaq Alaih: *"Dari pertalian radha' diharamkan*

fikrifajar.wordpress.com

الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ .

sebagaimana pertalian nasab".

فَمُرْضِعَتُكَ ، وَمُرْضِعَتُهَا ، وَمُرْضِعَةُ مَنْ وَلَدَكَ مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ ، وَكُلُّ مَنْ وَلَدَتْ مُرْضِعَتُكَ أَوْ ذَاكَ نَهَا ، أُمُّكَ مِنْ رَضَاعٍ وَالْمُرْضِعَةُ بِلَبَنِكَ وَلَبَنِ فَرْعِكَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا وَبِنْتُهَا كَذَلِكَ .

Maka, wanita yang menyusuimu, yang menyusui wanita yang menyusuimu, wanita yang menyusui ayah/ibu dari nasab atau susuan, setiap wanita yang melahirkan wanita yang menyusuimu, atau melahirkan suami wanita yang menyusuimu, adalah *ibu radha'mu.* Wanita yang menyusu kepada istrimu/istri anak turunmu -baik dari nasab atau radha'- dan anak perempuan wanita tersebut, baik dari pertalian nasab atau radha', sampai ke bawah, adalah *anakmu.* Wanita yang menyusu kepada salah satu ayah/ibumu -baik dari pertalian nasab atau radha'-, adalah *saudara wanitamu.*

وَإِنْ سَفَلَتْ ، بِنْتُكَ ؛ وَالْمُرْضِعَةُ بِلَبَنِ أَحَدِ أَبَوَيْكَ نَسَبًا أَوْ رَضَاعًا أُخْتُكَ .

وَقِسْ عَلَى هٰذَا بَقِيَّةَ الْأَصْنَافِ الْمُتَقَدِّمَةِ .

Wanita-wanita mahram sebab nasab yang lainnya, kiaskan dengan contoh radha' ini.

وَلَا يَحْرُمُ عَلَيْكَ بِرَضَاعٍ مَنْ أَرْضَعَتْ أَخَاكَ أَوْ وَلَدَ وَلَدِكَ . وَلَا أُمُّ مُرْضِعَةِ وَلَدِكَ . وَبِنْتُهَا وَكَذَا أُخْتُ أَخِيكَ لِأَبِيكَ أَوْ

Wanita yang *tidak haram* kamu nikahi sebab pertalian radha': 1. Wanita yang menyusui saudara laki-lakimu (atau perempuan); 2. Wanita yang menyusui cucu-cucumu; 3. Ibu wanita yang menyusui anakmu. Begitu juga tidak haram menikahi saudara perempuan (kakak atau adik

لِأُمِّكَ ، مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ .

perempuan) saudara laki-lakimu yang seayah/seibu, baik dari segi nasab atau radha'.

(تَنْبِيهٌ)

Peringatan:

اَلرَّضَاعُ الْمُحَرِّمُ وُصُولُ لَبَنٍ آدَمِيَّةٍ بَلَغَتْ سِنَّ حَيْضٍ . وَلَوْ قَطْرَةً أَوْ مُخْتَلِطًا بِغَيْرِهِ وَإِنْ قَلَّ جَوْفَ رَضِيعٍ لَمْ يَبْلُغْ حَوْلَيْنِ يَقِينًا . خَمْسَ مَرَّاتٍ يَقِينًا عُرْفًا .

Susuan yang dapat mengharamkan wanita dinikahi, adalah dengan sampainya air susu wanita usia haid -sekalipun hanya setetes dalam tiap tegukan atau bercampur benda lain, sekalipun hanya sedikit- ke rongga dalam anak yang secara yakin belum mencapai usia 2 tahun, sebanyak 5 kali tegukan secara yakin menurut kebiasaan.

فَإِنْ قَطَعَ الرَّضِيعُ إِعْرَاضًا وَإِنْ لَمْ يَشْتَغِلْ بِشَيْءٍ آخَرَ . أَوْ قَطَعَتْهُ الْمُرْضِعَةُ . ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ فِيهِمَا فَوْرًا فَرَضْعَتَانِ .

Apabila anak yang menyusu (radhi') melepaskan susuannya dengan berpaling -sekalipun tidak terleka dengan perbuatan lain- atau diputus oleh wanita yang menyusuinya, lalu dengan seketika kembali menyusu lagi, maka dihitung dua kali tegukan.

أَوْ قَطَعَهُ لِنَحْوِ لَهْوٍ كَنَوْمٍ خَفِيفٍ وَعَادَ حَالًا . أَوْ طَالَ وَالثَّدْيُ بِفِيهِ ، أَوْ تَحَوَّلَ وَلَوْ بِتَحْوِيلِهَا مِنْ ثَدْيٍ لِآخَرَ . أَوْ قَطَعَتْهُ لِشُغْلٍ

Atau radhi' memutus dengan semacam lengah -misalnya tidur sebentar-, lalu kembali menyusu lagi dengan seketika, tidurnya cukup lama, tetapi puting susu masih berada di mulutnya, atau ia berpindah susu satu ke lainnya, -sekalipun yang memindahkan adalah wanita Murdhi'ah-, atau diputus oleh

fikrifajar.wordpress.com

خَفِيْفٍ ثُمَّ عَادَتْ اِلَيْهِ . فَلَا تَعَدُّدَ فِيْ جَمِيْعِ ذٰلِكَ .

Murdhi'ah untuk suatu perbuatan ringan, kemudian menyusu kembali, maka semua itu tidak terhitung.

وَتَصِيْرُ الْمُرْضِعَةُ اُمَّهُ وَذُوْ اللَّبَنِ اَبَاهُ .

Wanita yang menyusui anak kecil, statusnya adalah menjadi ibunya dan suaminya menjadi ayahnya.

وَتَسْرِيْ الْحُرْمَةُ مِنَ الرَّضِيْعِ اِلَى اُصُوْلِهِمَا وَفُرُوْعِهِمَا وَ حَوَاشِيْهِمَا نَسَبًا وَرَضَاعًا . وَ اِلَى فُرُوْعِ الرَّضِيْعِ ، لَا اِلَى اُصُوْلِهِ وَحَوَاشِيْهِ .

Kemahraman menjalar dari anak yang disusui kepada orangtua, anak dan nasab sampingan (saudara laki/perempuan paman laki/perempuan) suami dan istri yang menyusui anak tersebut, baik dari pertalian nasab atau radha'.
Kemahraman di atas tidak dapat menjalar kepada orangtua radhi' dan nasab sampingan (hawasyi)nya.

وَلَوْ اَقَرَّ رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ قَبْلَ الْعَقْدِ اَنَّ بَيْنَهُمَا اُخُوَّةَ رَضَاعٍ وَاَمْكَنَ حَرُمَ تَنَاكُحُهُمَا ، وَاِنْ رَجَعَا عَنِ الْاِقْرَارِ .

Apabila calon suami dan istri sebelum melaksanakan akad nikah berikrar, bahwa di antara mereka berdua ada hubungan saudara dari segi radha' dan hal itu mungkin adanya, maka pernikahan mereka hukumnya haram, sekalipun mereka berdua mencabut kembali ikrarnya.

اَوْ بَعْدَهُ فَهُوَ بَاطِلٌ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

Kalau ikrar tersebut setelah akad nikah, maka akad nikahnya batal dan mereka berdua harus berpisah.

وَاِنْ اَقَرَّ بِهِ فَاَنْكَرَتْ

Kalau yang berikrar itu pihak pria, lalu pihak wanita mengingkarinya,

صُدِّقَ فِيْ حَقِّهِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

maka ia dapat dibenarkan dalam hubungannya dengan haknya dan mereka wajib dipisahkan.

اَوْ اَقَرَّتْ بِهِ دُوْنَهُ فَاِنْ كَانَ بَعْدَ اَنْ عَيَّنَتْهُ فِي الْاِذْنِ لِلتَّزْوِيْجِ اَوْ مَكَّنَتْهُ مِنْ وَطْئِهَا اِيَّاهَا لَمْ يُقْبَلْ قَوْلُهَا ، وَاِلَّا صُدِّقَتْ بِيَمِيْنِهَا .

Kalau yang berikrar itu pihak wanita, bukan pria, maka jika ikrar tersebut setelah wanita menentukan laki-laki yang akan mengawini dalam izin yang ia berikan atau setelah ia mempersilakan suami menyetubuhi dirinya, maka ucapan wanita itu tidak dapat diterima; tetapi jika tidak seperti itu semua, maka ia dapat dibenarkan dengan sumpahnya.

وَلَا تُسْمَعُ دَعْوَى نَحْوِ اَبٍ مَحْرَمِيَّةً بِالرَّضَاعِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ .

Adalah tidak dapat diterima, dakwaan semisal ayah tentang keberadaan hubungan mahram sebab radha' antara suami dengan istri.

وَيَثْبُتُ الرَّضَاعُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ وَبِاَرْبَعِ نِسْوَةٍ وَلَوْ فِيْهِنَّ اُمُّ الْمُرْضِعَةِ اِنْ شَهِدَتْ حِسْبَةً بِلَا سَبْقِ دَعْوَى كَشَهَادَةِ اَبٍ اِمْرَاَةٍ وَابْنِهَا بِطَلَاقِهَا كَذٰلِكَ .

Hubungan radha' dapat ditetapkan berdasarkan persaksian satu orang laki-laki dan dua wanita atau 4 wanita, sekalipun salah satu dari keempat tersebut ada ibu murdhi'ah sendiri, jika ia memberikan persaksian secara *hisbah* (persaksian atas dasar kemauan sendiri, tanpa diminta) yang tidak didahului ada dakwaan, sebagaimana halnya dapat diterima persaksian ayah atau anak laki-laki seorang wanita mengenai talaknya, jika dilakukan secara hisbah.

fikrifajar.wordpress.com

وَتُقْبَلُ شَهَادَةُ مُرْضِعَةٍ مَعَ غَيْرِهَا لَمْ تَطْلُبْ أُجْرَةَ الرَّضَاعِ وَإِنْ ذَكَرَتْ فِعْلَهَا كَـ «أَشْهَدُ أَنِّي أَرْضَعْتُهَا» .

Persaksian murdhi'ah bersama 3 wanita yang lain dapat diterima, jika ia menyusui anak laki-laki tanpa meminta upah, sekalipun ia menyebutkan perbuatannya sendiri; misalnya: "Aku memberikan persaksian, bahwa aku telah menyusuinya"

وَشَرْطُ شَهَادَةِ الرَّضَاعِ ذِكْرُ وَقْتِ الرَّضَاعِ وَعَدَدِهِ وَتَفَرُّقِ الْمَرَّاتِ . وَوُصُولِ اللَّبَنِ إِلَى جَوْفِهِ فِي كُلِّ رَضْعَةٍ .

Disyaratkan dalam persaksian radha', menyebutkan waktu penyusuan, bilangan dan berpisah-pisahnya, berapa kali tegukan dan sampainya air susu ke rongga dalam bayi yang disusui pada tiap tegukan.

وَيُعْرَفُ بِنَظَرِ حَلَبٍ وَإِيجَارٍ وَازْدِرَادٍ، وَبِقَرَائِنَ كَامْتِصَاصِ ثَدْيٍ، وَحَرَكَةِ حَلْقِهِ بَعْدَ عِلْمِهِ أَنَّهَا ذَاتُ لَبَنٍ ؛ وَإِلَّا لَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ اللَّبَنِ .

Sampainya air ke dalam rongga dapat diketahui dengan melihat air susu yang diperah, lalu disuapkan dan tertelan, atau dengan berbagai petunjuk, misalnya keberadaan radhi' menyesap puting susu dan kerongkongannya bergerak-gerak, setelah (saksi) mengetahui bahwa murdhi'ah mempunyai air susu; Kalau ia tidak mengetahui, maka ia tidak halal memberikan persaksian, karena asal masalahnya adalah air susu itu tidak ada.

وَلَا يَكْفِي فِي أَدَاءِ الشَّهَادَةِ ذِكْرُ الْقَرَائِنَ . بَلْ يَعْتَمِدُهَا وَيَجْزِمُ

Dalam memberikan (menyampaikan) persaksian, tidaklah cukup dengan sekadar mengemukakan petunjuk-petunjuk, tetapi petunjuk tersebut dijadikan pedoman untuk memantap-

بِالشَّهَادَةِ .

kan persaksiannya.

وَلَوْ شَهِدَ بِهِ دُونَ النِّصَابِ أَوْ وَقَعَ شَكٌّ فِي تَمَامِ الرَّضَعَاتِ أَوِ الْحَوْلَيْنِ، أَوْ وُصُولِ اللَّبَنِ جَوْفَ الرَّضِيعِ لَمْ يَحْرُمِ النِّكَاحُ . لَكِنِ الْوَرَعُ الِاجْتِنَابُ وَإِنْ لَمْ تُخْبِرْهُ إِلَّا وَاحِدَةٌ .

Bila saksi radha' kurang cukup nisabnya (4 perempuan atau 1 laki-laki dan 2 perempuan), terdapat keraguan tentang kesempurnaan jumlah tegukan, mengenai umur dua tahunnya, atau mengenai sampainya air susu ke dalam rongga radhi', maka nikahnya tidak diharamkan, tetapi yang *wara'* (hati-hati) adalah menghindari pernikahan, sekalipun yang memberikan kabar hanya seorang wanita.

نَعَمْ . إِنْ صَدَّقَهَا يَلْزَمُ الْأَخْذُ بِقَوْلِهَا .

Tetapi, jika ia membenarkan ucapan satu orang wanita itu, maka ia wajib menjadikan pedoman berita tersebut.

وَلَا يَثْبُتُ الْإِقْرَارُ بِالرَّضَاعِ إِلَّا بِرَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ .

Ikrar tentang radha' tidak dapat tertetapkan, kecuali dengan keberadaan saksi dua laki-laki yang adil.

(أَوْ مُصَاهَرَةٍ ،

Atau dengan pertalian *Mushaharah* (perjodohan).

فَتَحْرُمُ زَوْجَةُ أَصْلٍ) مِنْ أَبٍ أَوْ جَدٍّ لِأَبٍ أَوْ أُمٍّ وَإِنْ عَلَا مِنْ نَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (وَفَصْلٍ) مِنِ ابْنٍ وَابْنِهِ وَإِنْ سَفَلَ مِنْهُمَا .

Karena itu, haram menikahi istri orang-tua, baik itu ayah atau kakek dari ayah/ibu dan terus ke atas, dari segi nasab atau radha'. Haram juga istri anak turun, baik itu anak atau cucu terus ke bawah.

fikrifajar.wordpress.com

(وَأَصْلُ زَوْجَةٍ) اَيْ اُمَّهَاتِهَا بِنَسَبٍ اَوْ رَضَاعٍ وَاِنْ عَلَتْ ، وَاِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا لِلْاٰيَةِ .

Juga haram menikahi ibu istri terus ke atas, baik dari segi nasab atau radha', sekalipun istri itu belum dikumpuli, karena berdasarkan ayat Alqur-an di atas.

وَحِكْمَتُهُ اِبْتِلَاءُ الزَّوْجِ بِمُكَالَمَتِهَا وَالْخَلْوَةِ لِتَرْتِيْبِ اَمْرِ الزَّوْجَةِ فَحُرِّمَتْ كَسَابِقَتِهَا بِنَفْسِ الْعَقْدِ لِيَتَمَكَّنَ مِنْ ذٰلِكَ .

Hikmah diharamkan ibu mertua dinikahi, karena seorang suami dalam mengatur istrinya sebagian besar tidak dapat lepas dalam perbincangan dan berduaan (*khalwah*) dengan ibu mertuanya, maka ibu mertua dan anak menantunya haram untuk dinikahi karena akad nikah dengan anak putrinya telah dilaksanakan, agar si suami dengan mudah dapat melaksanakan tugasnya.

وَاعْلَمْ اَنَّهُ يُعْتَبَرُ فِيْ زَوْجَتَيِ الْاَبِ وَالْاِبْنِ وَفِيْ اُمِّ الزَّوْجَةِ عِنْدَ عَدَمِ الدُّخُوْلِ بِهِنَّ اَنْ يَكُوْنَ الْعَقْدُ صَحِيْحًا .

Ketahuilah, bahwa syarat diharamkan anak menikahi istri orangtuanya, orangtua menikahi menantunya dan seorang menantu menikahi ibu istrinya ketika mereka belum mengumpuli istri (haram menikahi wanita-wanita tersebut, sebab keadaan akad), adalah akad nikah yang sah.

(وَكَذَا فَصْلُهَا) اَيِ الزَّوْجَةِ بِنَسَبٍ اَوْ رَضَاعٍ وَلَوْ بِوَاسِطَةٍ سَوَاءٌ بِنْتُ ابْنِهَا وَبِنْتُ ابْنَتِهَا وَاِنْ سَفَلَتْ (اِنْ

Begitu juga haram menikahi keturunan istri dari segi nasab atau radha', sekalipun telah ditengah-tengahi suatu generasi, baik anak turun tersebut berupa cucu perempuan dari garis laki-laki atau perempuan sampai ke bawah, jika memang si istri telah disetubuhi, sekalipun pada lubang anus dan

دَخَلَ بِهَا) بِاَنْ وَطِئَهَا وَلَوْ فِي الدُّبُرِ وَاِنْ كَانَ الْعَقْدُ فَاسِدًا .

sekalipun akad nikah yang dilaksanakan adalah akad yang batal.

وَاِنْ لَمْ يَطَأْهَا لَمْ تَحْرُمْ بِنْتُهَا بِخِلَافِ اُمِّهَا .

Kalau suami belum pernah menyetubuhi istrinya (ibu anak tiri), maka anak perempuan istrinya tidak haram dinikahi ayah tirinya; lain halnya dengan ibu mertuanya.

وَلَا تَحْرُمُ بِنْتُ زَوْجِ الْاُمِّ وَ لَا اُمُّ زَوْجَةِ الْاَبِ ، وَالْاِبْنِ .

Tidak haram menikahi anak perempuan suami ibu (anak perempuan bawaan ayah tiri), ibu dari ibu tiri dan ibu mertua anak laki-laki (besan).

وَمَنْ وَطِئَ اِمْرَأَةً بِمِلْكٍ اَوْ شُبْهَةٍ مِنْهُ . كَاَنْ وَطِئَ بِفَاسِدِ النِّكَاحِ اَوْ شِرَاءٍ اَوْ بِظَنِّ زَوْجَةٍ حَرُمَ عَلَيْهِ اُمَّهَاتُهَا وَبَنَاتُهَا وَحَرُمَتْ عَلَى اٰبَائِهِ . لِاَنَّ الْوَطْءَ بِمِلْكِ الْيَمِيْنِ نَازِلٌ بِمَنْزِلَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ وَبِشُبْهَةٍ يُثْبِتُ النَّسَبَ وَالْعِدَّةَ لِاحْتِمَالِ حَمْلِهَا مِنْهُ سَوَاءٌ اَوُجِدَ مِنْهَا شُبْهَةٌ اَيْضًا اَمْ لَا .

Barangsiapa menyetubuhi wanita sebab pemilikan (budak perempuan) atau sebab syubhat -misalnya wathi syubhat, adalah menyetubuhi dalam akad nikah/pembelian budak perempuan yang fasid, atau karena dikira istrinya, maka ibu-ibu dan anak perempuan wanita tersebut haram baginya dan wanita tersebut haram bagi ayah-ayah dan anak-anak laki-laki orang tersebut, sebab persetubuhan terhadap budak wanita yang dimiliki, adalah berkedudukan seperti persetubuhan dalam akad nikah. Akibat hukum dari persetubuhan syubhat ini adalah: Bertemu nasab anak yang lahir dengannya dan diwajibkan idah wanita tersebut, karena dimungkinkan terjadi hamil itu dari dirinya, baik syubhat juga terjadi pada wanita tersebut (misalnya dikira suaminya dan sebagainya) atau tidak terjadi.

fikrifajar.wordpress.com

لَكِنْ يَحْرُمُ عَلَى الْوَاطِئِ بِشُبْهَةٍ نَظَرُ أُمِّ الْمَوْطُوْءَةِ وَبِنْتِهَا وَمَسُّهُمَا .

Tetapi, bagi laki-laki yang menyetubuhi wanita dengan wathi syubhat, adalah haram memandang dan menyentuh ibu dan anak perempuan wanita yang disetubuhi (sebab hubungan mahram tidak bisa ditemukan dengan laki-laki tersebut).

(فَرْعٌ)

Cabang:

لَوِ اخْتَلَطَتْ مَحْرَمَةٌ بِنِسْوَةٍ غَيْرِ مَحْصُوْرَاتٍ . بِأَنْ يَعْسُرَ عَدُّهُنَّ عَلَى الْآحَادِ كَأَلْفِ امْرَأَةٍ نَكَحَ مَنْ شَاءَ مِنْهُنَّ إِلَى أَنْ تَبْقَى وَاحِدَةٌ عَلَى الْأَرْجَحِ ، وَإِنْ قَدَرَ وَلَوْ بِسُهُوْلَةٍ عَلَى مُتَيَقَّنَةِ الْحِلِّ .

Apabila ada wanita mahram seorang bercampur di tengah-tengah kaum wanita yang tidak dihitung jumlahnya dengan mudah, misalnya 1000 wanita, maka menurut pendapat Al-Arjah, ia boleh menikahi mana saja di antara wanita-wanita tersebut hingga jumlah mereka tinggal seorang, sekalipun ia dapat menikahi -dengan mudah- wanita yang diyakini kehalalannya (misalnya wanita di luar kalangan mereka).

أَوْ بِمَحْصُوْرَاتٍ كَعِشْرِيْنَ بَلْ مِائَةٍ لَمْ يَنْكِحْ مِنْهُنَّ شَيْئًا .

Kalau bercampurnya di tengah-tengah kaum wanita yang dapat dihitung satu per satunya dengan mudah, misalnya 20 atau bahkan 100 wanita, maka ia tidak boleh menikahi satu pun dari jumlah tersebut.

نَعَمْ إِنْ قَطَعَ بِتَمْيِيْزِهَا كَسَوْدَاءَ اخْتَلَطَتْ بِمَنْ لَا سَوْدَاءَ فِيْهِنَّ لَمْ يَحْرُمْ غَيْرُهَا كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا .

Tetapi, jika ia dapat membedakannya dengan pasti, misalnya wanita yang menjadi mahramnya berkulit hitam bercampur dengan wanita-wanita yang tidak berkulit hitam, maka selain yang berkulit hitam boleh dinikahi, sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru kita.

(تَنْبِيْهٌ)

Peringatan:

اِعْلَمْ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَيْضًا فِي الْمَنْكُوْحَةِ ، كَوْنُهَا مُسْلِمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً خَالِصَةً ذِمِّيَّةً كَانَتْ أَوْ حَرْبِيَّةً .

Ketahuilah, bahwa disyaratkan pula keberadaan calon istri, adalah wanita muslimah atau kitabi yang murni (wanita Yahudi atau Nasrani), baik dzimmi atau harbi).

فَيَحِلُّ مَعَ الْكَرَاهَةِ نِكَاحُ الْإِسْرَائِيْلِيَّةِ بِشَرْطِ أَنْ لَا يُعْلَمَ دُخُوْلُ أَوَّلِ آبَائِهَا فِي ذٰلِكَ الدِّيْنِ بَعْدَ بِعْثَةِ عِيْسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ . وَإِنْ عُلِمَ دُخُوْلُهُ فِيْهِ بَعْدَ التَّحْرِيْفِ .

Karena itu, hukumnya halal, tetapi makruh, menikahi wanita Israiliyat, dengan syarat tidak diketahui bahwa nenek moyang awal kenasaban wanita tersebut masuk ke agama itu (Yahudi/Nasrani) setelah diutus Nabi Isa a.s., sekalipun masuknya (nenek moyang) ke agama diketahui setelah terjadi perombakan kitab Taurat.

وَنِكَاحُ غَيْرِهَا بِشَرْطِ أَنْ يُعْلَمَ دُخُوْلُ أَوَّلِ آبَائِهَا فِيْهِ قَبْلَهَا . وَلَوْ بَعْدَ التَّحْرِيْفِ إِنْ تَجَنَّبُوا الْمُحَرَّفَ .

Halal juga tapi makruh, menikahi wanita Kitabiyah selain Israiliyat, dengan syarat diketahui bahwa nenek moyang kenasabannya memeluk agama sebelum bi'tsah, sekalipun setelah terjadi perombakan Kitab, jika mereka menjauhi perombakan yang palsu.

وَلَوْ أَسْلَمَ كِتَابِيٌّ وَتَحْتَهُ كِتَابِيَّةٌ

Jika seorang suami kitabi memeluk Islam, sedang istrinya seorang

fikrifajar.wordpress.com

دَامَ نِكَاحُهُ وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ

أَوْ وَثَنِيٌّ وَتَحْتَهُ وَثَنِيَّةٌ فَتَخَلَّفَتْ قَبْلَ الدُّخُولِ، تَنَجَّزَتِ الْفُرْقَةُ؛ أَوْ بَعْدَهُ وَأَسْلَمَتْ فِي الْعِدَّةِ دَامَ نِكَاحُهُ، وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ إِسْلَامِهِ.

وَلَوْ أَسْلَمَتْ وَأَصَرَّ عَلَى الْكُفْرِ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَأَسْلَمَ فِي الْعِدَّةِ دَامَ النِّكَاحُ؛ وَإِلَّا فَالْفُرْقَةُ مِنْ إِسْلَامِهَا.

وَحَيْثُ أَدَمْنَا فَلَا يَضُرُّ مُقَارَنَةُ مُفْسِدٍ هُوَ زَائِلٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ فَتُقَرُّ عَلَى نِكَاحٍ فِي عِدَّةٍ هِيَ

Kitabiyah, maka pernikahannya tetap langgeng, sekalipun memeluk Islam sebelum menyetubuhi istrinya.

Bila seorang suami Watsani (penyembah batu atau lainnya) memeluk Islam sebelum menyetubuhi istrinya, dan istrinya yang beragama Watsani tidak mau ikut masuk Islam, maka seketika itu ikatan nikah mereka terputus. Kalau masuk Islamnya setelah menyetubuhi dan istrinya memeluk Islam sebelum idahnya habis, maka ikatan nikahnya langgeng, tetapi jika istri tersebut tidak ikut masuk Islam, atau ia masuk Islam setelah idahnya habis, maka putusnya ikatan pernikahan dihitung semenjak suaminya Islam.

Bila istri orang kafir memeluk Islam dan suami masih dalam kekafirannya, maka jika (sebelum istri memeluk Islam) suami pernah menyetubuhinya dan ia memeluk Islam ketika istri masih dalam idahnya, maka ikatan pernikahan tidak terputus, tetapi jika ia tidak memeluk Islam ketika istrinya masih dalam idah, maka terputus ikatan pernikahannya terhitung semenjak istri memeluk Islam.

Bila ikatan pernikahan suami-istri kita hukumi tidak terputus, maka kerusakan akad nikah yang pernah mereka langsungkan sebelum Islam, adalah tidak menjadi masalah, jika kerusakan itu bisa hilang dengan

مُنْقَضِيَةٌ عِنْدَ الْإِسْلَامِ وَعَلَى غَصْبِ حَرْبِيٍّ لِحَرْبِيَّةٍ إِنِ اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا وَكَالْغَصْبِ الْمُطَاوَعَةُ قَالَهُ شَيْخُنَا.

وَنِكَاحُ الْكُفَّارِ صَحِيحٌ عَلَى الصَّحِيحِ: وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُ الْجِنِّيَّةِ، كَعَكْسِهِ عَلَى مَا عَلَيْهِ أَكْثَرُ الْمُتَأَخِّرِينَ.

(وَ) شُرِطَ (فِي الزَّوْجِ: تَعْيِينٌ) "فَـ" زَوَّجْتُ بِنْتِي أَحَدَكُمَا بَاطِلٌ وَلَوْ مَعَ الْإِشَارَةِ.

(وَعَدَمُ مَحْرَمِيَّةٍ) كَأُخْتٍ وَ عَمَّةٍ وَخَالَةٍ (لِلْمَخْطُوبَةِ) بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ (تَحْتَهُ) أَيِ الزَّوْجِ وَلَوْ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ

keislamannya; Maka, ketika istri (ketika belum Islam) distatuskan nikah dalam idah, jika idah itu bisa habis dengan keislaman, dan penggasaban kafir Harbi terhadap perempuan kafir Harbiyah bisa distatuskan nikah, jika mereka beriktikad bahwa penggasaban tersebut sebagai nikah. Sebagaimana gasab, yaitu perempuan Harbiyah melayani kemauan laki-laki Harbi dengan suka rela (kehendak sendiri). Begitulah yang dikatakan oleh Guru kita.

Menurut pendapat sahih: Nikah orang-orang kafir hukumnya sah. Menurut sebagian ulama Mutaakhirin, bahwa menikahi jin wanita hukumnya tidak sah, sebagaimana sebaliknya.

Disyaratkan bagi calon suami:

Ta'yin; Karena itu, ijab seperti ini: "Kukawinkan anak putriku dengan salah satu dari kamu berdua" adalah tidak sah, sekalipun memakai syarat.

Suami tidak mempunyai istri yang ada hubungan mahram -baik dari nasab atau radha'- dengan calon istrinya (pinangan); misalnya antara istri dengan calon istri hubungannya kakak-adik, atau keponakan dengan bibi dari ayah/ibu. Sekalipun istrinya sudah berada dalam idah raj'iyah, sebab wanita yang berstatus talak

fikrifajar.wordpress.com

لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ كَالزَّوْجَةِ بِدَلِيلِ التَّوَارُثِ .

raj`i seperti status istri dengan bukti masih dapat mewaris.

فَإِنْ نَكَحَ مَحْرَمَيْنِ فِي عَقْدٍ بَطَلَ فِيهِمَا إِذْ لَا مُرَجِّحَ ؛ أَوْ فِي عَقْدَيْنِ بَطَلَ الثَّانِي .

Bila seorang mengawini dua wanita yang masih ada hubungan mahram (jika dikumpulkan), dengan satu akad, maka akad nikah batal untuk kedua-duanya, karena tidak ada alasan yang memenangkan salah satunya; Tetapi, kalau dalam dua kali akad, maka akad kedua hukumnya batal.

وَضَابِطُ مَنْ يَحْرُمُ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا كُلُّ امْرَأَتَيْنِ بَيْنَهُمَا نَسَبٌ أَوْ رَضَاعٌ يَحْرُمُ تَنَاكُحُهُمَا إِنْ فُرِضَتْ إِحْدَاهُمَا ذَكَرًا .

Batasan dua wanita yang haram dikumpulkan dalam ikatan perkawinan adalah: Setiap dua wanita yang ada hubungan nasab atau radha', di mana diharamkan pernikahan antara mereka, andaikata salah satu dari mereka itu laki-laki.

وَيُشْتَرَطُ أَيْضًا أَنْ لَا تَكُونَ تَحْتَهُ أَرْبَعٌ مِنَ الزَّوْجَاتِ سِوَى الْمَخْطُوبَةِ وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُنَّ فِي الْعِدَّةِ الرَّجْعِيَّةِ لِأَنَّ الرَّجْعِيَّةَ فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ .

Disyaratkan lagi: Suami tidak mempunyai 4 istri, sekalipun salah satu dari keempat berada dalam idah raj'iyah, karena wanita dalam idah raj'iyah dihukumi sebagaimana seorang istri.

فَلَوْ نَكَحَ الْحُرُّ خَمْسًا مُرَتَّبًا بَطَلَ

Bila seorang laki-laki merdeka menikahi 5 wanita berturut-turut,

فِي الْخَامِسَةِ . أَوْ فِي عَقْدٍ . بَطَلَ فِي الْجَمِيعِ ؛ أَوْ زَادَ الْعَبْدُ فِي الثِّنْتَيْنِ ، بَطَلَ كَذَلِكَ .

maka nikah yang kelima hukumnya batal; Kalau dilakukan sekaligus dalam satu akad, maka semuanya batal. Jika seorang laki-laki budak menambah dari 2 wanita, maka batal, seperti peraturan di atas.

أَمَّا إِذَا كَانَتِ الْمُحَرَّمَةُ لِلْمَخْطُوبَةِ أَوْ إِحْدَى الزَّوْجَاتِ الْأَرْبَعَةِ فِي الْعِدَّةِ الْبَائِنِ . فَيَصِحُّ نِكَاحُ مُحَرَّمَتِهَا وَالْخَامِسَةِ لِأَنَّ الْبَائِنَةَ أَجْنَبِيَّةٌ .

Apabila istri yang menjadi mahram calon istri atau salah satunya dari 4 istrinya berada dalam idah talak Bain, maka menikahi mahram istri/ wanita kelima adalah sah hukumnya, karena wanita yang sudah tertalak bain statusnya orang lain.

(وَ) شُرِطَ (فِي الشَّاهِدَيْنِ : أَهْلِيَّةُ شَهَادَةٍ) تَأْتِي شُرُوطُهَا فِي بَابِ الشَّهَادَةِ . وَهِيَ حُرِّيَّةٌ كَامِلَةٌ وَذُكُورَةٌ مُحَقَّقَةٌ ، وَعَدَالَةٌ ، وَمِنْ لَازِمِهَا الْإِسْلَامُ ، وَالتَّكْلِيفُ ، وَسَمْعٌ ، وَبَصَرٌ ، لِمَا يَأْتِي أَنَّ الْأَقْوَالَ لَا تَثْبُتُ إِلَّا بِالْمُعَايَنَةِ وَالسَّمَاعِ .

Disyaratkan bagi dua orang saksi:

Ahli sebagai saksi, sebagaimana syarat-syarat yang akan dituturkan dalam Bab Syahadah nanti; Yaitu merdeka secara sempurna, jelas kelaki-lakiannya dan adil. Di antara keharusan adil: Islam, taklif, mendengar, berbicara dan melihat, sebab apa yang akan diterangkan di belakang nanti, bahwa ucapan-ucapan tidak dapat ditetapkan adanya, kecuali secara nyata terucapkan dan terdengar telinga.

fikrifajar.wordpress.com

وَفِي الْأَعْمَى وَجْهٌ، لِأَنَّهُ أَهْلٌ لِلشَّهَادَةِ وَفِي الْجُمْلَةِ وَالْأَصَمُّ لَا، وَإِنْ عَرَفَ الزَّوْجَيْنِ.

Mengenai persaksian orang buta, ada satu pendapat yang memperbolehkan, karena ia termasuk Ahlusy Syahadah dalam arti seluruhnya. Pendapat Al-Ashah: Syahadah orang buta tidah sah, sekalipun ia tetap mengenal calon suami dan istri.

وَمِثْلُهُ مَنْ بِظُلْمَةٍ شَدِيدَةٍ.

Orang yang berada di tempat yang sangat gelap, hukumnya seperti orang buta.

وَمَعْرِفَةُ لِسَانِ الْمُتَعَاقِدَيْنِ.

Disyaratkan lagi: Dua saksi mengetahui bahasa yang digunakan wali nikah dan calon suami (bahasa dalam ijab dan qabul).

(وَعَدَمُ تَعَيُّنِهِمَا) أَوْ أَحَدِهِمَا (لِلْوِلَايَةِ)

Disyaratkan pula: Kedua-duanya/ salah satunya tidak berstatus menjadi wali.

فَلَا يَصِحُّ النِّكَاحُ بِحَضْرَةِ عَبْدَيْنِ أَوِ امْرَأَتَيْنِ أَوْ فَاسِقَيْنِ أَوْ أَصَمَّيْنِ أَوْ أَخْرَسَيْنِ أَوْ أَعْمَيَيْنِ أَوْ مَنْ لَمْ يَفْهَمْ لِسَانَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَلَا بِحَضْرَةِ مُتَعَيَّنٍ لِلْوِلَايَةِ.

Karena itu, akad nikah tidak sah dengan saksi 2 orang budak/2 wanita/2 orang fasik/2 orang tuli/2 orang bisu/2 orang yang tidak memahami bahasa orang yang berijab dan qabul/orang yang menjadi wali.

فَلَوْ وَكَّلَ الْأَبُ أَوِ الْأَخُ الْمُنْفَرِدُ فِي النِّكَاحِ، وَحَضَرَ مَعَ آخَرَ، لَمْ يَصِحَّ، لِأَنَّهُ وَلِيٌّ عَاقِدٌ فَلَا

Apabila seorang ayah/saudara laki-laki yang hanya seorang mewakilkan ijab nikah, lalu ia sendiri datang bersama satu orang lagi (untuk menjadi saksi), maka akad nikah tidak sah, sebab ia berstatus wali

يَكُونُ شَاهِدًا.

yang mengakadkan; karena itu, ia tidak dapat menjadi saksi.

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ شَهِدَ أَخَوَانِ مِنْ ثَلَاثَةٍ وَعَقَدَ الثَّالِثُ لِغَيْرِ وَكَالَةٍ مِنْ أَحَدِهِمَا صَحَّ وَإِلَّا فَلَا.

Dari keterangan ini, maka jika ada 3 orang saudara laki-laki, yang 2 menjadi saksi dan 1 orang mengakadkan nikah tanpa perwakilan dari salah satu dua saudara tersebut, maka akad nikahnya sah, tetapi jika ia mengakadkan nikah atas nama wakil saudara yang lain, maka nikah tidak sah.

(تَنْبِيهٌ)

Peringatan:

لَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ عَلَى إِذْنٍ مُعْتَبَرَةِ الْإِذْنِ لِأَنَّهُ لَيْسَ رُكْنًا لِلْعَقْدِ بَلْ هُوَ شَرْطٌ فِيهِ. فَلَمْ يَجِبِ الْإِشْهَادُ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ الْوَلِيُّ غَيْرَ حَاكِمٍ: وَكَذَا إِنْ كَانَ حَاكِمًا. عَلَى الْأَوْجَهِ.

Minta izin nikah dari wanita yang berhak memberikan izin tidak disyaratkan harus dipersaksikan, sebab izinnya bukan rukun akad, tetapi syarat untuk sah akad, baik wali nikahnya bukan hakim atau hakim, tetapi menurut pendapat Al-Aujah: Jika walinya hakim, adalah harus ada persaksian izin nikah dari wanita yang akan dinikahkan.

وَنَقَلَ فِي الْبَحْرِ عَنِ الْأَصْحَابِ. أَنَّهُ يَجُوزُ اعْتِمَادُ صَبِيٍّ أَرْسَلَهُ الْوَلِيُّ إِلَى غَيْرِهِ لِيُزَوِّجَ مُوَلِّيَتَهُ أَيْ إِنْ وَقَعَ فِي قَلْبِهِ صِدْقُ الْمُخْبِرِ.

Imam Ar-Rauyani di dalam *Al-Bahr* menukil pendapat Ashhabusy Syafi'iyah: Boleh berpedoman pada anak kecil yang diutus oleh wali kepada orang lain, agar mengawinkan wanita mauliyahnya, jika orang yang diberi tahu oleh anak kecil tersebut membenarkan kata-kata yang diucapkan.

fikrifajar.wordpress.com

(فَرْعٌ)

لَوْ زَوَّجَهَا وَلِيُّهَا قَبْلَ بُلُوْغِ إِذْنِهَا إِلَيْهِ، صَحَّ. عَلَى الْأَوْجَهِ. إِنْ كَانَ الْإِذْنُ سَابِقًا عَلَى حَالَةِ التَّزْوِيْجِ لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُوْدِ بِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ لَا بِمَا فِي ظَنِّ الْمُكَلَّفِ.

Cabang:

Apabila seorang wali menikahkan wanita mauliyahnya yang mempunyai wewenang memberi izin, di mana izin belum sampai kepadanya, maka menurut pendapat Al-Aujah, jika ternyata izin menikahkan telah dipersilakan oleh wanita terlebih dahulu daripada akad nikah, maka akad nikah hukumnya sah, sebab ukuran penilaian akad adalah kenyataan perkara itu sendiri (*nafsul Amr*), bukan berdasarkan perkiraan (*zhan*) dari mukalaf.

(وَصَحَّ) اَلنِّكَاحُ (بِمُسْتُوْرَيْ عَدَالَةٍ) وَهُمَا مَنْ لَمْ يُعْرَفْ لَهُمَا مُفْسِقٌ. كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ وَأَطَالُوْا فِيْهِ.

Nikah hukumnya sah dengan saksi 2 orang adil Mastur; yaitu orang yang tidak diketahui perbuatan fasiknya, sebagaimana yang dinash oleh Asy-Syafi'i yang dipedomi oleh segolongan fukaha dan dibicarakan secara panjang-lebar.

وَبَطَلَ السَّتْرُ بِتَجْرِيْحِ عَدْلٍ: وَإِذَا تَابَ الْفَاسِقُ لَمْ يُلْتَحَقْ بِالْمَسْتُوْرِ؟ وَيُسَنُّ اِسْتِتَابَةُ الْمَسْتُوْرِ عِنْدَ الْعَقْدِ.

Kemasturan keadilan menjadi batal sebab *tarjih* (penilaian fasik) dari orang yang adil. Orang fasik yang telah bertobat tidak dapat disamakan dengan Mastur (artinya: Fasik yang telah bertobat bisa menjadi saksi setelah lewat masa satu tahun dari tobatnya). Sunah menyuruh bertobat terhadap adil Mastur sebelum akad dilaksanakan.

وَلَوْ عَلِمَ الْحَاكِمُ فِسْقَ الشَّاهِدَيْنِ

Apabila hakim mengetahui kefasikan 2 saksi, maka ia wajib memisahkan

لَزِمَهُ التَّفْرِيْقُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَلَوْ قَبْلَ التَّرَافُعِ عَلَيْهِ. عَلَى الْأَوْجُهِ.

antara suami-istri, sekalipun belum saling melaporkan kepadanya, menurut pendapat Al-Aujah.

وَيَصِحُّ أَيْضًا بِابْنَيِ الزَّوْجَيْنِ أَوْ عَدُوَّيْهِمَا؛ وَقَدْ يَصِحُّ كَوْنُ الْأَبِ شَاهِدًا أَيْضًا. كَأَنْ تَكُوْنَ بِنْتُهُ قِنَّةً.

Akad nikah juga sah dengan 2 orang saksi dari putra suami dan istri atau 2 orang yang menjadi musuh suami-istri. Terkadang ayah sah menjadi saksi, sebagaimana putrinya berupa budak.

وَظَاهِرُ كَلَامِ الْحَنَاطِيِّ - بَلْ صَرِيْحُهُ - أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ الزَّوْجَ الْبَحْثُ عَنْ حَالِ الْوَلِيِّ وَالشُّهُوْدِ. قَالَ شَيْخُنَا: وَهُوَ كَذٰلِكَ إِنْ لَمْ يَظُنَّ وُجُوْدَ مُفْسِدٍ لِلْعَقْدِ.

Menurut lahir pembicaraan Al-Hanathi -bahkan kejelasan pembicaraan-: Calon suami tidak wajib meneliti keadaan wali dan para saksi. Kata Guru kita: Yang benar memang begitu, jika ia tidak memperkirakan ada perkara yang merusak akad.

(وَبَانَ بُطْلَانُهُ) أَيِ اَلنِّكَاحُ (بِحُجَّةٍ فِيْهِ) أَيْ فِي النِّكَاحِ. مِنْ بَيِّنَةٍ أَوْ عِلْمِ حَاكِمٍ.

Nikah jelas menjadi batal karena ada *hujah* (alasan) yang membatalkannya, baik berupa bayinah ataupun pengetahuan hakim.

(أَوْ بِإِقْرَارِ الزَّوْجَيْنِ فِي حَقِّهِمَا

Atau karena ada ikrar suami-istri tentang hak mereka mengenai ada

fikrifajar.wordpress.com

مِمَّا يَمْنَعُ صِحَّتَهُ ، أَيِ النِّكَاحِ. كَفِسْقِ الشَّاهِدِ أَوِ الْوَلِيِّ عِنْدَ الْعَقْدِ ، وَالرِّقِّ وَالصِّبَا لَهُمَا. وَكَوُقُوْعِهِ فِي الْعِدَّةِ .

hal yang mencegah sah nikah; misalnya kefasikan saksi atau wali ketika akad berlangsung, keadaan wali atau saksi sebagai budak atau kanak-kanak, dan seperti terjadi akad masih dalam keadaan idah.

وَخَرَجَ بِـ « فِي حَقِّهِمَا » حَقُّ اللهِ تَعَالَى - كَأَنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ اتَّفَقَا عَلَى فَسَادِ النِّكَاحِ بِشَيْءٍ مِمَّا ذُكِرَ وَأَرَادَ نِكَاحَهَا جَدِيْدًا . فَلَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهُمَا. بَلْ لَا بُدَّ مِنْ مُحَلِّلٍ لِلتُّهْمَةِ وَلِأَنَّهُ حَقُّ اللهِ .

Kata-kata "hak mereka", mengecualikan hak Allah swt.; misalnya suami telah mencerai tiga talak, kemudian mereka berdua sepakat bahwa akad nikahnya adalah fasid karena hal-hal di atas (fasik dan lain-lain), lalu suami menghendaki membarui nikahnya, maka ikrar mereka tentang keberadaan *Tajdidun Nikah* tidak dapat diterima, tetapi harus ada Muhallil terlebih dahulu, karena di sini terdapat kecurigaan, dan karena kemuhallilan itu hak Allah.

وَلَوْ أَقَامَ عَلَيْهِ بَيِّنَةً لَمْ تُسْمَعْ أَمَّا بَيِّنَةُ الْحِسْبَةِ فَتُسْمَعُ .

Bila suami-istri mengajukan bayinah mengenai kerusakan akad, maka tidak dapat diterima, tetapi jika yang diajukan adalah bayinah hisbah, maka dapat diterima.

نَعَمْ ! مَحَلُّ عَدَمِ قَبُوْلِ إِقْرَارِهِمَا فِي الظَّاهِرِ . أَمَّا فِي الْبَاطِنِ . فَالنَّظَرُ لِمَا فِي نَفْسِ الْأَمْرِ .

Memang! Ketidakterimaan ikrar mereka tersebut adalah secara lahir, adapun secara batin, maka melihat kenyataan perkara itu sendiri.

وَلَا تَتَبَيَّنُ الْبُطْلَانُ بِإِقْرَارِ الشَّاهِدَيْنِ بِمَا يَمْنَعُ الصِّحَّةَ. فَلَا يُؤَثِّرُ فِي الْإِبْطَالِ. كَمَا لَا يُؤَثِّرُ فِيْهِ بَعْدَ الْحُكْمِ بِشَهَادَتِهِمَا وَلِأَنَّ الْحَقَّ لَيْسَ لَهُمَا . فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُمَا .

Akad nikah tidak nyata-nyata batal dengan ikrar dua saksi mengenai keberadaan hal-hal yang menghalangi kesahan nikah. Karena itu, ikrar tersebut tidak berpengaruh terhadap kebatalan nikah, sebagaimana ikrar mereka mengenai kebatalan nikah setelah diterima persaksian, juga tidak membawa pengaruh, dan karena penghalangan kesahan nikah bukan hak mereka, maka ucapan mereka tentang hal itu, tidak dapat diterima.

أَمَّا إِذَا أَقَرَّ بِهِ الزَّوْجُ دُوْنَ الزَّوْجَةِ فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا . مُؤَاخَذَةً لَهُ بِإِقْرَارِهِ . وَعَلَيْهِ نِصْفُ الْمَهْرِ إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا . وَإِلَّا فَكُلُّهُ. إِذْ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ عَلَيْهَا فِي الْمَهْرِ .

Adapun bila yang berikrar hal itu pihak suami, bukan istri, maka suami-istri harus dipisahkan, karena untuk menindaklanjuti dari pengakuan suami tersebut; Lalu, suami wajib membayar separo maharnya, jika belum menyenggamai istrinya dan keseluruhannya jika telah menyenggamainya, karena ucapan suami bahwa mahar telah dibayarkan adalah tidak dapat diterima.

بِخِلَافِ مَا إِذَا أَقَرَّتْ بِهِ دُوْنَهُ فَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِيْنِهِ . لِأَنَّ الْعِصْمَةَ بِيَدِهِ . وَهِيَ تُرِيْدُ رَفْعَهَا . فَلَا تُطَالِبُهُ بِمَهْرٍ

Lain halnya bila yang berikrar hal tersebut adalah pihak istri, bukan pihak suami, maka suami dibenarkan dengan sumpahnya, sebab pemeliharaan kelangsungan nikah ada di tangannya, sedang istri ingin menghilangkannya; Karena itu, ia tidak dapat menuntut maharnya kepada suami, jika ia dicerai sebelum

fikrifajar.wordpress.com

إِنْ طُلِّقَتْ قَبْلَ وَطْءٍ وَعَلَيْهِ
إِنْ وَطِئَ الْأَقَلُّ مِنَ الْمُسَمَّى
وَمَهْرِ الْمِثْلِ .

dijimak, tetapi jika sesudah dijimak, maka suami wajib membayar jumlah mahar lebih kecil daripada yang disebut ketika akad (telah ditentukan) dan lebih kecil daripada mahar mitsil.

وَلَوْ أَقَرَّتْ بِالْإِذْنِ ثُمَّ ادَّعَتْ أَنَّهَا
إِنَّمَا أَذِنَتْ بِشَرْطِ صِفَةٍ فِي
الزَّوْجِ وَلَمْ تُوجَدْ . وَنَفَى
الزَّوْجُ ذٰلِكَ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا
فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا .

Bila istri berikrar (mengakui) telah memberikan izin nikah, lalu ia mendakwa bahwa izin yang ia berikan dengan syarat ada sifat tertentu pada diri calon suami dan ternyata sifat tersebut tidak ditemui pada dirinya, dan suami mengingkari pengakuan istrinya, maka menurut apa yang dizhahirkan oleh Guru kita, bahwa istri dapat dibenarkan dengan cara disumpah.

(وَ) إِذَا اخْتَلَفَا فَادَّعَتْ
أَنَّهَا مَحْرَمَةٌ بِنَحْوِ رَضَاعٍ . وَ
أَنْكَرَ (حُلِّفَتْ مُدَّعِيَةُ مَحْرَمِيَّةٍ)
وَصُدِّقَتْ وَبَانَ بُطْلَانُ النِّكَاحِ .

Bila suami-istri berselisih: Istri mendakwa bahwa dirinya adalah mahram suaminya dari radha', tetapi suaminya mengingkari, maka dakwaan bisa diterima dan ia harus bersumpah. Untuk selanjutnya, jelas nikahnya batal.

فَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا إِنْ (لَمْ
تَرْضَهُ) أَيِ الزَّوْجَ حَالَ الْعَقْدِ
وَلَا عَقِبَهُ لِإِجْبَارِهَا وَإِذْنِهَا
فِي غَيْرِ مُعَيَّنٍ وَلَمْ تَرْضَ بَعْدَ

Kemudian hakim harus memisahkan suami-istri tersebut, jika istri tidak rela dengan suaminya ketika akad dan sesudahnya karena ada paksaan nikah atas dirinya atau izinnya tanpa menentukan calon suami, dan setelah akad nikah dilangsungkan, istri tidak rela dengan keadaan suaminya yang ia wujudkan dengan ucapan dan

الْعَقْدِ بِنُطْقٍ وَلَا تَمْكِينٍ
لِاحْتِمَالِ مَا تَدَّعِيهِ مَعَ عَدَمِ
السَّبْقِ مُنَاقَضَتِهِ . فَهُوَ
كَقَوْلِهَا ابْتِدَاءً فُلَانٌ أَخِي
مِنَ الرَّضَاعِ . فَلَا تُزَوَّجُ مِنْهُ .

tidak menyerahkan dirinya untuk dijimak, karena kemungkinan dakwaan istri tersebut benar, di samping itu ada hal yang kebalikannya. Dakwaan ada hubungan mahram di atas, misalnya seorang istri sebelum akad berkata: "Fulan ... itu saudaraku dari radha'", maka ia tidak dikawinkan dengan fulan itu.

فَإِنْ رَضِيَتْ وَلَمْ تَعْتَذِرْ بِنَحْوِ
نِسْيَانٍ أَوْ غَلَطٍ . لَمْ تُسْمَعْ
دَعْوَاهَا .

Tetapi, bila istri (ketika akad) rela dengan suaminya, dan kerelaannya itu tidak diberi alasan, misalnya karena lupa atau salah sikap, maka dakwaan mahram di atas tidak dapat diterima.

(وَ) إِنِ اعْتَذَرَتْ سُمِعَتْ
دَعْوَاهَا لِلْعُذْرِ لٰكِنْ (حُلِّفَ
هُوَ) أَيِ الزَّوْجُ (لِرَاضِيَةٍ
اعْتَذَرَتْ) بِنِسْيَانٍ أَوْ غَلَطٍ .

Apabila istri yang rela dengan suaminya tersebut memberikan alasan, maka dakwaan ada hubungan mahram dapat diterima karena uzur, tetapi suaminya disuruh sumpah *Halif* (meniadakan dakwaan istri). Alasan mengapa ia rela dengan suaminya itu, misalnya karena lupa atau salah sikap.

(وَ) شُرِطَ (فِي الْوَلِيِّ عَدَالَةٌ
وَحُرِّيَّةٌ ، وَتَكْلِيفٌ .

Syarat bagi wali: Adil, merdeka dan mukalaf.

فَلَا وِلَايَةَ لِفَاسِقٍ غَيْرِ الْإِمَامِ
الْأَعْظَمِ . لِأَنَّ الْفِسْقَ نَقْصٌ

Karena itu, orang fasik selain Imamul A'zham (kepala negara) tidak berhak menjadi wali, karena kefasikan itu sifat kurang yang membuat kesaksian (syahadah)

fikrifajar.wordpress.com

يَقْدَحُ فِي الشَّهَادَةِ فَيَمْنَعُ الْوِلَايَةَ كَالرِّقِّ . هٰذَا هُوَ الْمَذْهَبُ . لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ : لَا نِكَاحَ اِلَّا بِوَلِيٍّ مُرْشِدٍ اَىْ عَدْلٍ .

menjadi tercela, oleh karena itu menghalangi kewalian sebagaimana dengan sifat budak. Pendapat inilah yang ada dalam mazhab. Dasarnya adalah hadis sahih: *"Nikah itu tidak sah, kecuali dengan wali mursyid (adil)."*

وَقَالَ بَعْضُهُمْ : اِنَّهُ يَلِي .

Sebagian fukaha berkata: Orang fasik dapat menjadi wali.

وَالَّذِي اخْتَارَهُ النَّوَوِيُّ كَابْنِ الصَّلَاحِ وَالسُّبْكِيِّ مَا اَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ مِنْ بَقَاءِ الْوِلَايَةِ لِلْفَاسِقِ حَيْثُ تَنْتَقِلُ لِحَاكِمٍ فَاسِقٍ .

Pendapat An-Nawawi -sebagaimana pendapat Ibnush Shalah dan As-Subki- adalah fatwa yang dikeluarkan oleh Al-Ghazali, bahwa hak kewalian tetap di tangan fasik, jika sekira dipindahkan malah dipegang oleh hakim yang fasik.

وَلَوْ تَابَ الْفَاسِقُ تَوْبَةً صَحِيحَةً زَوَّجَ حَالًّا عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا كَغَيْرِهِ .

Bila wali fasik itu bertobat secara baik, maka dengan seketika ia dapat mengawinkan, menurut yang dipedomi Guru kita dan lainnya.

لٰكِنِ الَّذِي قَالَهُ الشَّيْخَانِ اِنَّهُ لَا يُزَوِّجُ اِلَّا بَعْدَ الْاِسْتِبْرَاءِ :

Tetapi menurut pendapat Syaikhani (Rafi'i dan Nawawi): Ia belum menikahkan, kecuali setelah *istibra'* (membersihkan selama 1 tahun).

وَاعْتَمَدَهُ السُّبْكِيُّ .

Pendapat ini dipedomani oleh As-Subki.

وَلَا لِرَقِيقٍ كُلِّهِ اَوْ بَعْضِهِ لِنَقْصِهِ . وَلَا لِصَبِيٍّ وَمَجْنُونٍ لِنَقْصِهِمَا اَيْضًا وَاِنْ تَقَطَّعَ الْجُنُونُ تَغْلِيبًا لِزَمَنِهِ الْمُقْتَضِي لِسَلْبِ الْعِبَادَةِ . فَيُزَوِّجُ الْاَبْعَدُ زَمَنَهُ فَقَطْ ، وَلَا تَنْتَظِرُ اِفَاقَتَهُ .

Kewalian tidak berhak dipegang oleh budak -baik budak mutlak atau muba'adh-, karena sifat kekurangan; Begitu juga anak kecil dan orang gila, karena sifat kurang juga, sekalipun gilanya terputus-putus, lantaran memenangkan masa gila atas masa sembuh yang menyebabkan hilang ibadah. Karena itu, wali yang jauh boleh menikahkan dalam tempo kegilaan wali saja serta tidak usah ditunggu masa sembuhnya.

نَعَمْ . اِنْ قَصُرَ زَمَنُ الْجُنُونِ كَيَوْمٍ فِي سَنَةٍ . اُنْتُظِرَتْ اِفَاقَتُهُ .

Tetapi, jika masa gila hanya sebentar saja, misalnya sehari dalam tahunan, maka masa sembuh ditunggu.

وَكَذِي الْجُنُونِ ذُو الْهَمِ يُشْغِلُهُ عَنِ النَّظَرِ بِالْمَصْلَحَةِ . وَمُخْتَلُّ النَّظَرِ بِنَحْوِ هَرَمٍ . وَمَنْ بِهِ بَعْدَ الْاِفَاقَةِ اٰثَارُ خَبَلٍ تُوجِبُ حِدَّةً فِي الْخُلُقِ .

Dihukumi seperti orang gila, orang yang mempunyai penyakit yang membuatnya tidak normal dalam memikirkan kemaslahatan; Orang yang pikirannya sudah tidak normal lantaran lanjut usia, dan orang yang setelah sembuh dari penyakitnya masih tertinggal bekas-bekas kekacauan pikirannya, sehingga membuat sikapnya tidak normal.

fikrifajar.wordpress.com

(وَيُنْقَلُ ضِدُّ كُلٍّ) مِنَ الْفِسْقِ وَالرِّقِّ وَالصِّبَا وَالْجُنُونِ (وِلَايَةً لِأَبْعَدَ)، لَا لِحَاكِمٍ، وَلَوْ فِي بَابِ الْوَلَاءِ.

Kebalikan dari syarat kewalian di atas -fasik, budak, kanak-kanak dan gila- memindahkan hak kewalian pindah kepada wali yang lebih jauh -bukan kepada hakim-, sekalipun dalam Bab Wala'.

حَتَّى لَوْ أَعْتَقَ شَخْصٌ أَمَةً وَمَاتَ عَنِ ابْنٍ صَغِيرٍ وَأَخٍ كَبِيرٍ. كَانَتِ الْوِلَايَةُ لِلْأَخِ لَا لِلْحَاكِمِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ.

Sehingga bila seorang memerdekakan budak perempuannya, lalu orang itu mati meninggalkan anak kecil dan saudara laki-laki yang balig, maka hak kewalian dipegang oleh saudaranya tersebut -bukan hakim-, menurut pendapat Al-Muktamad.

وَلَا وِلَايَةَ أَيْضًا لِأُنْثَى فَلَا تُزَوِّجُ امْرَأَةٌ نَفْسَهَا وَلَوْ بِإِذْنٍ مِنْ وَلِيِّهَا. وَلَا بَنَاتِهَا خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ فِيهِمَا.

Juga tidak ada hak kewalian pada wanita. Karena itu, dia tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri -sekalipun atas izin walinya- dan anak-anak perempuannya; Lain halnya dengan pendapat Abu Hanifah.

وَيُقْبَلُ إِقْرَارُ مُكَلَّفَةٍ بِهِ لِمُصَدِّقِهَا. وَإِنْ كَذَّبَهَا وَلِيُّهَا. لِأَنَّ النِّكَاحَ حَقُّ الزَّوْجَيْنِ فَيَثْبُتُ بِتَصَادُقِهِمَا.

Ikrar seorang wanita mengenai pernikahannya yang dibenarkan oleh suaminya, adalah dapat diterima -sekalipun walinya tidak membenarkannya-, karena ikatan pernikahan adalah hak suami-istri; makanya dapat dibenarkan ada ikatan tersebut berdasarkan pengakuan mereka.

(وَهُوَ) أَيِ الْوَلِيُّ: (اَلْأَبُ فَـ) عِنْدَ عَدَمِهِ حِسًّا أَوْ شَرْعًا (اَبُوهُ) وَإِنْ عَلَا.

Wali nikah adalah dengan urutan sebagai berikut: Ayah; kalau ayah tidak ada -baik secara riil maupun formal-, maka hak kewalian pindah kepada kakek dari garis ayah terus ke atas.

(فَيُزَوِّجَانِ) أَيِ الْأَبُ وَالْجَدُّ حَيْثُ لَا عَدَاوَةَ ظَاهِرَةً (بِكْرًا أَوْ ثَيِّبًا بِلَا وَطْءٍ) كَمَنْ زَالَتْ بِكَارَتُهَا بِنَحْوِ أُصْبُعٍ. (بِغَيْرِ إِذْنِهَا).

Ayah dan kakek dapat menikahkan gadis atau janda yang belum pernah dijimak -misalnya hilang selaput dara lantaran dimasuki jari-jari- tanpa seizinnya, sekira tidak ada permusuhan nyata antara ayah/kakek dengan wanita tersebut.

فَلَا يُشْتَرَطُ الْإِذْنُ مِنْهَا بَالِغَةً كَانَتْ أَوْ غَيْرَ بَالِغَةٍ. لِكَمَالِ شَفَقَتِهِ وَلِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ: اَلثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ يُزَوِّجُهَا أَبُوهَا.

Karena itu, tidak disyaratkan ada izin dari si gadis -baik ia sudah balig atau belum-, lantaran sifat kasih sayang ayah/kakek kepadanya yang sempurna, dan karena hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni: *"Janda itu lebih berhak atas dirinya daripada walinya, sedangkan gadis dikawinkan oleh ayahnya (tanpa seizinnya)."*

(لِكُفْءٍ) مُوسِرٍ بِمَهْرِ الْمِثْلِ.

(Kebolehan menikahkan gadis tanpa seizin darinya) kepada laki-laki yang seimbang dan mampu membayar mahar nitsil.

فَإِنْ زَوَّجَهَا الْمُجْبِرُ - أَيِ الْأَبُ

Karena itu, jika wali Mujbir -ayah atau kakek- mengawinkan anak

fikrifajar.wordpress.com

أَوِ الْجَدُّ لِغَيْرِ كُفْءٍ . لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ ؛ وَكَذَا إِنْ زَوَّجَهَا لِغَيْرِ مُوسِرٍ بِالْمَهْرِ عَلَى مَا اعْتَمَدَهُ الشَّيْخَانِ .

gadisnya dengan laki-laki yang tidak *kafa-ah* (seimbang), maka akad nikahnya tidak sah. Begitu juga tidak sah, jika dikawinkan dengan laki-laki yang tidak dapat membayar mahar mitsil, menurut pendapat yang dipedomi Syaikhani.

لَكِنَّ الَّذِي اخْتَارَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ الصِّحَّةَ فِي الثَّانِيَةِ . وَاعْتَمَدَهُ شَيْخُنَا ابْنُ زِيَادٍ .

Tetapi menurut pendapat pilihan segolongan ulama Mutakaddimun: Mengawinkan dengan laki-laki yang tidak dapat membayar mahar mitsil hukumnya sah; dan pendapat ini dipegang oleh Guru kita, Ibnu Ziyad.

وَشُرِطَ لِجَوَازِ مُبَاشَرَتِهِ لِذَلِكَ لَا لِصِحَّتِهِ - كَوْنُهُ بِمَهْرِ الْمِثْلِ الْحَالِّ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ . فَإِنِ انْتَفَيَا صَحَّ بِمَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ نَقْدِ الْبَلَدِ .

Disyaratkan untuk kebolehan -bukan sahnya- wali Mujbir mengawinkan anak gadisnya tanpa seizinnya, adalah dikawinkan dengan mahar mitsil yang kontan, berupa mata uang yang berlaku di daerah setempat. Kalau syarat dua ini (mahar mitsil dan uang daerah setempat) tidak didapatkan, maka akad nikah sah dengan kewajiban membayar mahar mitsil berupa uang daerah setempat.

(فَرْعٌ)

لَوْ أَقَرَّ مُجْبِرٌ بِالنِّكَاحِ لِكُفْءٍ قُبِلَ إِقْرَارُهُ وَإِنْ أَنْكَرَتْهُ لِأَنَّ مَنْ مَلَكَ الْإِنْشَاءَ مَلَكَ الْإِقْرَارَ

Cabang:

Jika wali Mujbir berikrar telah menikahkan dengan laki-laki seimbang, maka ikrarnya diterima -sekalipun si gadis mengingkarinya-, karena orang yang berhak menimbulkan kejadian, adalah berhak untuk berikrar; lain halnya dengan wali selain Mujbir.

بِخِلَافِ غَيْرِهِ .

(لَا) يُزَوِّجَانِ (ثَيِّبًا بِوَطْءٍ) وَلَوْ زِنًا وَإِنْ كَانَتْ ثُيُوبَتُهَا بِقَوْلِهَا إِنْ حَلَفَتْ (إِلَّا بِإِذْنِهَا نُطْقًا) لِلْخَبَرِ السَّابِقِ

Ayah/kakek tidak boleh menikahkan anak/cucu janda lantaran persetubuhan -sekalipun dalam perzinaan dan kejandaannya ditetapkan berdasarkan ucapannya yang diikuti dengan bersumpah-, kecuali setelah mendapat izinnya dengan cara diucapkan, di mana ia dalam keadaan sudah balig. Dasarnya adalah hadis yang telah lewat.

فَلَا تُزَوِّجُ الثَّيِّبُ الصَّغِيرُ الْعَاقِلَةُ الْحُرَّةُ . حَتَّى تَبْلُغَ لِعَدَمِ اعْتِبَارِ إِذْنِهَا . خِلَافًا لِأَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ .

Karena itu, seorang janda yang belum balig, berakal dan merdeka, adalah tidak dapat dikawinkan sampai ia menginjak balig, karena izinnya belum dapat dibuat pegangan; Lain halnya dengan pendapat Abu Hanifah.

(وَتُصَدَّقُ) الْمَرْأَةُ الْبَالِغَةُ (فِي) دَعْوَى (بِكَارَةٍ بِلَا يَمِينٍ) وَثُيُوبَةٍ قَبْلَ عَقْدٍ (عَلَيْهَا) (بِيَمِينِهَا) وَإِنْ لَمْ تَتَزَوَّجْ وَلَمْ تَذْكُرْ سَبَبًا ؛ فَلَا تُسْأَلُ عَنِ السَّبَبِ الَّذِي صَارَتْ بِهِ ثَيِّبًا .

Orang wanita balig dapat dibenarkan tanpa disumpah, mengenai pengakuannya bahwa dirinya masih gadis.

Juga dakwaan (pengakuannya) sebelum akad, bahwa dirinya telah menjadi janda dengan cara disumpah, sekalipun ia belum pernah bersuami dan ia tidak menuturkan sebab kejandaan dirinya; karena ia tidak boleh ditanya tentang sebab kejandaan dirinya.

fikrifajar.wordpress.com

وَخَرَجَ بِقَوْلِيْ « قَبْلَ الْعَقْدِ » دَعْوَاهَا الثُّيُوْبَةَ بَعْدَ اَنْ يُزَوِّجَهَا الْاَبُ بِغَيْرِ اِذْنِهَا بِظَنِّهِ بِكْرًا ؛ فَلَا تُصَدَّقُ هِيَ لِمَا فِيْ تَصْدِيْقِهَا مِنْ اِبْطَالِ النِّكَاحِ مَعَ اَنَّ الْاَصْلَ بَقَاءُ الْبِكَارَةِ بَلْ لَوْ شَهِدَتْ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ ثُيُوْبَتُهَا عِنْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَبْطُلْ لِاحْتِمَالِ اِزَالَتِهَا بِنَحْوِ اُصْبُعٍ اَوْ خُلِقَتْ بِدُوْنِهَا .

وَفِيْ فَتَاوِى الْكَمَالِ الرَّدَّادِ : يَجُوْزُ لِلْاَبِ تَزْوِيْجُ صَغِيْرَةٍ وَاَخْبَرَتْهُ اَنَّ الزَّوْجَ الَّذِيْ طَلَّقَهَا لَمْ يَطَأْهَا اَيْ اِذَا غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ صِدْقُ قَوْلِهَا وَاِنْ عَاشَرَهَا الزَّوْجُ اَيَّامًا . وَلَا يُنْتَظَرُ بُلُوْغُهَا لِلتَّزْوِيْجِ

Dari perkataanku "sebelum akad", dikecualikan dakwaannya tentang kejandaan yang ia kemukakan setelah dikawinkan oleh ayahnya tanpa seizin dirinya yang dikira anaknya masih gadis; maka dakwaan di sini tidak dapat dibenarkan, sebab dakwaannya jika dibenarkan, maka yang terjadi adalah membatalkan nikah, padahal dasar permasalahan adalah keperawanan masih ada.

Bahkan bila (setelah akad) ada 4 wanita yang memberikan persaksian, bahwa ketika akad dilaksanakan mempelai wanita adalah sudah janda, akad tetap tidak batal, karena ada kemungkinan hilang selaput dara lantaran dimasuki jari-jari atau ia diciptakan tanpa selaput dara.

Tersebut di dalam *Fatawa* Al-Kamal Ar-Raddad: Bagi ayah diperbolehkan mengawinkan anak yang belum balig, yang melaporkan kepadanya bahwa suaminya telah menalak dan belum menyetubuhinya. Hal ini jika si ayah memperkirakan dengan sepenuhnya atas kebenaran anak putrinya, sekalipun sang suami telah berkumpul dengannya beberapa hari. Adapun untuk mengawinkan, tidak perlu ditunggu hingga balig.

(ثُمَّ) بَعْدَ الْاَصْلِ (عَصَبَتُهَا وَهُوَ مَنْ عَلَى حَاشِيَةِ النَّسَبِ .

فَيُقَدَّمُ (اَخٌ لِاَبَوَيْنِ ؛ فَاَخٌ لِاَبٍ فَبَنُوْهُمَا) كَذٰلِكَ فَيُقَدَّمُ بَنُو الْاُخْوَةِ لِاَبَوَيْنِ ، ثُمَّ بَنُو الْاُخْوَةِ لِاَبٍ .

(فَ) بَعْدَ ابْنِ الْاَخِ (عَمٌّ) لِاَبَوَيْنِ ثُمَّ لِاَبٍ ثُمَّ بَنُوْهُمَا كَذٰلِكَ ؛ ثُمَّ عَمُّ الْاَبِ ثُمَّ بَنُوْهُ كَذٰلِكَ . وَهٰكَذَا .

(ثُمَّ) بَعْدَ فَقْدِ عَصَبَةِ النَّسَبِ مَنْ كَانَ عَصَبَةً بِوَلَاءٍ كَتَرْتِيْبِ اِرْثِهِمْ ؛ فَيُقَدَّمُ (مُعْتِقٌ ، فَعَصَبَتُهُ) ثُمَّ مُعْتِقُ الْمُعْتِقِ ثُمَّ عَصَبَتُهُ وَهٰكَذَا .

(فَيُزَوِّجُوْنَ) اَيِ الْاَوْلِيَاءُ

Kemudian, setelah tidak ada wali dari pihak orangtua, maka yang menjadi wali adalah dari pihak Ashabahnya; yaitu nasab wanita dari jalur samping.

Karena itu, didahulukanlah: 3. Saudara laki-laki sekandung; 4. Saudara laki-laki seayah; 5. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung; 6. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah.

Kemudian, jika tidak ada, maka: 7. Paman sekandung; 8. Paman seayah; 9. Anak laki-laki paman sekandung; 10. Anak laki-laki paman seayah dan seterusnya.

Kemudian, setelah Ashabah dari nasab tidak ada, maka Ashabah dari Wala' dengan urutan pewarisan mereka; Karena itu, didahulukanlah *Mu'tiq* (Orang yang memerdekakan), lalu Ashabah Mu'tiq, lalu Mu'tiqnya Mu'tiq, kemudian Ashabahnya dan seterusnya.

Wali-wali di atas dalam urutan kewaliannya, dapat mengawinkan

fikrifajar.wordpress.com

الْمَذْكُوْرُوْنَ عَلَى تَرْتِيْبِ وِلَايَتِهِمْ (بَالِغَةً) لَا صَغِيْرَةً. خِلَافًا لِأَبِيْ حَنِيْفَةَ (بِإِذْنِ ثَيِّبٍ بِوَطْءٍ نُطْقًا) لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيِّ السَّابِقِ.

wanita perwaliannya yang sudah balig, bukan yang masih kecil -lain halnya dengan pendapat Abu Hanifah tentang wanita kecil-, dengan adanya izin secara lisan dari wanita perwalian yang sudah janda sebab persetubuhan. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni di atas.

وَيَجُوْزُ الْإِذْنُ مِنْهَا بِلَفْظِ الْوَكَالَةِ كَـ «وَكَّلْتُكَ فِيْ تَزْوِيْجِيْ» وَ «رَضِيْتُ بِمَنْ يَرْضَاهُ أَبِيْ وَأُمِّيْ» أَوْ «بِمَا يَفْعَلُهُ أَبِيْ»

Perizinan wanita janda diperbolehkan dengan kata-kata "perwakilan": misalnya, "Kuwakilkan kepadamu untuk mengawinkan diriku", "Aku rela kawin dengan laki-laki yang diridai ayah dan ibuku", atau "Aku rela dengan apa yang dilakukan ayahku".

لَا «بِمَا تَفْعَلُهُ أُمِّيْ» لِأَنَّهَا لَا تُعْقِدُ. وَلَا «إِنْ رَضِيَ أَبِيْ وَأُمِّيْ» لِلتَّعْلِيْقِ.

Tidak sah dengan: "Aku rela dengan yang diperbuat ibuku", sebab ibu tidak berhak mengakadkan; juga tidak sah dengan: "... jika ayah dan ibuku merelakan", sebab ada ta'liq.

وَبِـ «رَضِيْتُ فُلَانًا زَوْجًا» أَوْ «رَضِيْتُ أَنْ أُزَوَّجَ. وَكَذَا بِـ «أَذِنْتُ لَهُ أَنْ يَعْقِدَ لِيْ»

Izin boleh dengan: "Aku rela si Fulan menjadi suamiku/Aku rela dikawinkan/Aku memberinya izin untuk mengakadkanku", sekalipun untuk kalimat terakhir ini, pihak wanita tidak menuturkan kata-kata "nikah", menurut pembahasan ulama.

وَإِنْ لَمْ تَذْكُرْ نِكَاحًا. عَلَى مَا بُحِثَ.

وَلَوْ قِيْلَ لَهَا «أَرَضِيْتِ بِالتَّزْوِيْجِ» فَقَالَتْ «رَضِيْتُ» كَفَى.

Apabila ditanyakan kepadanya: "Adakah kamu rela dikawinkan?" Lalu ia menjawab: "Aku rela, maka sudah cukup sebagai izin."

(وَصُمْتِ بِكْرٍ) وَلَوْ عَقِيْقَةً (اُسْتُؤْذِنَتْ) فِيْ كُفْءٍ وَغَيْرِهِ وَإِنْ بَكَتْ. لَكِنْ مِنْ غَيْرِ صِيَاحٍ أَوْ ضَرْبِ خَدٍّ. لِخَبَرِ: وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوْتُهَا.

(Dan mereka dapat mengawinkan) wanita perawan dengan diamnya -sekalipun tadinya budak dan kini sudah merdeka-, setelah ia dimintai izin dinikahkan dengan laki-laki yang seimbang atau tidak, walaupun dia menangis, tetapi tidak sampai menjerit atau memukul pipinya. Dasarnya adalah sebuah hadis: Perawan itu diajak berunding dalam nikahnya dan izinnya adalah diamnya.

وَخَرَجَ بِـ «ثَيِّبٍ بِوَطْءٍ» مُزَالَةُ الْبَكَارَةِ بِنَحْوِ أُصْبُعٍ. فَحُكْمُهَا حُكْمُ الْبِكْرِ فِي الْاِكْتِفَاءِ بِالسُّكُوْتِ بَعْدَ الْاِسْتِئْذَانِ.

Kata-kata "janda karena persetubuhan", dikecualikan jika hilang selaput daranya sebab semacam dimasuki jari-jari; ia dihukumi sebagai gadis dalam hal diamnya, yang dianggap sebagai izin setelah dimintai persetujuan.

وَيُنْدَبُ لِلْأَبِ وَالْجَدِّ اِسْتِئْذَانُ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ. تَطْيِيْبًا

Sunah bagi ayah/kakek minta izin kepada gadis balig yang mau dikawinkan, demi menenteramkan kekhawatiran hatinya.

fikrifajar.wordpress.com

لِخَاطِرِهَا .

اَمَّا الصَّغِيْرَةُ فَلَا اِذْنَ لَهَا ، وَ بُحِثَ نَدْبُهُ فِي الْمُمَيِّزَةِ ، وَلِغَيْرِهَا الْاِشْهَادُ عَلَى الْاِذْنِ .

Adapun wanita yang belum balig (kecil), maka izinnya tidak dianggap (tinjauan hukum). Ada sebagian yang membahas kesunahan minta izin dahulu kepada wanita yang sudah tamyiz. Bagi selain ayah/ kakek, sunah mempersaksikan izin wanita perwaliannya.

(فَرْعٌ)

لَوْ اَعْتَقَ جَمَاعَةٌ اَمَةً اُشْتُرِطَ رِضَا كُلِّهِمْ . فَيُوَكِّلُوْنَ وَاحِدًا مِنْهُمْ اَوْ مِنْ غَيْرِهِمْ .

Cabang:

Apabila ada sejumlah orang memerdekakan perempuan budak, maka disyaratkan kerelaan kesemuanya; lalu mereka mewakilkan kepada salah satu di antara mereka sendiri atau orang lain.

وَلَوْ اَرَادَ اَحَدُهُمْ اَنْ يَتَزَوَّجَهَا زَوَّجَهُ الْبَاقُوْنَ مَعَ الْقَاضِيْ ، فَاِنْ مَاتَ جَمِيْعُهُمْ كَفَى رِضَا كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ عَصَبَةِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ .

Bila seorang di antara mereka ingin mengawini wanita tersebut, maka yang mengawinkan adalah temannya yang lain bersama sang qadhi. Bila semua temannya telah mati, maka cukup ada kerelaan satu orang waris Ashabah dari tiap teman-teman.

وَلَوِ اجْتَمَعَ عَدَدٌ مِنْ عَصَبَاتِ الْمُعْتِقِ فِي دَرَجَةٍ . جَازَ اَنْ يُزَوِّجَهَا اَحَدُهُمْ بِرِضَاهَا

Jika berkumpul sejumlah waris Ashabah orang yang memerdekakan dalam satu derajat (misalnya semua saudara laki-laki Mu'tiq dan sebagainya), maka diperbolehkan salah satu dari mereka yang mengawinkan wanita bekas budak tersebut

وَاِنْ لَمْ يَرْضَ الْبَاقُوْنَ .

('atiqah) dengan kerelaan wanita itu, sekalipun temannya yang lain tidak merelakan.

(ثُمَّ) بَعْدَ فَقْدِ عَصَبَةِ النَّسَبِ وَالْوَلَاءِ (قَاضٍ) اَوْ نَائِبُهُ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا . وَالْمُرَادُ مَنْ لَهُ وِلَايَةٌ مِنَ الْاِمَامِ وَالْقُضَاةِ وَنُوَّابِهِمْ .

Kemudian, bila Ashabah Nasab maupun Wala' tidak ada, maka yang menjadi wali nikah adalah qadhi atau penggantinya. Dasarnya adalah sabda Nabi saw.: *"Sultan adalah wali wanita yang tidak mempunyai wali"*. Maksud dari itu adalah: Orang yang memegang kekuasaan; yaitu imam (kepala negara), para qadhi dan pengganti-penggantinya.

(فَيُزَوِّجُ) اَيِ الْقَاضِيْ (بِكُفْءٍ) لَا بِغَيْرِهِ (بَالِغَةً) كَائِنَةً فِيْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَالَةَ الْعَقْدِ ، وَلَوْ مُحْتَازَةً بِهِ ، وَاِنْ كَانَ اِذْنُهَا لَهُ وَهِيَ خَارِجَةٌ .

Wali hakim dalam mengawinkan wanita balig harus dengan laki-laki yang *kufu* (sepadan) -bukan lainnya-, di mana wanita itu sewaktu akad nikah berada di daerah kekuasaannya, sekalipun wanita itu hanya melewati daerah kekuasaannya -tidak berdomisili di daerahnya-, dan sekalipun izinnya yang diberikan kepadanya ketika wanita itu berada di luar daerah kekuasaannya.

اَمَّا اِذَا كَانَتْ خَارِجَةً عَنْ مَحَلِّ وِلَايَتِهِ حَالَتَهُ . فَلَا يُزَوِّجُهَا وَاِنْ اَذِنَتْ لَهُ قَبْلَ خُرُوْجِهَا

Adapun bila sewaktu akad nikah, wanita tersebut berada di luar daerah kekuasaannya, maka ia tidak boleh mengawinkannya, sekalipun diberi izin sebelum keluar dari daerah tersebut dan sekalipun calon suami berada di daerah kekuasaan qadhi,

fikrifajar.wordpress.com

مِنْهُ أَوْ كَانَ هُوَ فِيهِ . لِأَنَّ الْوِلَايَةَ عَلَيْهَا لَا تَتَعَلَّقُ بِالْخَاطِبِ .

karena kewalian itu kaitannya adalah dengan wanita itu, bukan calon suami.

وَخَرَجَ بِالْبَالِغَةِ الْيَتِيمَةُ فَلَا يُزَوِّجُهَا الْقَاضِي وَلَوْ حَنَفِيًّا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ سُلْطَانٌ حَنَفِيٌّ فِيهِ

Kata-kata "yang balig", dikecualikan wanita yatim, maka seorang qadhi tidak dapat mengawinkannya (jika tidak mendapatkan izin dari sultan), sekalipun qadhi itu bermazhab Hanafi yang tidak mendapatkan izin dari sultan yang bermazhab Hanafi.

وَتُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي دَعْوَى الْبُلُوغِ بِحَيْضٍ أَوْ إِمْنَاءٍ بِلَا يَمِينٍ . إِذْ لَا يُعْرَفُ إِلَّا مِنْهَا . لَا فِي دَعْوَى الْبُلُوغِ بِالسِّنِّ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ خَبِيرَةٍ تَذْكُرُ عَدَدَ السِّنِينَ .

Wanita yang mendakwa dirinya telah balig sebab haid atau keluar sperma, dapat dibenarkan tanpa disumpah, sebab yang mengetahui hal itu adalah dirinya sendiri, tetapi bila balignya dengan batas usia, maka dakwaannya tidak dapat dibenarkan, kecuali dengan mengajukan bayinah yang memahami permasalahan dan ia menyebutkan bilangan tahun usianya.

(عُدِمَ وَلِيُّهَا) الْخَاصُّ بِنَسَبٍ أَوْ وَلَاءٍ (أَوْ غَابَ) أَيْ أَقْرَبُ أَوْلِيَائِهَا (مَرْحَلَتَيْنِ) وَلَيْسَ لَهُ وَكِيلٌ حَاضِرٌ فِي التَّزْوِيجِ

Wali Khas dari wanita yang balig -wali nasab atau wala'- jika tidak ada atau wali yang lebih dekat tidak berada di tempat akad sejauh jarak dua marhalah (jarak diperbolehkan mengqashar salat), serta tidak ada wakil dari wali yang datang di tempat perkawinan, maka yang menjadi wali wanita tersebut adalah sang qadhi.

وَتُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ فِي دَعْوَى غَيْبَةِ الْوَلِيِّ وَخُلُوِّهَا مِنَ النِّكَاحِ وَالْعِدَّةِ . وَلَوْ لَمْ تُقِمْ بَيِّنَةً بِذَلِكَ .

Wanita yang mendakwa bahwa walinya tidak ada di tempat, dirinya tidak bersuami dan tidak beridah, adalah dapat dibenarkan, sekalipun ia tidak mengajukan bayinah.

وَيُسَنُّ طَلَبُ بَيِّنَةٍ بِذَلِكَ مِنْهَا . وَإِلَّا فَتَحْلِيفُهَا .

Sunah meminta bayinah kepadanya tentang dakwaan tersebut, dan kalau ia tidak dapat mengajukan bayinah, maka sunah untuk disumpah.

وَلَوْ زَوَّجَهَا لِغَيْبَةِ الْوَلِيِّ فَبَانَ أَنَّهُ قَرِيبٌ مِنْ بَلَدِ الْعَقْدِ وَقْتَ النِّكَاحِ إِنْ ثَبَتَ قُرْبُهُ .

Apabila qadhi mengawinkan seorang wanita lantaran wali tidak ada di tempat, lalu ternyata ketika dilaksanakan akad, sang wali berada di tempat yang dekat dengan akad, maka tidak jadi akad nikahnya, jika kedekatan wali tersebut dapat dipastikan (dengan bayinah).

فَلَا يَقْدَحُ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ مُجَرَّدُ قَوْلِهِ « كُنْتُ قَرِيبًا مِنَ الْبَلَدِ » بَلْ لَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ عَلَى الْأَوْجَهِ خِلَافًا لِمَا نَقَلَهُ الزَّرْكَشِيُّ وَالشَّيْخُ زَكَرِيَّا عَنْ فَتَاوِي الْبَغَوِي .

Karena itu, ucapan wali yang hanya begini: "Aku berada di tempat yang dekat dengan akad", adalah tidak menimbulkan cacat sah nikah yang dilaksanakan qadhi, tetapi ia harus mengemukakan bayinah, menurut beberapa pendapat; Lain halnya dengan pendapat yang dinukil Az-Zarkasyi dan Syekh Zakariya dari *Fatawa* Al-Baghawi.

(أَوْ) غَابَ إِلَى دُونِهِمَا . لَكِنْ

Atau keberadaan wali khas dengan calon istri kurang dari dua marha-

fikrifajar.wordpress.com

(تَعَذَّرَ وُصُوْلُ إِلَيْهِ) أَيْ إِلَى الْوَلِيِّ (لِخَوْفٍ) فِي الطَّرِيْقِ مِنَ الْقَتْلِ أَوِ الضَّرْبِ أَوْ أَخْذِ مَالٍ.

lah, tetapi ia tidak dapat sampai ke tempat wali lantaran khawatir ada pembunuhan, pemukulan atau perampasan harta di tengah jalan.

(أَوْ فُقِدَ) أَيِ الْوَلِيُّ. بِأَنْ لَمْ يُعْرَفْ مَكَانُهُ وَلَا مَوْتُهُ وَلَا حَيَاتُهُ بَعْدَ غَيْبَةٍ أَوْ حُضُوْرِ قِتَالٍ أَوِ انْكِسَارِ سَفِيْنَةٍ أَوْ أَسْرِ عَدُوٍّ.

Atau (bila) wali khas itu tidak diketahui tempatnya, hidup atau matinya setelah meninggalkan tempat, terjadi peperangan, kapal laut pecah atau setelah ditawan musuh.

هٰذَا إِذَا لَمْ يُحْكَمْ بِمَوْتِهِ، وَإِلَّا زَوَّجَهَا الْأَبْعَدُ.

Wali qadhi seperti ini, jika wali khas tersebut tidak dihukumi mati, tetapi jika telah dihukumi mati, maka yang berhak mengawinkan calon istri adalah walinya yang lebih jauh.

(أَوْ عَضَلَ) الْوَلِيُّ الْمُجْبِرُ أَيْ مَنَعَ (مُكَلَّفَةً) أَيْ بَالِغَةً عَاقِلَةً (دَعَتْ إِلَى) تَزْوِيْجِهَا مِنْ (كُفْءٍ) وَلَوْ بِدُوْنِ مَهْرِ الْمِثْلِ مِنْ تَزْوِيْجِهَا بِهِ.

Atau (bila) wali -meskipun wali Mujbir-, tidak mau menikahkan wanita mukalaf, balig dan berakal yang minta untuk dikawinkan dengan laki-laki yang kufu, sekalipun dengan mahar di bawah standar mahar mitsil.

(فُرُوْعٌ)

Beberapa Cabang:

لَا يُزَوِّجُ الْقَاضِي إِنْ عَضَلَ مُجْبِرٌ مِنْ تَزْوِيْجِهَا بِكُفْءٍ عَيَّنَتْهُ. وَقَدْ عَيَّنَ هُوَ كُفْءً آخَرَ غَيْرَ مُعَيَّنِهَا وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنُهُ دُوْنَ مُعَيَّنِهَا كَفَاءَةً.

Sang qadhi tidak boleh mengawinkan seorang wanita dengan laki-laki pilihannya sendiri yang seimbang, jika wali Mujbir menolak mengawinkannya dengan laki-laki tersebut, lantaran ia sudah mempunyai pilihan untuk calon suami anak putrinya yang sudah seimbang, sekalipun keseimbangan pria pilihan wali di bawah keseimbangan pilihan wanita tersebut.

وَلَا يُزَوِّجُ غَيْرُ الْمُجْبِرِ وَلَوْ أَبًا أَوْ جَدًّا بِأَنْ كَانَتْ ثَيِّبًا. وَإِلَّا مِمَّنْ عَيَّنَتْهُ وَإِلَّا كَانَ عَاضِلًا

Selain wali Mujbir tidak boleh mengawinkan wanita mauliyahnya -sekalipun wali itu seorang ayah/kakek; misalnya anak sudah janda-, kecuali dengan laki-laki pilihan wanita itu sendiri. Bila ia mengawinkan dengan laki-laki yang bukan pilihan wanita, maka wali tersebut disebut *Adhil* (menolak; maka yang berhak menjadi wali adalah qadhi).

وَلَوْ ثَبَتَ تَوَارِي الْوَلِيِّ أَوْ تَعَزُّزِهِ زَوَّجَهَا الْحَاكِمُ.

Bila sang wali menyembunyikan diri atau mengulur-ulur hari perkawinan yang telah ditentukan, dan dua hal tersebut telah ditetapkan (dengan bayinah), maka hakim (qadhi) berhak mengawinkannya.

وَكَذَا يُزَوِّجُ الْقَاضِي إِذَا أَحْرَمَ الْوَلِيُّ أَوْ أَرَادَ نِكَاحَهَا كَابْنِ عَمٍّ فَقَدْ مَنْ تُسَاوِيْهِ فِي الدَّرَجَاتِ

Demikian pula, sang qadhi berhak mengawinkan wanita tersebut, jika wali menghalang-halangi perkawinannya atau ia sendiri ingin mengawininya, misalnya walinya adalah anak laki-laki paman dalam

fikrifajar.wordpress.com

وَمُعْتِقٍ .

keadaan tidak ada lagi yang sederajat dengannya atau wali adalah Mu'tiq.

فَلَا يُزَوِّجُ الْأَبْعَدُ فِي الصُّوَرِ الْمَذْكُورِ لِبَقَاءِ الْأَقْرَبِ عَلَى وِلَايَتِهِ .

Karena itu, dalam kasus-kasus di atas, wali yang lebih jauh tidak boleh mengawinkan wanita tersebut, sebab kewalian wali yang lebih dekat masih ada.

وَإِنَّمَا يُزَوِّجُ الْقَاضِي أَوْ طِفْلُهِ . إِذَا أَرَادَ النِّكَاحَ مَنْ لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ قَاضٍ آخَرَ يَحِلُّ وِلَايَتُهُ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي عَمَلِهِ - أَوْ نَائِبُ الْقَاضِي الَّذِي يَتَزَوَّجُ هُوَ أَوْ طِفْلُهُ .

Hanya saja, bila sang qadhi sendiri atau anak laki-laki perwaliannya yang menginginkan mengawini wanita yang tidak mempunyai wali khas, maka yang berhak mengawinkan adalah qadhi lain yang ada dalam satu daerah kekuasaan qadhi/anak laki-laki kecil tersebut -jika wanita tersebut berada dalam wilayah qadhi yang mengawinkan-, atau pengganti qadhi/anak laki-laki kecil yang mau kawin.

(ثُمَّ) إِنْ لَمْ يُوجَدْ وَلِيٌّ مِمَّنْ مَرَّ . فَيُزَوِّجُهَا (مُحَكَّمٌ عَدْلٌ) حُرٌّ وَلَّتْهُ مَعَ خَاطِبِهَا أَمْرَهَا لِيُزَوِّجَهَا مِنْهُ . وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ مُجْتَهِدًا إِذَا لَمْ يَكُنْ ثَمَّ قَاضٍ وَلَوْ غَيْرَ أَهْلٍ .

Bila semua wali di atas tidak didapatkan, maka yang mengawinkan wanita adalah *Muhakkam* (orang yang didudukkan sebagai hakim), merdeka serta diangkat oleh calon istri dan suami untuk menangani perkawinan mereka -sekalipun Muhakkam tersebut bukan seorang mujtahid-, jika memang di situ tidak ada seorang qadhi, sekalipun bukan ahli.

وَإِلَّا فَيُشْتَرَطُ كَوْنُ الْمُحَكَّمِ مُجْتَهِدًا .

Kalau di situ terdapat seorang qadhi sekalipun tidak ahli, maka disyaratkan keberadaan Muhakkam harus seorang mujtahid.

قَالَ شَيْخُنَا : نَعَمْ إِنْ كَانَ الْحَاكِمُ لَا يُزَوِّجُ إِلَّا بِدَرَاهِمَ . كَمَا حَدَثَ الْآنَ - فَيَتَّجِهُ أَنَّ لَهَا أَنْ تُوَلِّيَ عَدْلًا مَعَ وُجُودِهِ . وَإِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ . بِأَنْ عَلِمَ مُوَلِّيهِ ذَلِكَ مِنْهُ حَالَ التَّوْلِيَةِ - اِنْتَهَى .

Guru kita berkata: Memang, bila di situ hakim tidak mau mengawinkan kecuali dengan diberi dirham -sebagaimana hakim-hakim sekarang ini-, maka wanita tersebut dapat mengangkat seorang yang adil untuk menjadi walinya dalam keadaan masih ada hakim, sekalipun kita masih berpendapat bahwa hakim tersebut tidak terpecat lantaran mengambil pungutan dirham, jika orang yang memberi jabatan untuk menjadi hakim ketika itu mengetahui sikap hakim seperti itu. Selesai.

وَلَوْ وَطِئَ فِي نِكَاحٍ بِلَا وَلِيٍّ كَأَنْ زَوَّجَتْ نَفْسَهَا ، وَلَمْ يَحْكُمْ حَاكِمٌ بِصِحَّتِهِ وَلَا بِبُطْلَانِهِ . لَزِمَهُ مَهْرُ الْمِثْلِ دُونَ الْمُسَمَّى لِفَسَادِ النِّكَاحِ . وَيُعَزَّرُ بِهِ مُعْتَقِدُ تَحْرِيمِهِ . وَيَسْقُطُ عَنْهُ الْحَدُّ .

Apabila seseorang melakukan persetubuhan dalam ikatan yang tidak memakai wali -misalnya wanita mengawinkan dirinya sendiri- dan tidak ada hakim yang menghukumi sah atau tidak pernikahan itu, maka bagi laki-laki wajib membayar mahar mitsil -bukan mahar yang telah ditentukan dalam akad-, lantaran rusak akad nikahnya. Sedang bagi orang yang meng-iktikadkan haram persetubuhan tersebut, dikenakan *ta'zir* (sanksi) serta hukum hadnya gugur.

fikrifajar.wordpress.com

(وَ) يَجُوْزُ (لِقَاضٍ تَزْوِيْجُ مَنْ قَالَتْ " اَنَا خَلِيَّةٌ عَنْ نِكَاحٍ وَعِدَّةٍ "، اَوْ طَلَّقَنِيْ زَوْجِيْ وَاعْتَدَدْتُ "، (مَالَمْ يَعْرِفْ لَهَا زَوْجًا) مُعَيَّنًا .

Bagi qadhi boleh mengawinkan wanita yang berkata: "Aku tidak bersuami dan tidak beridah", atau "Aku telah dicerai oleh suamiku dan idahku telah habis", selama si qadhi tidak mengetahui suaminya yang nyata.

(وَاِلَّا) اَيْ وَاِنْ عَرَفَ لَهَا زَوْجًا بِاسْمِهٖ اَوْ شَخْصِهٖ اَوْ عَيَّنَتْهُ (شُرِطَ) فِيْ صِحَّةِ تَزْوِيْجِ الْحَاكِمِ لَهَا دُوْنَ الْوَلِيِّ الْخَاصِّ (اِثْبَاتُ لِفِرَاقِهٖ) لِنَحْوِ طَلَاقٍ اَوْ مَوْتٍ . سَوَاءٌ اَغَابَ اَوْ حَضَرَ .

Bila ia mengetahui bahwa wanita itu masih mempunyai suami -baik dengan mengetahui nama, pribadinya, atau pihak wanita telah menentukannya-, maka kesahan hakim menikahkannya -bukan wali khas disyaratkan ada *Itsbat* (ketentuan) pisah suami, dengan semacam talak atau mati, baik suaminya meninggalkan si wanita ataupun tidak.

وَاِنَّمَا فَرَّقُوْا بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهٖ مَعَ اَنَّ الْمَدَارَ الْعِلْمُ بِسَبْقِ الزَّوْجِيَّةِ اَوْ بِعَدَمِهٖ حَتَّى يُعْمَلَ بِالْاَصْلِ فِيْ كُلٍّ مِنْهُمَا . لِاَنَّ الْقَاضِيَ لَمَّا يَتَعَيَّنِ الزَّوْجُ

Para fukaha membedakan antara suami yang diketahui dengan *mu'ayyan* (sehingga disyaratkan ada itsbat untuk perceraian suami) dengan yang tidak mu'ayyan, padahal bidang permasalahannya adalah diketahui ada atau tidak ikatan perkawinan, sehingga memungkinkan qadhi untuk mengamalkan hukum asal pada keduanya (masih ada ikatan perkawinan pada kedua masalah), sebab dengan kejelasan suami di depan qadhi, baik nama maupun orangnya, maka mengharuskan dia berhati-hati dan berpedoman pada hukum asal, bahwa ikatan perkawinan masih ada, yang makanya disyaratkan ada itsbat perceraiannya (firaq sang suami); dan karena dengan adanya sang istri menta'yinkan nama suaminya, maka seakan-akan ia mengaku suaminya telah menceraikannya.

عِنْدَهٗ بِاسْمِهٖ اَوْ شَخْصِهٖ . تَأَكَّدَ لَهُ الْاِحْتِيَاطُ وَالْعَمَلُ بِاَصْلِ بَقَاءِ الزَّوْجِيَّةِ . فَاشْتُرِطَ الثُّبُوْتُ . وَلِاَنَّهَا لَمَّا ذَكَرَتْ مُعَيَّنًا بِاسْمِ الْعِلْمِ كَاَنَّهَا ادَّعَتْ عَلَيْهِ .

بَلْ صَرَّحُوْا بِاَنَّهَا دَعْوَى عَلَيْهِ فَلَا بُدَّ مِنْ اِثْبَاتِ ذٰلِكَ .

بِخِلَافِ مَا اِذَا عَرَفَ مُطْلَقَ الزَّوْجِيَّةِ مِنْ غَيْرِ تَعْيِيْنٍ بِمَا ذُكِرَ . فَاكْتُفِيَ بِاِخْبَارِهَا بِالْخُلُوِّ عَنِ الْمَوَانِعِ . لِقَوْلِ الْاَصْحَابِ اِنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُوْدِ بِقَوْلِ اَرْبَابِهَا .

وَاَمَّا الْوَلِيُّ الْخَاصُّ فَيُزَوِّجُهَا اِنْ صَدَّقَهَا . وَاِنْ عَرَفَ زَوْجَهَا

Bahkan para fukaha menjelaskan, bahwa bila wanita mengaku kalau telah mencerainya, maka harus ada penetapan perceraian itu (dengan mengajukan bayinah).

Lain halnya jika sang qadhi mengetahui ada ikatan perkawinan dengan cara global, tanpa penta'yinan seperti di atas, maka cukup baginya dengan pemberitaan wanita mengenai kelepasan dirinya dari hal-hal yang menghalangi nikah, lantaran ucapan fukaha Mutakaddimun (Al-Ashhab): Sesungguhnya ukuran penilaian segala akad adalah ucapan orang yang mengadakan akad itu sendiri.

Adapun bagi wali khas, maka baginya dapat menikahkan wanita mauliyahnya, jika ia membenarkan yang diucapkan, sekalipun ia mengetahui ada suami pertama,

fikrifajar.wordpress.com

الْاَوَّلَ مِنْ غَيْرِ اِثْبَاتِ طَلَاقٍ وَلَا يَمِيْنٍ . لٰكِنْ يُسَنُّ لَهُ . كَقَاضٍ لَمْ يَعْرِفْ زَوْجَهَا طَلَبُ اِثْبَاتِ ذٰلِكَ .

tanpa terlebih dahulu ada itsbat cerai, ataupun sumpah wanita itu, tetapi disunahkan adanya itsbat cerai sebagaimana yang berlaku pada qadhi yang tidak mengetahui ada suami yang pertama.

وَفُرِّقَ بَيْنَ الْقَاضِيْ وَالْوَلِيِّ حَيْثُ فُصِّلَ بَيْنَ الْمُعَيَّنِ وَغَيْرِهِ فِيْ ذٰلِكَ دُوْنَ هٰذَا لِاَنَّ الْقَاضِيَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْاِحْتِيَاطُ اَكْثَرَ مِنَ الْوَلِيِّ .

Masalah suami yang mu'ayyan dan yang tidak mu'ayyan, dibedakan untuk qadhi dengan wali khas, lantaran qadhi harus lebih hati-hati di atas wali (ungkapan ini sama dengan ungkapan di atas; yaitu: Para ulama membedakan ... dan seterusnya).

(وَ) يَجُوْزُ (لِمُجْبِرٍ) وَهُوَ الْاَبُ وَالْجَدُّ فِي الْبِكْرِ (تَوْكِيْلُ) مُعَيَّنٍ صَحَّ تَزَوُّجُهُ (فِيْ تَزْوِيْجِ مُوَلِّيَتِهِ) بِغَيْرِ اِذْنِهَا وَاِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْمُجْبِرُ الزَّوْجَ فِيْ تَوْكِيْلِهِ .

Bagi wali mujbir -ayah/kakek- boleh mewakilkan kepada laki-laki mu'ayyan yang sah nikahnya sendiri, untuk menikahkan wanita mauliyahnya yang masih gadis tanpa seizin dari si wanita, sekalipun di kala pewakilan si wali tidak menentukan siapa calon suaminya.

(وَعَلَى وَكِيْلٍ) اِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْوَلِيُّ الزَّوْجَ (رِعَايَةُ حَظٍّ)

Bila wali tidak menentukan calon suami, maka bagi wakil wajib menjaga kemanfaatan dan hati-hati mengenai urusan wanita tersebut. Karena itu, jika wakil mengawinkan

وَاحْتِيَاطٍ فِيْ اَمْرِهَا . فَاِنْ زَوَّجَهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ اَوْ بِكُفْءٍ وَقَدْ خَطَبَهَا اَكْفَاءُ مِنْهُ لَمْ يَصِحَّ التَّزْوِيْجُ لِمُخَالَفَتِهِ الْاِحْتِيَاطَ الْوَاجِبَ عَلَيْهِ .

wanita itu dengan laki-laki yang tidak kufu atau sudah seimbang, maka perkawinannya tidak sah, karena wakil menyimpang dari sikap hati-hati yang wajib ia laksanakan.

(وَ) يَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ (لِغَيْرِهِ) اَيْ غَيْرِ الْمُجْبِرِ بِاَنْ لَمْ يَكُنْ اَبًا وَلَا جَدًّا فِي الْبِكْرِ . اَوْ كَانَتْ مُوَلِّيَتُهُ ثَيِّبًا . فَلْيُوَكِّلْ (بَعْدَ اِذْنٍ) حَصَلَ مِنْهَا (لَهُ فِيْهِ) اَيِ التَّزْوِيْجِ اِنْ لَمْ تَنْهَهُ عَنِ التَّوْكِيْلِ .

Boleh bagi wali yang tidak Mujbir -misal bukan ayah/kakek untuk gadis, atau ayah/kakek untuk janda- boleh mewakilkan nikah wanita tersebut setelah mendapatkan izin mengawinkan darinya, jika si wanita tidak mencegah keberadaan taukil.

وَاِذَا عَيَّنَتْ لِلْوَلِيِّ رَجُلًا . فَلْيُعَيِّنْهُ لِلْوَكِيْلِ . وَاِلَّا . لَمْ يَصِحَّ تَزْوِيْجُهُ وَلَوْ لِمَنْ عَيَّنَتْهُ لِاَنَّ الْاِذْنَ الْمُطْلَقَ مَعَ اَنَّ الْمَطْلُوْبَ مُعَيَّنٌ فَاسِدٌ .

Apabila wanita tersebut menentukan calon suaminya kepada wali, maka bagi wali wajib menentukan itu pula kepada si wakil; Kalau si wali tidak menentukan calon suami kepada pihak wakil, maka perkawinan si wakil tidak sah, sekalipun dengan laki-laki hasil pilihan wanita itu sendiri, karena perizinan yang diberikan secara mutlak, sedangkan

fikrifajar.wordpress.com

وَخَرَجَ بِقَوْلِي "بَعْدَ اِذْنِهَا لِلْوَلِيِّ فِي التَّزْوِيجِ. مَا لَوْ وَكَّلَهُ بَعْدَ اِذْنِهَا لَهُ فِيهِ. فَلَا يَصِحُّ التَّوْكِيلُ وَلَا النِّكَاحُ.

yang dituju mu'ayyan adalah menjadi fasid.

Dengan kata-kataku "setelah wanita memberikan izin perkawinan kepada wali", dikecualikan jika wanita mewakilkan perkawinan sebelum mendapat izin darinya, maka taukil dan nikah hukumnya tidak sah.

نَعَمْ. لَوْ وَكَّلَ قَبْلَ اَنْ يَعْلَمَ اِذْنَهَا لَهُ ظَانًّا جَوَازَ التَّوْكِيلِ قَبْلَ الْاِذْنِ فَزَوَّجَهَا الْوَكِيلُ. صَحَّ اِنْ تَبَيَّنَ اَنَّهَا كَانَتْ اَذِنَتْ قَبْلَ التَّوْكِيلِ. لِاَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِمَا فِي نَفْسِ الْاَمْرِ لَا بِمَا فِي الظَّنِّ الْمُكَلَّفِ وَاِلَّا فَلَا.

Tetapi, bila wali mewakilkan pernikahan sebelum ia mengetahui ada izin dari mauliyahnya, di mana pewakilan tersebut ia menyangka bahwa pewakilan sebelum mendapatkan izin hukumnya boleh, lalu wakil mengawinkan, maka perkawinan tersebut hukumnya sah, jika ternyata sebelum pewakilan si wanita telah memberikan izin, sebab yang menjadi ukuran penilaian segala akad, adalah kenyataan perkara itu sendiri, bukan persangkaan mukalaf; tetapi, jika ternyata tidak demikian, maka akad nikah tidak sah.

(فُرُوعٌ)

لَوْ زَوَّجَ الْقَاضِي اِمْرَأَةً قَبْلَ ثُبُوتِ تَوْكِيلِهِ. بَلْ بِخَبَرِ عَدْلٍ

Beberapa Cabang:

Bila seorang qadhi mengawinkan seorang wanita sebelum ada ketetapan, bahwa dirinya menerima pewakilan dari si wanita, tetapi cuma menerima berita dari seorang laki-

نَفَذَ وَصَحَّ لٰكِنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ لِاَنَّهُ تَعَاطَى عَقْدًا فَاسِدًا كَمَا قَالَهُ بَعْضُ اَصْحَابِنَا.

laki yang adil, maka akad nikah lestari dan sah, tetapi mengawinkan seperti ini hukumnya tidak boleh (haram), sebab ia mengikat akad yang fasid dalam segi lahirnya. Demikianlah yang dikatakan oleh sebagian Ashhabuna.

وَلَوْ بَلَّغَتِ الْوَلِيَّ اِمْرَأَةٌ اِذْنَ مُوَلِّيَتِهِ فِيهِ فَصَدَّقَهَا وَوَكَّلَ الْقَاضِيَ فَزَوَّجَهَا صَحَّ التَّوْكِيلُ وَالتَّزْوِيجُ.

Bila ada seorang perempuan menyampaikan izin mengawinkan dari wanita mauliyah kepada walinya, dan wali pun membenarkan berita tersebut, lalu ia mewakilkan kepada seorang qadhi, lalu qadhi mengawinkannya, maka pewakilan dan pengawinan tersebut hukumnya sah.

وَلَوْ قَالَتِ اِمْرَأَةٌ لِوَلِيِّهَا "اَذِنْتُ لَكَ فِي تَزْوِيجِي لِمَنْ اَرَادَ تَزَوُّجِي الْاٰنَ وَبَعْدَ طَلَاقِي وَانْقِضَاءِ عِدَّتِي" صَحَّ تَزْوِيجُهُ بِهٰذَا الْاِذْنِ ثَانِيًا.

Bila seorang wanita berkata kepada walinya: "Kuizinkan kamu sekarang mengawinkan diriku dengan orang yang bermaksud mengawiniku dan kuizinkan setelah aku tertalak nanti serta habis idahku", maka dengan izin sekarang, sah untuk pengawinan keduanya.

فَلَوْ وَكَّلَ الْوَلِيُّ اَجْنَبِيًّا بِهٰذِهِ الصِّفَةِ صَحَّ تَزْوِيجُهُ ثَانِيًا اَيْضًا، لِاَنَّهُ وَاِنْ لَمْ يَمْلِكْهُ حَالَ الْاِذْنِ. لٰكِنَّهُ تَابِعٌ لِمَا مَلَكَهُ

Bila wali mewakilkan pengawinannya kepada orang lain dengan sifat seperti di atas, maka sah pengawinan si wakil untuk yang kedua, karena walapun wali/wakil ketika menerima izin tidak mempunyai hak mengawinkan yang kedua, tetapi hak pengawinan yang kedua mengikuti

fikrifajar.wordpress.com

حَالَ الْإِذْنِ. كَمَا أَفْتَى بِهِ الطَّيِّبُ النَّاشِرِيُّ وَأَقَرَّهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا.

yang pertama, sebagaimana fatwa Ath-Thayyib An-Nasyiri dan diakui oleh sebagian Ashhabuna.

وَلَوْ أَمَرَ الْقَاضِي رَجُلًا بِتَزْوِيجِ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا قَبْلَ اسْتِئْذَانِهَا فِيهِ فَزَوَّجَهَا بِإِذْنِهَا. جَازَ بِنَاءً عَلَى الْأَصَحِّ أَنَّ اسْتِنَابَتَهُ فِي شُغْلٍ مُعَيَّنٍ اِسْتِخْلَافٌ لَا تَوْكِيلٌ.

Bila sebelum meminta izin terlebih dahulu kepada wanita yang mempunyai wali, seorang qadhi memerintahkan orang lain agar mengawinkannya, lalu laki-laki yang diperintah ini mengawinkan dengan izin dari wanita, maka sah nikahnya, karena didasarkan pada Al-Ashah, bahwa permintaan mengganti pekerjaan tertentu (dari qadhi) adalah *istikhlaf* (pemberian mandat), bukan pewakilan.

(فَرْعٌ)

Cabang:

لَوِ اسْتَخْلَفَ الْقَاضِي فَقِيهًا فِي تَزْوِيجِ امْرَأَةٍ لَمْ يَكْفِ الْكِتَابُ فَقَطْ بَلْ يُشْتَرَطُ اللَّفْظُ عَلَيْهِ مِنْهُ. وَلَيْسَ لِلْمَكْتُوبِ إِلَيْهِ الْإِعْتِمَادُ عَلَى الْخَطِّ هٰذَا مَا فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ.

Bila seorang qadhi menugaskan seorang ahli fikih agar mengawinkan wanita, maka tidak cukup dengan surat tugas saja, tetapi qadhi harus melafalkan ketika menulis surat tersebut, dan bagi penerima surat tugas tidak boleh berpedoman tulisan dalam surat; Ini (bagi penerima ...) adalah keterangan yang ada dalam *Ashlur Raudhah*.

وَتَضْعِيفُ الْبُلْقِينِيِّ لَهُ مَرْدُودٌ

Penganggapan daif oleh Al-Bulqini atas keterangan yang ada dalam

بِتَصْرِيحِهِمْ بِأَنَّ الْكِتَابَةَ وَحْدَهَا لَا يُفِيدُ فِي الْاِسْتِخْلَافِ بَلْ لَا بُدَّ مِنَ الْإِشْهَادِ شَاهِدَيْنِ عَلَى ذٰلِكَ قَالَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِهِ الْكَبِيرِ.

Ashlur Raudhah adalah tertolak dengan adanya penjelasan fukaha, bahwa hanya dengan surat tugas saja belum mencukupi untuk istikhlaf, tetapi harus dipersaksikan adanya kepada dua orang saksi. Hal ini dikatakan oleh Guru kita dalam *Syarhil Kabir*.

(وَ) يَجُوزُ (لِزَوْجٍ تَوْكِيلٌ فِي قَبُولِهِ) أَيِ النِّكَاحِ

Boleh bagi calon suami mewakilkan qabul nikahnya.

فَيَقُولُ وَكِيلُ الْوَلِيِّ لِلزَّوْجِ: زَوَّجْتُكَ فُلَانَةً بِنْتَ فُلَانٍ ابْنِ فُلَانٍ، ثُمَّ يَقُولُ "مُوَكِّلِي" أَوْ وَكَالَةً عَنْهُ. إِنْ جَهِلَ الزَّوْجُ أَوِ الشَّاهِدَانِ وَكَالَتَهُ.

Maka, wakil wali berkata dalam ijab nikah: "Kukawinkan kamu dengan Fulanah binti Fulan bin Fulan", lalu disambung dengan "yang telah mewakilkanku/sebagai pewakilan darinya", jika calon suami atau 2 saksi tidak mengetahui ada wakalah.

وَإِلَّا، لَمْ يُشْتَرَطْ ذٰلِكَ وَإِنْ حَصَلَ الْعِلْمُ بِإِخْبَارِ الْوَكِيلِ.

Bila calon suami atau 2 saksi mengetahui tentang wakalah tersebut, maka sambungan kata-kata tersebut disyaratkan, sekalipun diketahuinya itu dari pemberitahuan sang wakil (sebelum akad dilaksanakan).

وَيَقُولُ الْوَلِيُّ لِوَكِيلِ الزَّوْجِ "زَوَّجْتُ بِنْتِي فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ

Wali berkata kepada wakil calon suami: "Kukawinkan anak putriku dengan Fulan bin Fulan (nama calon suami)", lalu wakil calon suami menjawab: "Kuterima nikahnya

fikrifajar.wordpress.com

فَيَقُوْلُ وَكِيْلُهُ كَمَا يَقُوْلُ لَهُ وَلِيُّ الصَّبِيِّ حِيْنَ يَقْبَلُ النِّكَاحَ لَهُ: قَبِلْتُ نِكَاحَهَا لَهُ.

untuk si dia", sebagaimana ucapan wali calon suami yang masih kecil ketika qabul nikah.

فَإِنْ تَرَكَ لَفْظَةَ "لَهُ" فِيْهِمَا لَمْ يَصِحَّ النِّكَاحُ وَإِنْ نَوَى الْمُوَكِّلَ أَوِ الطِّفْلَ كَمَا لَوْ قَالَ "زَوَّجْتُكَ" بَدَلَ "فُلَانَ" لِعَدَمِ التَّوَافُقِ.

Bila wakil calon suami tidak mengatakan "untuk si dia" dalam dua qabul tersebut (wakil calon suami dan calon suami yang masih kecil), maka akad nikah tidak sah, sekalipun wakil bermaksud untuk orang yang mewakilkan/anak kecil, sebagaimana bila wali berkata kepada wakil calon suami: "Kukawinkan kamu", sebagai ganti dari "... dengan si Fulan", karena tidak ada penyesuaian.

فَإِنْ تَرَكَ لَفْظَةَ "لَهُ" فِيْ هٰذِهِ انْعَقَدَ لِلْوَكِيْلِ وَإِنْ نَوَى مُوَكِّلَهُ.

Bila dalam masalah di ats, wakil calon suami/wali anak kecil tidak mengatakan "... untuk si dia", maka akad nikah untuk wakil/wali anak kecil itu sendiri, sekalipun niat untuk orang yang mewakilkan.

(فُرُوْعٌ)

Beberapa Cabang:

مَنْ قَالَ "أَنَا وَكِيْلٌ فِيْ تَزْوِيْجِ فُلَانَةٍ" فَلِمَنْ صَدَّقَهُ قَبُوْلُ النِّكَاحِ مِنْهُ.

Barangsiapa berkata: "Aku menjadi wakil untuk mengawinkan si Fulanah", maka bagi orang yang membenarkan pernyataan tersebut boleh qabul dari ijab nikahnya.

وَيَجُوْزُ لِمَنْ أَخْبَرَهُ عَدْلٌ بِطَلَاقِ فُلَانٍ أَوْ مَوْتِهِ أَوْ تَوْكِيْلِهِ أَنْ

Bagi orang yang diberi tahu oleh orang yang adil mengenai penalakan si Fulan, mati atau pewakilannya, diperbolehkan berbuat berdasarkan

يَعْمَلَ بِهِ بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِهِ، وَكَذَا خَطُّهُ الْمَوْثُوْقُ بِهِ.

berita tersebut dalam kaitannya dengan hal-hal yang menyangkut diri orang yang menerima berita. Demikian juga tulisan orang adil yang dipercayai sebagai tulisan yang benar.

وَأَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِحَقِّ الْغَيْرِ أَوْ لِمَا يَتَعَلَّقُ بِالْحَاكِمِ. فَلَا يَجُوْزُ اِعْتِمَادُ عَدْلٍ، وَلَا خَطِّ قَاضٍ مِنْ كُلِّ مَا لَيْسَ بِحُجَّةٍ شَرْعِيَّةٍ.

Adapun hubungannya dengan hak orang lain atau hakim, maka tidak boleh berpedoman berita orang adil atau tulisan qadhi, yang keduaduanyla bukan merupakan hujah syar'iyah (dua orang laki-laki).

(فَرْعٌ)

Cabang:

(يُزَوِّجُ عَتِيْقَةَ امْرَأَةٍ حَيَّةٍ) عُدِمَ وَلِيُّ عَتِيْقَتِهَا نَسَبًا (وَلِيُّهَا) أَيِ الْمُعْتِقَةِ تَبَعًا لِوِلَايَتِهِ عَلَيْهَا.

Yang berhak mengawinkan Atiqahnya (budak perempuan yang telah dimerdekakan) seorang wanita yang masih hidup dalam keadaan wali nasab Atiqah tidak ada, adalah wali wanita yang memerdekakan (mu'tiqah), karena mengikuti kewaliannya atas mu'tiqah itu sendiri.

فَيُزَوِّجُهَا أَبُو الْمُعْتِقَةِ. ثُمَّ جَدُّهَا بِتَرْتِيْبِ الْأَوْلِيَاءِ؛ وَلَا يُزَوِّجُهَا ابْنُ الْمُعْتِقَةِ مَا دَامَتْ حَيَّةً.

Karena itu, yang mengawinkan Atiqah adalah ayah mu'tiqah, lalu kakeknya menurut tertib tingkatan para wali; Anak laki-laki mu'tiqah tidak boleh mengawinkan Atiqah, selama mu'tiqah masih hidup.

fikrifajar.wordpress.com

(Pengawinan tersebut) dengan seizin Atiqah, sekalipun mu'tiqah merelakannya, lantaran mu'tiqah tidak mempunyai wewenang kewalian.

(بِإِذْنِ عَتِيقَةٍ) وَلَوْ لَمْ تَرْضَ الْمُعْتِقَةُ إِذْ لَا وِلَايَةَ لَهَا .

Bila mu'tiqah telah mati, maka yang berhak mengawinkan Atiqah adalah anak laki-laki mu'tiqah.

فَإِذَا مَاتَتِ الْمُعْتِقَةُ زَوَّجَهَا ابْنُهَا .

Yang berhak mengawinkan budak perempuan (amat) seorang wanita yang sudah balig dan *rasyidah* (pandai), adalah wali wanita pemilik itu sendiri dengan izinnya, sebab dialah yang memiliki amat itu; karena izin dari amat tidak diperhitungkan, sebab wanita pemilik berhak memaksa amatnya untuk menikah.

(وَ) يُزَوِّجُ (أَمَةَ) امْرَأَةٍ (بَالِغَةٍ رَشِيدَةٍ (وَلِيُّهَا) أَيْ وَلِيُّ السَّيِّدَةِ (بِإِذْنِهَا وَحْدَهَا) لِأَنَّهَا لِمَالِكِهِ لَهَا وَلَا يُعْتَبَرُ إِذْنُ الْأَمَةِ لِأَنَّ لِسَيِّدِهَا إِجْبَارَهَا عَلَى النِّكَاحِ.

Disyaratkan pengizinan tuan putri pemilik amat tersebut dengan ucapan, sekalipun dirinya masih gadis.

وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ إِذْنُ السَّيِّدَةِ نُطْقًا . وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا .

Yang berhak mengawinkan amat milik seorang wanita kecil yang masih gadis/anak laki-laki kecil, adalah ayah pemilik tersebut, lalu kakek dari garis ayah, bila tujuan pengawinan tersebut untuk suatu kemanfaatan, semisal memperoleh mahar atau nafkah.

(وَ) يُزَوِّجُ (أَمَةَ صَغِيرَةٍ بِكْرٍ أَوْ صَغِيرٍ أَبٌ) فَأَبُوهُ (لِخِطْبَةٍ) وُجِدَتْ كَتَحْصِيلِ مَهْرٍ أَوْ نَفَقَةٍ .

(لَا) يُزَوِّجُ (عَبْدَهُمَا) لِانْقِطَاعِ كَسْبِهِ عَنْهُمَا . خِلَافًا لِمَالِكٍ . إِنْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ .

Ayah/kakek tidak boleh mengawinkan budak laki-laki milik anak/cucu yang masih gadis/laki-laki kanak-kanak yang belum balig, sebab akan menjadikan terputus pekerjaan budak itu untuk anak/cucu tersebut; Lain halnya dengan pendapat Malik: Boleh ..., jika nyata-nyata terdapat maslahat.

وَلَا أَمَةَ ثَيِّبٍ صَغِيرَةٍ لِأَنَّهُ لَا يَلِي نِكَاحَ مَالِكِهَا .

Juga tidak boleh mengawinkan amat milik anak kecil yang janda, sebab ayah/kakek tidak berkuasa atas pengawinan pemilik amat tersebut.

وَلَا يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يُزَوِّجَ أَمَةَ الْغَائِبِ . وَإِنِ احْتَاجَتْ إِلَى النِّكَاحِ وَتَضَرَّرَتْ بِعَدَمِ النَّفَقَةِ .

Qadhi tidak boleh mengawinkan amat milik seorang yang sedang tiada di tempat (gaib), sekalipun amat tersebut perlu menikah dan mendapat mudarat lantaran tidak ada nafkah.

نَعَمْ إِنْ رَأَى الْقَاضِي بَيْعَهَا لِأَنَّ الْحَظَّ فِيهِ لِلْغَائِبِ مِنَ الْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا بَاعَهَا .

Memang, bila qadhi mempunyai keyakinan bahwa dengan menjual amat itu akan membawa kemaslahatan, maka ia boleh menjualnya, sebab justru pada penjualannya itu terletak kemujuran pemilik yang tidak berada di tempat, yang berupa tanggungan nafkah atas amat itu.

(وَ) يُزَوِّجُ (سَيِّدٌ) بِالْمِلْكِ وَلَوْ فَاسِقًا (أَمَتَهُ) الْمَمْلُوكَةَ كُلَّهَا لَهُ لَا الْمُشْتَرَكَةَ وَلَوْ

Bagi pemilik -sekalipun fasik- berhak mengawinkan perempuan amat yang seluruh dirinya menjadi miliknya, sekalipun masih gadis belum balig/janda belum balig/telah balig tetapi tanpa seizin dari amat

fikrifajar.wordpress.com

بِاغْتِنَامٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جَمَاعَةٍ
أُخْرَى بِغَيْرِ رِضَا جَمِيعِهِمْ
(وَلَوْ) بِكْرًا (صَغِيرَةً) أَوْ
ثَيِّبًا غَيْرَ بَالِغَةٍ أَوْ كَبِيرَةٍ
بِلَا إِذْنٍ مِنْهَا .

tersebut. Ia tidak berhak mengawinkan amat yang dimiliki secara persekutuan tanpa ada kerelaan dari seluruh teman persekutuannya, sekalipun amat tersebut didapat dari hasil rampasan perang bersama segolongan teman sekutu.

لِأَنَّ النِّكَاحَ يُرَدُّ عَلَى مَنَافِعِ
الْبُضْعِ وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ لَهُ .

(Sayid/pemilik amat berhak mengawinkannya), karena nikah adalah dikembalikan pada kemanfaatan farji, yang mana amat tersebut menjadi milik sayid.

وَلَهُ إِجْبَارُهَا عَلَيْهِ . لَكِنْ لَا
يُزَوِّجُهَا لِغَيْرِ كُفْءٍ مُثْبِتٍ
لِلْخِيَارِ أَوْ فُسُقٍ أَوْ حِرْفَةٍ
دَنِيئَةٍ إِلَّا بِرِضَاهَا .

Laki-laki tersebut berhak memaksanya untuk dikawinkan, tetapi ia tidak boleh mengawinkannya dengan laki-laki yang tidak kufu, sebab cacat yang menetapkan khiyar (misalnya lepra atau kusta), atau sebab fasik pekerjaan yang rendah, kecuali atas kerelaan amat tersebut.

وَلَهُ تَزْوِيجُهَا بِرَقِيقٍ وَدَنِيءِ
نَسَبٍ لِعَدَمِ النَّسَبِ لَهَا .

Ia boleh mengawinkannya dengan laki-laki budak atau yang bernasab rendah, sebab amat itu tidak mempunyai nasab.

وَلِلْمُكَاتَبِ . لَا لِسَيِّدِهِ تَزْوِيجُ
أَمَتِهِ إِنْ أَذِنَتْ لَهُ سَيِّدُهُ فِيهِ

Budak Mukatab -bukan sayidnya- berhak mengawinkan amatnya, sedang si sayid Mukatab memberi izin.

وَلَوْ طَلَبَتِ الْأَمَةُ تَزْوِيجَهَا
لَمْ يَلْزَمِ السَّيِّدَ لِأَنَّهُ يَنْقُصُ
قِيمَتَهَا .

Bila amat minta untuk dikawinkan, maka bagi sayidnya tidak wajib menurutinya, lantaran pengawinan amat dapat mengurangi nilai harga amat itu.

قَالَ شَيْخُنَا : يُزَوِّجُ الْحَاكِمُ أَمَةَ
كَافِرٍ أَسْلَمَتْ بِإِذْنِهِ وَالْمَوْقُوفَةَ
بِإِذْنِ الْمَوْقُوفِ عَلَيْهِمْ أَيْ إِنِ
انْحَصَرُوا ؛ وَإِلَّا لَمْ تُزَوَّجْ
فِيمَا يَظْهَرُ .

Guru kita berkata: Yang berhak mengawinkan amat yang beragama Islam, yang menjadi milik orang kafir, adalah hakim dengan izin kafir, dan berhak mengawinkan amat yang diwakafkan dengan izin Mauquf Alaih, jika jumlah mauquf alaih dapat dihitung dan ditentukan (Mahshur); jika tidak Mahshur, maka menurut yang lahir, amat tersebut tidak boleh dikawinkan.

(وَلَا يَنْكِحُ عَبْدٌ) وَلَوْ مُكَاتَبًا
(إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ) وَلَوْ كَانَ
السَّيِّدُ أُنْثَى . سَوَاءٌ أَطْلَقَ
الْإِذْنَ أَمْ قَيَّدَ بِامْرَأَةٍ مُعَيَّنَةٍ
أَوْ قَبِيلَةٍ .

Seorang budak laki-laki -sekalipun Mukatab- tidak boleh menikah, kecuali seizin sayidnya, sekalipun sayidnya seorang wanita, dan baik izin itu diberikan secara mutlak atau dibatasi dengan wanita atau kabilah tertentu.

فَيَنْكِحُ بِحَسَبِ إِذْنِهِ . وَلَا
يَعْدِلُ عَمَّا أَذِنَ لَهُ فِيهِ
مُرَاعَاةً لِحَقِّهِ . فَإِنْ عَدَلَ

Karena, ia dapat menikah sesuai izin yang diberikan, ia tidak boleh menyimpang dari izin itu, karena demi menjaga hak tuannya. Bila ia menyimpang dari izin yang telah diberikan, maka nikahnya tidak sah.

fikrifajar.wordpress.com

عَنْهُ . لَمْ يَصِحَّ ٱلنِّكَاحُ .

وَلَوْ نَكَحَ ٱلْعَبْدُ بِلَا إِذْنِ سَيِّدِهِ بَطَلَ ٱلنِّكَاحُ . وَ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا خِلَافًا لِمَالِكٍ .

Bila seorang budak laki-laki tanpa seizin tuannya, maka nikahnya batal dan wajib diceraikan dari istrinya; lain halnya dengan pendapat Malik rahimahullah.

فَإِنْ وَطِئَ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ لِرَشِيدَةٍ مُخْتَارَةٍ . أَمَّا ٱلسَّفِيهَةُ وَٱلصَّغِيرَةُ فَيَلْزَمُ فِيهِمَا مَهْرُ ٱلْمِثْلِ .

Bila dalam nikah yang batal ini budak tersebut melakukan persetubuhan dengan istrinya yang rasyidah dan tidak terpaksa, maka ia tidak terkena kewajiban apa pun. Adapun bila istri yang ia setubuhi wanita bodoh atau belum balig, maka ia wajib membayar mahar mitsil.

وَلَا يَجُوزُ لِلْعَبْدِ وَلَوْ مَأْذُونًا فِي ٱلتِّجَارَةِ أَوْ مُكَاتَبًا أَنْ يَتَسَرَّى وَإِنْ أَجَازَ لَهُ ٱلنِّكَاحُ بِٱلْإِذْنِ لِأَنَّ ٱلْمَأْذُونَ لَهُ لَا يَمْلِكُ وَلِضَعْفِ ٱلْمَالِكِ فِي ٱلْمُكَاتَبِ .

Bagi budak -sekalipun telah mendapat izin berdagang atau budak Mukatab- tidak boleh menggundik pada amat, sekalipun ia telah mendapat izin menikah, sebab yang diizinkan untuk itu bukan berarti bisa memilikinya dan karena lemahnya hak milik pada budak Mukatab.

وَلَوْ طَلَبَ ٱلْعَبْدُ ٱلنِّكَاحَ . لَا يَجِبُ عَلَى ٱلسَّيِّدِ إِجَابَتُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا .

Bila budak laki-laki minta nikah, maka bagi sayidnya tidak wajib menurutinya, sekalipun Mukatab.

وَلَوْ طَلَبَ ٱلْعَبْدُ ٱلنِّكَاحَ . لَا يَجِبُ عَلَى ٱلسَّيِّدِ إِجَابَتُهُ وَلَوْ مُكَاتَبًا .

Pengakuan budak -baik laki-laki maupun perempuan- tentang ada kemerdekaan dirinya, adalah tidak dapat dibenarkan kecuali dengan mengajukan bayinah yang dianggap sah, sebagaimana yang akan diterangkan dalam Bab Syahadah.

وَصُدِّقَ مُدَّعِي حُرِّيَّةٍ أَصَالَةً بِيَمِينٍ مَا لَمْ يَسْبِقْ إِقْرَارٌ بِرِقٍّ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ . لِأَنَّ ٱلْأَصْلَ ٱلْحُرِّيَّةُ .

Dapat dibenarkan orang yang mengaku, bahwa dirinya merdeka sejak semula, selagi tidak didahului ikrar tentang kebudakannya atau ketetapan kebudakannya, karena menurut asal, orang itu merdeka.

(فَصْلٌ فِي ٱلْكَفَاءَةِ)

PASAL: KAFA-AH (KESEIMBANGAN)

وَهِيَ مُعْتَبَرَةٌ فِي ٱلنِّكَاحِ لَا لِصِحَّتِهِ . بَلْ لِأَنَّهَا حَقٌّ لِلْمَرْأَةِ وَٱلْوَلِيِّ فَلَهُمَا إِسْقَاطُهَا .

Kafa-ah adalah hal yang dianggap penting dalam nikah, bukan syarat sah nikah, bahkan Kafa-ah itu hak calon istri dan walinya; karenanya, mereka bisa menggugurkannya.

(وَلَا يُكَافِئُ حُرَّةً) أَصْلِيَّةً أَوْ عَتِيقَةً وَلَا مَنْ يَمَسُّهَا ٱلرِّقُّ أَوْ آبَاءَهَا أَوِ ٱلْأَقْرَبَ إِلَيْهَا مِنْهُمْ غَيْرُهَا بِأَنْ لَا يَكُونَ مِثْلَهَا فِي ذٰلِكَ .

Wanita yang merdeka sejak semula atau karena dimerdekakan, dan wanita yang tidak pernah terkena kebudakan, orangtua atau kerabat dekatnya tidak pernah terkena kebudakan, adalah tidak dapat diimbangi oleh laki-laki yang tidak seperti itu; misalnya laki-laki itu tidak seperti wanita di atas (laki-laki itu budak, wanitanya merdeka sejak semula dan seterusnya).

fikrifajar.wordpress.com

وَلَا أَثَرَ لِمَسِّ الرِّقِّ فِي الْأُمَّهَاتِ .

Keterkenaan kebudakan pada orang-orang tua yang wanita, adalah tidak membawa pengaruh apa-apa.

(وَلَا عَفِيفَةٌ وَسَنِيَّةٌ غَيْرُهُمَا مِنْ فَاسِقٍ وَمُبْتَدِعٍ . فَالْفَاسِقُ كُفْءٌ لِلْفَاسِقَةِ . أَيْ إِنِ اسْتَوَيَا فِسْقًا .

Wanita yang bersih jiwanya (*Afifah*) dan murni dalam beragama, adalah tidak dapat diimbangi oleh laki-laki fasik dan ahli bid'ah; Karena itu, laki-laki fasik imbangannya adalah wanita yang fasik, jika nilai fasiknya sama.

(وَ) لَا (نَسِيبَةٌ) مِنْ عَرَبِيَّةٍ وَقُرَشِيَّةٍ وَهَاشِمِيَّةٍ أَوْ مُطَّلِبِيَّةٍ غَيْرُهَا .

Wanita yang bernasab Arab, Quraisy dan dari Bani Hasyim atau Muthalib, adalah tidak seimbang dengan laki-laki yang bukan nasab seperti itu.

يَعْنِي لَا يُكَافِئُ عَرَبِيَّةً أَبًا غَيْرُهَا مِنَ الْعَجَمِ . وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ عَرَبِيَّةً وَلَا قُرَشِيَّةً غَيْرُهَا مِنْ بَقِيَّةِ الْعَرَبِ . وَلَا هَاشِمِيَّةً أَوْ مُطَّلِبِيَّةً غَيْرُهَا مِنْ بَقِيَّةِ قُرَيْشٍ .

Maksudnya: Wanita yang ayahnya berbangsa Arab, adalah tidak dapat diimbangi oleh laki-laki yang ayahnya bukan Arab, sekalipun ibunya Arab; Wanita Quraisy tidak bisa diimbangi oleh laki-laki Arab yang bukan Quraisy; Adapun wanita dari Bani Hasyim/Muthalib adalah tidak dapat diimbangi oleh laki-laki Quraisy yang bukan dari Bani Hasyim/Muthalib.

وَصَحَّ نَحْنُ وَبَنُو الْمُطَّلِبِ شَيْءٌ وَاحِدٌ فَهُمَا مُتَكَافِئَانِ .

Sahihlah hadis berikut ini: *"Kami dan Bani Muthalib adalah satu, maka kedua-duanya berkeseimbangan."*

وَلَا يُكَافِئُ مَنْ أَسْلَمَ بِنَفْسِهِ مَنْ لَهَا أَبٌ أَوْ أَكْثَرُ فِي الْإِسْلَامِ . وَمَنْ لَهُ أَبَوَانِ لِمَنْ لَهَا ثَلَاثَةُ آبَاءٍ فِيهِ عَلَى مَا صَرَّحُوا بِهِ .

Laki-laki yang hanya dirinya yang beragama Islam, adalah tidak seimbang dengan wanita yang ayahnya atau kebanyakan orang tuanya muslim. Laki-laki yang ayah dan ibunya muslim, adalah tidak seimbang dengan wanita yang tiga orang tuanya muslim, menurut yang dijelaskan oleh para fukaha.

لَكِنْ حَكَى الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ وَغَيْرُهُ فِيهِ وَجْهًا أَنَّهُمَا كُفْأَانِ . وَاخْتَارَهُ الرُّوْيَانِي وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبُ الْعُبَابِ .

Tetapi Qadhi Abu Thayib dan lainnya mempunyai pandangan lain: Dua tingkat di atas adalah seimbang (antara laki-laki dengan wanita). Pendapat ini dipilih oleh Ar-Ruyani dan dimantepi oleh pemilik *Al-Ubab* (ringkasan dari kitab *Raudhatuth Thalibin*. Pemilik tersebut adalah Al-Muzajjad).

(وَ) لَا (سَلِيمَةٌ مِنْ حِرَفٍ دَنِيئَةٍ) وَهِيَ مَا دَلَّتْ مُلَابَسَتُهُ عَلَى انْحِطَاطِ الْمُرُوءَةِ . غَيْرُهَا .

Wanita yang selamat dari pekerjaan-pekerjaan rendah -yaitu pekerjaan yang menjatuhkan harga diri- adalah tidak dapat diimbangi oleh laki-laki yang tidak begitu.

فَلَا يُكَافِئُ مَنْ هُوَ أَبُوهُ حَجَّامٌ أَوْ كَنَّاسٌ أَوْ رَاعٍ بِنْتَ خَيَّاطٍ وَلَا هُوَ بِنْتَ نَاجِرٍ . وَهُوَ مَنْ يَجْلِبُ الْبَضَائِعَ مِنْ غَيْرِ

Karena itu, laki-laki yang ayahnya menjadi pembekam (tukang cantuk: jawa), tukang sapu atau penggembala, adalah tidak seimbang dengan putri penjahit; Laki-laki putra penjahit tidak seimbang dengan putri pedagang; yaitu pedagang apa saja tanpa terbatas

fikrifajar.wordpress.com

تَقْيِيدٍ بِجِنْسٍ، أَوْ بَزَّازٍ وَهُوَ بَائِعُ الْبَزِّ. وَلَا هُمَا بِنْتَ عَالِمٍ أَوْ قَاضٍ عَدْلٍ.

jenis dagangan, atau putri pedagang tekstil; Laki-laki putra pedagang dan pedagang tekstil, adalah tidak seimbang dengan putri orang alim atau qadhi yang adil.

قَالَ الرُّوْيَانِي وَصَوَّبَهُ الْاَذْرَعِيُّ: وَلَا يُكَافِئُ عَالِمَةً جَاهِلٌ. خِلَافًا لِلرَّوْضَةِ.

Ar-Ruyani dan dibenarkan oleh Al-Adzra'i berkata: Laki-laki yang bodoh tidak seimbang dengan wanita alim; Lain halnya dengan pendapat dalam *Ar-Raudhah*.

وَالْاَصَحُّ اَنَّ الْيَسَارَ لَا يُعْتَبَرُ فِي الْكَفَاءَةِ. لِاَنَّ الْمَالَ زَائِلٌ وَلَا يَفْتَخِرُ بِهِ اَهْلُ الْمُرُوْآتِ وَالْبَصَائِرِ.

Menurut Al-Ashah: Kekayaan tidak menjadi pedoman dalam kafa-ah, karena harta itu bisa hilang dan tidak menjadi kebanggaan bagi para pemegang muruah dan orang yang mempunyai pandangan hati.

(وَ) لَا (سَلِيْمَةً حَالَةَ الْعَقْدِ مِنْ عَيْبٍ) مُثْبِتٍ لِخِيَارٍ (نِكَاحٍ) لِجَاهِلٍ بِهِ حَالَتَهُ (كَجُنُوْنٍ) وَلَوْ مُتَقَطِّعًا وَاِنْ قَلَّ وَهُوَ مَرَضٌ يَزُوْلُ بِهِ الشُّعُوْرُ مِنَ الْقَلْبِ (وَجُذَامٍ)

Wanita yang ketika akad terhindar dari cacat yang menyebabkan khiyar nikah bagi suami yang tidak mengetahui keberadaan cacat tersebut waktu itu, adalah tidak dapat diimbangi oleh laki-laki yang berpenyakit seperti itu, sebab orang itu merasa jijik bercampur dengan orang yang berpenyakit. Penyakit yang menyebabkan khiyar, misalnya: Gila, sekalipun terputus-putus dan hanya sedikit -yaitu penyakit hilang kesadaran jiwa-. Lepra yang

مُسْتَحْكِمٍ وَهِيَ عِلَّةٌ يَحْمَرُّ مِنْهَا الْعُضْوُ ثُمَّ يَسْوَدُّ ثُمَّ يَتَقَطَّعُ (وَبَرَصٍ) مُسْتَحْكِمٍ وَهُوَ بَيَاضٌ شَدِيْدٌ يُذْهِبُ دَمَوِيَّةَ الْجِلْدِ وَاِنْ قَلَّ وَعَلَامَةُ الْاِسْتِحْكَامِ فِي الْاَوَّلِ اِسْوِدَادُ الْعُضْوِ. وَفِي الثَّانِي عَدَمُ احْمِرَارِهِ عِنْدَ عَصْرِهِ (غَيْرُ) مِمَّنْ بِهِ عَيْبٌ مِنْهُمَا لِاَنَّ النَّفْسَ تَعَافُ صُحْبَةَ مَنْ بِهِ ذٰلِكَ.

telah menetap -yaitu penyakit yang membuat anggota badan menjadi merah, lalu hitam dan hancur-, Sopak yang menetap -yaitu penyakit kulit yang memutih dan menghilangkan peredaran darah-, sekalipun hanya sedikit. Tanda penyakit Lepra yang menetap, adalah anggota badan menjadi hitam, sedangkan sopak tandanya adalah kulit berdarah waktu diperas.

وَلَوْ كَانَ بِهَا عَيْبٌ اَيْضًا فَلَا كَفَاءَةَ وَاِنِ اتَّفَقَا اَوْ كَانَ مَا بِهَا اَقْبَحَ.

Bila pihak wanita juga terkena penyakit tersebut, maka juga tidak kafa-ah, sekalipun kadar penyakit pada wanita lebih parah.

اَمَّا الْعُيُوْبُ الَّتِي لَا تُثْبِتُ الْخِيَارَ فَلَا تُؤَثِّرُ كَالْعَمَى

Adapun cacat-cacat yang tidak menetapkan khiyar, maka tidak membawa pengaruh sama sekali; misalnya buta, terputus sebagian

fikrifajar.wordpress.com

وَقَطْعِ الطَّرَفِ وَتَشَوُّهِ الصُّوْرَةِ خِلَافًا لِجَمْعٍ مُتَقَدِّمِيْنَ.

anggota badan dan rupa yang buruk; Lain halnya dengan segolongan fukaha Mutakaddimun.

(تَتِمَّةٌ)

Penyempurna:

وَمِنْ عُيُوْبِ النِّكَاحِ رَتَقٌ وَقَرَنٌ فِيْهَا وَجَبٌّ وَعُنَّةٌ فِيْهِ.

Di antara cacat nikah adalah: Lubang sanggama wanita tertutup oleh daging, lubang sanggama wanita tertutup tulang, batang zakar terputus dan impotensi.

فَلِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الْخِيَارُ فَوْرًا فِيْ فَسْخِ النِّكَاحِ بِمَا وُجِدَ مِنَ الْعُيُوْبِ الْمَذْكُوْرَةِ فِي الْأَخِيْرِ بِشَرْطِ اَنْ يَكُوْنَ بِحُضُوْرِ الْحَاكِمِ.

Karena cacat di atas pada pihak lain, maka bagi suamu/istri dengan seketika berhak khiyar membubarkan nikah, dengan syarat dilakukan di depan hakim.

وَلَيْسَ مِنْهَا اِسْتِحَاضَةٌ وَبَخَرٌ وَقُرُوْحٌ سَيَّالَةٌ وَضِيْقُ مَنْفَذٍ.

Cacat-cacat yang tidak menetapkan khiyar: Istihadhah, mulut berbau busuk, keringat berbau tidak sedap, luka-luka yang mengalami pendarahan terus-menerus dan lubang vagina yang sempit.

وَيَجُوْزُ لِكُلٍّ مِنَ الزَّوْجَيْنِ خِيَارٌ بِخَلْفِ شَرْطٍ وَقَعَ

Masing-masing suami-istri berhak khiyar, jika ternyata tidak sesuai persyaratan yang ditetapkan waktu akad, bukan sebelumnya.

فِي الْعَقْدِ لَا قَبْلَهُ.

كَأَنْ شُرِطَ فِيْ اَحَدِ الزَّوْجَيْنِ حُرِّيَّةٌ اَوْ نَسَبٌ اَوْ جَمَالٌ اَوْ يَسَارٌ اَوْ بِكَارَةٌ اَوْ شَبَابٌ اَوْ سَلَامَةٌ مِنْ عُيُوْبٍ كَـ «زَوَّجْتُكَ بِشَرْطِ اَنَّهَا بِكْرٌ اَوْ حُرَّةٌ» مَثَلًا. فَاِنْ بَانَ اَدْنٰى مِمَّا شُرِطَ. فَلَهُ فَسْخٌ وَلَوْ بِلَا قَاضٍ.

Misalnya disyaratkan pada salah satu suami-istri harus merdeka, bernasab, rupawan, kaya, gadis, jejaka atau terhindar dari cacat-cacat; misalnya "Kukawinkan kamu dengan syarat dia masih gadis atau merdeka"; Maka bila ternyata kurang memenuhi persyaratan, bagi suami boleh fasakh nikah, sekalipun tanpa qadhi.

وَلَوْ شُرِطَتْ بِكَارَةٌ فَوُجِدَتْ ثَيِّبًا وَادَّعَتْ ذَهَابَهَا عِنْدَهُ فَأَنْكَرَ صُدِّقَتْ بِيَمِيْنِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ.

Bila disyaratkan gadis, ternyata janda dan istri mengaku bahwa hilang kegadisannya setelah hidup bersama suaminya, lalu sang suami mengingkarinya, maka pihak istri dapat dibenarkan dengan sumpahnya, karena demi menolak ada fasakh.

اَوِ ادَّعَتْ اِقْتِضَاضَهُ لَهَا فَاَنْكَرَ فَالْقَوْلُ قَوْلُهَا بِيَمِيْنِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ اَيْضًا. لٰكِنْ

Atau (bila) mengaku (mendakwa), bahwa kegadisan hilang karena perbuatan (persetubuhan) suami, tetapi suami mengingkarinya, maka yang dibenarkan pihak istri, demi menolak fasakh nikah juga, tetapi pihak suami dibenarkan dengan cara

fikrifajar.wordpress.com

يُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِيْنِهِ لِتَشْطِيْرِ الْمَهْرِ اِنْ طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُوْلِ .

disumpah, demi untuk membagi mahar menjadi separo, jika penjatuhan talak setelah disetubuhi.

(وَلَا يُقَابَلُ بَعْضُهَا) اَيْ بَعْضُ خِصَالِ الْكَفَاءَةِ (بِبَعْضٍ) مِنْ تِلْكَ الْخِصَالِ .

Sebagian segi keseimbangan (kafa-ah) itu tidak dapat ditutup dengan segi-segi yang lain.

فَلَا تُزَوَّجُ حُرَّةٌ عَجَمِيَّةٌ بِرَقِيْقٍ عَرَبِيٍّ . وَلَا حُرَّةٌ فَاسِقَةٌ بِعَبْدٍ عَفِيْفٍ .

Karena itu, wanita non-Arab yang merdeka tidak dapat dinikahkan dengan budak yang Arab (sebab laki-laki tidak kafa-ah dengan istri), dan wanita merdeka yang fasik tidak dapat dinikahkan dengan laki-laki budak yang bersih jiwanya.

قَالَ الْمُتَوَلِّيْ : لَيْسَ مِنَ الْحِرَفِ الدَّنِيَّةِ خِبَازَةٌ .

Al-Mutawalli berkata: Pekerjaan membuat roti tidak termasuk pekerjaan-pekerjaan yang rendah.

وَلَوِ اطَّرَدَ عُرْفُ بَلَدٍ بِتَفْضِيْلِ بَعْضِ الْحِرَفِ الدَّنِيَّةِ الَّتِيْ نَصُّوْا عَلَيْهَا لَمْ يُعْتَبَرْ . وَيُعْتَبَرُ عُرْفُ بَلَدِهَا فِيْمَا لَمْ يَنُصُّوْا عَلَيْهِ .

Bila urf suatu daerah memberlakukan tinggi sebagian pekerjaan-pekerjaan yang telah diterangkan oleh fukaha, maka urf tersebut tidak dapat menjadi pedoman penilaian kafa-ah. Adapun urf yang menjadi pedoman penilaian kafa-ah, adalah urf daerah wanita yang tidak diterangkan oleh fukaha.

وَلَيْسَ لِلْاَبِ تَزْوِيْجُ ابْنِهِ

Ayah tidak berhak mengawinkan anak laki-lakinya yang masih kecil

الصَّغِيْرِ اَمَةً . لِاَنَّهُ مَأْمُوْنُ الْعَنَتِ .

dengan perempuan amat, karena anak itu masih terpelihara dari perbuatan zina.

(وَيُزَوِّجُهَا بِغَيْرِ كُفْءٍ وَلِيٌّ) بِنَسَبٍ اَوْ وَلَاءٍ - (لَا قَاضٍ بِرِضَا كُلٍّ) مِنْهَا وَمِنْ وَلِيِّهَا اَوْ اَوْلِيَائِهَا الْمُسْتَوِيْنَ الْكَامِلِيْنَ لِزَوَالِ الْمَانِعِ بِرِضَاهُمْ .

Wali dari nasab atau wala' -bukan qadhi- boleh menikahkan wanita perwaliannya dengan laki-laki yang tidak kafa-ah dengan ada kerelaan hati wanita itu sendiri dan wali atau para wali yang lainnya, yang sederajat dan sempurna, karena hilang penghalang sah nikah dengan ada kerelaan dari mereka.

اَمَّا الْقَاضِيْ فَلَا يَصِحُّ لَهُ تَزْوِيْجُهَا لِغَيْرِ كُفْءٍ وَاِنْ رَضِيَتْ بِهِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ . اِنْ كَانَ لَهَا وَلِيٌّ غَائِبٌ اَوْ مَفْقُوْدٌ . لِاَنَّهُ كَالنَّائِبِ عَنْهُ فَلَا يَتْرُكُ الْحَظَّ لَهُ .

Adapun qadhi, maka dia tidak sah menikahkan wanita dengan laki-laki yang tidak kafa-ah, sekalipun wanita telah merelakan, menurut pendapat Al-Muktamad; Jika wanita itu mempunyai wali, tetapi sedang tidak berada di tempat atau *mafqud* (musnah), sebab dia kedudukannya sebagai pengganti dari wali tersebut, yang tidak boleh mengabaikan hak yang diganti.

وَبَحَثَ جَمْعٌ مُتَاَخِّرُوْنَ اَنَّهَا لَوْ لَمْ تَجِدْ كُفْؤًا وَخَافَتِ الْفِتْنَةَ . لَزِمَ الْقَاضِيَ اِجَابَتُهَا

Segolongan fukaha Mutaakhirun membahas, bahwa bila sang wanita tidak mendapatkan laki-laki yang kafa-ah dengannya dan ia khawatir terjadi fitnah, karena darurat seperti ini, qadhi wajib mengijabkannya. Kata Guru kita: Pendapat ini adalah

fikrifajar.wordpress.com

sisi lain pendapat dari segi pemahamannya (oleh para Ashhabusy Syafi'i).

لِلضَّرُوْرَةِ . قَالَ شَيْخُنَا وَهُوَ مُتَّجَهٌ مُدْرَكًا .

Adapun bila wanita itu tidak mempunyai wali sama sekali, maka pengawinan qadhi dengan laki-laki yang tidak kafa-ah atas permohonan pihak wanita, adalah sah menurut pendapat Al-Mukhtar; Lain halnya dengan pendapat kedua Guru kita.

اَمَّا لَيْسَ لَهَا وَلِيٌّ اَصْلًا . فَتَزْوِيْجُهَا الْقَاضِيْ لِغَيْرِ كُفْءٍ بِطَلَبِهَا التَّزْوِيْجَ مِنْهُ صَحِيْحٌ عَلَى الْمُخْتَارِ خِلَافًا لِلشَّيْخَيْنِ .

(فَرْعٌ)

Cabang:

لَوْ زُوِّجَتْ مِنْ غَيْرِ كُفْءٍ بِالْاِجْبَارِ اَوْ بِالْاِذْنِ الْمُطْلَقِ عَنِ التَّقْيِيْدِ بِكُفْءٍ اَوْ بِغَيْرِهِ لَمْ يَصِحَّ التَّزْوِيْجُ لِعَدَمِ رِضَاهَا بِهِ ، فَاِنْ اَذِنَتْ فِيْ تَزْوِيْجِهَا بِمَنْ ظَنَّتْهُ كُفْؤًا فَبَانَ خِلَافُهُ صَحَّ النِّكَاحُ وَلَا خِيَارَ لَهَا . لِتَقْصِيْرِهَا بِتَرْكِ الْبَحْثِ .

Bila seorang wanita (gadis/janda) dikawinkan dengan laki-laki yang tidak *kufu* (tidak seimbang) secara paksa (oleh wali Mujbir) atau dengan izinnya yang secara mutlak (misalnya wali tidak Mujbir atau calon istri janda yang balig), maka pengawinan tidak sah, karena tiada kerelaan dari wanita tersebut.

Bila wanita tersebut memberikan izin untuk dikawinkan dengan laki-laki yang disangka kufu, ternyata tidak, maka hukum nikah sah dan ia tidak mempunyai hak khiyar, karena gegabahnya sendiri, mengapa ia tidak mau meneliti.

نَعَمْ . لَهَا خِيَارٌ اِنْ بَانَ

Wanita tersebut mempunyai hak khiyar, jika ternyata suami cacat atau

مَعِيْبًا اَوْ رَقِيْقًا وَهِيَ حُرَّةٌ

budak, padahal dirinya merdeka.

(تَتِمَّةٌ)

Penyempurna:

يَجُوْزُ لِلزَّوْجِ كُلُّ تَمَتُّعٍ مِنْهَا بِمَا سِوَى حَلْقَةِ دُبُرِهَا وَلَوْ بِمَصٍّ بِظُفُرِهَا اَوِ اسْتِمْنَاءٍ بِيَدِهَا .

Bagi suami boleh melakukan semua bentuk seksualitas dari istrinya, kecuali lubang anusnya, sekalipun dengan mencecap *clitoris* atau beronani memakai tangannya.

لَا بِيَدِهِ وَاِنْ خَافَ الزِّنَا - خِلَافًا لِاَحْمَدَ - وَلَا اقْتِضَاضٌ بِاُصْبُعٍ .

Tidak boleh beronani memakai tangan sendiri, sekalipun khawatir berbuat zina -lain halnya dengan pendapat Ahmad-, juga tidak boleh memecahkan selaput dara dengan menggunakan jari-jari.

وَيُسَنُّ مُلَاعَبَةُ الزَّوْجَةِ اِيْنَاسًا وَاَنْ لَا يُخَلِّيَهَا عَنِ الْجِمَاعِ كُلَّ اَرْبَعِ لَيَالٍ مَرَّةً بِلَا عُذْرٍ . وَاَنْ يَتَحَرَّى الْجِمَاعَ وَقْتَ السَّحَرِ . وَاَنْ يُمْهِلَ لِتَنْزِلَ اِذَا تَقَدَّمَ اِنْزَالُهُ . وَاَنْ يُجَامِعَهَا عِنْدَ الْقُدُوْمِ مِنْ سَفَرِهِ ، وَاَنْ

Sunah bersenda gurau dengan istri untuk menghiburnya, tidak mengosongkan persetubuhan tiap empat hari bila tanpa uzur, memilih waktu sahur untuk persetubuhan, menunda melepas zakar dari vagina bila suami berejakulasi terlebih dahulu, menyetubuhi setelah datang dari bepergian, suami-istri memakai wewangian ketika menjelang bersetubuh, suami-istri -sekalipun telah putus dari pembuahan- membaca *"Bismillah* ... dan seterusnya. (*Dengan nama Allah, wahai, Tuhanku! Jauhkanlah kami*

fikrifajar.wordpress.com

dari setan dan jauhkanlah setan dari anak yang Engkau rezekikan kepada kami), dan sunah suami-istri tidur dalam satu selimut.

يَتَطَيَّبَا لِلْغِشْيَانِ وَأَنْ يَقُوْلَ كُلٌّ وَلَوْ مَعَ الْيَأْسِ عَنِ الْوَلَدِ: بِاسْمِ اللهِ اَللّٰهُمَّ جَنِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَجَنِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْتَنَا . وَأَنْ يَنَامَا فِي فِرَاشٍ وَاحِدٍ .

وَالتَّقَوِّيْ لَهُ بِأَدْوِيَةٍ مُبَاحَةٍ بِقَصْدٍ صَالِحٍ . كَعِفَّةٍ وَنَسْلٍ . وَسِيْلَةٌ لِمَحْبُوْبٍ . فَلْيَكُنْ مَحْبُوْبًا فِيْمَا يَظْهَرُ . قَالَهُ شَيْخُنَا .

Menggunakan obat-obat kuat jimak yang diperbolehkan (mubah) dengan tujuan baik -misalnya kesucian jiwa dan mendapatkan keturunan-, adalah menjadi perantara sesuatu yang disukai; karena itu, hendaknya memakai obat seperti itu disukai juga, menurut pendapat yang zhahir, yang dikatakan oleh Guru kita.

وَيُكْرَهُ لَهَا أَنْ تَصِفَ لِزَوْجِهَا أَوْ غَيْرِهِ امْرَأَةً أُخْرَى لِغَيْرِ حَاجَةٍ .

Makruh bagi istri menyebut-nyebut sifat wanita lain kepada suaminya atau orang lain, tanpa ada keperluan.

وَلَهُ الْوَطْءُ فِي زَمَنٍ يَعْلَمُ دُخُوْلَ وَقْتِ الْمَكْتُوْبَةِ فِيْهِ . وَخُرُوْجَهُ قَبْلَ وُجُوْدِ الْمَاءِ .

Bagi seorang suami boleh menyetubuhi istrinya pada waktu di mana ia mengetahui salat fardu telah masuk waktunya serta waktu telah habis sebelum ia mendapatkan air; pada waktu di mana ia mengetahui bahwa

وَأَنَّهَا لَا تَغْتَسِلُ عَقِبَهُ وَتَفُوْتُ الصَّلَاةُ .

istrinya tidak dapat mandi setelah persetubuhan dan waktu salat telah habis.

(فَصْلٌ فِي نِكَاحِ الْأَمَةِ)

(حَرُمَ لِحُرٍّ) وَلَوْ عَقِيْمًا أَوْ آيِسًا مِنَ الْوَلَدِ (نِكَاحُ أَمَةٍ) لِغَيْرِهِ وَلَوْ مُبَعَّضَةً (إِلَّا بِثَلَاثَةِ شُرُوْطٍ)

PASAL: MENIKAHI BUDAK PEREMPUAN

Laki-laki merdeka -sekalipun mandul-, adalah haram menikahi budak orang lain -sekalipun Muba'adh-, kecuali tiga perkara:

أَحَدُهَا (بِعَجْزٍ عَمَّنْ تَصْلُحُ لِتَمَتُّعٍ) وَلَوْ أَمَةً أَوْ رَجْعِيَّةً . لِأَنَّهَا فِي حُكْمِ الزَّوْجَةِ مَا لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا بِدَلِيْلِ التَّوَارُثِ . بِأَنْ لَا يَكُوْنَ تَحْتَهُ شَيْءٌ مِنْ ذٰلِكَ .

Pertama: Ia tidak dapat menemukan wanita untuk diajak bermain seks, sekalipun berupa wanita amat atau wanita (istri) yang berada dalam talak raj'i, hukumnya seperti seorang istri, selama belum habis idahnya, buktinya masih dapat saling mewaris. Maksudnya: Ia tidak menemukan seorang pun dari dua pilihan di atas.

وَلَا قَادِرًا عَلَى نِكَاحِ حُرَّةٍ لِعَدَمِهَا أَوْ فَقْرِهِ . أَوِ التَّسَرِّي بِعَدَمِ أَمَةٍ فِي مِلْكِهِ . أَوْ ثَمَنٍ لِشِرَائِهَا .

Ia juga tidak mampu menikahi wanita merdeka lantaran tidak didapatkan atau karena melarat; atau tidak mampu menggauli amat lantaran tidak memiliki atau tidak mempunyai uang untuk membelinya.

fikrifajar.wordpress.com

وَلَوْ وَجَدَ مَنْ يُعْرِضُ أَوْ يَهَبُ مَالًا أَوْ جَارِيَةً لَمْ يَلْزَمْهُ الْقَبُوْلُ بَلْ يَحِلُّ مَعَ ذٰلِكَ نِكَاحُ الْأَمَةِ لَا لِمَنْ لَهُ وَلَدٌ مُوْسِرٌ .

Bila ia menemukan orang yang mau mengutangi, memberi harta atau budak perempuan kepadanya, maka ia tidak wajib menerimanya, tetapi ia halal menikahi wanita budak. Bila ia orang yang mempunyai anak yang kaya, maka baginya tidak halal menikahi amat.

أَمَّا إِذَا كَانَ تَحْتَهُ صَغِيْرَةٌ لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ أَوْ هَرِمَةٌ أَوْ مَجْنُوْنَةٌ أَوْ مَجْذُوْمَةٌ أَوْ بَرْصَاءُ أَوْ رَتْقَاءُ أَوْ قَرْنَاءُ فَتَحِلُّ الْأَمَةُ .

Bila laki-laki itu memiliki amat/istri talak raj'i yang masih kecil, yang tidak kuat disetubuhi, atau telah tua bangka, gila, terkena penyakit lepra, sopak, lubang vagina tertutup daging, atau wanita tersebut lubang vaginanya tertutup tulang, maka baginya halal menikahi amat.

وَكَذَا إِنْ كَانَ تَحْتَهُ زَانِيَةٌ عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ غَيْرُ وَاحِدٍ .

Demikian juga jika wanita yang dimiliki itu wanita pezina, menurut fatwa dari tidak hanya seorang ulama saja.

وَلَوْ قَدَرَ عَلَى غَائِبَةٍ فِي مَكَانٍ قَرِيْبٍ لَمْ يَشُقَّ قَصْدُهَا وَ أَمْكَنَ انْتِقَالُهَا لِبَلَدِهِ لَمْ تَحِلَّ الْأَمَةُ .

Bila laki-laki tersebut mampu mendapatkan wanita yang tengah berada di tempat yang dekat (jarak di bawah kebolehan mengqashar salat) serta tidak sulit menuju ke sana dan memungkinkan untuk dipindah ke daerah orang tersebut, maka ia tidak halal menikahi amat.

أَمَّا لَوْ كَانَ تَحْتَهُ غَائِبَةٌ فِي

Adapun bila wanita yang dimiliki berada di tempat yang jauh dari

مَكَانٍ بَعِيْدٍ عَنْ بَلَدِهِ وَلَحِقَهُ مَشَقَّةٌ ظَاهِرَةٌ ، بِأَنْ يُنْسَبَ مُتَحَمِّلُهَا فِي طَلَبِ الزَّوْجَةِ إِلَى مُجَاوَزَةِ الْحَدِّ فِي قَصْدِهَا فَهِيَ كَالْعَدَمِ كَالَّتِي لَا يُمْكِنُ انْتِقَالُهَا إِلَى وَطَنِهِ لِمَشَقَّةِ الْغُرْبَةِ لَهُ .

tempatnya dan untuk menuju ke sana mengalami kesukaran yang jelas -misalnya orang yang menanggung kesukaran tersebut untuk mencari istrinya yang tidak berada di daerah bisa dianggap melampaui batas (sampai dicacat orang banyak), atau takut berbuat zina dalam perjalanan menuju ke tempat istrinya tersebut-, maka wanita tersebut dianggap tidak ada, seperti hukum wanita yang tidak mungkin dipindah ke tanah airnya, lantaran masyakat yang diterima dalam pengembaraannya.

(وَ) ثَانِيْهَا (بِخَوْفِهِ زِنًا) بِغَلَبَةِ شَهْوَةٍ وَضَعْفِ تَقْوَاهُ فَتَحِلُّ لِلْآيَةِ .

Kedua: Laki-laki tersebut takut berbuat zina lantaran nafsu seksualitasnya tinggi, sedang takwanya tipis (lemah); Maka, baginya halal menikahi amat, berdasarkan ayat Alqur-an.

فَإِنْ ضَعُفَتْ شَهْوَتُهُ وَلَهُ تَقْوَى أَوْ مُرُوْءَةٌ أَوْ حَيَاءٌ يَسْتَقْبِحُ مَعَهُ الزِّنَا . أَوْ قَوِيَتْ شَهْوَتُهُ وَتَقْوَاهُ لَمْ تَحِلَّ لَهُ الْأَمَةُ لِأَنَّهُ لَا يَخَافُ الزِّنَا .

Bila nafsu seksualitasnya lemah dan ia memiliki takwa, harga diri (muruah), rasa malu yang membuat dirinya merasa tidak baik berbuat zina, atau nafsu seksualitas dan takwanya sama-sama kuat, maka ia tidak halal menikahi amat, karena tidak khawatir akan berbuat zina.

fikrifajar.wordpress.com

وَلَوْ خَافَ الزِّنَا مِنْ أَمَةٍ بِعَيْنِهَا لِقُوَّةِ مَيْلِهِ إِلَيْهَا لَمْ تَحِلَّ لَهُ .

Bila laki-laki tersebut khawatir berbuat zina terhadap perempuan budak, lantaran sangat terpikat dengannya, maka bukan berarti halal ia nikahi, sebagaimana yang telah diterangkan oleh fukaha.

وَالشَّرْطُ الثَّالِثُ أَنْ تَكُونَ الْأَمَةُ مُسْلِمَةً يُمْكِنُ وَطْئُهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ الْأَمَةُ الْكِتَابِيَّةُ .

Ketiga: amat yang akan dinikahi harus muslimah lagi dapat disetubuhi. Karena itu, tidak halal menikahi amat kitabiyah.

وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَجُوزُ لِحُرٍّ نِكَاحُ أَمَةِ غَيْرِهِ إِنْ لَمْ يَكُنْ تَحْتَهُ حُرَّةٌ .

Menurut Abu Hanifah: Laki-laki merdeka boleh mengawini amat milik orang lain, jika ia tidak mempunyai istri yang merdeka.

(فُرُوعٌ)

Beberapa Cabang:

لَوْ نَكَحَ الْحُرُّ الْأَمَةَ بِشُرُوطِهِ ثُمَّ أَيْسَرَ وَأَنْكَحَ الْحُرَّةَ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُ الْأَمَةِ .

Apabila laki-laki merdeka dengan syarat-syarat tersebut telah ia penuhi, kemudian menikahi amat, lalu ia menjadi kaya dan menikahi wanita yang merdeka, maka nikahnya dengan amat tersebut tidak fasakh.

وَوَلَدُ الْأَمَةِ مِنْ نِكَاحٍ أَوْ غَيْرِهِ كَزِنًا أَوْ شُبْهَةٍ بِأَنْ نَكَحَهَا

Anak yang dilahirkan oleh amat dari pernikahan atau lainnya, misalnya zina atau persetubuhan syubhat -misalnya menikahi amat dalam keadaan

وَهُوَ مُوسِرٌ قِنٌّ لِمَالِكِهَا .

laki-laki itu kaya-, adalah statusnya budak murni milik pemilik amat tersebut.

وَلَوْ غَرَّ وَاحِدٌ بِحُرِّيَّةِ أَمَةٍ وَتَزَوَّجَهَا فَأَوْلَادُهَا الْحَاصِلُونَ مِنْهُ أَحْرَارٌ مَا لَمْ يَعْلَمْ بِرِقِّهَا . وَإِنْ كَانَ عَبْدًا وَيَلْزَمُ قِيمَتُهُمْ يَوْمَ الْوِلَادَةِ .

Bila ada seorang laki-laki tertipu dengan kemerdekaan seorang amat, lalu ia menikahinya, maka anak-anak yang lahir dari amat tersebut hukumnya merdeka, selama laki-laki tersebut tidak mengetahui bahwa wanita yang dinikahi adalah seorang budak -sekalipun laki-laki tersebut seorang budak- dan ia wajib membayar harga anak-anak yang lahir tersebut kepada pemilik amat dengan harga di kala mereka lahir.

(وَحَلَّ لِمُسْلِمٍ) حُرٍّ (وَطْءُ) أَمَتِهِ (الْكِتَابِيَّةِ) لَا الْوَثَنِيَّةِ وَالْمَجُوسِيَّةِ .

Orang Islam merdeka dihalalkan menyetubuhi budak perempuannya yang Kitabiyah, jika budaknya beragama Watsaniyah atau Majusiyah, maka tidak halal disetubuhi.

(تَتِمَّةٌ)

Penyempurna:

لَا يَضْمَنُ سَيِّدٌ بِإِذْنِهِ فِي نِكَاحِ عَبْدِهِ مَهْرًا وَلَا مُؤْنَةً . وَإِنْ شُرِطَ فِي إِذْنِهِ ضَمَانٌ - بَلْ يَكُونَانِ فِي كَسْبِهِ وَفِي مَالِ تِجَارَةٍ أَذِنَ لَهُ فِيهَا .

Pemilik budak laki-laki yang telah memberi izin menikah terhadap budak laki-lakinya, adalah tidak wajib menanggung mahar dan biaya hidupnya, sekalipun dalam izinnya telah disyaratkan ada tanggungan, tetapi mahar dan biaya hidup diambilkan dari hasil kerja budak tersebut dan hasil perdagangan yang telah diizinkan penanganannya.

fikrifajar.wordpress.com

ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ مُكْتَسِبًا وَلَا مَأْذُونًا فَهُمَا فِي ذِمَّتِهِ فَقَطْ كَزَائِدٍ عَلَى مُقَدَّرٍ لَهُ: وَمَهْرٍ وَجَبَ بِوَطْءٍ فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ لَمْ يَأْذَنْ فِيهِ سَيِّدُهُ .

Bila budak itu tidak bekerja dan tidak diberi izin berdagang, maka mahar dan biaya hidup (nafkah) menjadi tanggungan utang budak itu sendiri, sebagaimana halnya dengan kelebihan mahar yang telah ditentukan oleh sayidnya, dan mahar yang wajib dibayar sebab persetubuhan yang dilakukan dalam nikah fasid, yang tidak mendapat izin dari sayidnya.

وَلَا يَثْبُتُ مَهْرٌ أَصْلًا بِتَزْوِيجِ أَمَتِهِ لِعَبْدِهِ وَإِنْ سَمَّاهُ . وَقِيلَ يَجِبُ ثُمَّ يَسْقُطُ .

Tidak tertetapkan mahar sama sekali, lantaran seorang sayid mengawinkan budak laki-lakinya dengan amatnya, sekalipun mahar disebutkan. Ada yang mengatakan: Mahar di sini wajib, lalu gugur.

(فَصْلٌ فِي الصِّدَاقِ)

PASAL: SHIDAQ (MASKAWIN ATAU MAHAR)

وَهُوَ مَا وَجَبَ بِنِكَاحٍ أَوْ وَطْءٍ . وَسُمِّيَ بِذَلِكَ لِإِشْعَارِهِ بِصِدْقِ رَغْبَةِ بَاذِلِهِ فِي النِّكَاحِ الَّذِي هُوَ الْأَصْلُ فِي إِيجَابِهِ . وَيُقَالُ لَهُ أَيْضًا مَهْرٌ .

Shidaq adalah sesuatu yang diwajibkan sebab nikah atau persetubuhan.

Sesuatu itu dinamakan "shidaq", karena memberikan kesan bahwa pemberi sesuatu itu benar-benar karena ada ikatan nikah, di mana pernikahan itu merupakan pangkal terjadi pemberian tersebut. Shidaq juga disebut "mahar".

وَقِيلَ: الصِّدَاقُ مَا وَجَبَ بِتَسْمِيَةٍ فِي الْعَقْدِ . وَالْمَهْرُ

Ada yang mengatakan: Shidaq adalah pemberian wajib yang disebutkan dalam akad, sedangkan mahar adalah pemberian wajib

مَا وَجَبَ بِغَيْرِ ذَلِكَ .

selain itu.

(سُنَّ) وَلَوْ فِي تَزْوِيجِ أَمَتِهِ بِعَبْدِهِ (ذِكْرُ صَدَاقٍ فِي عَقْدٍ) وَكَوْنُهُ مِنْ فِضَّةٍ لِلِاتِّبَاعِ فِيهِمَا وَعَدَمُ زِيَادَةٍ عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ أَصْدَقَهَا بَنَاتِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . أَوْ نُقْصَانٍ عَنْ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ خَالِصَةٍ .

Sunah menyebutkan mahar ketika akad dan berupa mahar perak -sekalipun dalam mengawinkan budak laki-lakinya dengan amat miliknya-, karena ittiba' dengan Rasulullah saw. Sunah juga mahar itu tidak melebihi 500 dirham, yang mana sekian itulah maskawin putri-putri Rasulullah saw. dan tidak kurang dari 10 dirham murni.

وَكُرِهَ إِخْلَاؤُهُ عَنْ ذِكْرِهِ .

Makruh tidak menyebutkan mahar ketika akad.

وَقَدْ يَجِبُ لِعَارِضٍ . كَأَنْ كَانَتِ الْمَرْأَةُ غَيْرَ جَائِزَةِ التَّصَرُّفِ .

Terkadang menyebutkan mahar ketika akad hukumnya wajib, lantaran ada sesuatu hal, misalnya sebagaimana keadaan sang istri tidak mempunyai wewenang bertasaruf.

(وَمَا صَحَّ) كَوْنُهُ (ثَمَنًا . صَحَّ) كَوْنُهُ (صَدَاقًا) وَإِنْ قَلَّ لِصِحَّةِ كَوْنِهِ عِوَضًا .

Segala yang sah untuk membeli, adalah sah untuk maskawin -sekalipun kecil nilainya-, lantaran sah dijadikan penukar.

فَإِنْ عُقِدَ بِمَا لَا يَتَمَوَّلُ كَنَوَاةٍ وَحَصَاةٍ وَقَمْعٍ بِإِذْنَجَانَ

Apabila dalam akad nikah dengan menyebutkan mahar yang tiada nilai kehartaan -misalnya sebutir isi kurma, sebutir kerikil, tangkai buah

fikrifajar.wordpress.com

وَتَرْكِ حَرْفِ قَذَفٍ فَسَدَتِ
التَّسْمِيَةُ لِخُرُوجِهِ عَنِ الْعِوَضِيَّةِ

terong dan meninggalkan had qadzaf-, maka penyebutan tersebut rusak, karena termasuk perkara yang tidak digunakan penukar.

(وَلَهَا) كَوَلِيٍّ نَاقِصَةٍ بِصِغَرٍ
أَوْ جُنُونٍ . وَسَيِّدِ أَمَةٍ
(حَبْسُ نَفْسِهَا لِتَقْبِضَ غَيْرَ
مُؤَجَّلٍ) مِنَ الْمَهْرِ الْمُعَيَّنِ
أَوِ الْحَالِ . سَوَاءٌ كَانَ بَعْضَهُ
أَمْ كُلَّهُ .

Bagi istri -begitu juga wali wanita yang kurang sempurna lantaran masih kecil atau gila, dan sayid dari amat-, berhak menahan dirinya untuk mengambil maharnya tidak kontan; yaitu mahar mu'ayyan atau kontan, baik itu sebagian atau seluruhnya.

أَمَّا لَوْ كَانَ مُؤَجَّلًا . فَلَا حَبْسَ
لَهَا وَإِنْ حَلَّ قَبْلَ تَسْلِيمِهَا
نَفْسَهَا لَهُ .

Adapun bila mahar itu tidak kontan, maka bagi istri tidak boleh menahan dirinya, sekalipun masa pelunasannya telah tiba sebelum istri menyerahkan dirinya kepada suaminya.

وَيَسْقُطُ حَقُّ الْحَبْسِ بِوَطْئِهِ ،
إِيَّاهَا طَائِعَةً كَامِلَةً فَلِغَيْرِهَا
الْحَبْسُ بَعْدَ الْكَمَالِ . إِلَّا أَنْ
يُسَلِّمَهَا الْوَلِيُّ بِمَصْلَحَةٍ .

Hak menahan diri menjadi gugur, setelah suami menjimaknya dengan ketaatannya sendiri serta istri dalam keadaan sempurna (balig dan berakal sehat). Bagi istri yang belum balig atau gila, berhak menahan dirinya setelah menjadi sempurna, kecuali karena suatu maslahat, walinya menyerahkan.

وَتُمْهَلُ وُجُوبًا لِنَحْوِ تَنَظُّفٍ

Wajib bagi istri -atas permintaan sendiri atau walinya-, menunda penyerahan dirinya lantaran mem-

بِالطَّلَبِ مِنْهَا أَوْ مِنْ وَلِيِّهَا
مَا يَرَاهُ قَاضٍ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ
فَأَقَلَّ ، لَا ، لِانْقِطَاعِ حَيْضٍ
وَنِفَاسٍ .

bersihkan badannya selama waktu menurut petunjuk qadhi; yaitu maksimum 3 hari. Tidak wajib menunda untuk menunggu habis pendarahan haid atau nifas.

نَعَمْ . لَوْ خَشِيَتْ أَنَّهُ يَطَؤُهَا
سَلَّمَتْ نَفْسَهَا وَعَلَيْهَا الِامْتِنَاعُ .

Tetapi, bila istri yang sedang haid/nifas khawatir akan dijimak, maka ia wajib menyerahkan dirinya kepada suaminya dan menolak dijimak.

فَإِنْ عَلِمَتْ أَنَّ امْتِنَاعَهَا لَا يُفِيدُ
وَاقْتَضَتِ الْقَرَائِنُ بِالْقَطْعِ
بِأَنَّهُ يَطَؤُهَا . لَمْ يَبْعُدْ أَنَّ لَهَا
بَلْ عَلَيْهَا الِامْتِنَاعَ حِينَئِذٍ .
عَلَى مَا قَالَهُ شَيْخُنَا .

Bila ia yakin bahwa penolakannya tiada berguna dan banyak qarinah yang menunjukkan, bahwa suami akan menjimaknya, maka ia tidak boleh menyerahkan dirinya untuk dijimak, bahkan dalam keadaan seperti ini ia wajib menolak menyerahkan dirinya, menurut yang dikatakan oleh Guru kita.

(وَلَوْ أَنْكَحَ) الْوَلِيُّ (صَغِيرَةً)
أَوْ مَجْنُونَةً (أَوْ رَشِيدَةً
بِكْرًا بِلَا إِذْنٍ . بِدُونِ مَهْرِ
مِثْلٍ) وَعَيَّنَتْ لَهُ قَدْرًا
فَنَقَصَ عَنْهُ أَوْ أَطْلَقَتِ
الْإِذْنَ وَلَمْ تَتَعَرَّضْ لِمَهْرٍ

Bila wali menikahkan wanita perwaliannya yang gadis dalam keadaan belum balig, gila atau rasyidah yang tidak memberikan izin ada mahar di bawah mahar mitsil, atau rasyidah tersebut (baik gadis atau janda) telah menentukan jumlah mahar kepada walinya, lalu dikurangi, atau rasyidah tersebut memberikan izin dinikahkan secara mutlak tanpa menetukan besar maharnya, lalu dinikahkan dengan mahar di bawah mahar mitsil, maka nikah tersebut adalah sah dengan

fikrifajar.wordpress.com

فَنَقَصَ عَنْ مَهْرِ مِثْلٍ (صَحَّ) النِّكَاحُ عَلَى الْأَصَحِّ (بِمَهْرِ مِثْلٍ) لِفَسَادِ الْمُسَمَّى.

كَمَا إِذَا قَبِلَ النِّكَاحَ لِطِفْلِهِ لِفَوْتِ مَهْرِ مِثْلٍ مِنْ مَالِهِ.

وَلَوْ ذَكَرُوا مَهْرًا سِرًّا وَأَكْثَرَ مِنْهُ جَهْرًا. لَزِمَهُ مَا عُقِدَ بِهِ اِعْتِبَارًا بِالْعَقْدِ.

وَإِذَا عُقِدَ سِرًّا بِأَلْفٍ ثُمَّ أُعِيدَ جَهْرًا بِأَلْفَيْنِ تَجَمُّلًا لَزِمَهُ أَلْفٌ.

(وَفِي وَطْءِ نِكَاحٍ) أَوْ شِرَاءٍ (فَاسِدٍ) كَمَا فِي وَطْءِ شُبْهَةٍ (يَجِبُ مَهْرُ مِثْلٍ) لِاسْتِيفَائِهِ مَنْفَعَةَ الْبُضْعِ.

mahar mitsil, karena mahar yang disebutkan dihukumi fasad.

Sebagaimana pula sah nikah dengan mahar mitsil, bila wali anak kecil qabul nikah untuk anak laki-laki perwaliannya dengan mahar di atas mahar mitsil, serta dibayar dengan harta anak kecil itu.

Bila mereka (wali, calon suami dan istri yang rasyidah) menyebutkan mahar secara *sirri* (pelan-pelan), lalu menyebutkan mahar yang lebih besar dari yang pertama dengan keras, maka suami wajib membayar mahar sebesar jumlah yang disebutkan dalam akad, karena berpedoman dengan akad.

Bila akad nikah secara sirri dengan mahar 1.000, lalu agar kelihatan bagus, maka akad diulangi lagi secara terang-terangan dengan mahar 2.000, maka mahar yang wajib dibayar adalah 1.000.

Dalam persetubuhan dari pernikahan atau pembelian amat yang fasid -wathi/ persetubuhan syubhat-, maka wajib memberikan mahar mitsil, karena alat kelamin perempuan telah dimanfaatkannya.

وَلَا يَتَعَدَّدُ بِتَعَدُّدِ الْوَطْءِ إِنِ اتَّحَدَتِ الشُّبْهَةُ.

(وَيَتَقَرَّرُ كُلُّهُ) أَيْ كُلُّ الصَّدَاقِ (بِمَوْتٍ) لِأَحَدِهِمَا وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ لِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ عَلَى ذَلِكَ (أَوْ وَطْءٍ) أَيْ بِغَيْبَةِ الْحَشَفَةِ وَإِنْ بَقِيَتِ الْبَكَارَةُ.

(وَيَسْقُطُ) أَيْ كُلُّهُ (بِفِرَاقٍ) وَقَعَ مِنْهَا (قَبْلَهُ) أَيْ قَبْلَ وَطْءٍ (كَفَسْخِهَا) بِعَيْبِهِ أَوْ بِإِعْسَارِهِ. وَكَرِدَّتِهَا. أَوْ بِسَبَبِهَا كَفَسْخِهِ بِعَيْبِهَا.

(وَيَتَشَطَّرُ) الْمَهْرُ أَيْ يَجِبُ نِصْفُهُ فَقَطْ (بِطَلَاقٍ) وَلَوْ بِاخْتِيَارِهَا كَأَنْ فَوَّضَ الطَّلَاقَ فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا أَوْ عَلَّقَهُ

Mahar mitsil tidak dilipatgandakan menurut jumlah persetubuhan, jika masih dalam satu syubhat.

Mahar tetap harus dibayar seluruhnya, sebab salah satu suami-istri mati -sekalipun belum pernah berjimak-, karena berdasarkan ijmak para sahabat; atau sebab telah menyetubuhi istri; yaitu dengan memasukkan kepala zakar ke lubang vagina, sekalipun selaput dara masih utuh.

Mahar gugur seluruhnya, sebab terjadi perceraian dari pihak istri sebelum terjadi jimak, misalnya istri menfasakh akad karena ada kecacatan pada diri suami atau suami melarat; misalnya istri berbuat murtad; atau perceraian dari pihak suami sebab istri cacat.

Mahar wajib dibayar separonya, sebab penjatuhan talak sebelum dijimak, sekalipun talak tersebut atas pilihan istri, misalnya suami menyerahkan hak talak kepada istrinya, lalu ia melakukan penjatuhan talak kepada suami menggantungkan jatuh talak pada perbuatan istrinya, lalu ia

fikrifajar.wordpress.com

بِفِعْلِهَا فَفَعَلَتْ أَوْ فُوِّرِقَتْ بِالْخُلْعِ . وَبِانْفِسَاخِ نِكَاحٍ بِرِدَّتِهِ وَحْدَهُ (قَبْلَهُ) أَيِ الْوَطْءِ .

melakukan perbuatan yang dimaksudkan atau istri dijatuhkan talaknya dengan khulu'; dan sebab fasakh nikah lantaran suaminya berbuat murtad.

(وَصُدِّقَ نَافِي وَطْءٍ) مِنَ الزَّوْجَيْنِ بِيَمِينِهِ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ .

Dengan bersumpah, suami/istri bisa dibenarkan dakwaannya, bahwa dirinya belum berjimak, karena dasar permasalahan adalah belum terjadi jimak.

إِلَّا إِذَا نَكَحَهَا بِشَرْطِ الْبِكَارَةِ ثُمَّ قَالَ: وَجَدْتُهَا ثَيِّبًا وَلَمْ أَطَأْهَا فَقَالَتْ بَلْ زَالَتْ بِوَطْئِكَ فَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا لِدَفْعِ الْفَسْخِ .

Kecuali bila suami menikahi istrinya dengan syarat masih perawan, lalu suami mengatakan: "Kudapatinya telah janda dan aku belum pernah menjimaknya", lalu dijawab pihak istri: "Keperawanan hilang sebab kau jimak", maka istri yang dibenarkan dengan sumpahnya, demi menolak ada fasakh.

وَيُصَدَّقُ هُوَ لِتَشْطِيرِهِ إِنْ طَلَّقَ قَبْلَ وَطْءٍ .

Suami dibenarkan dakwaannya juga, demi pembayaran mahar separo, jika ia menjatuhkan talak sebelum menjimak istri.

(وَإِذَا اخْتَلَفَا) أَيِ الزَّوْجَانِ (فِي قَدْرِهِ) أَيِ الْمَهْرِ الْمُسَمَّى وَكَانَ مَا يَدَّعِيهِ الزَّوْجُ أَقَلَّ

Bila terjadi perselisihan antara suami-istri mengenai jumlah mahar yang ditentukan serta dakwaan suami lebih kecil, atau mengenai sifat mahar; yaitu semacam jenisnya, misalnya dinar, kontan, masa angsuran atau keutuhan dinar dan

(أَوْ) فِي (صِفَتِهِ) مِنْ نَحْوِ جِنْسٍ كَدَنَانِيرَ . وَحُلُولٍ . وَقَدْرِ أَجَلٍ . وَصِحَّةٍ . وَضِدِّهَا . (وَلَا بَيِّنَةَ) لِأَحَدِهِمَا أَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَاهُمَا (تَحَالَفَا) كَمَا فِي الْبَيْعِ .

sebaliknya (dirham, berangsur dan seterusnya), padahal tiada bayinah yang dikemukakan oleh salah satu dari mereka atau kedua belah pihak mengemukakan bayinah, tetapi bertentangan, maka sebagaimana masalah jual beli, mereka harus melakukan *Tahaluf* (sumpah yang sekaligus menguatkan dakwaannya sendiri dan meniadakan dakwaan lawan).

(ثُمَّ) بَعْدَ التَّحَالُفِ (يُفْسَخُ الْمُسَمَّى وَيَجِبُ مَهْرُ الْمِثْلِ) وَإِنْ زَادَ عَلَى مَا ادَّعَتْهُ الزَّوْجَةُ .

Kemudian setelah tahaluf, mahar yang ditentukan (disebut) dalam akad nikah menjadi rusak dan wajib membayar mahar mitsil, sekalipun ternyata lebih besar daripada mahar yang didakwakan istri.

وَهُوَ مَا يَرْغَبُ بِهِ عَادَةً فِي مِثْلِهَا نَسَبًا وَصِفَةً مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا فَتُقَدَّمُ أُخْتٌ لِأَبَوَيْنِ فَلِأَبٍ فَبِنْتُ أَخٍ . فَعَمَّةٌ كَذَلِكَ .

Mahar mitsil adalah ukuran mahar yang biasanya menjadi kesukaan wanita-wanita sepadan calon istri yang menjadi waris ashabahnya dari segi nasab (jika wanita-wanita itu diperkirakan sebagai laki-laki, sebab waris ashabah dari nasab yang hanya laki-laki). Karena itu, (untuk mengukur besar mahar) didahulukanlah saudara perempuan calon istri yang sekandung, lalu yang seayah; mendahulukan bibi dari ayahnya yang sekandung, baru yang seayah saja.

fikrifajar.wordpress.com

فَإِنْ جُهِلَ مَهْرُهُنَّ فَيُعْتَبَرُ مَهْرُ رَحِمٍ لَهَا كَجَدَّةٍ وَخَالَةٍ

Bila mahar wanita-wanita tersebut tidak diketahui, maka diukur dengan mahar wanita-wanita Arhamnya, misalnya nenek dan saudara perempuan ibu.

قَالَ الْمَاوَرْدِي وَالرُّوْيَانِي : تُقَدَّمُ الْأُمُّ . فَالْأُخْتُ لِلْأُمِّ . فَالْجَدَّاتُ فَالْخَالَةُ فَبِنْتُ الْأُخْتِ أَيْ لِلْأُمِّ . فَبِنْتُ الْخَالَةِ . وَلَوِ اجْتَمَعَ أُمُّ أَبٍ وَأُمُّ أُمٍّ فَالَّذِي يَتَّجِهُ اِسْتِوَاؤُهُمَا .

Al-Mawardi dan Ar-Rauyani berkata: Urutan wanita yang menjadi ukuran mahar mitsil dari Dzawatul Arham sebagai berikut: 1. Ibu; 2. Saudara perempuan seibu; 3. Nenek; 4. Saudara perempuan dari ibu; 5. Anak perempuan saudara perempuan ibu. Jika nenek dari ayah dan dari ibu berkumpul, maka menurut sisi tinjauan pendapat adalah sama statusnya.

فَإِنْ تَعَذَّرَتْ اُعْتُبِرَتْ بِمِثْلِهَا فِي الشَّبَهِ مِنَ الْأَجْنَبِيَّاتِ .

Bila wanita-wanita dari kalangan Dzawatul Arham tersebut tidak dapat diketahui, maka mahar mitsil diukur dengan wanita-wanita lain yang sepadan dengan calon istri tersebut.

وَيُعْتَبَرُ مَعَ ذٰلِكَ مَا يَخْتَلِفُ بِهِ غَرَضٌ . كَسِنٍّ وَيَسَارٍ وَبِكَارَةٍ وَجَمَالٍ وَفَصَاحَةٍ .

Di samping itu, juga perlu diperhatikan perbedaan latar belakangnya, misalnya: Usia, kekayaan, kegadisan, kecantikan dan kefasikannya.

فَإِنِ اخْتَصَّتْ عَنْهُنَّ بِفَضْلٍ أَوْ نَقْصٍ زِيدَ عَلَيْهِ أَوْ نُقِصَ مِنْهُ

Bila wanita yang akan kita tentukan mahar mitsilnya ini ada kelebihan atau kekurangan dengan wanita-wanita di atas, maka mahar mitsil ditambahi atau dikurangi sepantas-

لَائِقٌ بِالْحَالِ بِحَسَبِ مَا يَرَاهُ قَاضٍ .

nya, sesuai keadaannya, menurut pendapat qadhi.

وَلَوْ سَامَحَتْ وَاحِدَةٌ لَمْ يَجِبْ مُوَافَقَتُهَا

Bila seorang wanita dari ashabahnya meringankan maharnya, maka tidak wajib diikuti.

(وَلَيْسَ لِوَلِيٍّ عَفْوٌ عَنْ مَهْرٍ) لِمُوَلِّيَتِهِ كَسَائِرِ دُيُونِهَا وَحُقُوقِهَا .

Wali tidak berhak mengampuni dengan meniadakan mahar mauliyah-nya, sebagaimana dengan piutang dan hak-hak anak perwaliannya.

وَوَجَدْتُ مِنْ خَطِّ الْعَلَّامَةِ الطَّنْبَدَوِي أَنَّ الْحِيلَةَ فِي بَرَاءَةِ الزَّوْجِ عَنِ الْمَهْرِ حَيْثُ كَانَتِ الْمَرْأَةُ صَغِيرَةً أَوْ مَجْنُونَةً أَوْ سَفِيهَةً . أَنْ يَقُولَ الْوَلِيُّ مَثَلًا « طَلِّقْ مُوَلِّيَتِي عَلَى خَمْسِمِائَةِ دِرْهَمٍ مَثَلًا . عَلَيَّ . فَيُطَلِّقُ فَيَقُولُ الزَّوْجُ : أَحَلْتُ عَلَيْكَ مُوَلِّيَتَكَ بِالصَّدَاقِ

Kudapatkan tulisan Al-Allamah Ath-Thanbadawi mengenai *khilah*, agar suami bebas dari tanggungan mahar, adalah misalnya wali berkata kepada suami -di mana istrinya belum balig, gila atau bodoh-: "Jatuhkan talak wanita mauliyahku dengan tebusan 500 dirham dan aku yang menanggungnya", lalu pihak suami berkata: "Saya alihkan tanggunganku membayar mahar untuk anak perwalianmu kepadamu", lalu wali menjawab: "Kuterima": Dengan demikian suami bebas dari tanggungan mahar. Selesai.

fikrifajar.wordpress.com

الَّذِي لَهَا عَلَيَّ . فَيَقُولُ الْوَلِيُّ " قَبِلْتُ " فَيَبْرَأُ الزَّوْجُ حِينَئِذٍ مِنَ الصَّدَاقِ - اِنْتَهَى .

وَيَصِحُّ التَّبَرُّعُ بِالْمَهْرِ مِنْ مُكَلَّفَةٍ بِلَفْظِ الْإِبْرَاءِ وَالْعَفْوِ وَالْإِسْقَاطِ وَالْإِحْلَالِ وَالتَّحْلِيلِ وَالْإِبَاحَةِ وَالْهِبَةِ . وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ قَبُولٌ .

(مُهِمَّاتٌ)

لَوْ خَطَبَ امْرَأَةً ثُمَّ أَرْسَلَ أَوْ دَفَعَ بِلَا لَفْظٍ إِلَيْهَا مَالًا قَبْلَ الْعَقْدِ أَيْ وَلَمْ يَقْصُدِ التَّبَرُّعَ ثُمَّ وَقَعَ الْإِعْرَاضُ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ رَجَعَ بِمَا وَصَلَهَا مِنْهُ . كَمَا صَرَّحَ بِهِ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ .

Sah seorang istri yang mukalaf mentabaru'kan mahar dengan lafal *ibra'* (pembebasan), *afwu* (pengampunan), *isqath* (pengguguran), *ihlal* (penghalalan), *ibahah* (pemberian kebolehan) dan *hibah* (pemberian), sekalipun tidak terjadi qabul pada suami.

Penting:

Bila seorang laki-laki meminang seorang wanita dan mengirimkan atau menyerahkan harta kepadanya, sebelum akad nikah terlaksana tanpa disertai lafal yang menunjukkan tabarru' dan dimaksudkan untuk itu, lalu terjadi pengunduran diri, baik dari pihak wanita maupun laki-laki, maka pihak laki-laki berhak menarik kembali harta yang telah dikirimkan tersebut, sebagaimana yang diterangkan oleh segolongan fukaha Muhaqqiqun.

وَلَوْ أَعْطَاهَا مَالًا . فَقَالَتْ " هَدِيَّةٌ " وَقَالَ صِدَاقٌ " صُدِّقَ بِيَمِينِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ .

وَلَوْ دَفَعَ لِخَطُوبَتِهِ وَقَالَ " جَعَلْتُهُ مِنَ الصَّدَاقِ الَّذِي سَيَجِبُ بِالْعَقْدِ أَوْ مِنَ الْكِسْوَةِ الَّتِي سَتَجِبُ بِالْعَقْدِ وَالتَّمْكِينِ وَقَالَتْ " بَلْ هِيَ هَدِيَّةٌ " فَالَّذِي يَتَّجِهُ تَصْدِيقُهَا إِذْ لَا قَرِينَةَ هُنَا عَلَى صِدْقِهِ فِي قَصْدِهِ .

وَلَوْ طَلَّقَ فِي مَسْئَلَتِنَا بَعْدَ الْعَقْدِ لَمْ يَرْجِعْ بِشَيْءٍ . كَمَا رَجَّحَهُ الْأَذْرَعِيُّ خِلَافًا لِلْبَغَوِيِّ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْطَى لِأَجْلِ الْعَقْدِ وَقَدْ وُجِدَ .

Bila laki-laki memberi istrinya harta, lalu wanita mengatakan: "Harta tersebut sebagai hadiah", dan suaminya mengatakan: "Sebagai mahar", maka pihak laki-laki dibenarkan dengan sumpah, sekalipun harta tersebut tidak sejenis mahar.

Bila laki-laki menyerahkan kepada wanita pinangannya dan berkata (mendakwa): "Harta itu kujadikan sebagai mahar yang akan wajib aku bayar sebab akad", atau "... sebagai biaya pakaian yang wajib aku tanggung setelah akad dan tamkin", lalu pihak istri mendakwa: "Harta itu sebagai hadiah", maka menurut suatu pendapat, yang dibenarkan adalah pihak istri, sebab tidak ada qarinah yang menunjukkan kebenaran maksud suami.

Bila dalam masalah kita di atas (pengiriman harta kepada wanita pinangan) setelah terjadi akad nikah, lalu laki-laki menjatuhkan talaknya, maka ia todak boleh menarik kembali harta tersebut -lain halnya dengan pendapat Al-Baghawi-, sebab ia memberikan harta tersebut demi terlaksana akad, sedang akad itu telah terjadi.

fikrifajar.wordpress.com

(تَتِمَّةٌ)

تَجِبُ عَلَيْهِ لِزَوْجَةٍ مَوْطُوْءَةٍ وَلَوْ أَمَةً مُتْعَةٌ . بِفِرَاقٍ بِغَيْرِ سَبَبِهَا وَبِغَيْرِ مَوْتِ أَحَدِهِمَا .

وَهِيَ . مَا يَتَرَاضَى الزَّوْجَانِ عَلَيْهِ . وَقِيْلَ أَقَلُّ مَالٍ يَجُوْزُ جَعْلُهُ صِدَاقًا .

وَيُسَنُّ أَنْ لَا يَنْقُصَ عَنْ ثَلَاثِيْنَ دِرْهَمًا .

فَإِنْ تَنَازَعَا قَدَّرَهَا الْقَاضِيْ بِقَدْرِ حَالِهِمَا مِنْ يَسَارِهِ وَإِعْسَارِهِ وَنَسَبِهَا وَصِفَاتِهَا .

(خَاتِمَةٌ)

اَلْوَلِيْمَةُ لِعُرْسٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ لِلزَّوْجِ الرَّشِيْدِ وَوَلِيِّ غَيْرِهِ مِنْ مَالِ نَفْسِهِ .

Penyempurna:

Suami wajib memberikan Mut'ah kepada istri yang pernah dijimak -sekalipun amat-, dengan terjadinya perceraian yang bukan dari sebab istri dan bukan sebab kematian salah seorang suami-istri.

Mut'ah adalah: Sejumlah harta yang menjadi kerelaan suami-istri. Ada yang mengatakan: Mut'ah adalah jumlah paling sedikit yang sah untuk dijadikan mahar.

Sunah pemberian mut'ah itu tidak kurang dari 30 dirham.

Bila suami dan istri berselisih mengenai mut'ah, maka mut'ah ditentukan oleh qadhi berdasarkan keadaan kedua belah pihak: Kekayaan atau kemelaratan suami, dan nasab atau sifat istri.

Penutup:

Walimatul Ursy (pesta perkawinan) hukumnya sunah muakkad bagi suami yang rasyid dan wali suami yang tidak rasyid, dengan diambilkan dari harta suami.

وَلَا حَدَّ لِأَقَلِّهَا . لَكِنِ الْأَفْضَلُ لِلْقَادِرِ شَاةٌ .

وَوَقْتُهَا الْأَفْضَلُ بَعْدَ الدُّخُوْلِ لِلْإِتِّبَاعِ . وَقَبْلَهُ بَعْدَ الْعَقْدِ يَحْصُلُ بِهَا أَصْلُ السُّنَّةِ .

وَالْمُتَّجَهُ اِسْتِمْرَارُ طَلَبِهَا بَعْدَ الدُّخُوْلِ وَإِنْ طَالَ الزَّمَنُ كَالْعَقِيْقَةِ . أَوْ طَلَّقَهَا .

وَهِيَ لَيْلًا أَوْلَى .

وَتَجِبُ عَلَى غَيْرِ مَعْذُوْرٍ بِأَعْذَارِ الْجُمُعَةِ وَقَاضِ الْإِجَابَةُ إِلَى وَلِيْمَةِ عُرْسٍ عُمِلَتْ بَعْدَ عَقْدٍ لَا قَبْلَهُ . إِنْ دَعَاهُ مُسْلِمٌ إِلَيْهَا لِنَفْسِهِ أَوْ نَائِبِهِ الثِّقَةِ . وَكَذَا مُمَيِّزٌ لَمْ يُعْهَدْ مِنْهُ كَذِبٌ وَعَمَّ بِالدُّعَاءِ الْمَوْصُوْفِيْنَ

Paling sedikit walimah tidak ada batasnya, tetapi yang lebih utama bagi yang mampu adalah seekor kambing.

Waktu yang lebih utama, adalah setelah terjadi persetubuhan, lantaran ittiba' kepada Rasulullah saw. Pelaksanaannya setelah akad nikah dan sebelum persetubuhan juga sudah mendapatkan asal kesunahannya.

Menurut suatu pendapat, bahwa perintah sunah walimatul ursy berjalan terus setelah terjadi jimak, sekalipun telah panjang masa berlalu -sebagaimana Akikah-, dan sekalipun suami telah menjatuhkan talak pada istri.

Penyelenggaraan walimatul ursy pada malam hari adalah lebih utama.

Bagi orang yang tidak mempunyai uzur -sebagaimana uzur-uzur dalam masalah salat Jumat- dan qadhi wajib menghadiri walimatul ursy yang diselenggarakan setelah akad, bukan sebelumnya, jika mempelai laki-laki muslim yang mengundangnya sendiri, utusan wakilnya yang dapat dipercaya atau utusan anak tamyiz yang tidak diketahui (tidak pernah), berkata dusta, serta undangan diberikan secara merata kepada segenap orang yang dimaksud sifatnya sesuai maksud pengundang, misalnya segenap tetangga dan

fikrifajar.wordpress.com

قَصْدَهُ كَجِيْرَانِهِ وَعَشِيْرَتِهِ
اَوْ اَصْدِقَائِهِ اَوْ اَهْلِ حِرْفَتِهِ .

sanak familinya atau segenap handai tolan atau teman sekerjanya.

فَلَوْ كَثُرَ نَحْوُ عَشِيْرَتِهِ اَوْ
عَجَزَ عَنِ الْاِسْتِيْعَابِ لِفَقْرِهِ .
لَمْ يُشْتَرَطْ عُمُوْمُ الدَّعْوَةِ
عَلَى الْاَوْجَهِ بَلِ الشَّرْطُ اَنْ لَا
يَظْهَرَ مِنْهُ قَصْدُ تَخْصِيْصٍ
لِغَنِيٍّ اَوْ غَيْرِهِ .

Bila sanak famili pengundang terlalu banyak atau tidak mampu meratakan undangan lantaran fakir, maka tidak disyaratkan undangan harus merata, menurut pendapat Al-Aujah; tetapi disyaratkan tidak tampak mengkhususkan orang kaya atau lainnya.

وَاَنْ يُعَيِّنَ الْمَدْعُوَّ بِعَيْنِهِ
اَوْ وَصْفِهِ فَلَا يَكْفِي مَنْ اَرَادَ
فَلْيَحْضُرْ " اَوْ " اُدْعُ مَنْ
شِئْتَ اَوْ لَقِيْتَ " بَلْ لَا
تُسَنُّ الْاِجَابَةُ حِيْنَئِذٍ .

Disyaratkan pula orang yang diundang dita'yin pribadi atau dengan sebutan sifatnya. Karena itu, tidak cukup dengan: "Barangsiapa yang mau, maka silakan hadir", "Undanglah siapa saja yang kamu sukai" atau "... siapa saja yang kamu temui", bahkan dalam undangan seperti ini tidak wajib mendatanginya.

وَاَنْ لَا يَتَرَتَّبَ عَلَى اِجَابَتِهِ
خَلْوَةٌ مُحَرَّمَةٌ . فَالْمَرْاَةُ
تُجِيْبُهَا الْمَرْاَةُ اِنْ اَذِنَ

Disyaratkan juga dalam menghadiri walimah tidak terjadi *khalwah* yang diharamkan. Karena itu, undangan walimah wanita yang menghadiri wanita atas izin suami atau sayidnya; tidak boleh dihadiri oleh laki-laki, kecuali bila di sana terdapat

زَوْجُهَا اَوْ سَيِّدُهَا لَا الرَّجُلُ
اِلَّا اِنْ كَانَ هُنَاكَ مَانِعُ خَلْوَةٍ
مُحَرَّمَةٍ كَمَحْرَمٍ لَهَا اَوْ لَهُ
اَوِ امْرَاَةٍ .

pencegah khalwah yang diharamkan, misalnya ada laki-laki mahram wanita pengundang, wanita mahram laki-laki yang diundang atau wanita pengundang tersebut bersama wanita lain yang adil.

اَمَّا مَعَ الْخَلْوَةِ فَلَا يُجِيْبُهَا
مُطْلَقًا وَكَذَا مَعَ عَدَمِهَا اِنْ
كَانَ الطَّعَامُ خَاصًّا بِهِ . كَاَنْ
جَلَسَتْ بِبَيْتٍ وَبَعَثَتْ لَهُ
الطَّعَامَ اِلَى بَيْتٍ اٰخَرَ مِنْ
دَارِهَا - خَوْفَ الْفِتْنَةِ .

Adapun bila akan terjadi khalwah yang diharamkan, maka secara mutlak tidak boleh mendatangi acara walimatul ursy. Demikian juga tidak boleh menghadiri -sekalipun tidak terjadi khalwah-, bila di sana ada jamuan khusus untuknya, misalnya wanita pengundang berada dalam suatu bilik dan ia mengutus laki-laki untuk mengirimkan makanan kepada yang diundang berada di bilik lain; hal ini disebabkan khawatir terjadi fitnah.

بِخِلَافِ مَا اِذَا لَمْ تَخَفْ . فَقَدْ
كَانَ سُفْيَانُ وَاَضْرَابُهُ يَزُوْرُوْنَ
رَابِعَةَ الْعَدَوِيَّةَ وَيَسْمَعُوْنَ
كَلَامَهَا فَاِنْ وُجِدَ رَجُلٌ كَسُفْيَانَ
وَامْرَاَةٌ كَرَابِعَةَ . لَمْ تَحْرُمِ الْاِجَابَةُ
بَلْ لَا تُكْرَهُ .

Lain halnya bila tidak dikhawatirkan terjadi fitnah (maka bagi laki-laki boleh mendatangi undangan wanita). (Dalilnya): Sufyan dan teman-temannya membesuk Rabi'ah Al-Adawiyah dan mendengarkan bicaranya. Karena itu, bila didapatkan laki-laki seperti Sufyan dan wanita seperti Rabi'ah, maka tidak haram menghadirinya, bahkan makruh pun tidak.

fikrifajar.wordpress.com

وَأَنْ لَا يُدْعَى لِنَحْوِ خَوْفٍ مِنْهُ أَوْ طَمَعٍ فِي جَاهِهِ أَوْ لِإِعَانَتِهِ عَلَى بَاطِلٍ. وَلَا إِلَى شُبْهَةٍ بِأَنْ لَا يُعْلَمَ حَرَامٌ فِي مَالِهِ.

Disyaratkan juga, bahwa diundangnya bukan karena ditakuti, diharapkan dari kepangkatannya atau agar membantu dalam kebatilan, dan bukan untuk makan barang syubhat, semisal tidak diketahui keharaman pada harta pengundang itu.

أَمَّا إِذَا كَانَ فِيهِ شُبْهَةٌ. بِأَنْ عُلِمَ اخْتِلَاطُهُ أَوْ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ بِحَرَامٍ وَإِنْ قَلَّ. فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ بَلْ تُكْرَهُ إِنْ كَانَ أَكْثَرُ مَالِهِ حَرَامًا.

Adapun bila terjadi syubhat di sana, sebagaimana diketahui bahwa harta benda atau makanan walimah pengundang bercampur dengan barang haram, sekalipun sedikit, maka hukumnya tidak wajib menghadiri, bahkan makruh bila sebagian besar hartanya itu haram.

فَإِنْ عُلِمَ أَنَّ عَيْنَ الطَّعَامِ حَرَامٌ حَرُمَتِ الْإِجَابَةُ - وَإِنْ لَمْ يُرِدِ الْأَكْلَ مِنْهُ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا.

Bila diketahui bahwa makanan walimah itu haram, maka haram menghadiri undangannya, sekalipun ia tidak berkeinginan ikut makan, sebagaimana pendapat yang dizhahirkan oleh Guru kita.

وَلَا إِلَى مَحَلٍّ فِيهِ مُنْكَرٌ لَا يَزُولُ بِحُضُورِهِ. وَمِنَ الْمُنْكَرِ سَتْرُ جِدَارٍ بِحَرِيرٍ وَفَرْشٍ مَغْصُوبَةٍ أَوْ مَسْرُوقَةٍ وَوُجُودُ مَنْ يُضْحِكُ

Disyaratkan pula di tempat walimah tidak terdapat kemungkaran, di mana kehadirannya tidak dapat menghentikannya. Termasuk kemungkaran adalah tabir penutup terbuat dari sutera, alas lantai dari hasil menggasab dan ada orang yang membuat hadirin tertawa dengan cara yang keji dan dusta. Jikalau itu yang terjadi, maka haram menghadirinya.

الْحَاضِرِينَ بِالْفُحْشِ وَالْكَذِبِ فَإِنْ كَانَ حَرُمَتِ الْإِجَابَةُ.

وَمِنْهُ صُورَةُ حَيَوَانٍ مُشْتَمِلَةٍ عَلَى مَا يُمْكِنُ بَقَاؤُهُ بِدُونِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا نَظِيرٌ كَفَرَسٍ بِأَجْنِحَةٍ وَطَيْرٍ بِوَجْهِ إِنْسَانٍ عَلَى سَقْفٍ أَوْ جِدَارٍ أَوْ سِتْرٍ عُلِّقَ لِزِينَةٍ أَوْ ثِيَابٍ مَلْبُوسَةٍ أَوْ وِسَادَةٍ مَغْصُوبَةٍ لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْأَصْنَامَ فَلَا تَجِبُ الْإِجَابَةُ فِي شَيْءٍ مِنَ الصُّوَرِ الْمَذْكُورَةِ - بَلْ تَحْرُمُ.

Termasuk barang mungkar: Gambar binatang yang lengkap dengan bagian tubuhnya, di mana binatang sesungguhnya tidak dapat hidup tanpa anggota tubuh itu, sekalipun tidak ada bentuk binatang hidup sesungguhnya seperti itu, misalnya gambar kuda bersayap dan burung bermuka manusia yang berada di atap rumah, pagar atau selambu yang digantung untuk perhiasan, pada pakaian yang terpakai atau alas yang terbentang, karena gambar-gambar tersebut menyerupai berhala. Karena itu, dengan keberadaan gambar-gambar seperti itu, undangan walimah tidak wajib dihadiri, bahkan haram hukumnya.

وَلَا أَثَرَ بِحَمْلِ النَّقْدِ الَّذِي عَلَيْهِ صُورَةٌ كَامِلَةٌ. لِأَنَّهُ لِلْحَاجَةِ وَلِأَنَّهَا مُمْتَهَنَةٌ بِالْمُعَامَلَةِ بِهَا.

Tidak membawa pengaruh apa-apa dengan membawa mata uang yang bergambarkan lengkap, lantaran ada hajat untuk itu, dan karena gambar itu diperlakukan untuk muamalah.

وَيَجُوزُ حُضُورُ مَحَلٍّ فِيهِ

Boleh menghadiri undangan yang di situ terdapat gambar-gambar diremehkan, misalnya gambar-gambar

fikrifajar.wordpress.com

صُوْرَةٌ مُمْتَهَنَةٌ . كَالصُّوَرِ بِبَاسِطٍ يُدَارَسُ وَمَخَدَّةٍ يُنَامُ اَوْ يُتَّكَأُ عَلَيْهَا وَطَبَقٍ وَخُوَانٍ وَقَصْعَةٍ وَابْرِيْقٍ .

yang terpampang di alas dan diinjak-injak kaki, bantal yang ditiduri atau dibuat lesehan, pada besi, meja, piring dan kendi.

وَكَذَا . اِنْ قَطَعَ رَأْسَهَا . لِزَوَالِ مَابِهِ الْحَيَاةُ .

Demikian pula boleh, bila gambar itu terputus kepalanya, karena hilang bagian yang menjadi pangkal kehidupannya.

وَيَحْرُمُ وَلَوْ عَلَى نَحْوِ اَرْضٍ . تَصْوِيْرُ حَيَوَانٍ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ نَظِيْرٌ .

Haram -meskipun di atas tanah-, menggambar binatang yang meskipun tidak ada wujud sesungguhnya.

نَعَمْ . يَجُوْزُ تَصْوِيْرُ لُعَبِ الْبَنَاتِ لِاَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا كَانَتْ تَلْعَبُ بِهَا عِنْدَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا فِيْ مُسْلِمٍ . وَحِكْمَتُهُ تَدْرِيْبُهُنَّ عَلَى اَمْرِ التَّرْبِيَةِ

Tetapi, boleh membentuk boneka permainan anak-anak wanita, karena Aisyah r.a. adalah bermain boneka di sisi Rasulullah saw., sebagaimana di dalam Hadis Muslim. Hikmahnya adalah melatih anak-anak wanita untuk menangani urusan tarbiyah.

وَلَا يَحْرُمُ اَيْضًا تَصْوِيْرُ حَيَوَانٍ

Tidak haram juga menggambar binatang tanpa kepala, lain halnya

بِلَا رَأْسٍ . خِلَافًا لِلْمُتَوَلِّيْ .

dengan pendapat Al-Mutawalli.

وَيَحِلُّ صَوْغُ حُلِيٍّ وَنَسْجُ حَرِيْرٍ . لِاَنَّهُ يَحِلُّ لِلنِّسَاءِ . نَعَمْ صَنْعَتُهُ لِمَنْ لَا يَحِلُّ اِسْتِعْمَالُهُ حَرَامٌ .

Halal mencetak perhiasan emas-perak dan menenun sutera, karena barang itu halal untuk kaum wanita, tetapi membuatnya untuk orang yang tidak halal memakainya, adalah haram.

وَلَوْ دَعَاهُ اِثْنَانِ . اَجَابَ اَسْبَقَهُمَا دَعْوَةً . فَاِنْ دَعَوَاهُ مَعًا اَجَابَ الْاَقْرَبَ رَحِمًا فَدَارًا ثُمَّ بِالْقُرْعَةِ .

Bila seorang diundang oleh dua orang, maka yang dihadiri adalah orang yang mengundang lebih dahulu dan bila mengundangnya dalam waktu yang sama, maka hadirilah yang lebih dekat rumahnya, lalu dengan diundi.

وَتُسَنُّ اِجَابَةُ سَائِرِ الْوَلَائِمِ . كَمَا عُمِلَ لِلْخِتَانِ وَالْوِلَادَةِ وَسَلَامَةِ الْمَرْاَةِ مِنَ الطَّلْقِ وَقُدُوْمِ الْمُسَافِرِ ، وَخَتْمِ الْقُرْاٰنِ وَهِيَ مُسْتَحَبَّةٌ فِيْ كُلِّهَا .

Sunah menghadiri undangan segala macam walimah, misal walimah khitan, kelahiran anak, keselamatan wanita dari sakit waktu melahirkan, datang dari perjalanan dan khataman Alqur-an; Semua ini hukumnya sunah.

fikrifajar.wordpress.com

(فُرُوْعٌ)

Beberapa Cabang:

يُنْدَبُ الْاَكْلُ فِيْ صَوْمِ نَفْلٍ وَلَوْ مُؤَكَّدًا . لِاِرْضَاءِ ذِى الطَّعَامِ . بِاَنْ شَقَّ عَلَيْهِ اِمْسَاكُهُ وَلَوْ اٰخِرَ النَّهَارِ لِلْاَمْرِ بِالْفِطْرِ .

Disunahkan makan ketika ia sedang mengerjakan puasa sunah -sekalipun puasa muakkad-, demi melegakan hati orang yang menjamu, sebagaimana tuan rumah hatinya tidak enak, bila makanan yang disuguhkan tidak dimakan -sekalipun waktu itu telah di akhir siang-, karena ada perintah untuk berbuka dari puasa.

وَيُثَابُ عَلٰى مَا مَضٰى . وَقَضٰى نَدْبًا يَوْمًا مَكَانَهُ .

(Sekalipun ia berbuka), ia masih mendapatkan pahala untuk puasa yang dikerjakan, dan sunah meng-qadhanya di suatu hari.

بِاَنْ لَمْ يَشُقَّ عَلَيْهِ اِمْسَاكُهُ لَمْ يُنْدَبِ الْاِفْطَارُ بَلِ الْاِمْسَاكُ اَوْلٰى .

Bila tuan rumah tidak keberatan makanan yang ia suguhkan tidak dimakan, maka tidak sunah berbuka dari puasa, bahkan yang lebih utama adalah puasa terus.

وَيَجُوْزُ لِلضَّيْفِ اَنْ يَاْكُلَ مِمَّا قُدِّمَ لَهُ بِلَا لَفْظٍ مِنَ الْمُضِيْفِ . نَعَمْ اِنِ انْتَظَرَ غَيْرَهُ لَمْ يَجُزْ قَبْلَ حُضُوْرِهِ اِلَّا بِلَفْظٍ مِنْهُ .

Tamu diperbolehkan memakan apa saja yang disuguhkan kepadanya, tanpa dipersilakan oleh tuan rumahnya. Tetapi bila tuan rumah masih menunggu yang lainnya, maka sebelum yang ditunggu datang, maka ia tidak boleh memakan suguhan tersebut, kecuali tuan rumah mempersilakannya.

وَصَرَّحَ الشَّيْخَانِ بِكَرَاهَةِ الْاَكْلِ فَوْقَ الشِّبَعِ . وَاٰخَرُوْنَ بِحُرْمَتِهِ .

Dua guru kita menjelaskan akan kemakruhan makan terlalu kenyang. Sedangkan ulama yang lainnya mengatakan haram.

وَوَرَدَ بِسَنَدٍ ضَعِيْفٍ زَجْرُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَعْتَمِدَ الرَّجُلُ عَلٰى يَدِهِ الْيُسْرٰى عِنْدَ الْاَكْلِ قَالَ مَالِكٌ هُوَ نَوْعٌ مِنَ الْاِتِّكَاءِ .

Dengan sanad daif diriwayatkan, bahwa Nabi saw. melarang seseorang makan dengan cara bersandar diri pada tangan kirinya. Malik berkata: Posisi tersebut adalah suatu bentuk duduk bersandarkan pada sesuatu.

فَالسُّنَّةُ لِلْاٰكِلِ اَنْ يَجْلِسَ جَاثِيًا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ وَظُهُوْرُ قَدَمَيْهِ . اَوْ يَنْصِبَ رِجْلَهُ الْيُمْنٰى وَيَجْلِسَ عَلَى الْيُسْرٰى .

Posisi sunah dilakukan orang yang makan, adalah makan dengan duduk berlutut dan bagian luar telapak kaki diletakkan di bawah, atau (telapak) kaki kanan diberdirikan dan duduk di atas telapak kaki kiri.

وَيُكْرَهُ الْاَكْلُ مُتَّكِئًا وَهُوَ الْمُعْتَمِدُ عَلٰى وِطَاءٍ تَحْتَهُ وَمُضْطَجِعًا اِلَّا فِيْمَا يُتَنَقَّلُ بِهِ لَا قَائِمًا .

Makruh makan sambil duduk bersandarkan sesuatu; yaitu bertopang pada alas yang ada di bawahnya, juga makan sambil tiduran miring, kecuali makan makanan yang dengan posisi itu dapat diambil. Tidak makruh makan sambil berdiri.

fikrifajar.wordpress.com

وَالشُّرْبُ قَائِمًا خِلَافُ الْأَوْلَى .

Minum sambil berdiri adalah menyelisihi keutamaan (*khilaful aula*).

وَسُنَّ لِلْآكِلِ أَنْ يَغْسِلَ الْيَدَيْنِ وَالْفَمَ قَبْلَ الْأَكْلِ وَبَعْدَهُ . وَيَقْرَأُ سُوْرَتَيِ الْإِخْلَاصِ وَ قُرَيْشٍ بَعْدَهُ وَلَا يَبْتَلِعُ مَا يَخْرُجُ مِنْ أَسْنَانِهِ بِالْخِلَالِ بَلْ يَرْمِيهِ .

Sunah bagi orang yang makan, mencuci dua tangan dan mulutnya sebelum dan sesudah makan, membaca surah **Al-Ikhlas** dan **Al-Quraisy** sesudah makan, dan tidak menelan sisa makanan yang terambil dengan tusuk gigi, bahkan yang sunah adalah membuangnya.

بِخِلَافِ مَا يَجْمَعُهُ بِلِسَانِهِ مِنْ بَيْنِهَا فَإِنَّهُ يَبْتَلِعُهُ .

Lain halnya dengan sisa makanan yang terkumpul oleh lidahnya dari sela-sela gigi, maka boleh ditelan.

وَيَحْرُمُ أَنْ يُكَبِّرَ اللُّقَمَ مُسْرِعًا حَتَّى يَسْتَوْفِيَ أَكْثَرَ الطَّعَامِ وَيَحْرُمُ غَيْرَهُ .

Haram memperbesar suapan makan dengan mempercepat suapan, agar mendapatkan makanan yang banyak dan menghalangi teman makan yang lain.

وَلَوْ دَخَلَ عَلَى آكِلَيْنِ فَأَذِنُوا لَهُ لَمْ يَجُزْ لَهُ الْأَكْلُ مَعَهُمْ إِلَّا إِنْ ظَنَّ أَنَّهُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ لَا لِنَحْوِ حَيَاءٍ .

Apabila seseorang mendapati orang-orang yang sedang makan dan mereka mengajaknya ikut makan, maka ia tidak boleh ikut makan, kecuali ia memperkirakan bahwa ajakan tersebut keluar dari kerelaan hati mereka, bukan karena semacam merasa malu.

وَلَا يَجُوزُ لِلضَّيْفِ أَنْ يُطْعِمَ سَائِلًا أَوْ هِرَّةً إِلَّا إِنْ عَلِمَ رِضَا الدَّاعِي .

Seorang tamu tidak diperbolehkan memberi makan pengemis atau kucing, kecuali diketahui ada kerelaan dari tuan rumah.

وَيُكْرَهُ لِلدَّاعِي تَخْصِيصُ بَعْضِ الضِّيفَانِ بِطَعَامٍ نَفِيسٍ .

Makruh bagi pengundang suatu walimah, memberikan keistimewaan kepada sebagian tamunya dengan makanan yang mewah.

وَيَحْرُمُ لِلْأَرَاذِلِ أَكْلُ مَا قُدِّمَ لِلْأَمَاثِلِ .

Haram bagi orang-orang yang rendah status sosialnya, memakan makanan yang disuguhkan kepada orang-orang yang mulia.

وَلَوْ تَنَاوَلَ ضَيْفٌ إِنَاءَ طَعَامٍ فَانْكَسَرَ مِنْهُ ضَمِنَهُ كَمَا بَحَثَهُ الزَّرْكَشِيُّ . لِأَنَّهُ فِي يَدِهِ فِي حُكْمِ الْعَارِيَةِ .

Bila seorang tamu mengambil wadah makanan, lalu pecah dari tangannya, maka ia wajib menggantinya, -sebagaimana yang dibahas Az-Zarkasyi-, sebab yang ada di tangannya tersebut dihukumi sebagai *Ariyah*.

وَيَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ أَخْذُ مِنْ نَحْوِ طَعَامٍ صَدِيقِهِ مَعَ ظَنِّ رِضَا مَالِكِهِ بِذَلِكَ وَيَخْتَلِفُ بِقَدْرِ الْمَأْخُوذِ جِنْسِهِ وَ بِحَالِ الْمُضِيفِ .

Bagi seseorang diperbolehkan mengambil semacam makanan temannya dengan memperkirakan, bahwa pemiliknya merelakan perbuatan itu. Kerelaan di sini berbeda-beda, sesuai ukuran yang diambil, jenis dan keadaan tuan rumahnya.

fikrifajar.wordpress.com

وَمَعَ ذٰلِكَ يَنْبَغِي لَهُ مُرَاعَاةُ نَصَفَةِ اَصْحَابِهِ. فَلَا يَأْخُذُ اِلَّا مَا يَخُصُّ اَوْ يَرْضَوْنَ بِهِ عَنْ طِيْبِ نَفْسٍ لَا عَنْ حَيَاءٍ: وَكَذَا يُقَالُ فِي قِرَانِ نَحْوِ تَمْرَتَيْنِ.

Dalam hal seperti ini, sebaiknya seorang tamu memelihara keadilan teman-temannya; karena itu, jangan mengambil kecuali yang disuguhkan khusus untuknya atau segenap teman merelakan untuk diambil, bukan lantaran malu. Demikian pula dikaitkan hukumnya dengan masalah dua butir kurma yang dimakan berbarengan.

اَمَّا عِنْدَ الشَّكِّ فِي الرِّضَا. فَيَحْرُمُ الْاَخْذُ كَالتَّطَفُّلِ. مَالَمْ يَعُمَّ كَاَنْ فَتَحَ الْبَابَ لِيَدْخُلَ مَنْ شَاءَ.

Adapun bila kerelaan itu masih diragukan, maka mengambil makanan temannya adalah haram, sebagaimana hukum *tathafful* (mendatangi walimah tanpa diundang), selama undangan tidak dibuka secara umum, misalnya membuka pintu rumahnya dan mempersilakan siapa saja yang mau masuk.

وَلَزِمَ مَالِكَ طَعَامٍ اِطْعَامُ مُضْطَرٍّ قَدْرَ سَدِّ رَمَقِهِ اِنْ كَانَ مَعْصُوْمًا مُسْلِمًا اَوْ ذِمِّيًّا وَاِنِ احْتَاجَهُ مَالِكُهُ مَالًا. وَكَذَا بَهِيْمَةُ الْغَيْرِ الْمُحْتَرَمَةُ.

Bagi pemilik makanan wajib memberi makan orang yang kelaparan, seukuran untuk menyambung kematiannya, jika orang tersebut *Ma'shum* (terpelihara jiwanya) yang Islam atau dzimi, sekalipun pemiliknya sendiri masih membutuhkan makanan itu di waktu mendatang. Demikian pula memberi makan binatang muhtaram (dimuliakan syarak) milik orang lain.

بِخِلَافِ حَرْبِيٍّ وَمُرْتَدٍّ وَزَانٍ مُحْصَنٍ وَتَارِكِ صَلَاةٍ وَكَلْبٍ عَقُوْرٍ.

Lain halnya dengan kafir Harbi, orang murtad, pezina mukhshan, orang yang meninggalkan salat dan anjing galak.

فَاِنْ مَنَعَ. فَلَهُ اَخْذُهُ قَهْرًا بِعِوَضٍ اِنْ حَضَرَ وَاِلَّا فَنَسِيْئَةً.

Bila pemilik makanan menolak memberi makan, maka orang yang kelaparan tersebut boleh mengambilnya secara paksa dengan kewajiban menggantinya bila ia telah mampu. Apabila orang tersebut belum mempunyai barang pengganti keseluruhannya, maka ia dapat menggantinya secara diangsur.

وَلَوْ اَطْعَمَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ عِوَضًا فَلَا عِوَضَ لَهُ لِتَقْصِيْرِهِ.

Bila pemilik makanan memberinya makan tanpa menuturkan ada ganti, maka orang yang diberi makan tersebut tidak wajib menggantinya, lantaran keteledoran pemilik makanan itu sendiri.

وَلَوِ اخْتَلَفَا فِي ذِكْرِ الْعِوَضِ صُدِّقَ الْمَالِكُ بِيَمِيْنِهِ.

Bila kedua belah pihak berselisih mengenai ada dan tidak penyebutan ganti, maka dengan cara bersumpah, pemilik dapat dibenarkan.

وَيَجُوْزُ نَثْرُ نَحْوِ سُكَّرٍ وَتَنْبُلٍ وَتَرْكُهُ اَوْلَى وَيَحِلُّ الْتِقَاطُهُ لِلْعِلْمِ بِرِضَا مَالِكِهِ وَيُكْرَهُ اَخْذُهُ لِاَنَّهُ دَنَاءَةٌ.

Boleh menaburkan semacam gula dan daun sirih; Adapun tidak melakukan hal itu, adalah lebih utama. Halal memungut barang-barang tersebut, karena diyakini ada kerelaan hati pemiliknya, tetapi hal itu makruh, lantaran barang itu hina adanya.

fikrifajar.wordpress.com

وَيَحْرُمُ اَخْذُ فَرْخِ طَيْرٍ عَشَّشَ بِمِلْكِ الْغَيْرِ وَسَمَكٍ دَخَلَ مَعَ الْمَاءِ حَوْضَهُ .

Haram mengambil anak burung yang bersarang di tempat orang lain, mengambil ikan yang masuk bersama-sama air ke dalam telaga orang lain.

(فَصْلٌ فِي الْقَسْمِ وَالنُّشُوْزِ)

PASAL: GILIR DAN NUSYUS

(يَجِبُ قَسْمٌ لِزَوْجَاتٍ) اِنْ بَاتَ عِنْدَ بَعْضِهِنَّ بِقُرْعَةٍ اَوْ غَيْرِهَا .

Bila seorang suami menginap di tempat salah seorang istrinya, maka hukumnya wajib mengadakan gilir di antara istri-istri yang lainnya, dengan cara undian atau lainnya.

فَيَلْزَمُ قَسْمٌ لِمَنْ بَقِيَ مِنْهُنَّ وَلَوْ قَامَ بِهِنَّ عُذْرٌ كَمَرَضٍ وَحَيْضٍ .

Karena itu, suami wajib menginapi istri dari istri-istri yang lainnya, sekalipun terdapat uzur untuk mereka, misalnya sakit dan haid (pengertiannya sama di atas).

وَتُسَنُّ التَّسْوِيَةُ بَيْنَهُنَّ فِي سَائِرِ اَنْوَاعِ الْاِسْتِمْتَاعِ وَلَا يُؤَاخَذُ بِمَيْلِ الْقَلْبِ اِلَى بَعْضِهِنَّ . وَاَنْ لَا يُعَطِّلَهُنَّ بِاَنْ يَبِيْتَ عِنْدَهُنَّ .

Sunah menyamaratakan di antara istri dalam segala macam *istimta'* dan suami tidak dapat dikenai sanksi lantaran kecondongan hatinya kepada salah satu istrinya. Sunah juga tidak menganggurkan para istri; yaitu hendaklah suami menginapi mereka.

وَلَا قَسْمَ بَيْنَ اِمَاءٍ وَلَا

Tiada kewajiban gilir buat para amat, dan tidak pula antara para

اِمَاءٍ وَزَوْجَةٍ .

amat dan istri.

وَيَجِبُ عَلَى الزَّوْجَيْنِ اَنْ يَتَعَاشَرَا بِالْمَعْرُوْفِ بِاَنْ يَمْتَنِعَ كُلٌّ عَمَّا يَكْرَهُهُ صَاحِبُهُ . وَيُؤَدِّيَ اِلَيْهِ حَقَّهُ مَعَ الرِّضَا وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يُحْوِجَهُ اِلَى مُؤْنَةٍ وَكُلْفَةٍ فِي ذٰلِكَ .

Wajib bagi suami-istri bergaul dengan cara sebaik mungkin, sebagaimana masing-masing dari mereka menjaga jangan sampai membuat pihak yang lain tidak suka dan memberikan haknya secara sukarela dan muka berseri-seri tanpa mengeluarkan biaya dan menyulitkan diri.

(غَيْرَ) مُعْتَدَّةٍ عَنْ وَطْءِ شُبْهَةٍ لِتَحْرِيْمِ الْخَلْوَةِ بِهَا . وَصَغِيْرَةٍ لَا تُطِيْقُ الْوَطْءَ .

(Gilir istri wajib bagi) selain istri yang sedang dalam idahnya sebab jimak syubhat, karena haram berduaan dengan wanita seperti ini, dan selain istri kecil yang tidak kuat dijimak.

(وَنَاشِزَةٍ) اَيْ خَارِجَةٍ عَنْ طَاعَتِهِ بِاَنْ تَخْرُجَ مِنْ غَيْرِ اِذْنِهِ مِنْ مَنْزِلِهِ اَوْ تَمْنَعَهُ مِنَ التَّمَتُّعِ بِهَا اَوْ تُغْلِقَ الْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَلَوْ مَجْنُوْنَةً .

Selain istri yang nusyus; yaitu tidak taat terhadap suami, misalnya keluar dari rumah tanpa seizin suami dan menolak diajak bermain seks (ditamattu') atau menutup pintu di hadapan suami, sekalipun ia istri yang gila.

fikrifajar.wordpress.com

وَغَيْرِ مُسَافِرَةٍ وَحْدَهَا لِحَاجَتِهَا وَلَوْ بِإِذْنِهِ.

فَلَا قَسْمَ لَهُنَّ كَمَا لَا نَفَقَةَ لَهُنَّ.

Selain istri yang sedang dalam perjalanannya sendiri untuk keperluan pribadi, sekalipun atas izin suaminya.

Untuk ketiga macam istri di atas, adalah tidak mempunyai hak gilir, sebagaimana tidak mempunyai hak nafkah.

(فَرْعٌ)

قَالَ الْأَذْرَعِيُّ نَقْلًا عَنْ تَجْزِئَةِ الرُّوْيَانِيِّ: وَلَوْ ظَهَرَ زِنَاهَا. حَلَّ لَهُ مَنْعُ قَسْمِهَا وَحُقُوْقِهَا لِتَفْدِيَ مِنْهُ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْأُمِّ. وَهُوَ أَصَحُّ الْقَوْلَيْنِ. اِنْتَهَى.

Cabang:

Al-Adzra'i dengan menukil dari Tajzi'ah Ar-Ruyani berkata: Bila jelas istri berbuat zina, maka bagi suami berhak menolak hak gilir dan hak-haknya yang lain, agar ia mau menebus dirinya. Demikianlah yang telah di-nash dalam *Al-Um* dan ini adalah salah satu pendapat yang paling ashah. Selesai.

قَالَ شَيْخُنَا: وَهُوَ ظَاهِرٌ إِنْ أَرَادَ بِهِ أَنَّهُ يَحِلُّ لَهُ ذٰلِكَ بَاطِنًا مُعَاقَبَةً لَهَا لِتَلَطُّخِ فِرَاشِهِ. أَمَّا فِي الظَّاهِرِ فَدَعْوَاهُ عَلَيْهَا ذٰلِكَ غَيْرُ مَقْبُوْلَةٍ. بَلْ وَلَوْ ثَبَتَ زِنَاهَا لَا يَجُوْزُ

Guru kita berkata: Ketentuan di atas adalah zhahir (jelas), bila Ar-Ruyani bermaksud bahwa penghalangan hak gilir halal dilakukan oleh suami secara batin, sebagai pengajaran terhadap istri lantaran keserongannya dalam urusan kasur suami; Adapun secara lahir, maka dakwaan suami atas istri mengenai zina itu tidak dapat diterima, bahkan bila ada perzinaan itu dapat ditetapkan (dengan bayinah atau ikrar istri), maka qadhi tidak boleh memberikan kesempatan kepada suami agar

لِلْقَاضِي إِنْ يُمَكِّنَهُ مِنْ ذٰلِكَ فِيْمَا يَظْهَرُ.

(وَلَهُ) أَيِ الزَّوْجُ (دُخُوْلٌ فِي لَيْلٍ) لِوَاحِدَةٍ (عَلَى) زَوْجَةٍ (أُخْرَى لِضَرُوْرَةٍ) لَا لِغَيْرِهَا كَمَرَضِهَا الْمَخُوْفِ وَلَوْ ظَنًّا.

melakukan penghalangan seperti di atas, menurut pendapat yang jelas.

Bagi suami yang tengah memenuhi malam giliran seorang istri, adalah diperbolehkan masuk ke tempat istri yang lain karena darurat -bukan lainnya-, misalnya istri itu sedang sakit parah, walaupun hanya menurut perkiraannya.

(وَ) لَهُ دُخُوْلٌ (فِي نَهَارٍ لِحَاجَةٍ) كَوَضْعِ مَتَاعٍ أَوْ أَخْذِهِ. وَعِيَادَةٍ وَتَسْلِيْمِ نَفَقَةٍ. وَتَعَرُّفِ خَبَرٍ (بِلَا إِطَالَةٍ) فِي مُكْثٍ عُرْفًا عَلَى قَدْرِ الْحَاجَةِ.

Pada siang hari, bagi suami boleh masuk ke tempat istri yang bukan gilirannya, lantaran suatu keperluan, misalnya meletakkan dagangan atau mengambilnya, menjenguk, menyerahkan belanja dan mencari berita darinya, asal saja tidak berlama-lama tinggal melebihi keperluan menurut kebiasaan.

وَإِنْ أَطَالَ فَوْقَ الْحَاجَةِ عَصَى لِجَوْرِهِ. وَقَضَى وُجُوْبًا لِذَاتِ النَّوْبَةِ بِقَدْرِ مَا مَكَثَ فِي نَوْبَةِ الْمَدْخُوْلِ عَلَيْهَا. هٰذَا مَا فِي الْمَذْهَبِ وَغَيْرِهِ.

Bila ia berlama-lama melebih keperluan, maka ia (suami) berbuat dosa lantaran menyimpang, dan ia wajib mengqadha untuk istri yang tengah digiliri itu sepanjang diamnya di tempat istri lain yang dimasuki. Ini adalah menurut mazhab (Syafi'i) dan lainnya.

fikrifajar.wordpress.com

وَقَضِيَّةُ كَلَامِ الْمِنْهَاجِ وَ
الرَّوْضَةِ وَأَصْلِهِمَا خِلَافُهُ
فِيمَا إِذَا دَخَلَ فِي النَّهَارِ لِحَاجَةٍ
وَإِنْ طَالَ : فَلَا تَجِبُ تَسْوِيَةٌ
فِي الْإِقَامَةِ فِي غَيْرِ الْأَصْلِ
وَكَأَنْ كَانَ نَهَارًا أَيْ فِي
قَدْرِهَا . لِأَنَّهُ وَقْتُ التَّرَدُّدِ
وَهُوَ يَقِلُّ وَيَكْثُرُ .

وَعِنْدَ حِلِّ الدُّخُولِ يَجُوزُ لَهُ
أَنْ يَتَمَتَّعَ وَيَحْرُمُ الْجِمَاعُ لَا
لِذَاتِهِ بَلْ لِأَمْرٍ خَارِجٍ . وَلَا
يَلْزَمُهُ قَضَاءُ الْوَطْءِ لِتَعَلُّقِهِ
بِالنَّشَاطِ بَلْ يَقْضِي زَمَنَهُ
إِنْ طَالَ عُرْفًا .

وَاعْلَمْ . أَنَّ أَقَلَّ الْقَسْمِ لَيْلَةٌ
لِكُلِّ وَاحِدَةٍ وَهِيَ مِنَ
الْغُرُوبِ إِلَى الْفَجْرِ .

Menurut kesimpulan *Al-Minhaj, Ashlul Minhaj, Ar-Raudhah* dan *Ashlur Raudhah,* adalah berselisih dengan pendapat di atas, mengenai masalah bila suami memasuki tempat istri yang bukan gilirannya di siang hari, lantaran ada keperluan -sekalipun lama di sana-, dan tidak wajib menyamaratakan dalam kadar ukuran tinggal suami pada waktu yang bukan waktu pokok -misalnya waktu siang-, karena waktu yang bukan pokok adalah waktu yang tidak tenang, yang kadang-kadang bisa sebentar, juga bisa lama.

Mengenai kehalalan masuk pada istri yang bukan gilirannya (lantaran darurat atau keperluan), maka diperbolehkan bercinta, tetapi haram menjimak -haramnya bukan keadaan perjimakan itu sendiri, tetapi perkara lain-; Suami juga tidak wajib mengqadha jimak tersebut, sebab hal ini berkaitan dengan kesanggupan, tetapi wajib mengqadha waktu yang digunakan untuk jimak, jika lama menurut kebiasaan.

Ketahuilah, bahwa masa gilir seorang istri yang pendek adalah satu malam; yaitu terhitung mulai matahari terbenam hingga terbit fajar.

(وَأَكْثَرُهُ ثَلَاثٌ) فَلَا يَجُوزُ
أَكْثَرُ مِنْهَا وَإِنْ تَفَرَّقْنَ فِي
الْبِلَادِ إِلَّا بِرِضَاهُنَّ .

وَعَلَيْهِ . يُحْمَلُ قَوْلُ الْأُمِّ :
يَقْسِمُ مُشَاهَرَةً وَمُسَافَهَةً .

وَالْأَصْلُ فِيهِ لِمَنْ عَمَلُهُ نَهَارًا
اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ
وَهِيَ أَوْلَى تَبَعٌ .

وَلِحُرَّةٍ لَيْلَتَانِ ، وَلِأَمَةٍ سُلِّمَتْ
لَهُ لَيْلَةٌ وَنَهَارُ لَيْلَةٍ .

وَيَبْدَأُ وُجُوبًا فِي الْقَسْمِ بِقُرْعَةٍ

(وَلِجَدِيدَةٍ) نِكَاحُهَا . وَفِي عِصْمَتِهِ
زَوْجَةٌ فَأَكْثَرُ (بِكْرٍ سَبْعٌ) مِنَ
الْأَيَّامِ يُقِيمُهَا عِنْدَهَا مُتَوَالِيَةً
وُجُوبًا (وَ) لِجَدِيدَةٍ (ثَيِّبٍ
وِلَاءً بِلَا قَضَاءٍ .

Adapun yang paling lama adalah tiga malam. Karena itu, tidak boleh lebih dari itu, sekalipun istri-istrinya terpisah-pisah beberapa daerah, kecuali bila telah ada kerelaan dari mereka.

Sedang arti ada kerelaan para istri, dibelokkanlah ucapan kitab *Al-Um:* "Suami menggilir istri secara bulanan dan tahunan".

Waktu pokok untuk masa gilir bagi suami yang kerjanya di siang hari, adalah malam hari, sedang waktu siang sebelum atau sesudahnya, adalah hanya mengikutinya, dan siang sesudahnya adalah lebih utama lagi dalam kaitannya.

Bagi istrinya yang merdeka, mendapat giliran dua malam, sedang bagi istrinya yang berupa amat, yang telah menyerahkan dirinya, mendapat gilir semalam dua hari.

Wajib bagi suami memulai penggiliran dengan cara mengundi.

Wajib tinggal selama 7 hari berturut-turut bersama istri gadis yang baru dinikahi, di mana suami telah mempunyai seorang istri atau lebih. Tiga hari berturut-turut bila istri barunya seorang janda. Mengenai tujuh atau tiga hari tersebut, tanpa mengqadha pada istri lamanya.

fikrifajar.wordpress.com

وَلَوْ أَمَةً فِيهِمَا لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعٌ لِلْبِكْرِ وَثَلَاثٌ لِلثَّيِّبِ .

Sekalipun istri barunya itu -gadis atau perawan-, adalah seorang wanita budak, sebab Nabi saw. telah bersabda: *"Tujuh hari untuk perawan dan tiga hari untuk gadis"*.

وَيُسَنُّ تَخْيِيرُ الثَّيِّبِ بَيْنَ ثَلَاثٍ بِلَا قَضَاءٍ . لِلْاِتِّبَاعِ .

Sunah mempersilakan kepada istri baru yang janda, untuk memilih 3 hari tanpa qadha atau 7 hari dengan qadha, sebab mengikuti tindak Rasul saw.

(تَنْبِيهٌ)

Peringatan:

يَجِبُ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَإِنْ طَالَ الْأَذْرَعِيُّ كَالزَّرْكَشِيِّ فِي الرَّدِّ . أَنْ يَتَخَلَّفَ لَيَالِيَ مُدَّةِ الزِّفَافِ عَنْ نَحْوِ الْخُرُوجِ لِلْجَمَاعَةِ وَتَشْيِيعِ الْجَنَائِزِ .

Wajib menurut dua Guru kita -sekalipun Al-Adzara'i sebagaimana Az-Zarkasyi secara panjang-lebar menolaknya-, bagi suami pada malam-malam sebagai pengantin baru (7 hari untuk gadis dan 3 hari untuk janda seperti di atas) datang belakangan pada semacam pergi salat berjamaah dan mengiring jenazah.

وَأَنْ يُسَوِّيَ لَيَالِيَ الْقَسْمِ بَيْنَهُنَّ فِي الْخُرُوجِ لِذٰلِكَ أَوْ عَدَمِهِ . فَيَأْثَمُ بِتَخْصِيصِ لَيْلَةٍ وَاجِبَةٍ بِالْخُرُوجِ لِذٰلِكَ .

Wajib pula menyamaratakan para istrinya pada malam-malam giliran mereka dalam hal pergi atau tidaknya untuk keperluan di atas. Karena itu, seorang (suami) berdosa lantaran mengkhususkan malam gilir seorang istri untuk keluar rumah guna keperluan di atas.

(وَ) وَعَظَ زَوْجَتَهُ نَدْبًا

Sunah bagi suami menasihati istrinya lantaran mengkhawatirkan

لِأَجْلِ خَوْفِ وُقُوعِ نُشُوزٍ مِنْهَا كَالْإِعْرَاضِ وَالْعُبُوسِ بَعْدَ الْإِقْبَالِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَالْكَلَامِ الْخَشِنِ بَعْدَ لِيِّنِهِ .

atas nusyus istri, misalnya si istri melengos dan cemberut yang sebelumnya tunduk dan berseri-seri, atau bertutur kata kasar padahal sebelumnya berlemah lembut.

(وَ) هَجَرَ إِنْ شَاءَ (مَضْجَعَهَا) مَعَ وَعْظِهَا لَا فِي الْكَلَامِ لَا فِي الْكَلَامِ بَلْ يُكْرَهُ فِيهِ .

Bila berkehendak, boleh bagi suami -di samping menasihatinya- memisah tempat tidurnya, bukan memutus berbicara; bahkan tidak mengajak berbicara hukumnya makruh.

وَيَحْرُمُ الْهَجْرُ بِهِ وَلِغَيْرِ الزَّوْجَةِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ .

Berdasarkan hadis sahih, bahwa tidak mengajak berbicara pada istri atau lainnya di atas tiga hari, hukumnya adalah haram.

نَعَمْ إِنْ قَصَدَ بِهِ رَدَّهَا عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَإِصْلَاحَ دِينِهَا جَازَ .

Tetapi, jika tujuannya adalah menolak istri dari maksiat atau untuk memperbaiki ajaran agamanya, maka hukumnya boleh.

(وَضَرَبَهَا) جَوَازًا ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ وَلَا مُدْمٍ عَلَى غَيْرِ وَجْهٍ وَمَقْتَلٍ إِنْ أَفَادَ الضَّرْبُ

Suami boleh memukul istrinya, asal tidak sampai mengakibatkan luka berdarah pada selain muka dan anggota badan yang peka untuk kematian, bila menurut perkiraannya bahwa pukulan membawa kemanfaatan, sekalipun memakai cambuk

fikrifajar.wordpress.com

فِي ظَنِّهِ وَلَوْ بِسَوْطٍ وَعَصًا.
لَكِنْ نَقَلَ الرُّوْيَانِي تَعْيِيْنَهُ
بِيَدِهِ أَوْ بِمِنْدِيْلٍ .

atau tongkat.

Tetapi Ar-Ruyani menukil ada ketentuan, bahwa kebolehan memukul tersebut memakai tangan suami itu sendiri atau sapu tangan.

(بِنُشُوْزٍ) أَيْ بِسَبَبِهِ وَإِنْ
لَمْ يَتَكَرَّرْ خِلَافًا لِلْمُحَرَّرِ
وَيَسْقُطُ بِذٰلِكَ الْقَسْمُ.

(Suami boleh berpisah tempat tidur dengan istri atau memukulnya tersebut) sebab istri berlaku nusyus, sekalipun tidak berulang-ulang -lain halnya dengan pendapat Al-Muharrar-, dan sebab nusyus, maka gugurlah hak gilirnya.

وَمِنْهُ اِمْتِنَاعُهُنَّ إِذَا دَعَاهُنَّ
إِلَى بَيْتِهِ وَلَوْ لِاشْتِغَالِهَا
بِحَاجَتِهَا لِمُخَالَفَتِهَا .

Di antara bentuk nusyus adalah keengganan seorang istri mendatangi panggilan suaminya ke kamarnya, sekalipun ia tengah sibuk dengan keperluannya sendiri, karena hal itu berarti menentangnya.

نَعَمْ إِنْ عُذِرَتْ لِنَحْوِ مَرَضٍ
أَوْ كَانَتْ ذَاتَ قَدْرٍ وَخَفَرٍ لَمْ
تَعْتَدِ الْبُرُوْزَ . لَمْ تَلْزَمْهَا
إِجَابَتُهُ . وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْسِمَ
لَهَا فِي بَيْتِهَا .

Tetapi, bila ketidakdatangannya lantaran suatu uzur semacam sakit atau keadaan dirinya mempunyai derajat tinggi dan pemalu, yang tidak biasa mejeng (memperlihatkan diri), maka ia tidak wajib memenuhi panggilan suaminya yang berada di rumah (kamar)nya sendiri. Bagi istri yang seperti ini, suami wajib menggilirnya di rumah sang istri sendiri.

وَيَجُوْزُ لَهُ أَنْ يُؤَدِّبَهَا عَلَى
شَتْمِهَا لَهُ .

Suami diperbolehkan mendidik istrinya yang telah memakinya.

(خَاتِمَةٌ)

يَعْصِي بِطَلَاقِ مَنْ لَمْ
تَسْتَوْفِ حَقَّهَا بَعْدَ حُضُوْرِ
وَقْتِهِ . وَإِنْ كَانَ الطَّلَاقُ
رَجْعِيًّا . قَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ :
مَا لَمْ يَكُنْ بِسُؤَالِهَا .

Penutup:

Suami dianggap berbuat maksiat, sebab menjatuhkan talak kepada istrinya yang belum sempat menikmati haknya (hak gilir) yang penuh, padahal waktunya telah tiba, sekalipun talaknya hanya raj'i. Ibnur Rif'ah berkata: Hal itu jika bukan karena permintaannya.

(فَصْلٌ فِي الْخُلْعِ)

بِضَمِّ الْخَاءِ مِنَ الْخَلْعِ بِفَتْحِهَا
وَهُوَ النَّزْعُ . لِأَنَّ كُلًّا مِنَ
الزَّوْجَيْنِ لِبَاسٌ لِلْآخَرِ كَمَا
فِي الْآيَةِ .

PASAL: KHULUK (TALAK TEBUS)

Lafal *Khulu'* itu berasal dari *Khal'u* -dengan fathah kha'nya-, yang maknanya "menanggalkan/melepaskan", sebab suami-istri adalah ibarat pakaian satu sama yang lain, sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat Alqur-an.

وَأَصْلُهُ مَكْرُوْهٌ وَقَدْ يُسْتَحَبُّ
كَالطَّلَاقِ .

Asal hukum khuluk adalah makruh, dan terkadang bisa menjadi sunah, sebagaimana hukum yang terjadi pada talak.

وَيَزِيْدُ هٰذَا بِنَدْبِهِ لِمَنْ حَلَفَ
بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ عَلَى شَيْءٍ
لَا بُدَّ لَهُ مِنْ فِعْلِهِ . قَالَ

Kesunahan khuluk melebihi kesunahan talak bagi seorang suami yang bersumpah untuk menjatuhkan talak tiga istrinya, dengan menggantung pada suatu perbuatan yang tidak dapat ditinggalkan (misalnya, "Demi Allah, jika aku minum/makan, maka istriku tertalak tiga").

fikrifajar.wordpress.com

شَيْخُنَا وَفِيهِ نَظَرٌ لِكَثْرَةِ الْقَائِلِينَ بِعَوْدِ الصِّفَةِ. فَالْأَوْجُهُ أَنَّهُ مُبَاحٌ لِذٰلِكَ لَا مَنْدُوبٌ.

Guru kita berkata: Mengenai kesunahan khuluk di sini ada tinjauan, sebab banyak fukaha yang berpendapat, bahwa sifat penggantungan talak tetap kembali; karena menurut pendapat Al-Aujah, bahwa khuluk seperti kasus di atas hukumnya mubah, bukan sunah.

وَفِي شَرْحَيِ الْمِنْهَاجِ وَالْإِرْشَادِ لَهُ لَوْ مَنَعَهَا نَحْوَ نَفَقَةٍ لِتَخْتَلِعَ مِنْهُ بِمَالٍ فَفَعَلَتْ. بَطَلَ الْخُلْعُ وَوَقَعَ رَجْعِيًّا. كَمَا نَقَلَهُ جَمْعٌ مُتَقَدِّمُونَ عَنِ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ.

Termaktub di dalam *Syarhul Minhaj* dan *Irsyad*: Bila suami sengaja menghalangi semacam nafkah istrinya dengan tujuan agar istri mau melakukan khuluk dengan memberikan harta -lalu istri melakukannya-, maka batal hukum khuluk dan istri jatuh talak raj'i, sebagaimana yang dinukil oleh fukaha Mutakaddimun dari Syekh Abu Hamid (Al-Ghazali).

أَوْ لَا بِقَصْدِ ذٰلِكَ. وَقَعَ بَائِنًا وَعَلَيْهِ يُحْمَلُ مَا نَقَلَهُ الشَّيْخَانِ عَنْهُ (أَنَّهُ يَصِحُّ وَيَأْثَمُ بِفِعْلِهِ فِي الْحَالَيْنِ وَإِنْ تَحَقَّقَ زِنَاهَا لٰكِنْ لَا يُكْرَهُ الْخُلْعُ حِينَئِذٍ.

Kalau tujuan tidak seperti itu, maka talaknya jatuh Bain. Terhadap arti inilah dibelokkan apa yang dinukil oleh dua Guru kita, dari Abu Hamid, bahwa khuluk tetap sah, dan dalam dua kasus di atas suami dihukumi berdosa, sekalipun telah jelas istri berbuat zina. Tetapi dalam hal kejelasan perzinaan istri, khuluk tidak makruh adanya.

(الْخُلْعُ) شَرْعًا (فُرْقَةٌ بِعِوَضٍ) مَقْصُودٍ كَمِيَّتِهِ. مِنْ زَوْجَةٍ

Khuluk menurut arti syarak, adalah perceraian dengan tebusan, yang dimaksudkan -misalnya bangkai- dari pihak istri atau lainnya, yang

أَوْ غَيْرِهَا. رَاجِعٍ (لِزَوْجٍ) أَوْ سَيِّدٍ (بِلَفْظِ طَلَاقٍ أَوْ خُلْعٍ أَوْ مُفَادَاةٍ. وَلَوْ كَانَ الْخُلْعُ فِي رَجْعِيَّةٍ لِأَنَّهَا كَالزَّوْجَةِ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَحْكَامِ.

diberikan kepada suami atau sayidnya, dengan kata-kata "Talak/Khuluk/Tebusan", sekalipun khuluk itu terjadi pada istri yang jatuh talak raj'inya, sebab dalam talak raj'i hukumnya seperti istri dalam kebanyakan hukum-hukumnya.

(فَلَوْ جَرَى) الْخُلْعُ (بِلَا ذِكْرِ عِوَضٍ) مَعَهَا (بِنِيَّةِ الْتِمَاسِ قَبُولٍ) مِنْهَا كَأَنْ قَالَ: "خَالَعْتُكِ" "أَوْ": "فَادَيْتُكِ" وَنَوَى الْتِمَاسَ قَبُولِهَا فَقَبِلَتْ (فَمَهْرُ مِثْلٍ) يَجِبُ عَلَيْهَا لِاطِّرَادِ الْعُرْفِ بِجَرَيَانِ ذٰلِكَ بِعِوَضٍ.

Bila terjadi khuluk yang langsung dihadapkan kepada istri tanpa menuturkan tebusan, dengan niat agar suami mau qabul -misalnya suami berkata "Engkau saya khuluk", atau "Dirimu kutebus"-, dengan niat agar istri mau mengabulkannya -lalu istri melakukannya-, maka istri wajib membayar pada suaminya sebesar mahar mitsilnya, lantaran berlaku kebiasaan yang memberlakukan hal itu dengan ada tebusan.

فَإِنْ جَرَى مَعَ أَجْنَبِيٍّ طَلُقَتْ مَجَّانًا كَمَا لَوْ كَانَ مَعَهُ وَالْعِوَضُ فَاسِدٌ.

Bila khuluk dalam contoh di atas dihadapkan kepada orang lain, maka istri jatuh talaknya secara gratis, sebagaimana bila khuluk dihadapkan laki-laki lain dengan menuturkan tebusan dan tebusan itu fasid.

fikrifajar.wordpress.com

وَلَوْ أَطْلَقَ فَقَالَ "خَلَعْتُكِ"
وَلَمْ يَنْوِ الْتِمَاسَ قَبُولِهَا.
وَقَعَ رَجْعِيًّا وَإِنْ قَبِلَتْ.

Bila suami mengucapkan khuluk secara global dan katanya: "Engkau kukhuluk", serta tidak meniatkan agar istri mengqabulnya, maka talak menjadi raj'i, sekalipun istri mengqabulnya.

(وَإِذَا بَدَأَ) الزَّوْجُ (بِ) صِيغَةِ
(مُعَاوَضَةٍ كَـ "طَلَّقْتُكِ")
أَوْ خَالَعْتُكِ (بِأَلْفٍ فَمُعَاوَضَةٌ
لِأَخْذِهِ عِوَضًا فِي مُقَابَلَةِ
الْبُضْعِ الْمُسْتَحَقِّ لَهُ.

Bila suami memulainya dengan sighat Mu'awadhah (tukar-menukar), misalnya: "Engkau kutalak/kukhuluk dengan menukar 1.000", maka menjadi akad Mu'awadhah, karena ada suami mengambil penukar ganti farji yang menjadi hak gunanya.

وَفِيهَا شَوْبُ تَعْلِيقٍ لِتَوَقُّفِ
وُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهَا عَلَى الْقَبُولِ.

Mu'awadhah di sini bercampur taklik, sebab jatuhnya talak di sini terletak pada keberadaan qabul.

(فَلَهُ) رُجُوعٌ قَبْلَ قَبُولِهَا
لِأَنَّ هٰذَا شَأْنُ الْمُعَاوَضَةِ.

Karena itu, suami bisa mencabut kembali sebelum istri mengucapkan qabulnya, karena kebolehan pencabutan kembali, adalah pertingkah dalam Mu'awadhah.

(وَشُرِطَ قَبُولُهَا فَوْرًا) أَيْ
فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ بِلَفْظٍ
كَـ قَبِلْتُ أَوْ ضَمِنْتُ أَوْ
بِفِعْلٍ كَإِعْطَائِهَا الْأَلْفَ عَلَى

Disyaratkan (di dalam Mu'awadhah), ada qabul dari istri dengan seketika dalam majelis ijab, dengan lafal seperti, "Kuterima" atau "Kutanggung", atau dengan sikapnya semisal memberi suami uang 1000 menurut yang dikatakan oleh fukaha Mutakaddimun.

مَا قَالَهُ جَمْعٌ مُحَقِّقُونَ.

فَلَوْ تَخَلَّلَ بَيْنَ لَفْظِهِ وَقَبُولِهَا
زَمَنٌ أَوْ كَلَامٌ طَوِيلٌ لَمْ يَنْفُذْ.

Bila antara kata-kata yang diucapkan suami (ijab) dengan qabul istri ditengah-tengahi oleh masa atau pembicaraan yang panjang, maka khuluk tidak bisa menjadi sah.

وَلَوْ قَالَ "طَلَّقْتُكِ" ثَلَاثًا
بِأَلْفٍ فَقَبِلَتْ وَاحِدَةً بِأَلْفٍ
فَتَقَعُ الثَّلَاثُ وَيَجِبُ الْأَلْفُ

Bila suami berkata kepada istrinya: "Engkau kujatuhkan talak tiga dengan tebusan 1.000", lalu si istri menerima (qabul) talak tiga dengan 1.000, maka talak tetap jatuh tiga dan istri tersebut wajib memberinya 1.000.

فَإِذَا بَرَأَتِ الزَّوْجَةُ بِطَلَبِ
طَلَاقٍ كَـ "طَلِّقْنِي بِأَلْفٍ"
أَوْ "إِنْ طَلَّقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ
كَذَا" فَأَجَابَهَا الزَّوْجُ
فَمُعَاوَضَةٌ مِنْ جَانِبِهَا.
فَلَهَا رُجُوعٌ قَبْلَ جَوَابِهَا:
لِأَنَّهَا ذُو كُلِّ حُكْمِ الْمُعَاوَضَةِ.

Bila istri memulai dengan meminta talak, misalnya: "Talaklah aku dengan tebusan 1.000", atau "Bila kamu mau menjatuhkan talak, maka kau kuberi sekian ...", lalu suami menurutinya, maka akadnya menjadi Mu'awadhah dari pihak istri; karena itu, ia berhak mencabut kembali sebelum suami menjawabnya, sebab kebolehan seperti ini adalah konsekuensi Mu'awadhah.

وَيُشْتَرَطُ الطَّلَاقُ بَعْدَ سُؤَالِهَا
فَوْرًا. فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَوْرًا
كَانَ تَطْلِيقُهُ لَهَا ابْتِدَاءً

Dalam kasus di atas disyaratkan penjatuhan dengan seketika, sebab jika suami tidak menjatuhkannya seketika, maka talak yang ia jatuhkan adalah talak yang timbul dari dirinya sendiri (tidak ada kaitannya

fikrifajar.wordpress.com

لِلطَّلَاقِ .

قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا : لَوِ ادَّعَى أَنَّهُ جَوَابٌ وَكَانَ جَاهِلًا مَعْذُورًا صُدِّقَ بِيَمِينِهِ .

(أَوْ بَدَأَ بِـ) صِيغَةِ (تَعْلِيقٍ) فِي إِثْبَاتٍ (كَـ «مَتَى) أَيْ أَوْ حِينَ (أَعْطَيْتَنِي كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ) فَتَعْلِيقٌ لِاقْتِضَاءِ الصِّيغَةِ لَهُ .

(فَلَا) طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ تَحَقُّقِ الصِّفَةِ وَلَا (رُجُوعَ لَهُ) عَنْهُ قَبْلَ الصِّفَةِ كَسَائِرِ التَّعْلِيقَاتِ .

(وَلَا يُشْتَرَطُ) فِيهِ (قَبُولٌ) بِلَفْظٍ (وَلَا إِعْطَاءٌ فَوْرًا) بَلْ

dengan permintaan istri dan akibatnya: istri jatuh talak raj'i dan ia tidak wajib memberikan tebusan).

Syekh Zakariya berkata: Bila suami dalam kasus di atas mendakwa, bahwa talak yang dijatuhkan tidak dengan seketika, adalah sebagai jawaban dari permintaan istri dan ia adalah orang bodoh yang beruzur, maka dengan bersumpah ia dapat dibenarkan (dan ia berhak menerima barang tebusan).

Atau bila suami memulainya dengan shighat taklik pada perwujudan sesuatu (itsbat), misalnya: "Jika sewaktu-waktu kamu memberiku sekian ..., maka jatuhlah talakmu", maka pernyataan tersebut sebagai Taklik Talak, sebab kesesuaian shighat adalah ke situ.

Karena itu, talak baru terjadi setelah terwujud yang digantungkan dengannya, dan suami tidak dapat mencabut kembali pernyataannya sebelum terwujud perkara itu, sebagaimana dengan bentuk taklik yang lainnya.

Dalam taklik tidak disyaratkan ada qabul seketika dengan lafal, begitu juga pemberiannya, akan tetapi cukuplah dengan ada pemberian -sekalipun suami-istri telah berpisah dari

يَكْفِي الْإِعْطَاءُ وَلَوْ بَعْدَ أَنْ تَفَرَّقَا عَنِ الْمَجْلِسِ . لِدَلَالَتِهِ عَلَى اسْتِغْرَاقِ كُلِّ الْأَزْمِنَةِ مِنْهُ صَرِيحًا .

وَإِنَّمَا وَجَبَ الْفَوْرُ فِي قَوْلِهَا مَتَى طَلَّقْتَنِي فَلَكَ كَذَا ، لِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى جَانِبِهَا الْمُعَاوَضَةُ فَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا فَوْرًا . حُمِلَ عَلَى الِابْتِدَاءِ لِقُدْرَتِهِ عَلَيْهِ .

أَمَّا إِذَا كَانَ التَّعْلِيقُ فِي النَّفْيِ كَـ "مَتَى لَمْ تُعْطِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ" فَلِلْفَوْرِ فَتُطَلَّقُ بِمُضِيِّ زَمَنٍ يُمْكِنُ فِيهِ الْإِعْطَاءُ فَلَمْ تُعْطِهِ .

(وَشُرِطَ فَوْرٌ) أَيِ الْإِعْطَاءُ فِي مَجْلِسِ التَّوَاجُبِ . بِأَنْ لَا يَتَخَلَّلَ كَلَامٌ أَوْ سُكُوتٌ

majelis-, sebab sudah jelas, bahwa penyataan taklik mencakup semua tempo.

Hanya saja jawaban suami wajib diberikan pada ucapan istri: "Kapan kau talak aku, maka kamu kuberi sekian ...", sebab pada galibnya hal itu menjadi Mu'awadhah dari pihak istri. Kalau penjatuhan talak tidak dilakukan seketika, maka arahnya adalah talak dari diri suami sendiri (bukan dari istri), karena suami mampu menjatuhkan talak dengan seketika.

Adapun bila taklik tersebut pada peniadaan suatu kejadian (nafi), misalnya: "Kapan saja kamu tidak memberiku 1.000, maka jatuhlah talakmu", maka menunjukkan arti seketika; karena itu, jatuh talaknya sejak terlewat tempo yang memungkinkan untuk memberikan 1.000, tapi ia tidak mau memberikannya.

Disyaratkan memberikan dengan seketika di majelis ijab -tidak ditengah-tengahi dengan pembicaraan yang panjang menurut kebiasaan dari istri yang merdeka serta berada di tempat atau tidak hadir, tapi

fikrifajar.wordpress.com

طَوِيْلٌ عُرْفًا مِنْ حُرَّةٍ حَاضِرَةٍ
أَوْ غَائِبَةٍ عَلِمَتْهُ (فِي «إِنْ»)
أَوْ إِذَا (أَعْطَيْتَنِي كَذَا فَأَنْتِ
طَالِقٌ لِأَنَّهَا مُقْتَضَى اللَّفْظِ
مَعَ الْعِوَضِ.

وَخُولِفَ فِي نَحْوِ «مَتَى» لِصَرَاحَتِهَا
فِي جَوَازِ التَّأْخِيرِ. لَكِنْ لَا رُجُوعَ
لَهُ قَبْلَهُ وَلَا يُشْتَرَطُ الْقَبُولُ
لَفْظًا.

(تَنْبِيهٌ)

الْإِبْرَاءُ فِيمَا ذُكِرَ كَالْإِعْطَاءِ
فَفِي إِنْ أَبْرَأْتَنِي لَا بُدَّ مِنْ
إِبْرَائِهَا فَوْرًا بَرَاءَةً صَحِيحَةً
عَقِبَ عِلْمِهَا. وَإِلَّا لَمْ يَقَعْ.

وَافْتَاءُ بَعْضِهِمْ بِأَنَّهُ يَقَعُ فِي

mengetahui terjadi ucapan suami-, pada ucapan suami: "Bila kamu memberiku sekian ..., maka jatuhlah talakmu", sebab keseketikaan di sini adalah konsekuensi lafal yang ada tebusannya.

Konsekuensi ucapan seperti di atas diperselisihkan untuk ucapan semacam "Kapan saja...", sebab kejelasan dari kata "kapan saja" dalam menunjukkan kebolehan pengakhiran, tetapi suami tidak berhak mencabut kembali sebelum terwujud perkara yang digantungkan dengan talak istri (pada masalah: "Bila kamu memberiku ...", di atas) dan tidak disyaratkan qabul dengan lafal.

Peringatan:

Pernyataan Ibra' dalam hubungan dengan hal-hal di atas, adalah seperti pernyataan dalam pemberian. Karena itu, untuk ucapan suami "Bila kau bebaskan diriku ...", adalah harus dilakukan pembebasan dengan seketika dan sah, setelah istri mengetahui ucapan di atas; Kalau tidak melakukan dengan seketika, maka talak tidaklah jatuh.

Fatwa yang dikeluarkan oleh sebagian fukaha, bahwa talak tetap

الْغَائِبَةِ مُطْلَقًا لِأَنَّهُ لَمْ يُخَاطِبْهَا
بِالْعِوَضِ بَعِيدٌ مُخَالِفٌ لِكَلَامِهِمْ.

وَلَوْ قَالَ «إِنْ أَبْرَأْتَنِي فَأَنْتَ
وَكِيلٌ فِي طَلَاقِهَا. فَأَبْرَأَتْهُ
بَرِئَ. ثُمَّ الْوَكِيلُ مُخَيَّرٌ. فَإِنْ
طَلَّقَ وَقَعَ رَجْعِيًّا. لِأَنَّ الْإِبْرَاءَ
فِي مُقَابَلَةِ التَّوْكِيلِ.

وَمَنْ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ
بِإِبْرَائِهَا إِيَّاهُ مِنْ صَدَاقِهَا.
لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ إِلَّا إِنْ وُجِدَتْ
بَرَاءَةٌ صَحِيحَةٌ مِنْ جَمِيعِهِ.
فَيَقَعُ بَائِنًا. بِأَنْ تَكُونَ
رَشِيدَةً وَكُلٌّ مِنْهُمَا يَعْلَمُ
قَدْرَهُ لَمْ تَتَعَلَّقْ بِهِ زَكَاةٌ.

terjadi untuk istri yang tidak hadir di tempat secara mutlak (baik istri mengibra'kan dengan seketika maupun tidak) -karena suami tidak mengatakan kepada istrinya tentang keberadaan tebusan-, adalah fatwa yang jauh dari kebenaran dan bertentangan dengan pembicaraan fukaha.

Bila suami berkata: "Jika istriku mengibra'kanku, maka kamu sebagai wakil untuk menjatuhkan talaknya", lalu istri membebaskan tanggungan suaminya, maka bebaslah tangungannya; Kemudian wakil disuruh memilih (antara menjatuhkan talak atau tidak), dan bila ia menjatuhkan talak, maka talaknya adalah raj'i, sebab pembebasan tanggungan adalah sebagai imbalan pewakilan (bukan talak).

Bila suami menggantungkan jatuh talak istri pada pembebasan istri terhadap tanggungan mahar suami, maka talaknya tidak jatuh, kecuali bila didapatkan pembebasannya secara sah dari seluruh maharnya. Pembebasan yang sah, semisal pembebasan dilakukan oleh istri yang rasyidah, dan kedua suami-istri mengetahui jumlah mahar serta jumlah tersebut tidak ada kaitannya dengan kewajiban zakat. Dengan demikian, talak yang jatuh adalah bain.

fikrifajar.wordpress.com

خِلَافًا لِمَا اَطَالَ بِهِ الرَّيْحِيُّ اَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ تَعَلُّقِهَا بِهِ وَعَدَمِهِ وَاِنْ نَقَلَهُ عَنِ الْمُحَقِّقِيْنَ . وَذٰلِكَ لِاَنَّ الْاِبْرَاءَ لَا يَصِحُّ مِنْ قَدْرِهَا . وَقَدْ عُلِّقَ بِالْاِبْرَاءِ مِنْ جَمِيْعِهِ فَلَمْ تُوْجَدِ الصِّفَةُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهَا .

Lain halnya dengan pendapat yang dikemukakan dengan panjang lebar, bahwa tidak ada bedanya: Apakah terkena zakat ataupun tidak, sekalipun pendapat ini ia nukil dari fukaha Muhaqqiqun. Yang demikian ini (talak tidak jatuh, jika mahar yang diibra'kan terkena kewajiban zakat), karena mengibra'kan pada kadar zakatnya adalah tidak sah, padahal jatuhnya talak digantungkan dengan keseluruhan mahar dan sifat seperti ini tidak diwujudkan.

وَقِيْلَ يَقَعُ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ

Ada yang mengatakan: Talak jatuh bain dengan kewajiban istri membayar mahar mitsil.

وَلَوْ اَبْرَأَتْهُ ثُمَّ ادَّعَتِ الْجَهْلَ بِقَدْرِهِ . فَاِنْ زُوِّجَتْ صَغِيْرَةً صُدِّقَتْ بِيَمِيْنِهَا . اَوْ بَالِغَةً وَدَلَّ الْحَالُ عَلَى جَهْلِهَا بِهِ . لِكَوْنِهَا مُجْبَرَةً لَمْ تُسْتَأْذَنْ فَكَذٰلِكَ وَاِلَّا صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ .

Bila istri membebaskan tanggungan mahar suaminya, lalu mendakwa bahwa ia tidak mengetahui ukuran mahar tersebut, maka jika ia dikawinkan belum balig, maka dengan bersumpah bisa dibenarkan dakwaannya; Atau kalau ia dikawinkan ketika balig dan keadaan menunjukkan ketidaktahuannya akan jumlah mahar lantaran dipaksa kawin dan tidak dimintai izin, maka juga dengan bersumpah bisa dibenarkan dakwaannya; Kalau keadaannya tidak menunjukkan ketidaktahuan istri, maka dengan bersumpah suami dapat dibenarkan.

وَلَوْ قَالَ : اِنْ اَبْرَأْتِنِيْ مِنْ

Bila suami berkata kepada istrinya: "Jika engkau bebaskan mahar, maka

مَهْرِكِ فَاَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ شَهْرٍ . فَاَبْرَأَتْهُ بَرِئَ مُطْلَقًا ثُمَّ اِنْ عَاشَ اِلٰى مُضِيِّ الشَّهْرِ طُلِّقَتْ وَاِلَّا فَلَا .

jatuhlah talakmu setelah satu bulan", lalu istri membebaskan mahar, maka bebaslah tanggungan mahar suami secara mutlak. Kemudian, jika ternyata suami masih hidup selama satu bulan, maka jatuh talak bain, (tetapi) bila setelah lewat masa satu bulan ia tidak hidup, maka talak tidak jatuh.

وَفِي الْاَنْوَارِ فِي " اَبْرَأْتُكَ مِنْ مَهْرِيْ بِشَرْطِ اَنْ تُطَلِّقَنِيْ " فَطَلَّقَ . وَقَعَ وَلَا يَبْرَأُ .

Di dalam *Al-Anwar* tersebutkan mengenai istri yang berkata kepada suaminya: "Saya bebaskan kamu dari pembayaran mahar dengan syarat kamu menjatuhkan talak kepadaku", lalu suami menjatuhkan talak, maka jatuhlah talaknya dan suami tidak dapat bebas dari tanggungan mahar.

لٰكِنَّ الَّذِيْ فِي الْكَافِيْ وَاَقَرَّهُ الْبُلْقِيْنِيُّ وَغَيْرُهُ فِي " اَبْرَأْتُكَ مِنْ صِدَاقِيْ بِشَرْطِ الطَّلَاقِ اَوْ عَلٰى اَنْ تُطَلِّقَنِيْ . تَبِيْنُ وَيَبْرَأُ بِخِلَافِ " اِنْ طَلَّقْتِ ضَرَّتِيْ فَاَنْتِ بَرِيْئَةٌ مِنْ صِدَاقِيْ . فَطَلَّقَ الضَّرَّةَ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَا بَرَاءَةَ .

Tetapi yang ada dalam *Al-Kafi* dan diakui oleh Al-Bulqini dan lainnya mengenai ucapan "Engkau kubebaskan dari maharku dengan syarat talak atau kamu menjatuhkan talak kepadaku", maka jatuhlah talak bain dan suami bebas dari tanggungan maharnya; Lain halnya dengan: "Bila engkau mau menjatuhkan talak wanita pemaduku, maka kamu bebas dari tanggungan maharmu", lalu suami menjatuhkan talak kepada wanita pemadunya, maka jatuhlah talak dan suami tidak bisa bebas dari tanggungan maharnya.

fikrifajar.wordpress.com

قَالَ شَيْخُنَا وَالْمُتَّجَهُ مَا فِي الْأَنْوَارِ لِأَنَّ الشَّرْطَ الْمَذْكُورَ مُتَضَمِّنٌ لِلتَّعْلِيقِ .

(فُرُوعٌ)

لَوْ قَالَ : إِنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صِدَاقِكِ أُطَلِّقُكِ فَأَبْرَأَتْ فَطَلَّقَ بَرِئَ وَطُلِّقَتْ وَلَمْ تَكُنْ مُخَالَعَةً .

وَلَوْ قَالَتْ : طَلِّقْنِي وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ مَهْرِي فَطَلَّقَهَا . بَانَتْ بِهِ لِأَنَّهَا صِيغَةُ الْتِزَامٍ .

أَوْ قَالَتْ « إِنْ طَلَّقْتَنِي فَقَدْ أَبْرَأْتُكَ أَوْ فَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْ صِدَاقِي » فَطَلَّقَهَا بَانَتْ بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِفَسَادِ الْعِوَضِ بِتَعْلِيقِ الْإِبْرَاءِ .

Guru kita berkata: Pendapat yang ber-*Wajh* adalah yang ada di dalam *Al-Anwar*, sebab persyaratan yang dituturkan mengandung taklik.

Beberapa Cabang:

Bila suami berkata: "Jika engkau membebaskan aku dari maharmu, maka aku akan menjatuhkan talak kepadamu", lalu istri membebaskannya dan suami menjatuhkan talak, maka bebaslah suami dari tanggungan maharnya dan tertalaklah si istri, bukan sebagai yang dikhuluk.

Bila seorang istri berkata: "Talaklah aku dan kamu bebas dari maharku", lalu suami menjatuhkan talaknya, maka istri jatuh talak bainnya dengan ada pembebasan mahar, sebab ucapan seperti itu adalah kalimat penetapan.

Atau bila istri berkata: "Jika kamu menjatuhkan talak kepadaku, maka kubebaskan kamu dari maharku", atau "... maka kamu bebas dari maharku", lalu suami menjatuhkan talaknya, maka istri tertalak bain dengan kewajiban membayar mahar mitsil kepada suaminya -menurut Al-Muktamad-, sebab rusaknya penebusan dengan ada penggantungan pembebasan.

وَأَفْتَى أَبُو زُرْعَةَ فِيمَنْ سَأَلَ زَوْجَ بِنْتِهِ قَبْلَ الْوَطْءِ أَنْ يُطَلِّقَهَا عَلَى جَمِيعِ صِدَاقِهَا وَالْتَزَمَ بِهِ وَالِدُهَا فَطَلَّقَهَا وَاحْتَالَ مِنْ نَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ لَهَا وَهِيَ مَحْجُورَتُهُ . بِأَنَّهُ خُلْعٌ عَلَى نَظِيرِ صِدَاقِهَا فِي ذِمَّةِ الْأَبِ .

نَعَمْ شَرْطُ هَذِهِ الْحَوَالَةِ أَنْ يُحِيلَهُ الزَّوْجُ بِهِ لِبِنْتِهِ إِذْ لَا بُدَّ فِيهَا مِنْ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ وَمَعَ ذَلِكَ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِنِصْفِ ذَلِكَ لِسُقُوطِ نِصْفِ صِدَاقِهَا عَلَيْهِ بِبَيْنُونَتِهَا مِنْهُ . فَيَبْقَى لِلزَّوْجِ عَلَى الْأَبِ نِصْفُهُ لِأَنَّهُ لَمَّا سَأَلَهُ

Abu Zur'ah mengeluarkan fatwa mengenai seorang ayah yang meminta kepada suami anak putrinya yang belum dijimak agar dijatuhkan talaknya dengan pembayaran tebusan seluruh maharnya ditanggung oleh ayah tersebut, lalu suami menjatuhkan talak, dan selanjutnya sang ayah menerima hawalah piutang dirinya sendiri (yaitu mahar yang ada dalam tanggungan suami) atas utang dirinya sendiri (yaitu: kesanggupan menutup mahar tersebut sebagai tebusan talak), di mana anak wanita tersebut di bawah ampuan ayahnya (misalnya belum balig atau gila), bahwa talak yang dijatuhkan adalah sebagai khuluk dengan tebusan sebesar jumlah mahar wanita tersebut dalam tanggungan sang ayah.

Tetapi, untuk kesahan hawalah suami, disyaratkan mengalihkan piutang suami (jumlah yang disanggupi ayah istrinya) untuk menutup utangnya kepada anak putri sang ayah, sebab di dalam hawalah harus ada ijab (dari Muhil) dan qabul (dari Muhtal). Dalam pada itu, hawalah hanya sah untuk separo dari keseluruhan yang ditanggung ayah, sebab separo mahar istrinya menjadi gugur karena kebainan dari suaminya (sebelum dijimak); Karena itu, suami masih mempunyai hak sebesar separo mahar tanggungan ayah, sebab dengan adanya permintaan sang ayah agar anak putrinya dicerai dengan tebusan menutup mahar

fikrifajar.wordpress.com

بِنَظِيرِ الْجَمِيعِ فِي ذِمَّتِهِ فَاسْتَحَقَّهُ وَالْمُسْتَحَقُّ عَلَى الزَّوْجِ النِّصْفُ لَا غَيْرُ .

anaknya, maka tebusan sebesar mahar itu menjadi hak suami, sedangkan sekarang kewajiban suami membayar mahar hanya separo saja (sebab belum pernah menjimak istrinya).

فَطَرِيقُهُ أَنْ يَسْأَلَهُ الْخُلْعَ بِنَظِيرِ النِّصْفِ الْبَاقِي لِمَحْجُورَتِهِ . لِبَرَائَتِهِ حِينَئِذٍ بِالْحَوَالَةِ عَنْ جَمِيعِ دَيْنِ الزَّوْجِ - اِنْتَهَى .

Maka jalan keluarnya (agar ayah tidak mempunyai tanggungan yang separo), adalah sang ayah meminta suami agar mengkhuluk anak yang ada di bawah pengampuannya itu dengan tebusan sebesar separo mahar yang masih menjadi hak wanita ampuannya, dengan cara demikian, maka sang ayah dengan hawalah, bebaslah seluruh utangnya kepada suami.

قَالَ شَيْخُنَا وَسَيُعْلَمُ مِمَّا يَأْتِي أَنَّ الضَّمَانَ يَلْزَمُهُ بِهِ مَهْرُ الْمِثْلِ فَالْاِلْتِزَامُ الْمَذْكُورُ مِثْلُهُ وَاِنْ لَمْ تُوجَدِ الْحَوَالَةُ .

Guru kita berkata: Dari apa yang akan diterangkan, bahwa *Dhaman* (tanggungan utang) adalah mewajibkan ayah membayar dengan mahar mitsil, maka kesanggupan di atas adalah seperti Dhaman juga, sekalipun tanpa melewati Hawalah.

وَلَوِ اخْتَلَعَ الْأَبُ أَوْ غَيْرُهُ بِصَدَاقِهَا أَوْ قَالَ « طَلِّقْهَا وَأَنْتَ بَرِيءٌ مِنْهُ وَقَعَ رَجْعِيًّا وَلَا يَبْرَأُ مِنْ شَيْءٍ مِنْهُ .

Bila ayah atau orang lain meminta suami anaknya mengkhuluk dengan tebusan maharnya atau berkata "Jatuhkan talakmu kepadanya dan kamu nanti bebas dari maharnya", maka jatuhlah talaknya dengan raj'i dan suami tidak bisa bebas dari tanggungan maharnya.

نَعَمْ إِنْ ضَمِنَ لَهُ الْأَبُ أَوِ الْأَجْنَبِيُّ الدَّرْكَ أَوْ قَالَ « عَلَيَّ ضَمَانُهُ » ذَلِكَ وَقَعَ بَائِنًا بِمَهْرِ الْمِثْلِ عَلَى الْأَبِ أَوِ الْأَجْنَبِيِّ .

Tetapi, jika ayah atau orang lain menanggung apa yang akan dituntut oleh suami, atau ia berkata: "Jatuhlah talakmu kepadanya dan aku menanggung maharnya", maka talak jatuh sebagai bain dengan tebusan mahar mitsil atas tanggungan ayah/ orang lain.

وَلَوْ قَالَ لِأَجْنَبِيٍّ : سَلْ فُلَانًا أَنْ يُطَلِّقَ زَوْجَتَهُ بِأَلْفٍ . اُشْتُرِطَ فِي لُزُومِ الْأَلْفِ أَنْ يَقُولَ « عَلَيَّ » .

Bila ayah/orang lain berkata kepada orang lain: "Mintalah si Fulan agar menjatuhkan talak kepada istrinya dengan tebusan 1.000,-", maka untuk tetapnya tebusan jumlah tersebut disyaratkan ada perkataan "... atas tanggunganku".

بِخِلَافِ سَلْ زَوْجِي أَنْ يُطَلِّقَنِي عَلَى كَذَا فَإِنَّهُ تَوْكِيلٌ وَاِنْ لَمْ يَقُلْ عَلَيَّ .

Lain halnya dengan ucapan istri kepada orang lain: "Mintalah kepada suamiku agar menjatuhkan talaknya atas segini ...", maka ucapan tersebut sebagai taukil, sekalipun tidak mengucapkan "... aku yang menanggung".

وَلَوْ قَالَ : طَلِّقْ زَوْجَتَكَ عَلَى أَنْ أُطَلِّقَ زَوْجَتِي فَفَعَلَا بَانَتَا لِأَنَّهُ خُلْعٌ غَيْرُ فَاسِدٍ . لِأَنَّ الْعِوَضَ فِيهِ مَقْصُودٌ خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ فَلِكُلٍّ عَلَى

Bila ada seorang laki-laki berkata: "Ceraikan istrimu dengan tebusan berupa penceraianku kepada istriku", lalu dua suami tersebut melakukan penjatuhan talak, maka kedua istri tersebut jatuh talak bain, karena hal itu sebagai khuluk yang tidak rusak:; karena tebusan di sini dimaksudkan -lain halnya dengan pendapat sebagian fukaha-; karena itu, suami tersebut satu sama lain wajib mem-

fikrifajar.wordpress.com

الْأُخْرَى مَهْرَ الْمِثْلِ زَوْجَتِهِ .

bayar tebusan sebesar mahar mitsil bekas istri masing-masing.

(تَنْبِيهٌ)

Peringatan:

اَلْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ طَلَاقٌ يَنْقُصُ الْعَدَدَ .

Perceraian dengan lafal khuluk, adalah talak yang dapat mengurangi jumlah talak.

وَفِي قَوْلٍ نَصَّ عَلَيْهِ فِي الْقَدِيمِ وَالْجَدِيدِ . اَلْفُرْقَةُ بِلَفْظِ الْخُلْعِ إِذَا لَمْ يَقْصُدْ بِهِ طَلَاقًا فَسْخٌ لَا يَنْقُصُ عَدَدًا فَيَجُوزُ تَجْدِيدُ النِّكَاحِ بَعْدَ تَكَرُّرِهِ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ .

Dalam suatu pendapat yang dinash oleh Imam Syafi'i dalam kaul Kadim dan Jadidnya dinyatakan, bahwa perceraian dengan lafal khuluk jika tidak dimaksudkan sebagai talak, maka sebagai fasakh nikah yang tidak dapat mengurangi jumlah talak; Karena itu, setelah terjadi khuluk berulang kali -tanpa terbatas-, boleh mengikat pernikahan baru.

وَاخْتَارَهُ كَثِيرُونَ مِنْ أَصْحَابِنَا الْمُتَقَدِّمِينَ وَالْمُتَأَخِّرِينَ . بَلْ تَكَرَّرَ مِنَ الْبُلْقِينِيِّ الْإِفْتَاءُ بِهِ .

Pendapat ini banyak dipilih oleh fukaha ashhabuna kalangan Mutakaddimun dan Mutaakhirun, bahkan Al-Bulqini berulang kali memfatwakannya.

أَمَّا فُرْقَةٌ بِلَفْظِ طَلَاقٍ بِعِوَضٍ فَطَلَاقٌ يَنْقُصُ الْعَدَدَ قَطْعًا . كَمَا لَوْ قَصَدَ بِلَفْظِ الْخُلْعِ الطَّلَاقَ .

Adapun perceraian dengan lafal talak dengan tebusan, adalah sebagai talak yang dapat mengurangi jumlah talak yang dimiliki -secara pasti-, sebagaimana halnya perceraian dengan lafal khuluk, jika dimaksudkan untuk talak.

لَكِنْ نَقَلَ الْإِمَامُ عَنِ الْمُحَقِّقِينَ الْقَطْعَ بِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ طَلَاقًا بِالنِّيَّةِ .

Tetapi Imam Al-Haramain menukil dari pendapat fukaha Muhaqqiqun mengenai ada kepastian hukum, bahwa lafal khuluk tidak dapat berubah menjadi talak dengan diniatkan seperti itu.

(فَصْلٌ فِي الطَّلَاقِ)

PASAL: TALAK (PERCERAIAN)

وَهُوَ لُغَةً : حَلُّ الْقَيْدِ وَشَرْعًا : حَلُّ عَقْدِ النِّكَاحِ بِاللَّفْظِ الْآتِي .

Talak menurut bahasa artinya "melepaskan ikatan tali", sedang menurut syarak artinya "melepaskan ikatan dengan lafal yang dituturkan nanti".

هُوَ إِمَّا وَاجِبٌ كَطَلَاقِ مُولٍ لَمْ يُرِدِ الْوَطْءَ .

Hukum talak adakalanya *wajib*, sebagaimana talak seorang suami yang telah bersumpah Ila', di mana ia tidak mau menjimak istrinya lagi.

أَوْ مَنْدُوبٌ . كَأَنْ يَعْجِزَ عَنِ الْقِيَامِ بِحُقُوقِهَا وَلَوْ لِعَدَمِ إِلْيَهَا . أَوْ تَكُونَ غَيْرَ عَفِيفَةٍ مَا لَمْ يَخْشَ الْفُجُورَ بِهَا أَوْ سَيِّئَةَ الْخُلُقِ .

Adakalanya *sunah*, misalnya suami sudah tidak mampu menunaikan hak-hak istrinya, sekalipun karena sudah tidak ada rasa tertarik kepadanya, atau misalnya istri sudah tidak dapat menjaga kebersihan jiwanya, selama suami tidak mengkhawatirkan bahwa dengan dicerai, istri akan berbuat keji (kepada orang lain); atau misalnya istri berperangai buruk.

أَيْ بِحَيْثُ لَا يَصِيرُ عَلَى عِشْرَتِهَا عَادَةً فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ

Maksud buruk perangainya di sini, adalah sekiranya suami sudah tidak dapat sabar lagi hidup berdampingan dengannya -menurut kebiasaan-,

fikrifajar.wordpress.com

شَيْخُنَا وَإِلَّا فَمَتَى تُوجَدُ
اِمْرَأَةٌ غَيْرُ سَيِّئَةِ الْخُلُقِ.
وَفِي الْحَدِيثِ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ
كَالْغُرَابِ الْأَعْصَمِ. كِنَايَةٌ
عَنْ نُدْرَةِ وُجُودِهَا. إِذِ
الْأَعْصَمُ هُوَ أَبْيَضُ الْجَنَاحَيْنِ.
أَوْ يَأْمُرُهُ أَحَدُ وَالِدَيْهِ أَيْ
مِنْ غَيْرِ تَعَنُّتٍ.

sebagaimana yang dijelaskan oleh Guru kita. Kalau tidak diartikan seperti itu, maka kapan bisa ditemukan wanita yang tidak buruk perangainya? Karena tersebut di dalam sebuah hadis: *"Wanita salehah itu laksana burung gagak Al-'Asham"*; adalah merupakan ungkapan atas kelangkaan wujudnya, sebab burung gagak Al-'Asham adalah burung gagak yang kedua sayapnya berwarna putih.

Atau (kesunahan talak) karena perintah dari salah satu kedua orang-tua suami, di mana perintah talak tersebut bukan karena mempersukarnya (tetapi ada tujuan sahih).

أَوْ حَرَامٌ كَالْبِدْعِيِّ وَهُوَ
طَلَاقُ مَدْخُولٍ بِهَا فِي نَحْوِ
حَيْضٍ بِلَا عِوَضٍ مِنْهَا أَوْ
فِي طُهْرٍ جَامَعَهَا فِيهِ. وَ
كَطَلَاقِ مَنْ لَمْ يَسْتَوْفِ
دَوْرَهَا مِنَ الْقَسْمِ. وَكَطَلَاقِ
الْمَرِيضِ بِقَصْدِ الْحِرْمَانِ مِنَ
الْإِرْثِ.

Adakalanya *haram*, misalnya talak Bida'i; yaitu menjatuhkan talak kepada istri yang sudah pernah dijimak, di mana saat jatuh talak tersebut wanita dalam keadaan semacam haid atau suci yang dijimak saat itu (padahal istri masih produktif), dan sebagaimana menjatuhkan talak kepada istri sebelum ia menyelesaikan hak gilirnya, misalnya juga menjatuhkan talak oleh suami yang dalam keadaan sakit dengan tujuan menghalangi istri dari harta pusaka.

وَلَا يَحْرُمُ جَمْعُ ثَلَاثِ طَلَاقٍ
بَلْ يُسَنُّ الْاِقْتِصَارُ عَلَى
وَاحِدَةٍ.

Mengumpulkan tiga talak dalam satu kali, hukumnya tidak haram, tetapi disunahkan menjatuhkan talak satu saja.

أَوْ مَكْرُوهٌ بِأَنْ سَلِمَ الْحَالُ
مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ لِلْخَبَرِ الصَّحِيحِ:
أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللهِ الطَّلَاقُ
وَإِثْبَاتُ بُغْضِهِ تَعَالَى لَهُ
الْمَقْصُودُ مِنْهُ زِيَادَةُ
التَّنْفِيرِ عَنْهُ لَا حَقِيقَتُهُ
لِمُنَافَاتِهَا لِحِلِّهِ.

Adakalanya *makruh*, sebagaimana selamat dari yang telah dituturkan di atas. Berdasarkan hadis: *"Perbuatan halal yang paling dimurkai oleh Allah adalah talak"*. Menetapkan ada kemurkaan Allah terhadap talak, adalah dimaksudkan untuk kuat menghindari talak, bukan dimaksudkan dengan hakikat kebencian (kemurkaan) yang sesungguhnya, sebab akan berarti menunjukkan ketidakhalalan dilakukannya.

إِنَّمَا (يَقَعُ) لِغَيْرِ بَائِنٍ وَلَوْ
رَجْعِيَّةً لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا.
فَلَا يَقَعُ لِمُخْتَلِعَةٍ وَرَجْعِيَّةٍ
إِنْ قَضَتْ عِدَّتُهَا (طَلَاقٌ)
مُخْتَارٍ (مُكَلَّفٍ) أَيْ بَالِغٍ
عَاقِلٍ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُ صَبِيٍّ
وَمَجْنُونٍ.

Hanya saja talak itu dapat terjadi pada selain wanita tertalak bain, sekalipun wanita yang dijatuhi talak ini sudah pernah tertalak raj'i yang belum habis masa idahnya. Karena itu, talak tidak bisa terjadi pada wanita yang dikhuluk (sebab sudah lepas ikatan perkawinannya) dan wanita yang tertalak raj'i dan sudah habis masa idahnya. Untuk jatuhnya talak itu harus dari seorang suami yang kehendaknya sendiri dan mukalaf; yaitu balig dan berakal sehat. Karena itu, talak tidak bisa jatuh dari suami yang belum balig dan gila.

fikrifajar.wordpress.com

(وَمُعْتَدٍ بِسُكْرٍ) أَيْ بِشُرْبِ خَمْرٍ وَأَكْلِ بَنْجٍ أَوْ حَشِيشٍ. لِعِصْيَانِهِ بِإِزَالَةِ عَقْلِهِ.

Talak bisa jatuh dari suami yang zalim, sebab menggunakan barang memabukkan: Meminum khamar, memakan kecubung atau rumput, lantaran kemaksiatannya dalam menghilangkan kesadaran dirinya.

بِخِلَافِ سُكْرَانَ لَمْ يَتَعَدَّ بِتَنَاوُلِ مُسْكِرٍ كَأَنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّهُ مُسْكِرٌ فَلَا يَقَعُ طَلَاقُهُ إِذَا صَارَ بِحَيْثُ لَا يُمَيِّزُ لِعَدَمِ تَعَدِّيهِ.

Lain halnya dengan orang yang mabuknya bukan zalim waktu menggunakan barang-barang tersebut; misalnya ia dipaksa menggunakan barang tersebut atau tidak mengetahui, bahwa barang itu dapat memabukkan. Karena itu, talak yang dijatuhkan orang seperti ini tidak dihukumi terjadi, jika ia tidak tamyiz lagi, lantaran ia tidak gegabah dalam menggunakan obat (barang) tersebut.

وَصُدِّقَ مُدَّعِي إِكْرَاهٍ فِي تَنَاوُلِهِ بِيَمِينِهِ. أَوْ وُجِدَتْ قَرِينَةٌ عَلَيْهِ كَحَبْسٍ. وَإِلَّا. فَلَا بُدَّ مِنَ الْبَيِّنَةِ.

Orang yang mendakwa, bahwa dirinya dipaksa menggunakan barang-barang yang memabukkan dapat dibenarkan cara disumpah, jika indikasi yang menunjukkannya, misalnya ia berada dalam penahanan. Kalau tidak indikasi semacam ini, maka ia harus mengajukan bayinah.

وَيَقَعُ طَلَاقُ لَهَازِلٍ بِهِ بِأَنْ قَصَدَ لَفْظَهُ دُونَ مَعْنَاهُ أَوْ لَعِبَ بِهِ بِأَنْ لَمْ يَقْصِدْ شَيْئًا.

Talak yang keluar dari suami yang bergurau dihukumi jatuh; misalnya ia sengaja menyebutkan kata talak bukan maknanya; misalnya oleh suami yang main-main dalam menjatuhkan talaknya; misalnya tidak bermaksud apa-apa dari kata talak yang ia ucapkan.

وَلَا أَثَرَ لِحِكَايَةِ طَلَاقِ الْغَيْرِ وَتَصْوِيرِ الْفِقْهِ. وَلِلتَّلَفُّظِ بِهِ بِحَيْثُ لَا يَسْمَعُ نَفْسُهُ.

Menceritakan talak orang lain, pencontohan ahli fikih terhadap talak dan pengucapan talak tanpa didengar oleh dirinya sendiri, adalah tidak membawa akibat sama sekali terhadap istri orang tersebut.

وَاتَّفَقُوا عَلَى وُقُوعِ طَلَاقِ الْغَضْبَانِ وَإِنِ ادَّعَى زَوَالَ شُعُورِهِ بِالْغَضَبِ.

Fukaha sudah sepakat tentang jatuh talak suami yang sedang marah, sekalipun ia mendakwa kesadaran dirinya hilang ketika ia marah.

لَا (طَلَاقُ) مُكْرَهٍ بِغَيْرِ حَقٍّ (بِمَحْذُورٍ) مُنَاسِبٍ كَحَبْسٍ طَوِيلٍ وَكَذَا قَلِيلٌ لِذِي مُرُوءَةٍ وَصَنْعَةٍ لَهُ فِي الْمَلَإِ. وَكَإِتْلَافِ مَالٍ يَضِيقُ عَلَيْهِ بِخِلَافِ نَحْوِ خَمْسَةِ دَرَاهِمَ فِي حَقِّ مُوسِرٍ.

Orang yang dipaksa -bukan dengan semestinya- untuk melakukan talak dengan diancam sesuatu yang menakutkan dan patut terjadinya -misalnya ditahan yang lama atau sebentar untuk orang yang mempunyai muruah, ditempeleng di muka orang banyak bagi yang bermuruah dan dihancurkan harta orang yang sempit perekonomiannya, berbeda halnya 5 dirham bagi orang kaya-, adalah dihukumi tidak jatuh.

وَشَرْطُ الْإِكْرَاهِ: قُدْرَةُ الْمُكْرِهِ عَلَى تَحْقِيقِ مَا هَدَّدَ بِهِ عَاجِلًا بِوِلَايَةٍ أَوْ تَغَلُّبٍ. وَعَجْزُ الْمُكْرَهِ

Syarat terjadi pemaksaan (yang mengakibatkan talak bisa jatuh) adalah kemampuan pemaksa untuk mewujudkan ancamannya dengan seketika lantaran mempunyai kekuasaan atau gagah dirinya, sedang pihak yang dipaksa *tidak*

fikrifajar.wordpress.com

عَنْ دَفْعِهِ بِفِرَارٍ وَاسْتِغَاثَةٍ وَظَنَّهُ أَنَّهُ إِنِ امْتَنَعَ فَعَلَ مَا خَوَّفَهُ بِهِ نَاجِزًا .

mampu menolaknya dengan cara lari atau minta tolong dan ia mempunyai perkiraan, bahwa bila ia membangkang, maka ancaman itu segara terwujudkan.

فَلَا يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ بِدُونِ اجْتِمَاعِ ذٰلِكَ كُلِّهِ .

Karena itu, "kelemahan" belum dianggap nyata tanpa terkumpul hal-hal di atas.

وَلَا يُشْتَرَطُ التَّوْرِيَةُ بِأَنْ يَنْوِيَ غَيْرَ زَوْجَتِهِ أَوْ يَقُولَ سِرًّا عَقِبَهُ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ .

Paksaan di sini tidak disyaratkan *tauriyah* (pengkaburan makna yang diucapkan orang yang dipaksa), misalnya berniat kepada wanita lain atau secara pelan-pelan mengucapkan "Insya Allah" setelah mengucapkan kata talak.

فَإِذَا قَصَدَ الْمُكْرَهُ الْإِيقَاعَ لِلطَّلَاقِ وَقَعَ . كَمَا إِذَا أُكْرِهَ بِحَقٍّ . كَأَنْ قَالَ مُسْتَحِقُّ الْقَوَدِ " طَلِّقْ زَوْجَتَكَ وَإِلَّا قَتَلْتُكَ بِقَتْلِكَ أَبِي " أَوْ قَالَ رَجُلٌ لِآخَرَ طَلِّقْهَا أَوْ لَأَقْتُلَنَّكَ غَدًا فَطَلَّقَ فَيَقَعُ فِيهِمَا .

Bila orang yang dipaksa bermaksud menjatuhkan talak, maka jatuhlah -sama dengan yang dipaksa karena semestinya, misalnya pihak pemilik qawad berkata "Ceraikan istrimu, jika tidak mau, maka aku pasti membunuhmu", lalu ia menjatuhkan talaknya-; atau ada orang berkata kepada orang lain: "Cerailah istrimu, atau pilih kubunuh kamu besok", lalu ia menjatuhkan talak. Maka dalam dua contoh ini, jatuhlah talaknya.

(بِ) صَرِيحٍ .. وَهُوَ مَا لَا

Jatuh talak tersebut adalah dengan lafal yang *sharih* -yaitu lafal yang

يَحْتَمِلُ ظَاهِرُهُ غَيْرَ الطَّلَاقِ كَـ (مُشْتَقٍّ طَلَاقٍ) وَلَوْ مِنْ عَجَمِيٍّ عَرَفَ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِحِلِّ عِصْمَةِ النِّكَاحِ أَوْ بُعْدِهِ عَنْهَا . وَإِنْ لَمْ يَعْرِفْ مَعْنَاهُ الْأَصْلِيَّ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا .

lahirnya tidak dapat mencakup makna selain talak-; misalnya lafal yang musytaq dari "talak", sekalipun diucapkan oleh orang non Arab yang mengetahui bahwa lafal itu digunakan untuk melepas ikatan seorang suami dari istrinya, sekalipun aslinya sebagaimana yang difatwakan oleh Guru kita.

(وَفِرَاقٍ وَسَرَاحٍ) لِتَكْرَارِهَا فِي الْقُرْآنِ .

Misalnya lagi lafal yang musytaq dari *Firaq* (berpisah) atau *Sarah* (Lepas), karena ketiga kata di atas telah berulang-ulang disebut di dalam Alqur-an.

كَـ " طَلَّقْتُكِ وَفَرَّقْتُكِ وَ سَرَّحْتُكِ أَوْ زَوْجَتِي كَـ " أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مُطَلَّقَةٌ بِتَشْدِيدِ اللَّامِ الْمَفْتُوحَةِ أَوْ مُفَارَقَةٌ وَمُسَرَّحَةٌ

Misalnya *"Thallaqtuki/Thallaqtu zaujati* (Kutalak kamu/Kutalak istrimu)", dan ***"Sarrahtuki/ Sarrahtu zaujati"*** (Kulepaskan kamu/Kulepaskan istriku), dan ***"Farraqtuki/Farraqtu zaujati"*** (Kupisahkan kamu/Kupisahkan istriku), dan seperti ***"Anti thaliqun/ Muthallaqatun/Mufaraqatun/ Musarrahatun"*** (Kamu tertalak/ ditalak/dipisahkan/dilepaskan).

أَمَّا مَصْدَرُهَا فَكِنَايَةٌ . كَـ " أَنْتِ طَلَاقٌ أَوْ " فِرَاقٌ . أَوْ سِرَاحٌ .

Adapun penggunaan masdar (akar kata) dari semua lafal di atas, adalah sebagai *kinayah* talak; misalnya ***"Anti thalaqun/Firaqun/Sarahun"*** (Engkau adalah tertalak/perpisahan/ perlepasan).

fikrifajar.wordpress.com

(تَنْبِيهٌ)

وَيُشْتَرَطُ ذِكْرُ مَفْعُوْلٍ مَعَ نَحْوِ " طَلَّقْتُكِ . وَمُبْتَدَإٍ مَعَ نَحْوِ طَالِقٌ .

Peringatan:

Disyaratkan menuturkan maf'ul bih (objek penderita) bersama semacam ***"Thallaqtuki"***, dan menuturkan mubtada' (subjek) bersama semacam ***"Thaliqun"***.

فَلَوْ نَوَى اَحَدُهُمَا لَمْ يُؤَثِّرْ كَمَا لَوْ قَالَ " طَالِقٌ " وَنَوَى " اَنْتِ اَوْ " اِمْرَأَتِي " وَنَوَى لَفْظَ طَالِقٌ .

Bila salah satu bagian kalimat tersebut hanya diniatkan dalam hati orang yang mengucapkan, maka tidak membawa akibat apa-apa, sebagaimana ia berkata: ***Thaliqun*** (... adalah tertalak) sambil meniatkan kata "Anti" (kamu...), atau mengatakan ***Imra-ati*** (istriku ...) sambil meniatkan kata ***"Thaliqun"*** (... adalah tertalak).

اِلَّا اِنْ سَبَقَ ذِكْرُهَا فِي سُؤَالٍ فِي نَحْوِ " طَلِّقْ اِمْرَأَتَكَ " فَقَالَ طَلَّقْتُ . بِلَا مَفْعُوْلٍ اَوْ فَوَّضَ اِلَيْهَا بِطَلِّقِي نَفْسَكِ " فَقَالَتْ " طَلَّقْتُ " وَلَمْ تَقُلْ فَيَقَعُ فِيْهِمَا .

Kecuali bila "wanita (istri)" sebelumnya telah dituturkan dalam suatu permintaan, misalnya: "Talaklah istrimu", lalu suami berkata: ***"Thallaqtu"***, tanpa menuturkan maf'ul bihnya, atau suami menyerahkan talak kepada istrinya: "Talaklah dirimu", lalu istri berkata: ***"Thallaqtu"***, tanpa menuturkan ***"nafsi"*** (diriku); maka dalam dua contoh ini talak tetap jatuh.

(وَتَرْجَمَتِهِ) اَيْ مُشْتَقِّ مَا ذُكِرَ بِالْعَجَمِيَّةِ . فَتَرْجَمَةُ الطَّلَاقِ

Lalu jatuh juga, talak yang menggunakan terjemah dari musytaq ketiga lafal di atas (*talak*, *firak* dan *sarah*), sebab terjemah lafal "Talak"

صَرِيْحٌ عَلَى الْمَذْهَبِ وَتَرْجَمَةُ مُصَاحِبَيْهِ صَرِيْحٌ اَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ وَنَقَلَ الْاَذْرَعِيُّ عَنْ جَمْعٍ اِلْجَزْمَ بِهِ .

adalah sharih menurut mazhab, dan untuk terjemah dua yang lainnya, juga sharih menurut pendapat Al-Muktamad. Al-Adzra'i menukil dari segolongan fukaha tentang ada kemantapan pada yang muktamad ini.

(وَ) مِنْهُ (اَعْطَيْتُ) اَوْ قُلْتُ (طَلَاقَكِ . وَاَوْقَعْتُ) اَوْ اَلْقَيْتُ اَوْ وَضَعْتُ (عَلَيْكِ الطَّلَاقَ) اَوْ طَلَاقِي " وَيَا طَالِقُ " وَيَا مُطَلَّقَةُ بِتَشْدِيْدِ اللَّامِ .

Termasuk talak yang sharih, adalah ***"A'thaitu/Qultu thalaqaki"*** (Saya berikan/Saya ucapkan talakmu), atau ***"Auqa'tu/Alqaitu/Wadha'tu 'alaikith thalaq"*** (Kujatuhkan/Kucampakkan/Kuletakkan talak/Talakku pada dirimu), dan ***"Ya Thaliq"*** (Hai yang tertalak) dan ***"Ya Muthallaqah"*** (Hai wanita yang tertalak).

لَا " اَنْتِ طَلَاقٌ " وَ " لَكِ الطَّلَاقُ بَلْ هُمَا كِنَايَتَانِ كَ اِنْ فَعَلْتِ كَذَا فَفِيْهِ طَلَاقُكِ اَوْ فَهُوَ طَلَاقُكِ فِيْمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا . لِاَنَّ الْمَصْدَرَ لَا يُسْتَعْمَلُ فِي الْعَيْنِ اِلَّا تَوَسُّعًا .

Tidak termasuk talak yang sharih ***"Anti Thalaq"*** (Engkau adalah talak), dan ***"Lakath Thalaq"*** (Untukmu talak). Tetapi, dua ini adalah kinayah dari talak, sebagaimana kinayah pula pada: "Jika kamu berbuat begini ..., maka di situlah talakmu", atau "..., maka itulah talakmu", menurut yang dilahirkan oleh Guru kita, sebab bentuk masdar (akar kata) itu tidak dapat digunakan makna *ain* (benda wujud dalam susunan Ikhbar), kecuali karena *tawassu'* (memberikan kelapangan).

fikrifajar.wordpress.com

(فُرُوعٌ)

لَوْ قَالَتْ لَهُ . طَلِّقْنِي " فَقَالَ " هِيَ مُطَلَّقَةٌ فَلَا يُقْبَلُ إِرَادَةُ غَيْرِهَا - لِأَنَّ تَقَدُّمَ سُؤَالِهَا يَصْرِفُ اللَّفْظَ إِلَيْهَا .

وَمِنْ ثَمَّ - لَوْ لَمْ يَتَقَدَّمْ لَهَا ذِكْرٌ - رُجِعَ لِنِيَّتِهِ فِي نَحْوِ " أَنْتِ طَالِقٌ " وَهِيَ غَائِبَةٌ " أَوْ " هِيَ طَالِقٌ " وَهِيَ حَاضِرَةٌ .

قَالَ الْبَغَوِيُّ : وَلَوْ قَالَ " مَا كِدْتُ أَنْ أُطَلِّقَكِ " كَانَ إِقْرَارًا بِالطَّلَاقِ .

وَلَوْ قَالَ لِوَلِيِّهَا " زَوِّجْهَا " فَمُقِرٌّ بِالطَّلَاقِ .

قَالَ الْمُزَجَّدُ لَوْ قَالَ : هٰذِهِ زَوْجَةُ فُلَانٍ . حُكِمَ بِارْتِفَاعِ

Beberapa Cabang:

Bila istri berkata kepada suaminya: "Talaklah aku", lalu suami berkata: "Dia wanita yang tertalak", maka dakwaan suami bahwa yang dimaksudkan itu bukan istrinya, adalah tidak dapat diterima, karena dengan didahului permintaan istri, membuat lafal arahnya ke situ.

Dari keterangan ini, bila sebelumnya tidak dituturkan "istri" terlebih dahulu, maka dikembalikan pada niat suami, dalam contoh: "Kamu tertalak", di mana istrinya tidak hadir di tempat itu, atau "Dia tertalak", padahal istri ada di tempat.

Al-Baghawi berkata: Bila suami berkata: "Hampir saja aku tidak menalakmu", maka itu adalah ikrar keberadaan talak.

Bila suami berkata kepada wali istrinya: "Kawinkan dia", maka itu berarti ada ikrar talak.

Al-Muzajjad berkata: Bila seorang suami berkata: "Wanita ini adalah istri si Fulan", maka dihukumi lepas ikatan nikah.

نِكَاحِهِ .

وَأَفْتَى ابْنُ الصَّلَاحِ فِيمَا لَوْ قَالَ رَجُلٌ " إِنْ غِبْتُ عَنْهَا سَنَةً فَمَا أَنَا لَهَا بِزَوْجٍ " بِأَنَّهُ إِقْرَارٌ فِي الظَّاهِرِ بِزَوَالِ الزَّوْجِيَّةِ بَعْدَ غَيْبَتِهِ السَّنَةَ . فَلَهَا بَعْدَهَا ثُمَّ بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا تَزَوُّجٌ بِغَيْرِهِ .

Ibnush Shalah berfatwa mengenai suami yang berkata: "Bila aku meninggalkannya selama satu tahun, maka aku sudah tidak menjadi suaminya lagi", bahwa perkataan tersebut secara lahir adalah ikrar lepas ikatan perjodohan setelah satu tahun suami meninggalkannya; Karena itu, setelah masa satu tahun dan habis idah wanita tersebut, ia boleh kawin dengan laki-laki lain.

(فَوَائِدُ)

وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ " أَطَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ " مُلْتَمِسًا الْإِنْشَاءَ فَقَالَ " نَعَمْ " أَوْ " إِيْ " وَقَعَ وَكَانَ صَرِيحًا .

فَإِذَا قَالَ " طَلَّقْتُ " فَقَطْ كَانَ كِنَايَةً لِأَنَّ نَعَمْ مُتَعَيِّنَةٌ لِلْجَوَابِ وَطَلَّقْتُ مُسْتَقِلَّةٌ

Beberapa Faedah:

Bila seorang berkata kepada orang lain: "Adakah kamu menalak istrimu?", dengan maksud agar suami tersebut menjatuhkan talaknya, lalu dijawab: "Ya", atau "Benar", maka jatuhlah talaknya secara sharih.

Bila menjawab: "Kutalak" saja, maka talaknya kinayah talak, sebab kata "ya" adalah tertentu untuk jawaban, sedang kata "kutalak", masih bebas: Bisa sebagai jawaban dan bisa sebagai permulaan.

fikrifajar.wordpress.com

فَاحْتَمَلَتِ الْجَوَابَ وَالْاِبْتِدَاءَ .

اَمَّا اِذَا قِيْلَ لَهُ ذٰلِكَ مُسْتَخْبِرًا فَاَجَابَ "بِ" "نَعَمْ" فَاِقْرَارٌ بِالطَّلَاقِ وَيَقَعُ عَلَيْهِ اِنْ كَذَّبَ "وَيُدَيَّنُ" وَكَذَا لَوْ جَهِلَ حَالَ السُّؤَالِ .

فَاِنْ قَالَ "اَرَدْتُ طَلَاقًا مَاضِيًا وَرَاجَعْتُ . صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ لِاِحْتِمَالِهِ .

وَلَوْ قِيْلَ لِمُطَلِّقٍ - اَطَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ ثَلَاثًا "فَقَالَ" طَلَّقْتُ "وَاَرَادَ وَاحِدَةً صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ لِاَنَّ طَلَّقْتُ مُحْتَمِلٌ لِلْجَوَابِ وَالْاِبْتِدَاءِ .

وَمِنْ ثَمَّ لَوْ قَالَتْ "طَلِّقْنِيْ ثَلَاثًا" فَقَالَ طَلَّقْتُكِ وَلَمْ

Adapun bila pertanyaan tersebut hanya dimaksudkan untuk mencari berita, lalu yang ditanya menjawab "Benar/ya", maka sebagai ikrar ada talak dan menurut hukum lahir talaknya jatuh bila yang diikrarkan adalah kedustaan, sedang menurut hukum akhirat, talaknya tidak jatuh. Demikian juga jatuh talaknya, bila ia tidak mengetahui maksud orang yang bertanya kepadanya.

Bila suami berkata: "Saya maksudkan talak kemarin dan saya sudah rujuk", maka ia bisa dibenarkan dengan disumpah, sebab terdapat keraguan dalam dakwaannya.

Bila ada orang berkata kepada suami yang menjatuhkan talaknya: "Apakah kamu menjatuhkan talak tiga pada istrimu? Lalu dijawab: "Saya menalak", dengan maksud talak satu, maka bisa dibenarkan dengan sumpahnya, sebab kata-kata "aku menalak" adalah bisa sebagai jawaban dan bisa sebagai permulaan.

Dari keterangan ini, bila istri berkata: "Talak tigalah diriku", lalu suami berkata: "Kutalak" dan ia tidak berniat jumlah talak,- maka talak jatuh satu.

يَنْوِ عَدَدًا . فَوَاحِدَةٌ .

وَلَوْ قَالَ لِاُمِّ زَوْجَتِهِ "اِبْنَتُكِ طَالِقٌ" وَقَالَ "اَرَدْتُ بِنْتَهَا الْاُخْرٰى" صُدِّقَ بِيَمِيْنِهِ .

كَمَا لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ وَاَجْنَبِيَّةٍ اَحَدَاكُمَا طَالِقٌ "وَقَالَ قَصَدْتُ الْاَجْنَبِيَّةَ" لِتَرَدُّدِ اللَّفْظِ بَيْنَهُمَا فَصَحَّتْ اِرَادَتُهَا .

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ زَيْنَبُ طَالِقٌ وَاسْمُ زَوْجَتِهِ زَيْنَبُ وَقَصَدَ اَجْنَبِيَّةً اِسْمُهَا زَيْنَبُ . فَلَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ ظَاهِرًا بَلْ يُدَيَّنُ .

(مُهِمَّةٌ)

وَلَوْ قَالَ عَامِيٌّ "اَعْطَيْتُ تَلَاقَ فُلَانَةٍ . بِالتَّاءِ اَوْ طَلَاقَهَا . بِالْكَافِ اَوْ دَلَاقَهَا

Bila suami berkata kepada ibu mertuanya: "Anak putrimu tertalak", dan katanya lagi: "Yang kumaksud anak putrinya yang lain", maka ia bisa dibenarkan dengan sumpahnya, sebagaimana ia mengatakan kepada istrinya dan wanita lain: "Salah satu dari kalian tertalak", dan katanya lagi: "Yang kumaksud adalah wanita lain", hal itu karena berkisar lafal pada dua makna tersebut, karena itu, bisa dibenarkan menurut yang ia maksudkan.

Lain halnya bila suami berkata: "Zainab jatuh talaknya", padahal nama istrinya adalah Zainab, dan ia bermaksud wanita lain yang namanya juga Zainab, maka secara lahir ucapan suami (yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah wanita lain), tidak bisa diterima dan secara batin dihukumi menurut yang terjadi sebenarnya.

Penting:

Bila orang awam berkata: ***"A'thaitu talaqa Fulanah/Thalakaha/ Dalaqaha"***, maka dengan ucapan itu, jatuhlah talaknya.

fikrifajar.wordpress.com

بِالدَّالِ وَقَعَ بِهِ الطَّلَاقُ .

وَكَانَ صَرِيحًا فِي حَقِّهِ إِنْ لَمْ يُطَاوِعْهُ لِسَانُهُ إِلَّا عَلَى هٰذَا اللَّفْظِ الْمُبْدَلِ . أَوْ كَانَ مِمَّنْ لُغَتُهُ كَذٰلِكَ . كَمَا صَرَّحَ بِهِ الْجَلَالُ الْبُلْقِينِيُّ وَاعْتَمَدَهُ جَمْعٌ مُتَأَخِّرُونَ وَأَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِنْ مَشَايِخِنَا .

Talak tersebut adalah sharih bagi suami yang awam, yang hanya bisa mengucapkan dengan kata yang diganti seperti itu, atau bagi suami yang dialek bahasanya memang begitu, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Al-Jalal Al-Bulqini dan dipedomi oleh segolongan fukaha Mutaakhirun serta difatwakan oleh segolongan dari guru-guru kita.

وَإِلَّا . فَهُوَ كِنَايَةٌ لِأَنَّ ذٰلِكَ الْإِبْدَالَ لَهُ أَصْلٌ فِي اللُّغَةِ .

Bila lisan dapat mengucapkan kalimat talak yang benar, maka bila ia mengucapkan dengan kata-kata di atas, maka talaknya adalah kinayah, sebab penggantian kata menjadi seperti itu, ada asalnya.

(وَ) يَقَعُ (بِكِنَايَةٍ) وَهِيَ مَا يَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ وَغَيْرَهُ إِنْ كَانَتْ (مَعَ نِيَّةٍ) لِإِيقَاعِ الطَّلَاقِ (مُقْتَرِنَةً بِأَوَّلِهَا) أَيِ الْكِنَايَةِ .

Talak juga bisa jatuh dengan kinayah yang disertai niat menjatuhkan talak pada permulaan kalimat kinayah. Kinayah adalah kata-kata yang bisa diartikan talak dan bisa diartikan tidak.

وَتَعْبِيرِي بِـ «مُقْتَرِنَةً بِأَوَّلِهَا»

Ungkapanku "yang disertai niat pada awal kalimatnya", adalah menurut

هُوَ مَا رَجَّحَهُ كَثِيرُونَ وَاعْتَمَدَهُ الْأَسْنَوِيُّ وَالشَّيْخُ زَكَرِيَّا تَبَعًا لِجَمْعٍ مُحَقِّقِينَ .

pendapat yang diunggulkan oleh banyak fukaha dan dipedomi oleh Al-Asnawi dan Syekh Zakariya dengan mengikuti pendapat segolongan fukaha Muhaqqiqin.

وَرَجَّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ الْاِكْتِفَاءَ بِالْمُقَارَنَةِ لِبَعْضِ اللَّفْظِ وَلَوْ لِآخِرِهِ .

Dalam *Ashlur Raudhah*, An-Nawawi mengunggulkan, bahwa cukup dengan disertakan pada sebagian lafal kinayah, sekalipun pada akhir bagiannya.

وَهِيَ (كَـ «أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ) أَوْ حَرَّمْتُكِ أَوْ حَلَالُ اللهِ عَلَيَّ حَرَامٌ وَلَوْ تَعَارَفُوهُ طَلَاقًا خِلَافًا لِلرَّافِعِيِّ .

Kinayah talak misalnya: "Engkau haram bagiku", "Engkau kuharamkan", atau "Apa yang dihalalkan oleh Allah, adalah haram bagiku", sekalipun orang-orang sudah membiasakan kata tersebut sebagai talak; lain halnya dengan pendapat Ar-Rafi'i.

وَلَوْ نَوَى تَحْرِيمَ عَيْنِهَا أَوْ نَحْوِ فَرْجِهَا أَوْ وَطْئِهَا لَمْ تَحْرُمْ وَعَلَيْهِ مِثْلُ كَفَّارَةِ يَمِينٍ وَإِنْ لَمْ يَطَأْهَا .

Bila suami yang mengatakan demikian berniat keharaman mata, semacam farji atau menjimaknya, maka istri tersebut tidak haram bagi suaminya, dan suami berkewajiban seperti kafarat dalam sumpah, sekalipun ia tidak menjimaknya.

وَلَوْ قَالَ «هٰذَا الثَّوْبُ أَوِ الطَّعَامُ حَرَامٌ عَلَيَّ فَلَغْوٌ لَا

Bila suami berkata: "Pakaian/ Makanan ini haram bagiku", maka adalah sia-sia dan tidak membawa akibat apa-apa.

fikrifajar.wordpress.com

شَيْءٌ فِيهِ .

(وَ) أَنْتَ (خَلِيَّةٌ) أَيْ مِنَ الزَّوْجِ فَعِيلَةٌ بِمَعْنَى فَاعِلَةٍ. أَوْ «بَرِيئَةٌ مِنْهُ (وَ) بَائِنٌ) أَيْ مُفَارِقَةٌ .

(وَ) كَ «أَنْتِ (حُرَّةٌ) وَ مُطَلَّقَةٌ بِتَخْفِيفِ اللَّامِ- أَوْ «أَطْلَقْتُكِ» (وَ) أَنْتِ (كَأُمِّي أَوْ «بِنْتِي أَوْ أُخْتِي (وَ) كَ «يَا بِنْتِ) لِمُكِنَةِ كَوْنِهَا بِنْتَهُ بِاحْتِمَالِ السِّنِّ وَإِنْ كَانَتْ مَعْلُومَةَ النَّسَبِ .

(وَ) كَ (أَعْتَقْتُكِ وَتَرَكْتُكِ) وَقَطَعْتُ نِكَاحَكِ (وَأَزَلْتُكِ وَأَحْلَلْتُكِ) أَيْ لِلْأَزْوَاجِ" وَأَشْرَكْتُكِ مَعَ فُلَانَةٍ ، وَ

Contoh kinayah lagi adalah: "Kamu kosong dari suami"; "Kamu bebas dari suami", atau "Engkau dipisahkan". Kinayah talak lagi: "Engkau merdeka"; "Engkau dilepaskan", atau "Kulepaskan dirimu".

Contoh kinayah talak lagi: "Engkau seperti ibuku/anak putriku/saudara putriku", dan misalnya lagi: "Wahai, anak putriku", yang diucapkan kepada istri yang pantas sebagai anak putrinya, karena memandang usianya, sekalipun istrinya adalah wanita yang diketahui nasabnya.

Misalnya lagi: "Engkau kumerdekakan/Kutinggalkan kamu/Kuputus nikahmu/Kusisihkan kamu/Kuhalalkan kamu atas suami-suami yang lain/Dirimu kusekutukan bersama Fulanah", sedang Fulanah telah tertalak dari suaminya atau orang lain.

قَدْ طُلِّقَتْ مِنْهُ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ .

(وَ) كَ (تَزَوَّجِي) أَيْ لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ . وَ« أَنْتِ حَلَالٌ لِغَيْرِي بِخِلَافِ قَوْلِهِ لِلْوَلِيِّ «زَوِّجْهَا» فَإِنَّهُ صَرِيحٌ .

(وَاعْتَدِّي) أَيْ لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ وَ« وَدِّعِينِي» مِنَ الْوَدَاعِ أَيْ لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ .

(وَ) كَ (خُذِي طَلَاقَكِ "وَ" لَا حَاجَةَ لِي فِيكِ) أَيْ لِأَنِّي طَلَّقْتُكِ وَلَسْتِ زَوْجَتِي « إِنْ لَمْ يَقَعْ فِي جَوَابِ دَعْوَى وَإِلَّا فَإِقْرَارٌ .

(وَ) كَ (ذَهَبَ طَلَاقُكِ) أَوْ سَقَطَ طَلَاقُكِ إِنْ فَعَلْتِ كَذَا .

Misal yang lain lagi: "Kawinlah kamu", dengan maksud "..., karena aku telah menalakmu", atau "Kamu halal untuk selainku"; lain halnya dengan ucapan suami kepada wali istrinya: "Kawinkan dia", maka untuk yang terakhir ini adalah talak yang sharih.

Misal yang lain: "Idahlah kamu", dengan maksud "..., karena aku telah menalakmu", dan "Tinggalkanlah aku", dengan maksud "... karena aku telah menalakmu".

Misalnya lagi: "Ambillah talakmu", dan "Aku sudah tidak membutuhkanmu lagi", dengan maksud "..., karena aku telah menalakmu", juga "Engkau bukan istriku", jika diucapkan bukan sebagai jawaban dakwaan; tetapi bila diucapkan sebagai jawaban dakwaan, maka menjadi ikrar talak.

Misal lain lagi: "Hilanglah talakmu/Gugur talakmu, jika kamu melakukan begini ..."

fikrifajar.wordpress.com

(وَ) كَـ (طَلَاقُكِ وَاحِدٌ وَثِنْتَانِ فَإِنْ قَصَدَ بِهِ الْإِيقَاعَ وَقَعَ وَإِلَّا فَلَا وَ) كَـ «لَكِ الطَّلَاقُ أَوْ طَلْقَةٌ» وَكَذَا سَلَامٌ عَلَيْكِ. عَلَى مَا قَالَهُ ابْنُ الصَّلَاحِ. وَنَقَلَهُ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ.

Misalnya lagi: "Talakmu satu/dua": jika dimaksudkan menjatuhkan talak, maka jatuhlah, tetapi jika tidak, maka tidak jatuh. Misal kinayah talak lagi: "Untukmu talak/talak satu", dan "Selamat buatmu", menurut yang dikatakan oleh Ibnush Shalah dan Guru kita telah menukilkannya di dalam *Syarhul Minhaj*.

(لَا) مِنْهَا (كَـ «طَلَاقُكِ عَيْبٌ) أَوْ نَقْصٌ (وَلَا» قُلْتُ) أَوْ أَعْطَيْتُ كَلِمَتَكِ أَوْ حُكْمَكِ) فَلَا يَقَعُ بِهَا الطَّلَاقُ. وَإِنْ نَوَى بِهَا الْمُتَلَفَّظُ الطَّلَاقَ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنَ الْكِنَايَاتِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الطَّلَاقَ بِلَا تَعَسُّفٍ. وَلَا أَثَرَ لِاشْتِهَارِهَا فِي الطَّلَاقِ فِي بَعْضِ الْقُطْرِ كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِنْ مُحَقِّقِي مَشَايِخِ عَصْرِنَا.

Tidak termasuk kinayah talak: "Talakmu adalah cacat/kurang", dan tidak pula: "Aku katakan/Aku berikan kalimatmu/hukummu". Dengan mengucapkan kalimat tersebut, talak tidak dapat jatuh, sekalipun berniat talak, sebab kalimat-kalimat tersebut tidak termasuk kinayah talak yang mengandung makna talak tanpa memaksakan arti. Kemasyhuran penggunaan kalimat tersebut untuk arti talak di suatu daerah, adalah tidak membawa akibat apa-apa, sebagaimana yang difatwakan oleh segolongan fukaha Muhaqqiqun dari guru-guru kita di masa kita.

وَلَوْ نَطَقَ بِلَفْظٍ مِنْ هٰذِهِ الْأَلْفَاظِ الْمُلْغَاةِ عِنْدَ إِرَادَةِ الْفِرَاقِ فَقَالَ لَهُ الْآخَرُ مُسْتَخْبِرًا «أَطَلَّقْتَ زَوْجَتَكَ» فَقَالَ نَعَمْ، ظَانًّا وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِاللَّفْظِ الْأَوَّلِ. لَمْ يَقَعْ كَمَا أَفْتَى بِهِ شَيْخُنَا.

Bila suami mengucapkan lafal yang tidak terpakai (*mulghah*) di atas, dengan maksud untuk perceraian, lalu ada orang lain bertanya kepadanya: "Apakah istrimu kau talak?", dan dijawab: "Ya", karena mengira bahwa talak dapat jatuh dengan lafal yang telah ia ucapkan pertama, maka talak tidak dapat jatuh, sebagaimana yang difatwakan oleh Guru kita.

وَسُئِلَ الْبُلْقِينِيُّ عَمَّا لَوْ قَالَ لَهَا أَنْتِ عَلَيَّ حَرَامٌ، وَظَنَّ أَنَّهَا طُلِّقَتْ بِهِ ثَلَاثًا، فَقَالَ لَهَا. أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا. ظَانًّا وُقُوعَ الثَّلَاثِ بِالْعِبَارَةِ الْأُولَى فَأَجَابَ بِأَنَّهُ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلَاقٌ بِمَا أَخْبَرَ بِهِ ثَانِيًا عَلَى الظَّنِّ الْمَذْكُورِ. انْتَهَى.

Al-Bulqini ditanya mengenai seorang suami yang berkata kepada istrinya: "Engkau haram bagi diriku", dengan mengira bahwa dengan perkataan tersebut, istrinya jatuh talak tiga, lalu ia berkata lagi kepada istrinya: "Kamu tertalak", karena mengira istrinya telah tertalak tiga dengan ucapan pertamanya, maka jawab beliau: Talak tidak jatuh dengan kalimat ucapan kedua, atas perkiraan seperti tersebut. Selesai.

fikrifajar.wordpress.com

وَيَجُوْزُ لِمَنْ ظَنَّ صِدْقَهُ اَنْ لَا يَشْهَدَ عَلَيْهِ .

Bagi orang yang mengira kebenaran suami (dalam perkiraannya), boleh tidak memberikan kesaksian ada kejatuhan talak tiga.

(فَرْعٌ)

Cabang:

وَلَوْ كَتَبَ صَرِيْحَ الطَّلَاقِ اَوْ كِنَايَتَهُ وَلَمْ يَنْوِ اِيْقَاعَ الطَّلَاقِ فَلَغْوٌ مَا لَمْ يَتَلَفَّظْ حَالَ الْكِتَابَةِ اَوْ بَعْدَهَا بِصَرِيْحِ مَا كَتَبَهُ .

Bila seorang suami menulis surat penalakan yang sharih atau kinayah, di mana ia tidak berniat menjatuhkan talak, maka apa yang ia tulis adalah sia-sia belaka, selagi ketika menulis surat atau sesudahnya, ia tidak mengucapkan kesharihan surat talak.

نَعَمْ يُقْبَلُ قَوْلُهُ اَرَدْتُ قِرَاءَةَ الْمَكْتُوْبِ لَا الطَّلَاقَ لِاِحْتِمَالِهِ .

Tetapi ucapan suami berikut ini bisa diterima: "Aku bermaksud membaca surat, bukan menalak", sebab ada kemungkinan benar apa yang diucapkan tersebut.

وَلَا يَلْحَقُ الْكِنَايَةَ بِالصَّرِيْحِ طَلَبُ الْمَرْأَةِ الطَّلَاقَ وَلَا قَرِيْنَةُ غَضَبٍ وَلَا اشْتِهَارُ بَعْضِ اَلْفَاظِ الْكِنَايَاتِ فِيْهِ .

Lafal kinayah talak yang sebelumnya telah didahului permintaan istri untuk talak atau ada indikasi kemarahan dan lafal-lafal kinayah yang masyhur diartikan sebagai talak, adalah tidak dapat disamakan dengan lafal talak yang sharih (sehingga tidak butuh ada niat lagi!).

(وَصُدِّقَ مُنْكِرُ نِيَّةٍ) فِي

Suami yang memungkiri ada niat dalam ucapan talak kinayahnya,

الْكِنَايَةِ (بِيَمِيْنِهِ فِي اَنَّهُ مَا نَوَى بِهَا طَلَاقًا . فَالْقَوْلُ فِي النِّيَّةِ اِثْبَاتًا وَنَفْيًا قَوْلُكَ النَّاوِي . اِذْ لَا تُعْرَفُ اِلَّا مِنْهُ .

adalah dapat dibenarkan dengan bersumpah, bahwa dirinya tidak berniat menjatuhkan talak. Karena itu, keterangan yang bisa diterima tentang ada atau tidak niat, adalah keterangan orang yang meniatkannya, sebab yang bisa diketahui hanyalah dari dirinya sendiri.

فَاِنْ لَمْ تُمْكِنْ مُرَاجَعَةُ نِيَّتِهِ بِمَوْتٍ اَوْ فَقْدٍ . لَمْ يُحْكَمْ بِوُقُوْعِ الطَّلَاقِ لِاَنَّ الْاَصْلَ بَقَاءُ الْعِصْمَةِ .

Bila sudah mungkin diselidiki (ditanyai) mengenai niatnya -sebab sudah mati atau hilang-, maka tidak dapat dihukumi jatuh talak, sebab dasar asalnya adalah kelanggengan ikatan pernikahan.

(فُرُوْعٌ)

Beberapa Cabang:

قَالَ فِي الْعُبَّابِ : مَنْ اَسْمُ زَوْجَتِهِ فَاطِمَةُ مَثَلًا فَقَالَ اِبْتِدَاءً وَجَوَابًا لِطَلَبِهَا الطَّلَاقَ « فَاطِمَةُ طَالِقٌ » وَاَرَادَ غَيْرَهَا لَمْ يُقْبَلْ .

Al-Muzajjad di dalam *Al-'Ubab* berkata: Barangsiapa yang nama istrinya semisal Fatimah, lalu ia mengucapkan: "Fatimah tertalak", sebagai permulaan ucapan ataupun jawaban atas permintaan istrinya agar menalak, dan ia bermaksud Fatimah yang bukan istrinya, maka ucapan suami tersebut tidak dapat diterima.

وَمَنْ قَالَ لِاِمْرَأَتِهِ « يَا زَيْنَبُ اَنْتِ طَالِقٌ » وَاسْمُهَا عَمْرَةُ طُلِّقَتْ لِلْاِشَارَةِ .

Barangsiapa yang berkata kepada istrinya: "Hai, Zainab! Kamu tertalak", padahal nama istrinya adalah Umrah, maka istrinya tetap jatuh tertalak, karena ada isyarah huruf *nida'* di situ.

fikrifajar.wordpress.com

وَلَوْ قَالَ زَوْجَتِي عَائِشَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ طَالِقٌ وَزَوْجَتُهُ خَدِيجَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ. طَلُقَتْ لِأَنَّهُ لَا يَضُرُّ الْخَطَأُ فِي الِاسْمِ.

Bila seorang suami berkata: "Istriku yang bernama Aisyah binti Muhammad adalah tertalak", sedang nama istrinya adalah Khadijah binti Muhammad, maka talak tetap jatuh, sebab kekeliruan menyebutkan nama itu, tidak jadi masalah.

وَلَوْ قَالَ لِابْنِهِ الْمُكَلَّفِ قُلْ لِأُمِّكَ أَنْتِ طَالِقٌ وَلَمْ يُرِدِ التَّوْكِيلَ يَحْتَمِلُ التَّوْكِيلَ. فَإِذَا قَالَهُ لَهَا. طَلُقَتْ كَمَا تُطَلَّقُ بِهِ. وَلَوْ أَرَادَ التَّوْكِيلَ وَيُحْتَمَلُ أَنَّهَا تُطَلَّقُ وَكَوْنُ الِابْنِ مُخْبِرًا لَهَا بِالْحَالِ.

Bila seseorang berkata kepada anak laki-lakinya yang sudah balig: "Katakan kepada ibumu: Engkau tertalak", dan ia tidak bermaksud mewakilkan, maka bisa jadi mewakilkan (dianggap mewakilkan); karena itu, jika perkataan tersebut disampaikan oleh anak laki-laki tersebut kepada ibunya, maka jatuhlah talaknya, sebagaimana kalau sang ayah/suami bermaksud mewakilkan; dan bisa juga sang ibu/istri sudah tertalak dan sang putra hanya menyampaikan berita tersebut.

قَالَ الْأَسْنَوِيُّ: وَمُدْرَكُ التَّرَدُّدِ أَنَّ الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ بِالشَّيْءِ إِنْ جَعَلْنَاهُ كَصُدُورِ الْأَمْرِ مِنَ الْأَوَّلِ كَانَ الْأَمْرُ بِالْإِخْبَارِ بِمَنْزِلَةِ الْإِخْبَارِ مِنَ الْأَبِ

Al-Asnawi berkata: Sumber kebisa-jadian di sini adalah bila perintah untuk melakukan sesuatu, kita jadikan sebagai perintah (orang) pertama, maka perintah untuk menyampaikan berita adalah berkedudukan sebagai pemberitahuan langsung dari ayah (kepada ibu/istri); karenanya talak bisa jatuh; Tetapi, bila kita tidak memberikan kedudukan seperti itu, maka talak tidak bisa jatuh. Selesai.

وَلَوْ أَشَارَ إِلَى أَجْنَبِيَّةٍ وَقَالَ يَا عَمْرَةُ أَنْتِ طَالِقٌ. وَاسْمُ زَوْجَتِهِ عَمْرَةُ لَمْ تُطَلَّقْ.

Bila seorang suami berisyarah kepada wanita lain dan berkata: "Hai, Umrah! Kamu tertalak", padahal nama istrinya adalah Umrah, maka talaknya tidak dapat jatuh kepada istrinya.

وَمَنْ قَالَ امْرَأَتِي طَالِقٌ مُشِيرًا لِإِحْدَى امْرَأَتَيْهِ وَأَرَادَ الْأُخْرَى قُبِلَ بِيَمِينِهِ.

Barangsiapa berkata: "Istriku tertalak" sambil menunjuk salah satu dari dua istrinya, sedang ia bermaksud menalak istri yang tidak ditunjuk, maka dengan bersumpah dapat dibenarkan pengakuannya.

وَمَنْ لَهُ زَوْجَتَانِ اسْمُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَعُرِفَ أَحَدُهُمَا بِزَيْدٍ، فَقَالَ «فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ طَالِقٌ» وَنَوَى بِنْتَ زَيْدٍ. قُبِلَ. انْتَهَى.

Barangsiapa mempunyai dua istri, yang kedua-duanya bernama Fatimah binti Muhammad, sedang satunya Fatimah binti Zaid, lalu ia berkata: "Fatimah binti Muhammad tertalak" dan ia berniat pada Fatimah binti Zaid, maka peniatan yang ia lakukan adalah bisa diterima. Selesai.

قَالَ شَيْخُنَا: لَمْ يُقْبَلْ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى. أَيْ ظَاهِرًا. بَلْ يُدَيَّنُ نَعَمْ يَتَّجِهُ قَبُولُ إِرَادَتِهِ لِمُطَلَّقَةٍ لَهُ اسْمُهَا فَاطِمَةُ. انْتَهَى.

Guru kita berkata: Dalam hukum lahir (dunia) masalah yang pertama (yang nama istrinya Fatimah) adalah tidak bisa diterima, tetapi menurut hukum di akhirat nanti, tinggal niat sebenarnya yang ada. Tetapi, pendapat yang mengatakan bahwa maksud hati suami atas penalakan istrinya bernama Fatimah itu bisa diterima, adalah pendapat yang dikedepankan (ittijah). Selesai.

fikrifajar.wordpress.com

فَيَقَعُ وَإِلَّا. فَلَا - اِنْتَهَى.

قَالَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا. وَبِالْجُمْلَةِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَفْسَرَ فَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِفْسَارُهُ عُمِلَ بِالْاِحْتِمَالِ الْأَوَّلِ حَتَّى لَا يَقَعُ الطَّلَاقُ بِقَوْلِهِ. بَلْ بِقَوْلِهِ لِلِابْنِ لِأُمِّهِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ لَا يَقَعُ بِالشَّكِّ.

Syekh Zakariya berkata: Kita garis bawahi, sebaiknya sang ayah dimintai penjelasannya; jika sulit untuk itu -mungkin sebab mati atau hilang-, maka diberlakukan *ihtimal* (kemungkinan) yang pertama, sehingga talak tidak jatuh dengan ucapan sang ayah tersebut, tetapu jatuhnya dengan ucapan si anak kepada ibunya, sebab talak itu tidak dapat jatuh dengan keraguan.

(وَلَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ، وَنَوَى عَدَدًا) اِثْنَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً (وَقَعَ مَنْوِيٌّ) وَلَوْ فِي غَيْرِ مَوْطُوْءَةٍ فَإِنْ لَمْ يَنْوِهِ وَقَعَ طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ.

Bila seorang suami berkata kepada istrinya: "Kutalak kamu" dan berniat ada bilangan talak dua atau satu, maka talak jatuh seperti yang diniatkan, sekalipun pada istri yang belum pernah dijimak. Apabila ia tidak berniat bilangan talak, maka talak jatuh satu.

وَلَوْ شَكَّ فِي عَدَدِ الْمَلْفُوْظِ وَالْمَنْوِيِّ فَيَأْخُذُ بِالْأَقَلِّ وَلَا يَخْفَى الْوَرَعُ.

Bila ia ragu berapa bilangan talak yang diucapkan atau diniatkan, maka yang diambil adalah bilangan yang paling kecil, dan tidak samar ada sifat warak di sini.

(فَرْعٌ)

لَوْ قَالَ: طَلَّقْتُكِ وَاحِدَةً وَثِنْتَيْنِ، فَتَقَعُ بِهِ الثَّلَاثُ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ. وَبِهِ أَفْتَى بَعْضُ مُحَقِّقِي عُلَمَاءِ عَصْرِنَا.

Cabang:

Bila suami berkata: "Kutalak satu kamu dan dua", maka jatuh talak tiga, sebagaimana yang nyata, dan sebagian fukaha Muhaqqiqun di masa kita berfatwa demikian.

وَلَوْ قَالَ لِلْمَدْخُوْلِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً بَلْ طَلْقَتَيْنِ، فَيَقَعُ بِهِ ثَلَاثٌ كَمَا صَرَّحَ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا فِي الرَّوْضِ.

Bila suami berkata kepada istri yang sudah pernah dijimak: "Kamu tertalak satu, bahkan dua", maka jatuh talak tiga, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Zakariya dalam *Syarhur Raudh*.

(وَيَقَعُ طَلَاقُ الْوَكِيْلِ) فِي الطَّلَاقِ (بِـ: طَلَّقْتُ فُلَانَةً، وَنَحْوِهِ وَإِنْ لَمْ يَنْوِ عِنْدَ الطَّلَاقِ أَنَّهُ مُطَلِّقٌ لِمُوَكِّلِهِ.

Talak bisa jatuh dengan wakil penalakan mengatakan: "Saya menalak si Fulanah" dan sebagainya, sekalipun waktu menjatuhkan talak ia tidak berniat, bahwa dirinya menjatuhkan talak atas nama Muwakilnya.

وَلَوْ قَالَ لِآخَرَ: (أَعْطَيْتُ) أَوْ جَعَلْتُ بِيَدِكَ (طَلَاقَ

Bila seorang suami berkata kepada orang lain: "Aku berikan/Aku jadikan talak istriku di tanganmu" atau "Berangkatlah dengan mem-

fikrifajar.wordpress.com

زَوْجَتِي) أَوْ قَالَ لَهُ " رُحْ بِطَلَاقِهَا وَأَعْطِهَا " (فَهُوَ تَوْكِيلٌ) يَقَعُ الطَّلَاقُ بِتَطْلِيقِ الْوَكِيلِ لَا بِقَوْلِ الزَّوْجِ هٰذَا اللَّفْظَ .

bawa talaknya dan berikanlah kepadanya", maka ucapan itu adalah perwakilan, yang talak bisa jatuh dengan penjatuhan talak oleh si wakil, bukan dengan ucapan sang suami seperti itu.

بَلْ تَحْصُلُ الْفُرْقَةُ مِنْ حِينِ قَوْلِ الْوَكِيلِ مَتَى شَاءَ . طَلَّقْتُ فُلَانَةً لَا بِإِعْلَامِهَا . الْخَبَرَ بِـ " إِنَّ فُلَانًا أَرْسَلَ بِيَدَيَّ طَلَاقَكِ وَلَا بِإِعْلَامِهَا أَنَّ زَوْجَكِ طَلَّقَ .

Bahkan perceraian mulai terjadi sejak waktu wakil menjatuhkan talak, kapan saja ia mau dengan ucapannya: "Kutalak si Fulanah", bukan dengan pemberitahuan wakil kepada istri: "Si Fulan mengirimkan lewat dua tanganku atas talakmu", dan bukan pula dengan memberitahukan kepadanya: "Sesungguhnya suamimu telah menalak".

وَإِذَا قَالَ لَهُ . لَا تُعْطِهِ إِلَّا فِي يَوْمِ كَذَا ، فَيُطَلِّقُ فِي الْيَوْمِ الَّذِي عَيَّنَهُ أَوْ بَعْدَهُ لَا قَبْلَهُ . ثُمَّ إِنْ قَصَدَ التَّقْيِيدَ بِيَوْمٍ طَلَّقَ فِيهِ لَا بَعْدَهُ .

Bila suami berkata kepada wakil: "Talak jangan kamu berikan, kecuali pada hari begini...", maka talak harus ia jatuhkan pada hari yang telah ditentukan oleh suami atau sesudahnya, bukan sebelumnya. Kemudian, jika suami bermaksud membatasi pada suatu hari tertentu, maka wakil hanya bisa menjatuhkan talak pada hari itu saja, tidak boleh setelahnya.

(وَلَوْ قَالَ لَهَا) أَيِ الزَّوْجَةِ الْمُكَلَّفَةِ مُنَجِّزًا (" طَلِّقِي نَفْسَكِ إِنْ شِئْتِ) فَهُوَ تَمْلِيكٌ لِلطَّلَاقِ لَا تَوْكِيلٌ بِذٰلِكَ .

Bila suami berkata kepada istrinya yang mukalaf dengan cara *munajjaz* (tidak digantungkan pada suatu kejadian): "Talaklah dirimu sendiri, jika kamu mau", maka adalah memberikan hak milik penalakan, bukan mewakilkannya.

وَبَحَثَ أَنَّ مِنْهُ قَوْلَهُ طَلِّقِينِي فَقَالَتْ " أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا . لٰكِنَّهُ كِنَايَةٌ . فَإِنْ نَوَى التَّعْوِيضَ إِلَيْهَا طُلِّقَتْ وَإِلَّا . فَلَا .

Telah dibahas, bahwa termasuk memberikan hak milik penalakan adalah ucapan suami: "Talaklah aku", lalu istri berkata: "Engkau tertalak tiga", tetapi ini adalah kinayah talak; karena itu, jika suami berniat menyerahkan talak kepada istri, maka jatuhlah talaknya, tetapi jika tidak berniat seperti itu, maka tidak jatuh.

وَخَرَجَ بِتَقْيِيدِ بِـ " الْمُكَلَّفَةِ غَيْرُهَا لِفَسَادِ عِبَارَتِهَا وَبِـ " مُنَجِّزٍ " الْمُعَلَّقَ . فَلَوْ قَالَ إِذَا جَاءَ رَمَضَانُ فَطَلِّقِي نَفْسَكِ ، لَغَا .

Dikecualikan dari batasanku "mukalafah", adalah istri yang tidak mukalaf, lantaran pernyataan yang disampaikan dihukumi rusak. Dikecualikan juga dari batasanku "munajjaz", adalah talak yang digantungkan dengan sesuatu; karena itu, bila seorang suami berkata: "Bila telah datang bulan Ramadhan, maka talaklah dirimu", adalah sia-sia belaka.

وَإِذَا قُلْنَا إِنَّهُ تَمْلِيكٌ (فَيُشْتَرَطُ) لِوُقُوعِ الطَّلَاقِ

Bila kita katakan bahwa ucapan suami di atas (Talaklah dirimu jika mau) sebagai penyerahan talak (pemberian hak milik talak), maka untuk jatuh talak yang diserahkan di

fikrifajar.wordpress.com

الْمُفَوَّضِ إِلَيْهَا (تَطْلِيقُهَا)
وَلَوْ بِكِنَايَةٍ (فَوْرًا) بِأَنْ لَا
يَتَخَلَّلَ فَاصِلٌ بَيْنَ تَفْوِيضِهِ
وَإِيقَاعِهَا.

tangan istri, disyaratkan adanya dengan seketika -sekalipun dengan kinayah-; dalam arti antara penyerahan suami dengan penjatuhan talak tidak dipisah dengan pemisah.

نَعَمْ. لَوْ قَالَ لَهَا. طَلِّقِي
نَفْسَكِ فَقَالَتْ «كَيْفَ يَكُونُ
تَطْلِيقُ نَفْسِي ثُمَّ قَالَتْ
«طَلَّقْتُ» وَقَعَ لِأَنَّهُ فَصْلٌ
يَسِيرٌ.

Tetapi, bila suami berkata kepada istrinya: "Talaklah dirimu"., lalu istrinya berkata: "Bagaimana aku dapat menalak diriku sendiri?", lalu ia berkata lagi: "Saya talak", maka jatuhlah talaknya, sebab pemisahnya hanya sedikit.

(بِ «طَلَّقْتُ نَفْسِي» أَوْ
«طَلَّقْتُ» فَقَطْ. لَا بِـ «قَبِلْتُ»
وَقَالَ بَعْضُهُمْ كَمُخْتَصِرِ الرَّوْضَةِ
لَا يُشْتَرَطُ الْفَوْرُ فِي «مَتَى
شِئْتِ» فَتُطَلِّقُ مَتَى شَاءَتْ.
وَجَزَمَ بِهِ صَاحِبَا التَّنْبِيهِ
وَالْكِفَايَةِ.

(Penalakan istri yang telah diserahi oleh suaminya) adalah dengan ucapan istri: "Kutalak diriku", atau hanya "Kutalak", tidak sah dengan "Kuterima".

Sebagian fukaha -sebagaimana pula peringkas *Ar-Raudhah* (Al-Muzajjad)- berkata: Penalakan tidak disyaratkan dilakukan dengan seketika pada ucapan suami: "Kapan saja kamu bermaksud ..."; Karena itu, ia bisa menjatuhkan talak kapan saja. Pemilik *At-Tanbih* dan *Al-Kifayah* (Ibnur Rif'ah) memantapi pendapat ini.

لَكِنِ الْمُعْتَمَدُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا
أَنَّهُ يُشْتَرَطُ الْفَوْرِيَّةُ. وَإِنْ
أَتَى بِنَحْوِ «مَتَى».

Tetapi yang muktamad sebagaimana yang dikatakan oleh Guru kita, bahwa disyaratkan "dengan seketika", sekalipun suami mengatakan dengan semacam "Kapan saja...".

وَيَجُوزُ لَهُ رُجُوعٌ قَبْلَ تَطْلِيقِهَا
كَسَائِرِ الْعُقُودِ.

Suami diperbolehkan menarik kembali sebelum istri mengucapkan penolakannya, sebagaimana pada akad-akad yang lain.

(فَائِدَةٌ)

Faedah:

يَجُوزُ تَعْلِيقُ الطَّلَاقِ كَالْعِتْقِ
بِالشُّرُوطِ. وَلَا يَجُوزُ لَهُ
الرُّجُوعُ قَبْلَ وُجُودِ الصِّفَةِ
وَلَا يَقَعُ قَبْلَ وُجُودِ الشَّرْطِ.

Penggantungan talak -sebagaimana panggantungan pembebasan budak-, diperbolehkan dengan beberapa syarat (huruf taklik); suami tidak boleh menarik kembali taklik talaknya sebelum terjadi sifat yang menjadi penggantungannya dan talak dapat jatuh sebelum sifat yang menjadi penggantungan talak itu terwujud.

وَلَوْ عَلَّقَهُ بِفِعْلِهِ شَيْئًا
فَفَعَلَهُ نَاسِيًا لِلتَّعْلِيقِ أَوْ
جَاهِلًا بِأَنَّهُ الْمُعَلَّقُ عَلَيْهِ
لَمْ تُطَلَّقْ.

Bila suami mentaklik talak pada suatu perbuatan, lalu suami melakukan perbuatan itu lantaran lupa dengan takliknya atau tidak tahu kalau perbuatan tersebut adalah tempat pentaklikannya, maka istri tidak jatuh talaknya.

وَلَوْ عَلَّقَ الطَّلَاقَ عَلَى ضَرْبِ
زَوْجَتِهِ بِغَيْرِ ذَنْبٍ. فَشَتَمَتْهُ

Bila suami mentaklik talak pada perbuatannya memukul istrinya tanpa salah, lalu istri memakinya, kemudian dipukul, maka suami tidak

fikrifajar.wordpress.com

فَضَرَبَهَا . لَمْ يَحْنَثْ إِنْ ثَبَتَ ذٰلِكَ . وَإِلَّا صُدِّقَتْ فَتَحْلِفُ

melanggar takliknya, jika makian istri tersebut bisa dibuktikan kebenaran (dengan bayinah atau ikrar istri); kalau tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka istri dibenarkan dakwaannya (tidak memaki), lalu disumpah.

(مُهِمَّةٌ)

يَجُوْزُ الْاِسْتِثْنَاءُ بِنَحْوِ إِلَّا بِشَرْطِ أَنْ يُسْمِعَ نَفْسَهُ وَأَنْ يَتَّصِلَ بِالْعَدَدِ الْمَلْفُوْظِ كَـ "طَلَّقْتُكِ ثَلَاثًا إِلَّا اثْنَيْنِ" فَيَقَعُ طَلْقَةٌ أَوْ إِلَّا وَاحِدَةً " فَطَلْقَتَانِ .

Penting:

Diperbolehkan mengadakan pengecualian dengan semacam huruf *Illa* (dan huruf-huruf *istitsna* lainnya) dengan syarat ucapannya dapat didengarkan dirinya sendiri dan disebutkan bersambung dengan bilangan talak yang diucapkan, misalnya: "Kutalak tiga kamu, kecuali dua", maka jatuh talak satu, atau "... kecuali satu", maka jatuh talak dua.

وَلَوْ قَالَ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ " لَمْ تُطَلَّقْ .

Bila suami berkata: "Kamu tertalak, insya Allah", maka talaknya tidak jatuh.

(وَصُدِّقَ مُدَّعِيْ إِكْرَاهٍ) عَلَى طَلَاقٍ أَوْ (إِغْمَاءٍ) حَالَتَهُ (أَوْ سَبْقِ لِسَانٍ) إِلَى لَفْظِ الطَّلَاقِ (بِيَمِيْنِهِ إِنْ كَانَ ثَمَّ قَرِيْنَةٌ) .

Orang yang mendakwakan dirinya dipaksa menalak, dirinya ayan ketika menalak atau terlanjur mengucapkan talak, adalah dapat dibenarkan dengan sumpah, jika ada indikasi (qarinah)nya di sana.

كَحَبْسٍ وَغَيْرِهِ فِي دَعْوَى كَوْنِهِ مُكْرَهًا . وَكَمَرَضٍ وَاعْتِيَادِ صَرْعٍ فِي دَعْوَى كَوْنِهِ مَغْشِيًّا عَلَيْهِ . وَكَكَوْنِ اسْمِهَا طَالِعًا أَوْ طَالِبًا فِي دَعْوَى سَبْقِ اللِّسَانِ .

Misalnya terjadi penahanan pada dirinya atau lainnya dalam dakwaan, bahwa dirinya dipaksa, dan misalnya karena sakit dan biasa pingsan dalam dakwaan bahwa dirinya ayan misalnya lagi keadaan nama istrinya Thali' atau Thalib dalam dakwaan terlanjur lisan dalam mengucapkan nama istrinya.

(وَإِلَّا) تَكُنْ هُنَاكَ قَرِيْنَةٌ (فَلَا) يُصَدَّقُ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ .

Kalau tidak ada indikasi seperti itu, maka suami tidak dapat dibenarkan dengan adanya bayinah.

(تَتِمَّةٌ)

مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ " يَا كَافِرَةُ " مُرِيْدًا حَقِيْقَةَ الْكُفْرِ جَرَى فِيْهَا تَقَرَّرَ فِي الرِّدَّةِ أَوِ الشَّتْمِ فَلَا طَلَاقَ .

Penyempurna:

Barangsiapa berkata kepada istrinya: "Wahai, wanita kafir", dengan maksud kafir sesungguhnya, maka berlaku untuk wanita itu segala yang ditetapkan dalam masalah murtad (bila ia belum dijimak, maka perceraian terjadi dengan seketika, sebab suaminya kafir dan seterusnya). Kalau kata-kata tersebut dimaksudkan untuk memaki-maki istrinya, maka talak tidak jatuh.

وَكَذَا إِنْ لَمْ يُرِدْ شَيْئًا لِأَصْلِ بَقَاءِ الْعِصْمَةِ . وَجَرَيَانِ ذٰلِكَ لِلشَّتْمِ كَثِيْرًا مُرَادًا

Begitu juga tidak jatuh talak, jika suami tersebut, tidak bermaksud apa-apa, karena pendasaran asal atas kelanggengan ikatan nikah, dan karena perkataan seperti itu banyak terjadi untuk memaki yang di-

fikrifajar.wordpress.com

maksudkan mengufuri nikmat.

بِهِ كُفْرَ النِّعْمَةِ .

Cabang Mengenai Hukum Wanita yang Tertalak Tiga

(فَرْعٌ فِي حُكْمِ الْمُطَلَّقَةِ بِالثَّلَاثِ)

Haram bagi laki-laki merdeka menikahi wanita yang telah ia talak tiga -walaupun belum pernah dijimak-, dan haram bagi budak menikahi wanita yang telah ia talak dua, baik dalam satu atau beberapa nikah, hingga wanita itu nikah lagi dengan laki-laki lain secara sah, lalu ditalaknya dan habis masa idahnya dari laki-laki tersebut, sebagaimana yang dimaklumi bersama, serta laki-laki itu telah memasukkan kepala zakar atau seukur kepala zakarnya -bila putus- ke dalam lubang vagina, serta selaput daranya sampai pecah bagi wanita yang masih perawan.

(حَرُمَ لِحُرٍّ مَنْ طَلَّقَهَا) وَلَوْ قَبْلَ الْوَطْءِ (ثَلَاثًا . وَلِعَبْدٍ مَنْ طَلَّقَهَا اثْنَيْنِ) فِي نِكَاحٍ أَوْ أَنْكِحَةٍ (حَتَّى تَنْكِحَ) زَوْجًا غَيْرَهُ بِنِكَاحٍ صَحِيحٍ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَتَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا مِنْهُ كَمَا هُوَ مَعْلُومٌ (وَيُولِجُ) بِقُبُلِهَا (حَشَفَةً) مِنْهُ أَوْ قَدْرَهَا مِنْ فَاقِدِهَا مَعَ اقْتِضَاضٍ لِبِكْرٍ .

Masuknya kepala zakar itu disyaratkan dengan ereksi (tegang), sekalipun lemah atau dibantu dengan menggunakan semacam jari-jari ketika memasukkan zakar. Di sini tidak disyaratkan ada ejakulasi (inzal).

وَشَرْطُ كَوْنِ الْإِيلَاجِ (بِانْتِشَارٍ) لِلذَّكَرِ اي مَعَهُ وَإِنْ قَلَّ أَوْ أُعِينَ بِنَحْوِ أُصْبُعٍ وَلَا يُشْتَرَطُ إِنْزَالٌ

Keharaman menikahi wanita tersebut, adalah berdasarkan ayat Alqur-an.

وَذَلِكَ لِلْآيَةِ

وَالْحِكْمَةُ فِي اشْتِرَاطِ التَّحْلِيلِ التَّنْفِيرُ مِنِ اسْتِيفَاءِ مَا يُمْكِنُهُ مِنَ الطَّلَاقِ .

Hikmah disyaratkan *Tahlil*, membuat suami agar menghindari menghabiskan talaknya.

(وَيُقْبَلُ قَوْلُهَا) اَيِ الْمُطَلَّقَةِ (فِي تَحْلِيلٍ) وَانْقِضَاءِ عِدَّةٍ عِنْدَ إِمْكَانٍ (وَإِنْ كَذَّبَهَا الثَّانِي) فِي وَطْئِهِ لَهَا لِعُسْرِ إِثْبَاتِهِ .

Ucapan istri tertalak tersebut mengenai ada Tahlil dan idahnya sudah habis dari Muhallil, adalah bisa diterima, sekalipun suami kedua (Muhallil) mendustakannya mengenai persetubuhannya, karena dirasa sulit untuk membuktikan kebenaran ada persetubuhan.

(وَ) إِذَا ادَّعَتْ نِكَاحًا وَانْقِضَاءَ عِدَّةٍ وَحَلَفَتْ عَلَيْهِمَا . جَازَ لِلزَّوْجِ (الْأَوَّلِ نِكَاحُهَا) وَإِنْ ظَنَّ كَذِبَهَا . لِأَنَّ الْعِبْرَةَ فِي الْعُقُودِ بِقَوْلِ أَرْبَابِهَا وَلَا عِبْرَةَ بِظَنٍّ لَا مُسْتَنَدَ لَهُ .

Bila istri tertalak itu mendakwakan ada pernikahan dan habis masa idah dari suami keduanya serta ia telah bersumpah, maka bagi suami pertama boleh menikahinya lagi -sekalipun ia memperkirakan kedustaan istri tersebut-, sebab yang menjadi dasar penilaian dalam segala akad adalah ucapan para pengikat itu sendiri, sedang perkiraan yang tidak berdasar, adalah tidak menjadi dasar ukuran.

وَلَوِ ادَّعَى الثَّانِي الْوَطْءَ وَأَنْكَرَتْهُ لَمْ تَحِلَّ لِلْأَوَّلِ .

Bila suami kedua mendakwa, bahwa dirinya telah menjimaknya dan pihak istri mengingkarinya, maka wanita itu tidak halal untuk bekas suami pertama.

fikrifajar.wordpress.com

وَلَوْ قَالَتْ "لَمْ أَنْكِحْ"، ثُمَّ كَذَّبَتْ نَفْسَهَا وَادَّعَتْ نِكَاحًا بِشَرْطِهِ جَازَ لِلْأَوَّلِ نِكَاحُهَا إِنْ صَدَّقَهَا. (وَلَوْ أَخْبَرَتْهُ) أَيِ الْمُطَلَّقَةُ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ (أَنَّهَا تَحَلَّلَتْ ثُمَّ رَجَعَتْ) وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا (قُبِلَتْ) دَعْوَاهَا (قَبْلَ عَقْدٍ) عَلَيْهَا لِلْأَوَّلِ. فَلَا يَجُوزُ لَهُ نِكَاحُهَا.

Bila wanita tersebut berkata: "Saya belum nikah lagi", lalu ia mendustakan dirinya sendiri dan mendakwa bahwa dirinya telah menikah dengan syarat seperti di atas, maka bagi suami pertama boleh menikahinya, jika ia membenarkan ucapan itu.

Bila wanita tertalak itu memberitahukan kepada mantan suami pertamanya, bahwa dirinya telah Tahlil, lalu menarik kembali pemberitaannya dan ia mendustakan dirinya, maka dakwaan (kekeliruan dirinya dalam pemberitaan) dapat diterima, jika belum diadakan akad nikah dengan mantan suami pertama. Karena itu, suami pertama tidak boleh menikahinya.

(لَا بَعْدَهُ) أَيْ لَا يُقْبَلُ إِنْكَارُهَا التَّحْلِيلَ بَعْدَ عَقْدِ الْأَوَّلِ. لِأَنَّ رِضَاهَا بِنِكَاحِهِ يَتَضَمَّنُ الْاِعْتِرَافَ بِوُجُودِ التَّحْلِيلِ فَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا خِلَافُهُ (وَإِنْ صَدَّقَهَا الثَّانِي) فِي عَدَمِ الْإِصَابَةِ. لِأَنَّ الْحَقَّ تَعَلَّقَ بِالْأَوَّلِ فَلَمْ تَقْدِرْ هِيَ وَلَا

Tetapi, kalau pengingkaran Tahlil oleh wanita di atas terjadi setelah diakadkan nikah dengan mantan suami pertama, maka tidak dapat diterima, karena kerelaannya nikah dengan mantan suami yang pertama, mengandung pengakuan ada tahlil, maka dakwaan yang bertentangan dengan hal itu tidak dapat diterima, sekalipun suami kedua membenarkan mantan istrinya, bahwa ia belum menjimaknya, sebab hak memanfaatkan farji di sini hubungannya dengan suami pertama; Oleh karena itu, istri sendiri atau suami kedua yang membenarkannya, tidak dapat menghilangkan hak tersebut,

مُصَدِّقُهَا عَلَى رَفْعِهِ. كَمَا أَفْتَى بِهِ جَمْعٌ مِنْ مَشَايِخِنَا الْمُحَقِّقِينَ.

sebagaimana yang difatwakan oleh segolongan syekh kita Al-Muhaqqiqun

(تَتِمَّةٌ)

Penyempurna:

إِنَّمَا يَثْبُتُ الطَّلَاقُ كَالْإِقْرَارِ بِهِ بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ حُرَّيْنِ.

Hanya saja penetapan (itsbat) talak itu dengan persaksian dua laki-laki adil yang merdeka, sebagaimana halnya ikrar keberadaan talak.

فَلَا يُحْكَمُ بِوُقُوعِهِ بِشَهَادَةِ الْإِنَاثِ وَلَوْ مَعَ رَجُلٍ. أَوْ كُنَّ أَرْبَعًا. وَلَا بِالْعَبِيدِ وَلَوْ صُلَحَاءَ. وَلَا بِالْفُسَّاقِ وَلَوْ كَانَ الْفُسْقُ بِإِخْرَاجِ مَكْتُوبَةٍ عَنْ وَقْتِهَا بِلَا عُذْرٍ.

Karena itu, talak tidak bisa dihukumi jatuh dengan persaksian beberapa wanita -walaupun bersama seorang laki-laki-, 4 orang wanita, para hamba -sekalipun mereka adalah orang-orang baik-, atau orang-orang fasik, sekalipun kefasikannya berupa menunda pengerjaan salat fardu sampai keluar waktu tanpa uzur.

وَيُشْتَرَطُ لِلْأَدَاءِ وَالْقَبُولِ أَنْ يَسْمَعَاهُ وَيُبْصِرَا الْمُطَلِّقَ حِينَ النُّطْقِ بِهِ.

Disyaratkan untuk kesahan *Adausy Syahadah* (memberikan persaksian) dan *Qabulusy Syahadah* (penerimaan persaksian), dua saksi itu mendengar ucapan talak dan melihat orang yang menjatuhkan talak ketika mengucapkannya.

fikrifajar.wordpress.com

فَلَا يَصِحُّ تَحَمُّلُهُمَا الشَّهَادَةَ اِعْتِمَادًا عَلَى الصَّوْتِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَرَيَا الْمُطَلَّقَ لِجَوَازِ اشْتِبَاهِ الْاَصْوَاتِ .

Karena itu, tidak sah *Tahamulusy Syahadah* (mengambil kesaksian) dua orang saksi yang berpedoman pada suara yang mereka dengar, tanpa melihat orang yang menalak, lantaran kemungkinan terjadi suara yang serupa.

وَاَنْ يُبَيِّنَا لَفْظَ الزَّوْجِ مِنْ صَرِيْحٍ اَوْ كِنَايَةٍ .

Disyaratkan dua saksi tersebut menerangkan lafal suami yang menjatuhkan talak: sharih atau kinayah lafal yang diucapkan.

وَيُقْبَلُ فِيْهِ شَهَادَةُ اَبِى الْمُطَلَّقَةِ وَابْنِهَا اِنْ شَهِدَا حِسْبَةً .

Dalam masalah talak, persaksian dari ayah wanita yang tertalak dan anak laki-lakinya, adalah bisa diterima, jika keduanya memberikan persaksian secara *hisbah*.

وَلَوْ تَعَارَضَتْ بَيِّنَتَا تَعْلِيْقٍ وَتَنْجِيْزٍ . قُدِّمَتِ الْاُوْلٰى لِاَنَّ مَعَهَا زِيَادَةَ عِلْمٍ بِسَمَاعِ التَّعْلِيْقِ .

Bila bertentangan antara bayinah yang menyatakan ada taklik dengan bayinah yang menyatakan ada *tanjiz*, maka dimenangkan bayinah taklik, karena dengan bayinah ini terdapat tambahan pengetahuan; yaitu dengan mendengar ada pentaklikan talak.

(فَصْلٌ فِى الرَّجْعَةِ)

PASAL: RUJUK

هِىَ لُغَةً اَلْمَرَّةُ مِنَ الرُّجُوْعِ وَشَرْعًا رَدُّ الْمَرْاَةِ اِلَى النِّكَاحِ مِنْ طَلَاقٍ غَيْرِ بَائِنٍ فِى الْعِدَّةِ .

Menurut bahasa, *Raj'ah* artinya sekali kembali, sedang menurut syarak, adalah mengembalikan istri yang masih dalam idah talak, bukan bain pada pernikahan semula.

(صَحَّ رُجُوْعُ مُفَارَقَةٍ بِطَلَاقٍ دُوْنَ اَكْثَرَ) فَهُوَ ثَلَاثٌ لِحُرٍّ وَثِنْتَانِ لِعَبْدٍ (نَجَّانَا) بِلَا عِوَضٍ (بَعْدَ وَطْءٍ) اَوْ فِى عِدَّةِ وَطْءٍ (قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّةٍ)

Sebelum habis idah, sah merujuk istri yang diceraikan secara gratis, setelah pernah dijimak dan talak yang dijatuhkan bukan dalam hitungan maksimal; yaitu talak tiga untuk suami yang merdeka dan talak dua untuk suami budak.

فَلَا يَصِحُّ رُجُوْعُ مُفَارَقَةٍ بِغَيْرِ طَلَاقٍ كَفَسْخٍ . وَلَا مُفَارَقَةٍ بِدُوْنِ ثَلَاثٍ مَعَ عِوَضٍ كَخُلْعٍ لِبَيْنُوْنَتِهَا . وَمُفَارَقَةٍ قَبْلَ وَطْءٍ . اِذْ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا . وَلَا مَنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا . لِاَنَّهَا صَارَتْ اَجْنَبِيَّةً .

Tidak sah merujuk wanita yang diceraikan, bukan dengan talak -misalnya fasakh-, dan diceraikan kurang dari talak tiga, tetapi memakai tebusan -misalnya khuluk lantaran *bainunah* istri-, dan diceraikan sebelum pernah dijimak -lantaran tidak punya idah-, dan wanita yang sudah habis idahnya -lantaran telah menjadi wanita lain-.

وَيَصِحُّ تَجْدِيْدُ نِكَاحِهِنَّ بِاِذْنٍ جَدِيْدٍ وَوَلِيٍّ وَشُهُوْدٍ وَمَهْرٍ اٰخَرَ .

Wanita-wanita yang tidak sah dirujuk di atas, adalah sah diperbaruhi nikahnya dengan izin baru, wali, saksi dan mahar yang lain.

fikrifajar.wordpress.com

وَلَا مُفَارَقَةٍ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ:
وَلَا يَصِحُّ نِكَاحُهَا إِلَّا بَعْدَ
التَّحْلِيلِ .

Tidak sah pula merujuk wanita yang telah ditalak tiga, dan tidak sah menikahinya, kecuali setelah ada *Tahlil* (pernikahan dengan laki-laki dengan syarat-syaratnya).

وَإِنَّمَا يَصِحُّ الرُّجُوعُ (بِ "
رَاجَعْتُ) أَوْ رَجَعْتُ (زَوْجَتِي)
أَوْ فُلَانَةً"، وَإِنْ لَمْ يَقُلْ
"إِلَيَّ" أَوْ "إِلَى نِكَاحِي" لَكِنْ يُسَنُّ
أَنْ يَزِيدَ أَحَدَهُمَا مَعَ الصِّيغَةِ .

Hanya saja kesahan rujuk itu dilakukan dengan shighat: "Saya merujuk kembali istriku/si Fulanah", sekalipun tidak mengatakan "kepadaku/nikahku", tetapi sunah menambahkan salah satunya pada shighat di atas.

وَيَصِحُّ بِـ "رَدَدْتُهَا إِلَى نِكَاحِي"
وَبِـ "أَمْسَكْتُهَا" .

Sah juga rujuk dengan mengatakan: "Dia saya kembalikan kepada nikahku", juga dengan "Saya menahannya".

وَأَمَّا عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَيْهَا بِإِيجَابٍ
وَقَبُولٍ فَكِنَايَةٌ تَحْتَاجُ إِلَى نِيَّةٍ .

Adapun akad nikah padanya dengan ijab dan qabul, adalah kinayah rujuk yang membutuhkan niat.

وَلَا يَصِحُّ تَعْلِيقُهَا كَـ "رَاجَعْتُكِ
إِنْ شِئْتِ" .

Tidak sah mentaklikkan rujuk, misalnya: "Aku merujukmu, jika kamu mau".

وَلَا يُشْتَرَطُ الْإِشْهَادُ عَلَيْهَا
بَلْ يُسَنُّ .

Tidak disyaratkan mempersaksikan rujuk, tapi cuma sunah saja.

(فُرُوعٌ)

يَحْرُمُ التَّمَتُّعُ بِرَجْعِيَّةٍ وَلَوْ
لِمُجَرَّدِ نَظَرٍ وَلَا حَدَّ إِنْ وَطِءَ
بَلْ يُعَزَّرُ .

Beberapa Cabang:

Haram melakukan Tamattu' (bersenang-senang) pada wanita yang ada dalam idah raj'iyah, walaupun hanya memandangnya semata. Jika sampai menjimaknya, maka tidak boleh di-Had, tapi cukup ditakzir.

وَتُصَدَّقُ بِيَمِينِهَا فِي انْقِضَاءِ
الْعِدَّةِ بِغَيْرِ الْأَشْهُرِ مِنْ إِقْرَارٍ
أَوْ وَضْعٍ إِذَا أَمْكَنَ . وَإِنْ أَنْكَرَهُ
الزَّوْجُ أَوْ خَالَفَتْ عَادَتَهَا لِأَنَّ
النِّسَاءَ مُؤْتَمَنَاتٌ عَلَى أَرْحَامِهِنَّ

Dengan bersumpah, wanita bisa dibenarkan dakwaannya yang mungkin terjadi mengenai habis masa idah yang dihitung dengan bukan bulanan -dengan quru' atau kelahiran-, sekalipun mengingkari atau menyelisihi adatnya (dalam haid), sebab para wanita adalah orang yang dipercayai mengenai kandungannya.

وَلَوِ ادَّعَى رَجْعَةً فِي الْعِدَّةِ
وَهِيَ مُنْقَضِيَةٌ وَلَمْ تَنْكِحْ
فَإِنِ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الِانْقِضَاءِ
كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ . وَقَالَ رَاجَعْتُ
قَبْلَهُ، فَقَالَتْ بَلْ بَعْدَهُ
حُلِفَتْ أَنَّهَا لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ رَاجِعٌ
فَتُصَدَّقُ لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُ
الرَّجْعَةِ قَبْلَهُ .

Bila suami mendakwa telah merujuk istrinya dalam idah, di mana wanita tersebut telah habis masa idahnya dan belum bersuami lagi; bila kedua belah pihak sepakat mengenai waktu habis idah -misalnya hari Jumat-, dan suami berkata: "Aku merujuknya sebelum hari itu", lalu wanita itu berkata: "Tidak sebelum hari itu, tetapi setelahnya", maka wanita itu diambil sumpahnya, bahwa ia tidak mengetahui rujuk, suami, kemudian dibenarkan, sebab dasarnya adalah rujuk tidak terjadi sebelum hari Jumat.

fikrifajar.wordpress.com

فَلَوِ اتَّفَقَا عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ كَيَوْمِ الْجُمُعَةِ وَقَالَتِ انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ وَقَالَ « بَلِ انْقَضَتْ يَوْمَ السَّبْتِ » صُدِّقَ بِيَمِينِهِ أَنَّهَا مَا انْقَضَتْ يَوْمَ الْخَمِيسِ لِاتِّفَاقِهِمَا عَلَى وَقْتِ الرَّجْعَةِ . وَالْأَصْلُ عَدَمُ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ قَبْلَهُ .

Bila kedua belah pihak sepakat mengenai waktu rujuk -misalnya hari Jumat- dan istri berkata: "Idah habis pada hari Kamis", dan suami berkata: "... tetapi hari Sabtu", maka yang dibenarkan adalah suami, dengan diambil sumpahnya bahwa idah tidak habis di hari Kamis, sebab kesepakatan mereka mengenai waktu rujuknya, sedangkan dasarnya adalah tidak ada rujuk sebelum waktu itu.

(وَلَوْ تَزَوَّجَ) رَجُلٌ (مُفَارِقَتَهُ) وَلَوْ بِخُلْعٍ (بِدُونِ ثَلَاثٍ وَلَوْ بَعْدَ) أَنْ نَكَحَتْ (لِزَوْجٍ آخَرَ) وَدُخُولٍ بِهَا (عَادَتْ) إِلَيْهِ (بِبَقِيَّتِهِ) أَيْ بَقِيَّةِ الثَّلَاثِ فَقَطْ . مِنْ ثِنْتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةٍ

Bila seorang laki-laki menikahi kembali istri yang telah diceraikan dengan talak kurang dari tiga -sekalipun sebab khuluk dan telah dinikahi laki-laki lain-, maka wanita kembali ke tangannya dengan sisa talak tiganya (dua/satu).

(فَصْلٌ)

PASAL: ILA'

اَلْإِيلَاءُ حَلْفُ زَوْجٍ يَتَصَوَّرُ وَطْؤُهُ عَلَى امْتِنَاعِهِ مِنْ وَطْءِ

Ila' adalah sumpah untuk tidak menjimak istrinya dalam waktu yang tidak terbatas atau lebih 4 bulan, di mana suami itu mampu melakukan

زَوْجَتِهِ مُطْلَقًا أَوْ فَوْقَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ .

persetubuhan.

كَأَنْ يَقُولَ « لَا أَطَؤُكِ » أَوْ « لَا أَطَؤُكِ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ » أَوْ « حَتَّى يَمُوتَ فُلَانٌ » .

Misalnya suami berkata: "Aku tidak akan menjimakmu/Aku tidak akan menjimakmu selama 5 bulan/Aku tidak akan menjimakmu sampai si Fulan mati".

فَإِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ مِنَ الْإِيلَاءِ بِلَا وَطْءٍ فَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِالْفَيْئَةِ . وَهِيَ الْوَطْءُ . أَوْ بِالطَّلَاقِ : فَإِنْ أَبَى طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي .

Maka, apabila telah berjalan masa 4 bulan dari Ila' tanpa terjadi persetubuhan, maka istri boleh meminta suaminya agar dijimak atau dijatuhkan talaknya; jika suami membangkang, maka hakimlah yang menjatuhkan talaknya.

وَيَنْعَقِدُ الْإِيلَاءُ بِالْحَلِفِ بِاللهِ تَعَالَى وَبِتَعْلِيقِ طَلَاقٍ أَوْ عِتْقٍ أَوِ الْتِزَامِ قُرْبَةٍ .

Ila' bisa terwujudkan dengan bersumpah demi Allah swt., dengan mentaklik talak atau pembebasan budak, atau dengan menyanggupi ibadah.

وَإِذَا وَطِئَ مُخْتَارًا بِمُطَالَبَةٍ أَوْ دُونِهَا ، لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ إِنْ حَلَفَ بِاللهِ .

Bila di masa Ila' tersebut suami menjimaknya -baik lantaran tuntutan dari istri atau tidak-, maka suami wajib membayar kafarat sumpah, jika Ila'nya dengan bersumpah demi Allah swt.

fikrifajar.wordpress.com

(فَصْلٌ)

إِنَّمَا يَصِحُّ الظِّهَارُ مِمَّنْ يَصِحُّ طَلَاقُهُ .

وَهُوَ أَنْ يَقُولَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي . وَلَوْ بِدُونِ «عَلَيَّ» وَقَوْلُهُ «أَنْتِ كَأُمِّي» كِنَايَةٌ . وَكَالْأُمِّ مَحْرَمٌ لَمْ يَطْرَأْ تَحْرِيمُهَا .

وَتَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ ظِهَارٍ بِالْعَوْدِ وَهُوَ أَنْ يُمْسِكَهَا زَمَنًا يُمْكِنُ فِرَاقُهَا فِيهِ .

(فَصْلٌ فِي الْعِدَّةِ)

هِيَ مَأْخُوذَةٌ مِنَ الْعَدَدِ لِاشْتِمَالِهَا عَلَى عَدَدِ أَقْرَاءٍ وَأَشْهُرٍ غَالِبًا .

وَهِيَ شَرْعًا مُدَّةٌ تَرَبُّصٍ فِيهَا الْمَرْأَةُ . لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ

PASAL: ZHIHAR

Sesungguhnya zhihar itu sah dilakukan oleh suami yang sah talaknya.

Zhihar adalah perkataan suami kepada istrinya. "Engkau seperti punggung ibuku", sekalipun tanpa menyebutkan "Bagiku". Ucapan "Engkau seperti ibuku", adalah kinayah zhihar. Disamakan dengan ibu: Wanita mahram yang keharamannya sejak semula.

Dengan sebab suami *Aud* -yaitu diam/tidak mengucapkan talak dalam masa yang memungkinkan untuk melakukannya-, maka ia wajib membayar kafarat Zhihar.

PASAL: IDAH (MASA TUNGGU)

Lafal *Idah* diambil dari *'Adad* (bilangan), karena mencakup beberapa quru' (suci) dan beberapa bulan pada galibnya.

Idah menurut syarak, adalah masa penantian seorang wanita (yang telah tercerai) untuk mengetahui kebebasan rahim dari kandungan, untuk *ta'abbud* (perenungan ibadah), atau

رَحِمِهَا مِنَ الْحَمْلِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ وَهُوَ اصْطِلَاحًا مَا لَا يُعْقَلُ مَعْنَاهُ عِبَادَةً كَانَ أَوْ غَيْرَهَا أَوْ لِتَفَجُّعِهَا عَلَى زَوْجٍ مَاتَ .

وَشُرِعَتْ احْمَالَةً . صَوْنًا لِلنَّسَبِ عَنِ الِاخْتِلَاطِ .

(تَجِبُ عِدَّةٌ لِفُرْقَةِ زَوْجٍ حَيٍّ) بِطَلَاقٍ أَوْ فَسْخِ نِكَاحٍ حَاضِرٍ أَوْ غَائِبٍ مُدَّةً طَوِيلَةً (وَطِئَ) فِي قُبُلٍ أَوْ دُبُرٍ .

بِخِلَافِ مَا إِذَا لَمْ يَكُنْ وَطِئَ وَإِنْ وُجِدَتْ خَلْوَةٌ .

وَإِنْ تُيُقِّنَ بَرَاءَةُ رَحِمٍ (كَمَا فِي صَغِيرَةٍ وَصَغِيرٍ .

(وَلِوَطْءٍ) حَصَلَ مَعَ

bela sungkawa atas kematian suami. *Ta'abbud* adalah sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal mengenai maknanya, baik berupa ibadah atau lainnya.

Pada dasarnya idah disyariatkan untuk menjaga jangan sampai terjadi keserupaan status keturunan.

Idah diwajibkan karena perceraian oleh suami yang masih hidup, yang pernah menjimak pada kubul (lubang vagina) atau dubur (anus), dengan cara talak atau fasakh nikah oleh suami yang berada di tempat atau tengah tiada, dalam waktu yang cukup lama.

Lain halnya dengan suami yang belum pernah menjimaknya, (maka istri yang diceraikan tidak wajib idah), sekalipun sudah pernah berduaan (khalwah).

Wanita yang diwajibkan beridah di atas tadi, sekalipun telah diyakini kebebasan kandungan bayi, misalnya istri/suami yang masih kecil.

Idah juga wajib dilakukan sebab persetubuhan yang syubhat tentang

fikrifajar.wordpress.com

(شُبْهَةٍ) فِي حِلِّهِ كَمَا فِي نِكَاحٍ فَاسِدٍ. وَهُوَ كُلُّ مَا يُوْجِبُ حَدًّا عَلَى الْوَاطِئِ.

kehalalannya (wathi syubhat), misalnya jimak dalam ikatan nikah yang fasid; yaitu jimak yang tidak menetapkan keberadaan had bagi laki-lakinya.

(فَرْعٌ)

Cabang:

لَا يَسْتَمْتِعُ بِمَوْطُوْءَةٍ بِشُبْهَةٍ مُطْلَقًا مَا دَامَتْ فِي عِدَّةِ شُبْهَةٍ حَمْلًا كَانَتْ أَوْ غَيْرَهُ. حَتَّى تَنْقَضِيَ بِوَضْعٍ أَوْ غَيْرِهِ. لِاخْتِلَالِ النِّكَاحِ بِتَعَلُّقِ حَقِّ الْغَيْرِ.

Seorang suami tidak diperkenankan bertamattu' apa pun bentuknya, terhadap wanita yang dijimak secara syubhat, selama masih dalam idahnya -baik idah hamil atau lainnya-, sehingga idah tersebut habis dengan melahirkan atau lainnya, sebab rusak nikah, karena berurusan dengan hak orang lain (hak di sini adalah idah sebab jimak syubhat).

قَالَ شَيْخُنَا: وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّهُ يَحْرُمُ عَلَيْهِ نَظَرُهَا وَلَوْ بِلَا شَهْوَةٍ وَالْخَلْوَةُ بِهَا.

Guru kita berkata: Dari alasan di atas, maka diambillah suatu pendapat, bahwa laki-laki tersebut diharamkan memandangnya -sekalipun tanpa syahwat- dan berduaan dengannya.

وَإِنَّمَا يَجِبُ لِمَا ذُكِرَ عِدَّةٌ (بِثَلَاثَةِ قُرُوْءٍ) وَالْقَرْءُ هُنَا طُهْرٌ بَيْنَ دَمَيْ حَيْضَتَيْنِ

Kewajiban idah karena hal-hal di atas, adalah dengan cara tiga kali quru'; yaitu masa suci di antara dua masa haid atau antara masa haid dengan nifas.

أَوْ حَيْضٍ وَنِفَاسٍ.

فَلَوْ طَلَّقَ مَنْ لَمْ تَحِضْ أَوْ لَا ثُمَّ حَاضَتْ لَمْ يُحْسَبِ الزَّمَنُ الَّذِي طَلَّقَ فِيهِ قُرْءًا إِذْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَ دَمَيْنِ. بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَطْهَارٍ بَعْدَ الْحَيْضَةِ الْمُتَّصِلَةِ بِالطَّلَاقِ. وَيُحْسَبُ بَقِيَّةُ الطُّهْرِ طُهْرًا فِي غَيْرِهَا.

Bila seorang suami menjatuhkan talak kepada istrinya yang semula tidak pernah haid, lalu setelah talak ia haid, maka masa suci di kala penjatuhan talak tidak terhitung quru', sebab tidak berada di antara dua periode haid, tetapi wanita tersebut harus beridah tiga kali masa suci setelah haid yang bersambung-kan dengan jatuh talak. Bagi wanita selain seperti itu, sisa masa suci dihitung satu quru'.

وَتَجِبُ عِدَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ (عَلَى حُرَّةٍ تَحِيضُ) كَقَوْلِهِ تَعَالَى: وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوْءٍ.

Kewajiban idah 3 quru' itu bagi wanita merdeka yang biasa haid, karena berdasarkan firman Allah: *"Wanita-wanita yang ditalak, hendaklah beridah dengan menahan dirinya selama tiga quru'."* **(Al-Baqarah: 228).**

فَمَنْ طُلِّقَتْ طَاهِرًا وَقَدْ بَقِيَ مِنَ الطُّهْرِ لَحْظَةٌ. انْقَضَتْ عِدَّتُهَا بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الثَّالِثَةِ لِإِطْلَاقِ الْقُرْءِ عَلَى

Bila seorang wanita dijatuhi talak dalam keadaan sucinya masih berjalan sebentar, maka idahnya habis pada masuk pendarahan haid periode ketiga, karena kemutlakan nama suci, yang mencakup masa suci, yang sekalipun hanya sebentar, sekalipun dalam masa suci yang

fikrifajar.wordpress.com

أَقَلِّ الْحَيْضَةِ مِنَ الطُّهْرِ وَإِنْ وَطِئَ فِيهِ .

hanya sebentar tersebut suami telah menjimak.

أَوْ حَائِضًا وَإِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ زَمَنِ الْحَيْضِ إِلَّا لَحْظَةٌ فَتَنْقَضِي عِدَّتُهَا بِالطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ الرَّابِعَةِ .

Atau dalam keadaan haid yang walaupun tinggal berjalan sejenak, maka masa idahnya habis pada pendaraan haid periode keempat.

وَزَمَنُ الطَّعْنِ فِي الْحَيْضَةِ لَيْسَ مِنَ الْعِدَّةِ بَلْ يَتَبَيَّنُ بِهِ انْقِضَاؤُهَا .

Masa pendaraan haid yang terakhir (ketiga pada wanita yang ditalak dalam keadaan suci, dan periode keempat pada wanita yang ditalak dalam keadaan haid) tidak termasuk masa idah, tetapi dengan adanya pendarahan tersebut, selesailah masa idahnya.

(وَ) تَجِبُ عِدَّةٌ (بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) هِلَالِيَّةٍ . مَا لَمْ تُطَلَّقْ أَثْنَاءَ شَهْرٍ . وَإِلَّا تَمَّمَ الْمُنْكَسِرَ ثَلَاثِينَ (إِنْ لَمْ تَحِضِ الْحُرَّةُ أَصْلًا .

Bila wanita merdeka itu tidak pernah haid sama sekali, maka wajib idah selama 3 bulan Qamariyah, jika penjatuhan talak tidak terjadi di pertengahan bulan; Jika terjadi seperti itu, maka sisa hari sampai akhir digenapkan menjadi 30 hari terlebih dahulu.

(أَوْ) حَاضَتْ أَوَّلًا ثُمَّ انْقَطَعَ وَ (يَئِسَتْ) مِنَ الْحَيْضِ

Atau wanita tersebut pada mulanya haid, lalu berhenti karena sudah sampai usia di mana pada galibnya tidak haid lagi (usia manapouse).

بِبُلُوغِهَا إِلَى سِنٍّ تَيْأَسُ فِيهِ النِّسَاءُ مِنَ الْحَيْضِ غَالِبًا . وَهُوَ اثْنَتَانِ وَسِتُّونَ سَنَةً وَقِيلَ خَمْسُونَ .

Usia itu adalah 60 tahun, dan ada yang mengatakan 50 tahun.

وَلَوْ حَاضَتْ مَنْ لَمْ تَحِضْ قَطُّ فِي أَثْنَاءِ الْعِدَّةِ بِالْأَشْهُرِ . اعْتَدَّتْ بِالْأَطْهَارِ .

Bila wanita yang sama sekali tidak haid itu mengalami haid di tengah-tengah masa idahnya, yang sedianya dihitung dengan bulanan, maka idahnya harus dengan hitungan suci.

أَوْ بَعْدَهَا لَمْ تَسْتَأْنِفِ الْعِدَّةَ بِالْأَطْهَارِ . بِخِلَافِ الْآيِسَةِ .

Atau (bila mengalami haid) setelah habis masa idahnya, maka tidak usah memulai masa idahnya dengan hitungan quru' (suci); Lain halnya dengan wanita manapouse.

(وَمَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا) بَعْدَ أَنْ كَانَتْ تَحِيضُ (بِلَا عِلَّةٍ) تُعْرَفُ (لَمْ تَتَزَوَّجْ حَتَّى تَحِيضَ أَوْ تَيْأَسَ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ بِالْأَقْرَاءِ أَوِ الْأَشْهُرِ .

Bila wanita tertalak yang semula biasa mengalami haid, lalu terputus tanpa diketahui sebabnya, maka ia belum diperbolehkan kawin sehingga ia haid lagi, lalu beridah dengan quru' atau menjadi Ayisah (manapouse), lalu beridah dengan hitungan bulanan.

وَفِي الْقَدِيمِ وَهُوَ مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ أَنَّهَا تَتَرَبَّصُ تِسْعَةً

Dalam kaul Kadim -yang juga menjadi mazhab Malik dan Ahmad-: Wanita yang terputus haid tanpa diketahui sebabnya, adalah me-

fikrifajar.wordpress.com

اَشْهُرٍ ثُمَّ تَعْتَدُّ بِثَلَاثَةِ
اَشْهُرٍ لِيُعْرَفَ فَرَاغُ الرَّحِمِ
اِذْ هِيَ غَالِبُ مُدَّةِ الْحَمْلِ.
وَانْتَصَرَ لَهُ الشَّافِعِيُّ بِاَنَّ عُمَرَ
رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَضَى بِهِ
بَيْنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ
وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَيْهِ.

وَمِنْ ثَمَّ اَفْتَى بِهِ سُلْطَانُ
الْعُلَمَاءِ عِزُّ الدِّيْنِ بْنُ عَبْدِ
السَّلَامِ. وَالْبَارِزِيُّ وَالرِّيْمِيُّ
وَاِسْمٰعِيْلُ الْحَضْرَمِيُّ وَاخْتَارَهُ
الْبُلْقِيْنِيُّ وَشَيْخُنَا ابْنُ زِيَادٍ
رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالٰى.

اَمَّا مَنِ انْقَطَعَ حَيْضُهَا بِعِلَّةٍ
تُعْرَفُ كَرَضَاعٍ وَمَرَضٍ فَلَا
تَتَزَوَّجُ اِتِّفَاقًا حَتّٰى تَحِيْضَ

nunggu 9 bulan, lalu beridah 3 bulan agar dengan begitu dapat diketahui kebersihan kandungan, sebab 9 bulan itu adalah kebiasaan umur kandungan.

Untuk menguatkan pendapat ini, Asy-Syafi'i berdalil, bahwa Umar r.a. menghukumi seperti itu pada sahabat Muhajirin dan Anshar, serta tidak ada yang mengingkarinya.

Karena dalil seperti itulah, kaul tersebut difatwakan oleh Sulthanul Ulama, Izzuddin bin Abdus Salam, Al-Barizi, Ar-Raimi, Ismail Al-Hadhrami, dan menjadi pilihan Al-Bulqini dan Guru kita, Ibnu Ziyad rhm.

Adapun wanita yang putus darah dapat diketahui sebabnya -misalnya menyusui atau sakit-, maka menurut sepakat ulama, wanita itu belum boleh nikah sampai ia haid atau menjadi Ayisah, sekalipun panjang masanya.

اَوْ تَيْأَسَ وَاِنْ طَالَتِ الْمُدَّةُ.

(وَ) تَجِبُ الْعِدَّةُ (لِوَفَاةِ)
زَوْجٍ حَتَّى (عَلَى) حُرَّةٍ (رَجْعِيَّةٍ
وَغَيْرِ مَوْطُوْءَةٍ) لِصِغَرٍ اَوْ
غَيْرِهِ وَاِنْ كَانَتْ ذَاتَ اَقْرَاءٍ
(بِاَرْبَعَةِ اَشْهُرٍ وَعَشَرَةِ اَيَّامٍ
وَلَيَالِيْهَا) لِلْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَتَجِبُ عَلَى الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا
الْعِدَّةُ بِمَا ذُكِرَ (مَعَ اِحْدَادٍ) يَعْنِيْ
يَجِبُ الْاِحْدَادُ عَلَيْهَا اَيْضًا بِاَيِّ
صِفَةٍ كَانَتْ

لِلْخَبَرِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ لَا يَحِلُّ
لِاِمْرَاَةٍ تُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ
الْاٰخِرِ اَنْ تُحِدَّ عَلٰى مَيِّتٍ فَوْقَ
ثَلَاثٍ اِلَّا عَلٰى زَوْجٍ اَرْبَعَةَ
اَشْهُرٍ وَعَشْرًا. اَيْ فَاِنَّهَا

Diwajibkan beridah selama 4 bulan 10 hari -termasuk malamnya-, bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, sekalipun ia wanita merdeka dalam keadaan talak raj'i dan belum dijimak -karena masih kecil atau lainnya-, dan sekalipun ia adalah wanita yang mempunyai quru'. Dasarnya adalah Alqur-an dan Al-hadis.

Di samping masa idah seperti itu, wanita yang ditinggal mati suaminya juga wajib melakukan *Ihdad* (jawa: Ngusut) dengan cara-cara yang ada.

Hal ini berdasarkan hadis yang Muttafaq Alaih: *"Tidak halal bagi wanita yang beriman kepada Allah swt. dan hari Akhir, melakukan ihdad atas kematian seseorang selama melebihi 3 hari, kecuali atas kematian suami selama 4 bulan 10 hari."* Artinya, wanita tersebut wajib melakukan ihdad dengan masa seperti itu, sebab suatu perbuatan yang diperbolehkan setelah dilarang,

fikrifajar.wordpress.com

يَحِلُّ لَهَا الْاِحْدَادُ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْمُدَّةَ اَىْ يَجِبُ لِاَنَّ مَاجَازَ بَعْدَ امْتِنَاعِهِ وَاجِبٌ .

adalah menunjukkan wajib.

وَلِلْاِجْمَاعِ عَلَى اِرَادَتِهِ . اِلَّا مَا حُكِىَ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ .

Karena ijmak mengenai dimaksudkan "halal" di situ sebagai wajib, kecuali pendapat yang dinukil dari Al-Hasan Al-Bashri.

وَذِكْرُ الْاِيْمَانِ لِلْغَالِبِ اَوْ لِاَنَّهُ اَبْعَثُ عَلَى الْاِمْتِثَالِ : وَاِلَّا فَمَنْ لَهَا اَمَانٌ يَلْزَمُهَا ذٰلِكَ اَيْضًا .

Penyebutan iman dalam hadis, adalah sebagai kegaliban saja atau agar dengan begitu bisa membangkitkan kepatuhan; Kalau tidak kita letakkan pemahaman seperti itu, maka setiap wanita mempunyai hak aman (dilindungi oleh pemerintah Islam), berkewajiban melakukan ihdad seperti itu juga.

وَيَلْزَمُ الْوَلِىَّ اَمْرُ مُوَلِّيَتِهِ بِهِ .

Wajib bagi wali memerintahkan anak perwaliannya agar melakukan ihdad.

(تَنْبِيْهٌ)

Peringatan:

اَلْاِحْدَادُ وَاجِبٌ عَلَى الْمُتَوَفّٰى عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَوْ صَغِيْرَةً تَرْكُ لُبْسٍ مَصْبُوْغٍ لِزِيْنَةٍ وَاِنْ خَشِنَ . وَيُبَاحُ اِبْرَيْسَمٌ لَمْ يُصْبَغْ .

Ihdad yang wajib dilakukan oleh seorang wanita yang ditinggal mati suaminya -sekalipun wanita itu masih kecil- adalah meninggalkan pakaian yang diwarna (diwenter) untuk menghias diri -sekalipun dari bahan yang kasar-, dan boleh memakai kain sutera (Ibrasim) yang tidak diwenter.

وَتَرْكُ التَّطَيُّبِ وَلَوْ لَيْلًا وَالتَّحَلِّى نَهَارًا بِحَلْىِ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ وَلَوْ نَحْوَ خَاتَمٍ اَوْ قُرْطٍ اَوْ تَحْتَ الثِّيَابِ لِلنَّهْىِ عَنْهُ .

Meninggalkan memakai yang berbau harum -sekalipun waktu malam- dan meniggalkan memakai perhiasan emas-perak di siang hari, sekalipun hanya berupa cincin atau anting-anting, sekalipun pemakaian emas-perak tersebut di balik pakaian, karena ada larangan untuk itu.

وَمِنْهُ مُمَوَّهٌ بِاَحَدِهِمَا . وَلُؤْلُؤٌ وَنَحْوُهُ مِنَ الْجَوَاهِرِ الَّتِىْ تُتَحَلّٰى بِهَا وَمِنْهَا الْعَقِيْقُ . وَكَذَا نَحْوُ نُحَاسٍ وَعَاجٍ اِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ يَتَحَلَّوْنَ بِهِمَا .

Termasuk perhiasan emas-perak, yaitu barang hasil sepuhan darinya, misalnya mutiara dan sesamanya dari segala bentuk intan yang dibuat perhiasan; termasuk di sini, batu akik; Begitu juga dengan tembaga atau gading, bila wanita itu dari kalangan masyarakat yang biasa memakai tembaga/gading sebagai perhiasan.

وَتَرْكُ الْاِكْتِحَالِ بِالْاِثْمِدِ اِلَّا لِحَاجَةٍ وَاِنْ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَدَهْنِ شَعْرِ رَأْسِهَا . لَا سَائِرِ الْبَدَنِ .

Kewajiban dalam Ihdad lagi: Meninggalkan celak mata dengan Itsmit -sekalipun wanita berkulit hitam-, dan meniggalkan berminyak rambut, bukan badan sekalian.

وَحَلُّ تَنْظِيْفٍ بِغُسْلٍ وَاِزَالَةِ وَسَخٍ وَاَكْلِ تَنْبُلٍ .

Diperbolehkan mandi dan membersihkan kotoran tubuh serta makan daun sirih.

fikrifajar.wordpress.com

وَنُدِبَ اِحْدَادٌ لِبَائِنٍ بِخُلْعٍ
اَوْ فَسْخٍ اَوْ طَلَاقِ ثَلَاثٍ.
لِئَلَّا يُفْضِيَ تَزَيُّنُهَا لِفَسَادِهَا.
وَكَذَا الرَّجْعِيَّةُ اِنْ لَمْ تَرْجُ
عَوْدَهُ بِالتَّزَيُّنِ. فَيُنْدَبُ.

Sunah melakukan Ihdad bagi wanita yang tertalak bain -dengan khuluk, fasakh nikah atau talak tiga-, agar berhiasnya tidak membawa kerusakan.

Demikian juga sunah Ihdad bagi wanita yang tertalak raj'i, jika tidak mengharapkan suami kembali dengan cara berhias diri; Jika ia mengharapkan sang suami kembali, maka sunah berhias diri.

وَيَجِبُ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ بِالْوَفَاةِ
وَبِطَلَاقٍ بَائِنٍ اَوْ فَسْخٍ،
مُلَازَمَةُ مَسْكَنٍ كَانَتْ فِيهِ
عِنْدَ الْمَوْتِ اَوِ الْفُرْقَةِ اِلَى
انْقِضَاءِ عِدَّةٍ.

Wajib bagi wanita beridah karena kematian suaminya, talak bain atau fasakh nikah, terus-menerus berada di dalam rumah yang ia tempati waktu suami mati atau menjatuhkan talak bainnya, sampai habis masa idahnya.

وَلَهَا الْخُرُوجُ نَهَارًا لِشِرَاءٍ
نَحْوِ طَعَامٍ وَبَيْعِ غَزْلٍ. وَ
لِنَحْوِ احْتِطَابٍ. لَا لَيْلًا وَ
لَوْ اَوَّلَهُ. خِلَافًا لِبَعْضِهِمْ.
لَكِنْ لَهَا خُرُوجٌ لَيْلًا اِلَى دَارِ
جَارَةِ الْمُلَاصِقِ لِغَزْلٍ وَ

Wanita dalam masa idah diperbolehkan keluar rumah di siang hari, guna membeli semacam makanan, menjual hasil tenunannya, atau mencari kayu bakar. Keluar rumah di malam hari tidak diperbolehkan -walaupun baru awal malam-; Lain halnya dengan pendapat sebagian fukaha.

Tetapi, ia diperbolehkan keluar malam ke rumah tetangganya yang bergandengan, untuk keperluan menenun atau omong-omong dan

حَدِيثٍ وَنَحْوِهِمَا. لٰكِنْ
بِشَرْطِ اَنْ يَكُونَ ذٰلِكَ بِقَدْرِ
الْعَادَةِ وَاَنْ لَا يَكُونَ عِنْدَهَا
مَنْ يُحَدِّثُهَا وَيُؤْنِسُهَا.
عَلَى الْاَوْجُهِ. وَاَنْ تَرْجِعَ
وَتَبِيتَ فِي بَيْتِهَا.

sebagainya, tetapi hal itu disyaratkan menurut kadar kebiasaan. Disyaratkan lagi menurut pendapat *Al-Aujah*, bahwa di dalam rumahnya sudah tidak ada orang yang diajak berbincang-bincang dan beramah tamah dengannya; dan hendaknya pulang kembali dan bermalam di dalam rumahnya.

اَمَّا الرَّجْعِيَّةُ. فَلَا تَخْرُجُ
اِلَّا بِاِذْنِهِ اَوْ لِضَرُورَةٍ.
لِاَنَّ عَلَيْهِ الْقِيَامَ بِجَمِيعِ
مُؤْنِهَا كَالزَّوْجَةِ وَمِثْلُهَا
بَائِنٌ حَامِلٌ.

Adapun wanita yang dalam idah raj'iyah, maka ia boleh keluar rumah dengan seizin suaminya atau karena terpaksa, sebab penalakan masih berkewajiban menanggung biaya hidupnya, sebagaimana seorang istri; wanita tertalak bain yang hamil, hukumnya sama dengan wanita ini.

وَتَنْتَقِلُ مِنَ الْمَسْكَنِ لِخَوْفٍ
عَلَى نَفْسِهَا اَوْ وَلَدِهَا اَوْ
عَلَى الْمَالِ وَلَوْ لِغَيْرِهَا كَوَدِيعَةٍ
وَاِنْ قَلَّ وَخَوْفِ هَدْمٍ اَوْ
حَرْقٍ اَوْ سَارِقٍ اَوْ تَاَذِّيَ
بِالْجِيرَانِ اَذًى شَدِيدًا.

Wanita yang sedang beridah boleh pindah dari rumah (yang telah ditentukan oleh suaminya), karena mengkhawatirkan diri, anak atau hartanya, sekalipun tidak miliknya sendiri -misalnya barang titipan-, walaupun hanya sedikit, dan khawatir karena keruntuhan rumahnya, rumah terbakar, ada pencuri, atau mungkin karena menerima penderitaan dari tetangganya.

fikrifajar.wordpress.com

وَعَلَى الزَّوْجِ سُكْنَى الْمُفَارَقَةِ
وَلَوْ بِأُجْرَةٍ . مَالَمْ تَكُنْ نَاشِزَةً .

Suami wajib menyediakan tempat tinggal istri yang tercerai -walaupun dengan cara menyewa-, selagi wanita itu tidak dalam keadaan nusyus.

وَلَيْسَ لَهُ مَسَاكَنَتُهَا وَلَا
دُخُوْلُ مَحَلٍّ هِيَ فِيْهِ مَعَ
انْتِفَاءِ نَحْوِ الْمَحْرَمِ . فَيَحْرُمُ
عَلَيْهِ ذٰلِكَ وَلَوْ اَعْمٰى وَاِنْ
كَانَ الطَّلَاقُ رَجْعِيًّا لِاَنَّ
ذٰلِكَ يَجُرُّ اِلَى الْخَلْوَةِ الْمُحَرَّمَةِ بِهَا .

Suami tidak boleh tinggal satu rumah dengannya, dan memasuki tempat di mana istri tersebut berada tanpa bersama mahram. Hal itu haram dilakukan olehnya -sekalipun suami itu orang yang buta dan talaknya raj'i-, sebab hal itu bisa membawa ke arah khalwah yang diharamkan.

وَمِنْ ثَمَّ . لَزِمَهَا مَنْعُهُ اِنْ
قَدَرَتْ عَلَيْهِ .

Dari keterangan tersebut, maka istri tersebut wajib melarang suaminya -jika kuasa-, agar tidak melakukan hal itu.

(وَ) كَمَا تَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِمَا ذُكِرَ
(تَعْتَدُّ غَيْرُهَا) اَيْ غَيْرُ
الْحُرَّةِ (بِنِصْفِ) مِنْ عِدَّةِ
الْحُرَّةِ لِاَنَّهَا عَلَى النِّصْفِ فِي
كَثِيْرٍ مِنَ الْاَحْكَامِ .

Bila wanita yang tercerai statusnya budak, wajib beridah dengan separo idah wanita merdeka, sebab wanita budak itu dalam kebanyakan hukumnya, adalah separo daripada wanita merdeka.

(وَكُمِّلَ الطُّهْرُ الثَّانِي) اِذْ لَا

Untuk quru'nya yang kedua harus disempurnakan menjadi penuh,

يَظْهَرُ نِصْفُهُ اِلَّا بِظُهُوْرِ
كُلِّهِ فَلَا بُدَّ مِنَ الْاِنْتِظَارِ
اِلٰى اَنْ يَعُوْدَ الدَّمُ .

sebab tidak bisa diketahui separo quru', kecuali setelah diketahui sepenuhnya; karena itu, ia wajib menunggu pendarahan kembali.

(وَتَعْتَدَّانِ) اَيِ الْحُرَّةُ وَالْاَمَةُ
لِوَفَاةٍ اَوْ غَيْرِهَا وَاِنْ كَانَتَا
تَحِيْضَانِ (بِوَضْعِ حَمْلٍ)
حَمَلَتَا لِصَاحِبِ الْعِدَّةِ . وَلَوْ
مُضْغَةً تَتَصَوَّرُ لَوْ بَقِيَتْ
لَا بِوَضْعِ عَلَقَةٍ .

Wanita merdeka maupun budak, karena kematian suami atau lainnya -sekalipun masih haid-, adalah beridah sampai melahirkan bayi yang mereka kandung dari suami yang mengidahkan dirinya, sekalipun kandungan yang lahir berupa segumpal daging yang berbentuk manusia andaikata hidup terus, bukan habis idahnya dengan melahirkan segumpal darah.

(فَرْعٌ)

Cabang:

يَلْحَقُ ذَا الْعِدَّةِ الْوَلَدُ اِلَى
اَرْبَعِ سِنِيْنَ مِنْ وَقْتِ طَلَاقٍ

Anak yang lahir dalam waktu kandungan berusia 4 tahun terhitung dari masa penalakan, nasabnya adalah ditemukan kepada laki-laki yang mengidahkan wanita yang melahirkannya.

لَا اِنْ اَتَتْ بِهِ بَعْدَ نِكَاحٍ لِغَيْرِ
ذِي الْعِدَّةِ . وَاِمْكَانٍ لِاَنْ
يَكُوْنَ مِنْهُ . بِاَنْ اَتَتْ بِهِ
لِسِتَّةِ اَشْهُرٍ بَعْدَ نِكَاحِهِ .

Tidak bisa ditemukan atas laki-laki yang mengidahkan, jika wanita itu telah nikah dengan laki-laki lain dan setelah dimungkinkan bahwa bayi tersebut lahir dari suami yang kedua; yaitu sebagaimana wanita itu melahirkannya setelah terhitung waktu 6 bulan dari perkawinannya dengan suami kedua.

fikrifajar.wordpress.com

(وَتُصَدَّقُ) الْمَرْأَةُ (فِي) دَعْوَى (انْقِضَاءِ عِدَّةٍ) بِغَيْرِ أَشْهُرٍ إِنْ (أَمْكَنَ) انْقِضَاؤُهَا. وَإِنْ حَالَفَتْ عَادَتَهَا أَوْ كَذَّبَهَا الزَّوْجُ إِذْ يَعْسُرُ عَلَيْهَا إِقَامَةُ الْبَيِّنَةِ بِذٰلِكَ وَلِأَنَّهَا مُؤْتَمَنَةٌ عَلَى مَا فِي رَحِمِهَا.

Wanita yang mendakwakan bahwa dirinya telah selesai dari masa idahnya, yang diperhitungkan dengan selain bulanan, adalah bisa dibenarkan, jika bisa dimungkinkan habis idah itu, sekalipun hal itu menyelisihi kebiasaannya atau tidak dibenarkan oleh suaminya, karena dirasa sulit baginya untuk mengajukan bayinah atas hal itu dan karena wanita itu justru orang yang dipercayai mengenai yang ada dalam rahimnya.

وَإِمْكَانُ الْانْقِضَاءِ بِالْوِلَادَةِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ وَلَحْظَتَانِ وَبِالْأَقْرَاءِ لِحُرَّةٍ طُلِّقَتْ فِي طُهْرٍ اثْنَانِ وَثَلَاثُونَ يَوْمًا وَلَحْظَتَانِ وَفِي حَيْضٍ سَبْعَةٌ وَأَرْبَعُونَ يَوْمًا وَلَحْظَةٌ.

Kemungkinan habis masa idah pada kelahiran, adalah setelah usia kandungan sebanyak 6 bulan dan dua lahzhah (masa seukuran jimak dan lahzhah melahirkan) dan pada perhitungan tiga quru' untuk wanita merdeka yang ditalak dalam keadaan suci, adalah 32 hari dan dua lahzhah (quru' awal dan lahzhah tetesan darah periode haid ketiga), sedang pada wanita yang ditalak dalam keadaan haid, adalah 47 hari dan satu lahzhah tetesan darah periode haid keempat).

(فَائِدَةٌ)

يَنْبَغِي تَحْلِيفُ الْمَرْأَةِ عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

Faedah:

Sebaiknya wanita yang mendakwakan habis masa idah, adalah disumpah.

(وَلَا يُقْبَلُ دَعْوَاهَا) أَيِ الْمَرْأَةِ (عَدَمَ انْقِضَائِهَا) أَيِ الْعِدَّةِ (بَعْدَ تَزَوُّجٍ) لِآخَرَ لِأَنَّ رِضَاهَا بِالنِّكَاحِ يَتَضَمَّنُ الْإِقْرَارَ بِانْقِضَاءِ الْعِدَّةِ.

Seorang wanita setelah menikah dengan laki-laki lain (bukan shahibul idah), lalu ia mendakwakan bahwa idahnya belum habis, sebab kerelaan dirinya menikah, adalah mengandung pengakuan atas habis idah.

فَلَوِ ادَّعَتْ بَعْدَ الطَّلَاقِ الدُّخُولَ فَأَنْكَرَ صُدِّقَ بِيَمِينِهِ. لِأَنَّ الْأَصْلَ عَدَمُهُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ مُؤَاخَذَةً لَهَا بِإِقْرَارِهَا. وَإِنْ رَجَعَتْ وَكَذَّبَتْ نَفْسَهَا فِي دَعْوَى الدُّخُولِ لِأَنَّ الْإِنْكَارَ بَعْدَ الْإِقْرَارِ غَيْرُ مَقْبُولٍ.

Apabila setelah penalakan si wanita mendakwakan, bahwa dirinya telah dijimak dan suami mengingkarinya, maka dengan bersumpah suami dapat dibenarkan, sebab dasar asalnya adalah, bahwa persetubuhan itu tidak terjadi; selanjutnya, wanita tersebut berkewajiban melakukan idah sebagai konsekuensi dari ikrarnya sendiri, sekalipun ia mencabut kembali dan mendustakan dirinya mengenai dakwaan perjimakan, sebab ingkar setelah ikrar tidak dapat diterima.

(فَرْعٌ)

وَلَوِ انْقَضَتْ عِدَّةُ الرَّجْعِيَّةِ ثُمَّ نَكَحَتْ آخَرَ فَادَّعَى مُطَلِّقُهَا عَلَيْهَا أَوْ عَلَى الزَّوْجِ الثَّانِي

Cabang:

Bila seorang wanita pada masa idah raj'iyahnya telah habis dan ia menikah dengan laki-laki lain, lalu suami pertama yang menjatuhkan talak mendakwakan kepadanya atau kepada suami kedua, bahwa ia

fikrifajar.wordpress.com

رَجْعَةً قَبْلَ انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ
فَأَثْبَتَ ذٰلِكَ بِبَيِّنَةٍ أَوْلَمْ
يُثْبِتْ لٰكِنْ أَقَرَّا. أَيِ الزَّوْجَةُ
وَالثَّانِي. لَهُ بِهِ. أَخْذُهَا
لِأَنَّهُ ثَبَتَ بِالْبَيِّنَةِ أَوِالْإِقْرَارِ
مَا يَسْتَلْزِمُ فَسَادَ النِّكَاحِ.
وَلَهَا عَلَيْهِ بِالْوَطْءِ مَهْرُ
الْمِثْلِ.

(penalak) telah merujuknya sebelum masa idah itu habis, dan untuk membuktikan (menetapkan) dakwaan tersebut ia mengajukan bayinah, atau mengemukakan bayinah, tetapi wanita itu dan suami kedua berikrar tentang keberadaan rujuk tersebut, maka suami pertama boleh mengambil wanita itu, sebab dengan adanya ketetapan dakwaan dengan bayinah atau ikrar, mengakibatkan rusak pernikahan dengan suami kedua. Suami kedua wajib membayar mahar mitsil kepada wanita tersebut, bila ia telah dijimak.

فَلَوْ أَنْكَرَ الثَّانِي الرَّجْعَةَ صُدِّقَ
بِيَمِينِهِ فِي إِنْكَارِهِ. لِأَنَّ
النِّكَاحَ وَقَعَ صَحِيحًا.
وَالْأَصْلُ عَدَمُ الرَّجْعَةِ.

Karena itu, bila suami kedua mengingkari ada rujuk, maka ia bisa dibenarkan dengan cara disumpah, sebab pernikahan telah terjadi secara sahih, sedang dasar asalnya adalah rujuk itu tidak terjadi.

أَوْ أَقَرَّتْ هِيَ دُونَ الثَّانِي
فَلَا يَأْخُذُهَا لِتَعَلُّقِ حَقِّ
الثَّانِي حَتَّى تَبِينَ مِنَ الثَّانِي
إِذْ لَا يُقْبَلُ إِقْرَارُهَا عَلَيْهِ
بِالرَّجْعَةِ مَا دَامَتْ فِي عِصْمَتِهِ

. Atau (jika) wanita itu ikrar, sedang suami keduanya tidak ikut ikrar, maka suami pertama tidak bisa mengambil wanita itu, lantaran masih ada keterkaitannya dengan suami kedua, sampai wanita talak bain terlebih dahulu darinya, sebab selama wanita itu masih berada dalam ikatan pernikahan dengan suami kedua, maka ikrarnya mengenai ada rujuk suami pertama

لِتَعَلُّقِ حَقِّهِ بِهَا.
أَمَّا إِذَا بَانَتْ مِنْهُ فَتُسَلَّمُ
لِلْأَوَّلِ بِلَا عَقْدٍ. وَأَعْطَتْ
وُجُوبًا لِلْأَوَّلِ قَبْلَ بَيْنُونَتِهَا
مَهْرَ الْمِثْلِ لِلْحَيْلُولَةِ الصَّادِرَةِ
مِنْهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ حَقِّهِ
بِالنِّكَاحِ الثَّانِي حَتَّى لَوْ زَالَ
أَخَذَتِ الْمَهْرَ لِارْتِفَاعِ
الْحَيْلُولَةِ.

tidak bisa diterima, lantaran masih ada keterkaitan hak suami kedua.

Kemudian, bila ia telah talak bain dari suami kedua, maka ia bisa diserahkan kepada suami pertama tanpa akad nikah lagi, dan selama ia belum bain dari suami keduanya, ia wajib memberikan mahar mitsil kepada suami pertamanya, sebab dengan ada pernikahan dengan suami keduanya, suami pertama telah ia halang haknya, sehingga bila penghalang sudah tidak ada (dengan talak bain dari suami kedua), maka ia berhak menerima mahar dari suami pertamanya.

وَلَوْ تَزَوَّجَتِ امْرَأَةٌ كَانَتْ
فِي حِبَالَةِ زَوْجٍ بِأَنْ ثَبَتَ
ذٰلِكَ وَلَوْ بِإِقْرَارِهَا بِهِ قَبْلَ
النِّكَاحِ بِالثَّانِي. فَادَّعَى عَلَيْهَا
الْأَوَّلُ بَقَاءَ نِكَاحِهِ وَأَنَّهُ
لَمْ يُطَلِّقْهَا. وَهِيَ تَدَّعِي
أَنَّهُ طَلَّقَهَا وَانْقَضَتْ عِدَّتُهَا
مِنْهُ قَبْلَ أَنْ تَنْكِحَ الثَّانِي

Bila seorang wanita masih dalam satu ikatan nikah dengan seorang suami -misalnya telah ditetapkan statusnya, sekalipun dengan ikrarnya dan ia belum nikah lagi dengan laki-laki kedua-, lalu suami pertama mendakwakan bahwa ikatan nikahnya dengan wanita itu masih ada dan ia belum mendakwakan bahwa ia telah ditalak dan idahnya telah habis sebelum ia menikah dengan suami keduanya dan bayinah tentang talak tidak ada, lalu suami pertama bersumpah bahwa dirinya tidak menalaknya, maka ia berhak mengambil istrinya dari tangan suami kedua, sebab istri tersebut

fikrifajar.wordpress.com

وَلَا بَيِّنَةَ بِالطَّلَاقِ فَحَلَفَ
أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا. أَخَذَهَا مِنَ
الثَّانِي لِأَنَّهَا أَقَرَّتْ لَهُ
بِالزَّوْجِيَّةِ وَهُوَ إِقْرَارٌ
صَحِيحٌ إِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى
الطَّلَاقِ.

telah berikrar ada ikatan perkawinan, dan ikrar ini adalah sah lantaran tidak ada kesepakatan antara wanita dengan suami mengenai talak.

(وَتَنْقَطِعُ عِدَّةٌ) بِغَيْرِ حَمْلٍ
(بِمُخَالَطَةٍ) مُفَارِقٍ لِمُفَارَقَةٍ
(رَجْعِيَّةٍ فِيهَا) لَا بَائِنٍ
وَلَوْ بِخُلْعٍ. كَمُخَالَطَةِ الزَّوْجِ
زَوْجَتَهُ بِأَنْ كَانَ يَخْتَلِي
بِهَا وَيَتَمَكَّنُ عَلَيْهَا وَلَوْ فِي
الزَّمَنِ الْيَسِيرِ سَوَاءٌ أَحْصَلَ
وَطْءٌ أَمْ لَا. فَلَا تَنْقَضِي
الْعِدَّةُ.

Idah selain hamil, bagi wanita yang tertalak raj'i -bukan bain, sekalipun sebab khuluk-, adalah terputus hitungannya sebab terjadi percampuran suami dan istri tersebut, sebagaimana mereka sudah berkhalwah dan ada kesempatan untuk bermain seks, sekalipun dalam masa sebentar dan baik saat itu terjadi jimak ataupun tidak; Karena itu, idah di masa percampuran tersebut tidak habis.

لَكِنْ إِذَا زَالَتِ الْمُعَاشَرَةُ بِأَنْ
نَوَى أَنَّهُ لَا يَعُودُ إِلَيْهَا.

Tetapi, jika *mu'asyarah* (pergaulan/percampuran) itu telah berakhir, misalnya suami sudah berniat tidak kembali kepada istrinya, maka

كَمَا لَتْ عَلَى مَا مَضَى. وَذَلِكَ
لِشُبْهَةِ الْفِرَاشِ.

wanita itu bisa meneruskan idah yang telah berlalu. Idah di atas tidak dihukumi habis lantaran ada *syubhat firasy* (sebab wanita dalam talak raj'i hukumnya seperti istri).

كَمَا لَوْ نَكَحَ حَائِلًا فِي الْعِدَّةِ
فَلَا يُحْسَبُ زَمَنُ اسْتِفْرَاشِهِ
عَنْهَا بَلْ تَنْقَطِعُ مِنْ حِينِ
الْخَلْوَةِ. وَلَا يَبْطُلُ بِهَا
مَا مَضَى. فَتَبْنِي عَلَيْهِ
إِذَا زَالَتْ وَلَا يُحْسَبُ
الْأَوْقَاتُ الْمُتَخَلِّلَةُ بَيْنَ
الْخَلَوَاتِ.

Sama halnya dengan wanita yang di masa idahnya dinikahi oleh laki-laki lain, maka masa berkumpulnya tersebut tidak dihitung idah untuk suami pertamanya, tetapi masa idahnya terputus sejak ia berkhalwah dengan laki-laki kedua, dan masa idah sebelum ia kawin dengan laki-laki kedua hukumnya tidak batal, dan bila khalwahnya dengan laki-laki kedua telah berakhir, maka ia bisa meneruskan idahnya yang telah lalu, dan waktu-waktu yang ada di antara khalwah tidak dihitung sebagai idah.

(وَلَكِنْ (لَا رَجْعَةَ) لَهُ عَلَيْهَا
(بَعْدَهَا) أَيْ بَعْدَ الْعِدَّةِ
بِالْأَقْرَاءِ أَوِ الْأَشْهُرِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ
وَإِنْ لَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا لَكِنْ
يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ إِلَى انْقِضَائِهَا.

Tetapi, bagi suami yang telah mencampuri istrinya dalam idah raj'i di atas, ia tidak boleh merujuk lagi setelah masa idah (dalam bayangannya) yang diperhitungkan dengan quru' atau bulanan -menurut pendapat Al-Muktamad-, sekalipun idahnya belum habis (sebab masa idah terputus dengan adanya percampuran tersebut), tetapi di masa itu sampai habis idah, talak bisa jatuh lagi.

وَالَّذِي رَجَّحَهُ الْبُلْقِينِيُّ أَنَّهُ

Menurut pendapat yang dimenangkan Al-Bulqini, bahwa wanita di

fikrifajar.wordpress.com

لَا مُؤْنَةَ لَهَا بَعْدَهَا. وَجَزَمَ بِهِ غَيْرُهُ فَقَالَ لَا تَوَارُثَ بَيْنَهُمَا وَلَا يُحَدُّ بِوَطْئِهَا.

(تَتِمَّةٌ)

وَلَوِ اجْتَمَعَ عِدَّتَا شَخْصٍ عَلَى امْرَأَةٍ بِأَنْ وَطِءَ مُطَلَّقَتَهُ الرَّجْعِيَّةَ مُطْلَقًا أَوِ الْبَائِنَ بِشُبْهَةٍ تَكْفِي عِدَّةٌ أَخِيرَةٌ مِنْهُمَا. فَتَعْتَدُّ هِيَ مِنْ فَرَاغِ الْوَطْءِ وَتَنْدَرِجُ فِيهَا بَقِيَّةُ الْأُولَى فَإِنْ كَرَّرَ الْوَطْءَ اسْتَأْنَفَتْ أَيْضًا. لَكِنْ لَا رَجْعَةَ حَيْثُ لَمْ يَبْقَ مِنَ الْأُولَى بَقِيَّةٌ.

(فَرْعٌ فِي حُكْمِ الْاِسْتِبْرَاءِ)

وَهُوَ شَرْعًا تَرَبُّصُ بِمَنْ فِيهَا رِقٌّ عِنْدَ وُجُودِ السَّبَبِ مِمَّا

atas tidak berhak menerima biaya hidup setelah masa idahnya, dan pendapat ini dimantapi oleh lainnya, lalu katanya: Antara kedua tidak dapat saling mewaris, dan pihak laki-laki tidak dapat dihad lantaran menjimaknya.

Penyempurna:

Apabila dua idah dari seorang laki-laki berkumpul pada seorang wanita -misalnya seorang laki-laki menjimak wanita yang telah ditalak raj'i secara mutlak atau wanita talak bain dengan wathi syubhat-, maka wanita tersebut cukup melakukan idah wathi saja, sehingga idahnya terhitung selesai persetubuhan dan idah yang pertama (talak) sudah masuk ke situ. Jika laki-laki tersebut melakukan jimak (wathi) berulang kali, maka wanita tersebut harus memulai hitungan idahnya dari selesai persetubuhan.

Akan tetapi laki-laki di atas tidak dapat merujuknya, bila idah talak raj'inya telah habis.

Cabang Mengenai Istibra'

Istibra' menurut syarak adalah: Masa penantian untuk budak perempuan (amat) ketika terjadi penyebabnya yang akan diterangkan nanti, untuk

يَأْتِي لِلْعِلْمِ بِبَرَاءَةِ رَحِمِهَا أَوْ لِلتَّعَبُّدِ.

(يَجِبُ اسْتِبْرَاءٌ لِحِلِّ) تَمَتُّعٍ أَوْ (تَزْوِيجٍ بِمِلْكِ أَمَةٍ) وَلَوْ مُعْتَدَّةً بِشِرَاءٍ أَوْ إِرْثٍ أَوْ وَصِيَّةٍ أَوْ هِبَةٍ مَعَ قَبْضٍ أَوْ سَبْيٍ بِشَرْطِهِ مِنَ الْقِسْمَةِ أَوِ اخْتِيَارِ تَمَلُّكٍ (وَإِنْ تُيُقِّنَ بَرَاءَةُ رَحِمٍ) كَصَغِيرَةٍ وَبِكْرٍ.

وَسَوَاءٌ مَلَكَهَا مِنْ صَبِيٍّ أَوِ امْرَأَةٍ أَوْ مِنْ بَائِعٍ اسْتِبْرَاءَهَا قَبْلَ الْبَيْعِ فَيَجِبُ فِيمَا ذُكِرَ بِالنِّسْبَةِ لِحِلِّ التَّمَتُّعِ.

(وَبِزَوَالِ فِرَاشٍ) لَهُ (عَنْ أَمَةٍ مَوْطُوءَةٍ) غَيْرِ مُسْتَوْلَدَةٍ أَوْ مُسْتَوْلَدَةٍ بِعِتْقِهَا (أَيْ

mengetahui kebersihan kandungan atau Ta'abbudi.

Wajib melakukan istibra' untuk kehalalan tamattu' atau mengawinkan terhadap amat, sebab ada pemilikan terhadapnya -sekalipun ia telah beridah-; pemilikan tersebut baik dengan cara pembelian, penerimaan warisan, wasiat atau pemberian yang sudah diterimanya, ataupun dimilikinya dari hasil tawanan perang dengan syarat pemilikannya -yaitu qismah atau memilih sendiri pemilikannya- sekalipun amat tersebut diyakini bersih kandungannya, misalnya amat itu masih kecil atau perawan.

Baik amat itu dimiliki dari tangan anak kecil atau perempuan, atau dari penjual yang sebelum dijual ia telah melakukan istibra'. Itu semua wajib diistibra'kan untuk bisa halal tamattu'.

Wajib Istibra' sebab hilang hak milik sayid dari amat yang pernah disetubuhi yang bukan atau Mustauladah sebab sayid pemiliknya telah memerdekakannya dengan cara memerdekakan kedua bentuk amat di atas atau kematian Tuan pemilik bagi

fikrifajar.wordpress.com

بِاِعْتَاقِ السَّيِّدِ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اَوْ مَوْتِهِ .

yang Mustauladah.

لَا اِنِ اسْتَبْرَاَ قَبْلَ اِعْتَاقٍ غَيْرَ مُسْتَوْلَدَةٍ مِمَّنْ زَالَ عَنْهَا الْفِرَاشُ . فَلَا يَجِبُ . بَلْ تَتَزَوَّجُ حَالًا اِذْ لَا تُشْبِهُ هٰذِهِ مَنْكُوحَةً بِخِلَافِ الْمُسْتَوْلَدَةِ .

Tidak wajib Istibra', bila amat tidak Mustauladah yang lepas kemilikan Tuannya itu telah diistibra'kan sebelum dimerdekakan, bahkan amat tersebut boleh kawin seketika, lantaran amat tersebut tidak menyerupai istri yang dinikahi; Lain halnya dengan amat yang Mustauladah.

(وَ) يَحْرُمُ بَلْ (لَا يَصِحُّ تَزْوِيجُ مَوْطُوْءَتِهِ) اَيِ الْمَالِكِ (قَبْلَ) مُضِيِّ (اِسْتِبْرَاءٍ) حَذَرًا مِنِ اخْتِلَاطِ الْمَائَيْنِ .

Haram -bahkan tidak sah- mengawinkan amat yang telah dijimak pemiliknya sebelum Istibra' terlebih dahulu, lantaran untuk menjaga bercampur dua sperma.

اَمَّا غَيْرُ مَوْطُوْءَتِهِ فَاِنْ كَانَتْ غَيْرَ مَوْطُوْءَةٍ لِاَحَدٍ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مُطْلَقًا ، اَوْ مَوْطُوْءَةَ غَيْرِهِ فَلَهُ تَزْوِيجُهَا مِمَّنْ

Adapun amat yang tidak pernah dijimak tuannya atau oleh siapa saja, maka tuannya boleh mengawinkannya secara mutlak. Kalau amat tersebut pernah dijimak oleh orang lain, maka tuan boleh mengawinkannya dengan orang yang telah menjimaknya. Boleh juga mengawinkan dengan laki-laki lain lagi,

الْمَاءُ مِنْهُ وَكَذَا مِنْ غَيْرِهِ اِنْ كَانَ الْمَاءُ غَيْرَ مُحْتَرَمٍ اَوْ مَضَتْ مُدَّةُ الْاِسْتِبْرَاءِ مِنْهُ

bila jimaknya dengan laki-laki kedua tadi halal atau telah lewat masa *istibra'*.

وَلَوْ اَعْتَقَ مَوْطُوْءَتَهُ فَلَهُ نِكَاحُهَا بِلَا اسْتِبْرَاءٍ .

Bila Tuan memerdekakan amat yang pernah dijimak, maka ia boleh menikahinya tanpa Istibra' dulu.

(وَهُوَ) الْاِسْتِبْرَاءُ (لِذَاتِ اَقْرَاءٍ حَيْضَةٌ كَامِلَةٌ فَلَا تَكْفِي بَقِيَّتُهَا الْمَوْجُوْدَةُ حَالَةَ وُجُوْدِ الْاِسْتِبْرَاءِ .

Masa Istibra' amat yang mempunyai quru', adalah masa satu periode haid penuh. Karena itu, sisa masa haid dalam periode Istibra' belum cukup.

وَلَوْ وَطِئَهَا فِي الْحَيْضِ فَحَبِلَتْ مِنْهُ فَاِنْ كَانَ قَبْلَ مُضِيِّ اَقَلِّ الْحَيْضِ . اِنْقَطَعَ الْاِسْتِبْرَاءُ وَبَقِيَ التَّحْرِيمُ اِلَى الْوَضْعِ كَمَا لَوْ حَبِلَتْ مِنْ وَطْئِهِ وَهِيَ طَاهِرَةٌ .

Bila sayid (tuan) menjimak amatnya ketika haid dan hamil dari persetubuhan tersebut, bila kehamilan terjadi sebelum haid berjalan sehari-semalam (paling sedikit masa haid), maka hitungan masa Istibra' terputus dan keharaman berjalan terus sampai melahirkan; sebagaimana halnya bila ia menjimaknya dalam keadaan suci, lalu hamil.

وَاِنْ حَبِلَتْ بَعْدَ مُضِيِّ اَقَلِّ

Bila kehamilan terjadi setelah masa di atas (masa berjalan haid sehari-

fikrifajar.wordpress.com

الْحَيْضِ كَفَى فِي الْاِسْتِبْرَاءِ
اَوْ لِمُضِيِّ حَيْضٍ كَامِلٍ لَهَا
قَبْلَ الْحَمْلِ.

(وَلِذَاتِ شَهْرٍ) مِنْ صَغِيْرَةٍ
اَوْ اٰيِسَةٍ (شَهْرٌ)

وَلِحَامِلٍ لَا تَعْتَدُّ بِالْوَضْعِ (اَيْ
بِوَضْعِ الْحَمْلِ. وَهِيَ الَّتِيْ
حَمْلُهَا مِنَ الزِّنَا. اَوِ الْمَسْبِيَّةُ
الْحَامِلُ اَوِ الَّتِيْ هِيَ حَامِلٌ مِنَ
السَّيِّدِ وَزَالَ عَنْهَا فِرَاشُهُ.
سَوَاءٌ الْحَامِلُ الْمُسْتَوْلَدَةُ
اَوْ غَيْرُهَا (وَضْعُهُ) اَيِ الْحَمْلِ.

(فَرْعٌ)

لَوِ اشْتَرَى نَحْوَ وَثَنِيَّةٍ اَوْ
مُرْتَدَّةٍ فَحَاضَتْ. ثُمَّ بَعْدَ
فَرَاغِ الْحَيْضِ اَوْ فِي اَثْنَائِهِ

semalam), maka masa Istibra' telah cukup, sebab telah berlalu masa haid yang sempurna sebelum terjadi kehamilan

Apabila amat yang idahnya dihitung dengan bulanan -baik itu amat yang masih kecil atau Ayisah- maka masa Istibra'nya selama satu bulan.

Bagi amat yang hamil, di mana idahnya diperhitungkan dengan kelahiran -yaitu hamil dari perzinaan atau hasil tawanan (dari orang kafir) yang hamil atau hamilnya dari tuannya serta terlepas kemilikkannya, baik itu Mustauladah atau tidak-, maka Istibra'nya adalah setelah melahirkan bayi tersebut.

Cabang:

Bila seseorang membeli semacam amat beragama Watsani atau murtad, lalu haid, kemudian setelah habis masa haid atau di tengah-tengahnya ia memeluk Islam -demikian pula setelah satu bulan bagi yang beridah bulanan-, maka masa haid tersebut

وَمِثْلُهُ الشَّهْرُ فِي ذَاتِ
الْاَشْهُرِ اَسْلَمَتْ. لَمْ يَكْفِ
حَيْضُهَا اَوْ نَحْوُهُ فِي الْاِسْتِبْرَاءِ
لِاَنَّهُ لَا يَسْتَعْقِبُ حِلَّ التَّمَتُّعِ
الَّذِيْ هُوَ الْقَصْدُ فِي الْاِسْتِبْرَاءِ.

(وَتُصَدَّقُ) الْمَمْلُوْكَةُ بِلَا
يَمِيْنٍ (فِيْ قَوْلِهَا «حِضْتُ»)
لِاَنَّهُ لَا يُعْلَمُ اِلَّا مِنْهَا.

(وَحَرُمَ فِي غَيْرِ مَسْبِيَّةٍ تَمَتُّعٌ)
وَلَوْ بِنَحْوِ نَظَرٍ بِشَهْوَةٍ وَمَسٍّ
(قَبْلَ) تَمَامِ (اسْتِبْرَاءٍ)
لِاَدَائِهِ اِلَى الْوَطْءِ الْمُحَرَّمِ
وَلِاحْتِمَالِ اَنَّهَا حَامِلٌ بِحُرٍّ.

فَلَا يَصِحُّ نَحْوُ بَيْعِهَا. نَعَمْ
تَحِلُّ لَهُ الْخَلْوَةُ بِهَا.

اَمَّا فِي الْمَسْبِيَّةِ فَيَحْرُمُ الْوَطْءُ

dan sesamanya (satu bulan atau kelahiran kandungan) belum mencukupi untuk istibra'nya, (tetapi ia wajib melakukan Istibra' kedua setelah Islam), sebab haid dan sesamanya di atas tidak dapat menyebabkan kehalalan tamattu' yang menjadi tujuan Istibra'.

Budak amat dibenarkan tanpa disumpah mengenai ucapannya: "Aku telah haid", sebab hal itu tidak diketahui, kecuali dari dirinya sendiri.

Selain amat hasil tawanan, adalah diharamkan tamattu' dengannya -walaupun sekadar memandang dengan nafsu birahi atau memegangnya-, sebelum sempurna Istibra', sebab hal itu bisa membawa persetubuhan yang diharamkan; di samping itu, dimungkinkan ia hamil dari laki-laki merdeka.

Karena itu, tidak sah semacam menjualnya; tetapi dihalalkan berkhalwah dengannya.

Adapun amat hasil tawanan perang, maka haram dijimak, tetapi *istimta'*

fikrifajar.wordpress.com

لَا الْاِسْتِمْتَاعُ بِغَيْرِهِ مِنْ تَقْبِيْلٍ وَمَسٍّ. لِاَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمْ مِنْهَا غَيْرَهُ مَعَ غَلَبَةِ اِمْدَادِ الْاَعْيُنِ وَالْاَيْدِيْ اِلٰى مَسِّ الْاِيْمَاءِ لَاسِيَّمَا الْحِسَانِ.

selain persetubuhan -misalnya mencium dan memegangnya-, tidak diharamkan, sebab Rasulullah saw tidak mengharamkan tamattu' pada amat tawanan selain menjimaknya, di samping kuat mata memandang dan tangan menjelajahi untuk memegang amat, utamanya yang cantik.

وَلِاَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَبَّلَ اَمَةً وَقَعَتْ مِنْ سَهْمِهِ مِنْ سَبَايَا اَوْطَاسٍ.

Karena Ibnu Umar r.a. mencium amat yang menjadi bagiannya dari hasil tawanan Perang Authas.

وَاَلْحَقَ الْمَاوَرْدِيُّ وَغَيْرُهُ بِالْمَسْبِيَّةِ فِيْ حِلِّ الْاِسْتِمْتَاعِ بِغَيْرِ الْوَطْءِ كُلَّ مَنْ لَا يُمْكِنُ حَمْلُهَا كَصَبِيَّةٍ وَاٰيِسَةٍ وَحَامِلٍ مِنْ زِنًا.

Dalam kaitannya dengan kehalalan tamattu', selain menjimak ini, Al-Mawardi dan lainnya menyamakan amat hasil tawanan dengan amat yang sudah tidak mungkin bisa hamil; misalnya amat yang kecil, Ayisah dan hamil dari perzinaan.

(فَرْعٌ)

Cabang:

لَا تَصِيْرُ اَمَةٌ فِرَاشًا لِسَيِّدِهَا اِلَّا بِوَطْءٍ مِنْهُ فِيْ قُبُلِهَا.

Amat tidak bisa dihukumi menjadi *firasy* (alas tidur) tuannya, kecuali setelah dijimak dalam vaginanya, dan hal itu dapat diketahui dengan keberadaan ikrar dari tuannya

وَيُعْلَمُ ذٰلِكَ بِاِقْرَارِهِ بِهِ اَوْ بِبَيِّنَةٍ.

dengan adanya bayinah.

فَاِذَا وَلَدَتْ لِلْاِمْكَانِ مِنْ وَطْئِهِ لَحِقَهُ وَاِنْ لَمْ يَعْتَرِفْ بِهِ.

Bila amat tersebut melahirkan bayi yang bisa dimungkinkan terjadi dari persetubuhan tersebut (minimal 6 bulan dari persetubuhan), maka nasab anak tersebut ditemukan kepada tuannya, sekalipun ia tidak mengakuinya.

(فَصْلٌ فِي النَّفَقَةِ)

PASAL TENTANG NAFKAH

مِنَ الْاِنْفَاقِ وَهُوَ الْاِخْرَاجُ

Lafal ***Nafaqah*** itu diambil dari lafal ***Infaq***, yang artinya ***mengeluarkan***.

(يَجِبُ) اَلْمُدُّ الْاٰتِيْ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهِ (لِزَوْجَةٍ) وَلَوْ اَمَةً وَمَرِيْضَةً (مَكَّنَتْ) مِنَ الْاِسْتِمْتَاعِ بِهَا، وَمِنْ نَقْلِهَا حَيْثُ شَاءَ عِنْدَ اَمْنِ الطَّرِيْقِ وَالْمَقْصِدِ وَلَوْ بِرُكُوْبِ بَحْرٍ غَلَبَتْ فِيْهِ السَّلَامَةُ.

Wajib memberikan sejumlah Mud beserta kelengkapannya -yang akan diterangkan nanti- kepada seorang istri -sekalipun berupa amat atau sakit- yang telah mempersilakan dirinya untuk di-Istimta' dan dipindahkannya bila suami bermaksud dalam keadaan perjalanan dan tempat tujuan yang aman, sekalipun dengan naik kapal laut yang kemungkinan besar akan selamat.

فَلَا تَجِبُ بِالْعَقْدِ. خِلَافًا لِلْقَدِيْمِ. وَاِنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمْكِيْنِ يَوْمًا فَيَوْمًا.

Karena itu, nafkah tidak wajib diberikan karena semata-mata akad nikah -lain halnya dengan pendapat kaul Kadim-, tetapi wajib karena ada tamkin hari demi hari.

fikrifajar.wordpress.com

وَيُصَدَّقُ هُوَ بِيَمِيْنِهِ فِيْ عَدَمِ التَّمْكِيْنِ وَهِيَ فِيْ عَدَمِ النُّشُوْزِ وَالْإِنْفَاقِ عَلَيْهَا .

Suami dapat dibenarkan dengan bersumpah, bahwa istrinya tidak tamkin (memberikan kesempatan untuk tamattu'); dan istri dapat dibenarkan dengan dakwaan, bahwa dirinya tidak nusyus dan tidak diberi nafkah.

وَإِذَا مَكَّنَتْ مَنْ يُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا وَلَوْ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوْهِ وَجَبَتْ مُؤْنَتُهَا . وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ طِفْلاً لَا يُمْكِنُ جِمَاعُهُ إِذْ لَا مَنْعَ مِنْ جِهَتِهَا .

Bila seorang istri yang memungkinkan untuk ditamattu'i telah dipersilakan dirinya (tamkin), sekalipun pada sebagian bentuk tamattu', maka bagi suami wajib memberikan biaya hidupnya, sekalipun suami itu masih anak kecil yang tidak mungkin melakukan jimak, sebab halangan jimak itu bukan datang dari pihak istri.

وَإِنْ عَجَزَتْ عَنْ وَطْءٍ بِسَبَبٍ غَيْرِ الصِّغَرِ كَرَتَقٍ أَوْ مَرَضٍ أَوْ جُنُوْنٍ لَا إِنْ عَجَزَتْ بِالصِّغَرِ بِأَنْ كَانَتْ طِفْلَةً لَا تَحْتَمِلُ الْوَطْءَ . فَلَا نَفَقَةَ لَهَا وَإِنْ سَلَّمَهَا الْوَلِيُّ إِلَى الزَّوْجِ . إِذْ لَا يُمْكِنُ التَّمَتُّعُ بِهَا . كَالنَّاشِزَةِ ، بِخِلَافِ مَنْ تَحْتَمِلُهُ

Sekalipun istri tersebut tidak dapat dijimak karena suatu sebab selain kecil, misalnya lubang vaginanya tertutup daging atau karena jatuh sakit atau gila. Tetapi, bila istri tersebut tidak bisa dijimak lantaran masih kecil yang belum kuat, maka tidak wajib memberikan nafkah kepadanya, sekalipun walinya telah menyerahkan kepada suami, sebab ia tidak mungkin ditamattu'i, sebagaimana istri yang nusyus; Lain halnya yang mampu dijimak.

وَيُثْبِتُ ذٰلِكَ بِإِقْرَارِهِ

Bentuk-bentuk lain tamkin yang mewajibkan suami memberikan

وَبِشَهَادَةِ الْبَيِّنَةِ بِهِ . أَوْ بِأَنَّهَا فِيْ غَيْبَتِهِ بَاذِلَةٌ لِلطَّاعَةِ مُلَازِمَةٌ لِلْمَسْكَنِ وَنَحْوِ ذٰلِكَ .

nafkah di atas, dapat ditetapkan adanya dengan ikrar suami, persaksian dari bayinah, bahwa istri itu selalu taat dan tinggal di dalam rumah selama suami pergi dan sebagainya.

وَلَهَا مُطَالَبَتُهُ بِهَا إِنْ أَرَادَ سَفَرًا طَوِيْلاً .

Istri berhak meminta nafkahnya kepada suami, jika sang suami akan bepergian jauh.

(وَلَوْ رَجْعِيَّةً) وَإِنْ كَانَتْ حَائِلاً . أَيْ يَجِبُ لَهَا مَا ذُكِرَ ، مَا عَدَا آلَةَ التَّنْظِيْفِ لِبَقَاءِ حَبْسِهِ لَهَا وَقُدْرَتِهِ عَلَى التَّمَتُّعِ بِهَا بِالرَّجْعَةِ وَلِامْتِنَاعِهِ عَنْهَا لَمْ يَجِبْ لَهَا آلَةُ التَّنْظِيْفِ .

(Hak nafkah tetap masih ada), sekalipun istri tersebut sudah talak raj'i sekalipun tidak hamil; Nafkah tersebut wajib diberikan kepada wanita raj'iyah selai biaya pembelian alat pembersih, sebab penahan suami atasnya masih tetap berlangsung dan kemampuannya untuk bertamattu' dengan cara merujuknya, dan karena suami tidak mau merujuknya, maka ia tidak berkewajiban menyediakan alat pembersih.

وَيَسْقُطُ مُؤْنَتُهَا مَا يَسْقُطُ مُؤْنَةُ الزَّوْجَةِ كَالنُّشُوْزِ

Segala sesuatu yang menggugurkan hak nafkah istri, adalah menggugurkan nafkah wanita dalam talak raj'i, misalnya nusyus.

وَتَجِبُ النَّفَقَةُ أَيْضًا لِمُطَلَّقَةٍ حَامِلٍ بَائِنٍ بِالطَّلَاقِ الثَّلَاثِ أَوِ الْخُلْعِ أَوِ الْفَسْخِ بِغَيْرِ مُقَارِنٍ

Nafkah juga wajib diberikan kepada wanita tertalak bain -talak tiga, khuluk atau fasakh nikah yang tidak bersamaan dengan akad-, di mana wanita tersebut dalam keadaan hamil, sekalipun suami mati sebelum

fikrifajar.wordpress.com

وَإِنْ مَاتَ الزَّوْجُ قَبْلَ الْوَضْعِ مَا لَمْ تَنْشُزْ .

وَلَوْ أَنْفَقَ بِظَنِّهِ فَبَانَ عَدَمُهُ رَجَعَ عَلَيْهَا : أَمَّا إِذَا بَانَتْ الْحَامِلُ بِمَوْتِهِ فَلَا نَفَقَةَ .

وَكَذَا لَا نَفَقَةَ لِزَوْجَةٍ تَلَبَّسَتْ بِعِدَّةِ شُبْهَةٍ . بِأَنْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ لِانْتِفَاءِ التَّمْكِينِ إِذْ يُحَالُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ .

ثُمَّ الْوَاجِبُ لِنَحْوِ زَوْجَةٍ مِمَّنْ مَرَّ (مُدُّ طَعَامٍ) مِنْ غَالِبِ قُوتِ مَحَلِّ إِقَامَتِهَا لَا إِقَامَتِهِ . وَيَكْفِي دَفْعُهُ مِنْ غَيْرِ إِيجَابٍ وَقَبُولٍ كَالدَّيْنِ فِي الذِّمَّةِ : قَالَ شَيْخُنَا : وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ الْوَاجِبَ هُنَا عَدَمُ الصَّارِفِ

bayi lahir, selama wanita tersebut tidak berbuat nusyus.

Bila suami memberinya nafkah karena mengira hamil, ternyata tidak, maka ia boleh meminta kembali darinya. Adapun bila wanita yang hamil tersebut tertalak bain karena kematian suaminya, maka ia tidak berhak menerima nafkah.

Demikian pula tidak ada hak nafkah bagi istri yang tengah menempuh idah wathi syubhat, misalnya seorang wanita dijimak secara syubhat -sekalipun tidak hamil-, sebab tidak ada tamkin dari istri; karena antara suami dan istri terhalang sampai habis masa idah tersebut.

Kemudian nafkah yang wajib diberikan oleh suami kepada semacam istri, adalah satu mud makanan pokok yang umum menjadi makanan di daerah istri -bukan daerah suami-, bagi suami yang melarat (*Mu'sir*), sekalipun menurut ucapannya sendiri, selama tidak nyata mempunyai harta benda -yaitu orang yang tidak mempunyai harta selebih batas kemiskinan-, sekalipun ia bekerja dan mampu bekerja dengan hasil lebih lapang. Pemberian nafkah, bagi suami cukup memberikannya tanpa harus ada ijab dan qabul, seperti penyerahan utang

لَا قَصْدُ الْأَدَاءِ . خِلَافًا لِابْنِ الْمُقْرِي وَمَنْ تَبِعَهُ (عَلَى مُعْسِرٍ) وَلَوْ بِقَوْلِهِ مَا لَمْ يَتَحَقَّقْ لَهُ مَالٌ . وَهُوَ مَنْ لَا يَمْلِكُ مَا يُخْرِجُهُ عَنِ الْمَسْكَنَةِ . (وَلَوْ مُكْتَسِبًا) وَإِنْ قَدَرَ عَلَى كَسْبٍ وَاسِعٍ .

(وَ) عَلَى (رَقِيقٍ) وَلَوْ مُكَاتَبًا وَإِنْ كَثُرَ مَالُهُ .

(وَمُدَّانِ عَلَى مُوسِرٍ) وَهُوَ مَنْ لَا يُرْجَعُ بِتَكْلِيفِهِ مُدَّيْنِ مُعْسِرًا

(وَمُدٌّ وَنِصْفٌ عَلَى مُتَوَسِّطٍ) وَهُوَ مَنْ يُرْجَعُ بِذَلِكَ مُعْسِرًا .

وَإِنَّمَا تَجِبُ النَّفَقَةُ وَقْتَ طُلُوعِ فَجْرِ كُلِّ يَوْمٍ فَيَوْمٍ (إِنْ لَمْ تُؤَاكِلْهُ) عَلَى

dalam tanggungan. Guru kita berkata: Dari keterangan ini, bisa diambil pengertian, bahwa yang wajib di sini adalah tidak terjadi sesuatu yang memalingkan dari maksud memberikan nafkah.

Satu mud tersebut wajib diberikan oleh suami yang budak, sekalipun Mukatab dan hartanya banyak.

Dua mud wajib diberikan oleh suami yang kaya; yaitu orang yang dengan dibebani dua mud tidak kembali menjadi melarat.

Satu mud setengah wajib diberikan oleh suami yang cukupan; yaitu orang yang menjadi melarat bila dibebani memberikan dua mud.

Hanya saja nafkah tersebut wajib diberikan setiap waktu fajar tiap hari, jika istri tidak ikut makan bersama suami, seperti adat orang makan dengan kerelaan istri yang rasyidah (pandai).

fikrifajar.wordpress.com

الْعَادَةِ بِرِضَاهَا وَهِيَ رَشِيدَةٌ .

فَلَوْ أَكَلَتْ مَعَهُ دُونَ الْكِفَايَةِ ، وَجَبَ لَهَا تَمَامُ الْكِفَايَةِ عَلَى الْأَوْجَهِ .

وَتُصَدَّقُ هِيَ فِي قَدْرِ مَا أَكَلَتْهُ .

وَلَوْ كَلَّفَهَا مُؤَاكَلَتَهُ مِنْ غَيْرِ رِضَاهَا أَوْ وَاكَلَتْهُ غَيْرُ رَشِيدَةٍ بِلَا إِذْنِ وَلِيِّهَا فَلَا تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِهِ . وَحِينَئِذٍ هُوَ مُتَطَوِّعٌ . فَلَا رُجُوعَ بِمَا أَكَلَتْهُ خِلَافًا لِلْبُلْقِينِيِّ وَمَنْ تَبِعَهُ .

وَلَوْ زَعَمَتْ أَنَّهُ مُتَطَوِّعٌ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُؤَدٍّ عَنِ النَّفَقَةِ ، صُدِّقَ بِيَمِينِهِ عَلَى الْأَوْجَهِ .

Bila istri turut makan bersama suami di bawah kecukupan, maka bagi suami wajib menambah sejumlah selisih kekurangannya sampai pada kesempurnaannya. Demikian menurut Al-Aujah.

Istri dapat dibenarkan mengenai kadar ukuran yang telah dimakan.

Bila suami memaksa istrinya agar makan bersamanya tanpa ada kerelaan dari istri, atau istri yang tidak rasyidah ikut makan bersamanya tanpa seizin walinya, maka kewajiban nafkah baginya belum gugur. Dalam hal ini, suami dianggap bersedekah sunah, oleh karena itu ia tidak dapat meminta ganti apa yang telah dimakan oleh istrinya; Lain halnya dengan pendapat Al-Bulqini dan ulama yang mengikutinya.

Bila istri menyangka bahwa suami bersedekah terhadap dirinya, sedang suami menyangka (mendakwakan) bahwa yang ia berikan adalah sebagai kewajiban nafkah, maka dengan bersumpah, suami bisa dibenarkan, menurut Al-Aujah.

وَفِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ : لَوْ أَضَافَهَا رَجُلٌ إِكْرَامًا لَهُ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا .

وَيُكَلَّفُ مَنْ أَرَادَ سَفَرًا طَوِيلًا طَلَاقَهَا أَوْ تَوْكِيلَ مَنْ يُنْفِقُ عَلَيْهَا مِنْ مَالٍ حَاضِرٍ

وَيَجِبُ مَا ذُكِرَ (بِأُدْمٍ) أَيْ مَعَ أُدْمٍ اعْتِيدَ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلْهُ كَسَمْنٍ وَزَيْتٍ وَتَمْرٍ .

وَلَوْ تَنَازَعَا فِيهِ أَوْ فِي اللَّحْمِ الْآتِي . قَدَّرَهُ قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ مُفَاوِتًا فِي قَدْرِ ذَلِكَ بَيْنَ الْمُوسِرِ وَغَيْرِهِ وَتَقْدِيرُ الْحَاوِي كَالنَّصِّ بِأُوقِيَّةِ زَيْتٍ أَوْ سَمْنٍ تَقْرِيبٌ .

وَيَجِبُ أَيْضًا لَحْمٌ اعْتِيدَ قَدْرًا وَوَقْتًا بِحَسَبِ يَسَارِهِ

Tersebut di dalam *Syarhul Minhaj*: Bila ada laki-laki lain menjamu seorang wanita lantaran memuliakan suaminya, maka nafkah istri tersebut menjadi gugur.

Bagi suami yang akan bepergian lama adalah diperintahkan (dengan sungguh-sungguh), agar menjatuhkan talak kepada istrinya atau mewakilkan kepada orang lain untuk memberinya nafkah dari harta suami yang ada di tempat.

Jumlah mud-mud yang telah disebutkan di atas, wajib diberikan beserta lauk-pauknya yang sudah menjadi kebiasaan, sekalipun istri tidak memakannya, misalnya minyak samin, zaitun dan tamar.

Bila suami-istri berselisih mengenai ukuran mud atau daging yang akan diterangkan di bawah ini, maka hakimlah yang menentukannya dengan membedakan antara yang kaya dan lainnya. Penentuan kitab *Al-Hawi* -sebagaimana nash Syafi'i- dengan sebesar satu auqiyah, adalah penentuan kurang-lebih saja.

Juga wajib memberikan daging yang menjadi kebiasaan dalam ukuran dan waktu tertentu, sesuai dengan kaya atau melaratnya, sekalipun istri juga

fikrifajar.wordpress.com

وَإِعْسَارِهِ وَإِنْ لَمْ تَأْكُلْهُ أَيْضًا.

tidak memakannya.

فَإِنِ اعْتِيدَ مَرَّةً فِي الْأُسْبُوعِ. فَالْأَوْلَى كَوْنُهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ: أَوْ مَرَّتَيْنِ فَالْجُمُعَةُ وَالثُّلَاثَاءُ.

Bila dibiasakan makan daging sekali dalam satu minggu, maka yang lebih utama diberikan pada hari Jumat, dan jika kebiasannya memberi daging dua kali dalam satu minggu, maka yang lebih utama diberikan pada hari Jumat dan Selasa.

وَالنَّصُّ أَيْضًا رِطْلُ لَحْمٍ فِي الْأُسْبُوعِ عَلَى مُعْسِرٍ وَرِطْلَانِ عَلَى الْمُوسِرِ مَحْمُولٌ عَلَى قِلَّةِ اللَّحْمِ فِي أَيَّامِهِ بِمِصْرَ. فَيُزَادُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ بِحَسَبِ عَادَةِ الْمَحَلِّ.

Nash Syafi'i rhm. juga mengemukakan jumlah satu liter daging untuk satu minggu, bagi seorang suami yang melarat, dan dua liter bagi yang kaya, adalah dihubungkan dengan situasi di Mesir ketika daging di sana berjumlah sedikit; karena itu, jumlah di atas bisa ditambah sesuai dengan kebutuhan dan situasi daerah yang bersangkutan.

وَالْأَوْجَهُ: أَنَّهُ لَا أُدْمَ يَوْمَ اللَّحْمِ إِنْ كَفَاهَا غَدَاءً وَعَشَاءً وَإِلَّا وَجَبَ.

Menurut beberapa pendapat (Al-Aujah), adalah tidak wajib memberikan lauk-pauk di hari yang telah diberikan daging, bila daging tersebut sudah mencukupi istri untuk makan siang dan malam, tetapi kalau belum mencukupinya, maka wajib memberikan lauk-pauk.

(وَ) مَعَ (مِلْحٍ) وَحَطَبٍ

Wajib juga memberikan garam, kayu bakar dan air minum, sebab pada

(وَمَاءِ شُرْبٍ) لِتَوَقُّفِ الْحَيَاةِ عَلَيْهِ.

airlah terletak kehidupan.

(وَ) مَعَ (مُؤْنَةٍ) كَأُجْرَةِ طُحْنٍ وَعَجْنٍ وَخَبْزٍ وَطَبْخٍ مَا لَمْ تَكُنْ مِنْ قَوْمٍ اعْتَادُوا ذَلِكَ بِأَنْفُسِهِمْ. كَمَا جَزَمَ بِهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ وَالْأَذْرَعِيُّ وَجَزَمَ غَيْرُهُمَا بِأَنَّهُ لَا فَرْقَ.

Di samping itu semua, wajib memberikan biaya, misalnya biaya penepungan, pengadonan dan memasak, jika istri tersebut tidak tergolong orang yang terbiasa melaksanakan itu semua sendiri, sebagaimana yang dimantapi oleh Ibnur Rif'ah dan Al-Adzra'i; selain dua fukaha di atas, memantapkan bahwa tidak ada bedanya (antara yang biasa melaksanakannya sendiri dengan yang tidak terbiasa).

(وَ) مَعَ (آلَةٍ) لِطَبْخٍ وَأَكْلٍ وَشُرْبٍ كَقَصْعَةٍ وَكُوزٍ وَجَرَّةٍ وَقِدْرٍ وَمِغْفَرَةٍ وَإِبْرِيقٍ مِنْ خَشَبٍ أَوْ خَزَفٍ أَوْ حَجَرٍ.

Juga beserta alat memasak, makan dan minum; misalnya piring besar, kendi, tempayan, ketel, gayung, kendi dari kayu, keramik atau batu.

وَلَا يَجِبُ مِنْ نُحَاسٍ وَصِينِيٍّ وَإِنْ كَانَتْ شَرِيفَةً.

Tidak wajib memberikan barang-barang yang terbuat dari tembaga atau timah, sekalipun istrinya dari kalangan bangsawan.

(وَ) يَجِبُ لَهَا عَلَى الزَّوْجِ وَلَوْ

Suami -meskipun melarat- wajib memberikan pakaian kepada istrinya

fikrifajar.wordpress.com

مُعْسِرًا أَوْ كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كِسْوَةٌ تَكْفِيهَا طُولًا وَضَخَامَةً.

tiap-tiap masa 6 bulan, di mana pakaian tersebut cukup untuk ukuran panjang dan besar tubuh istri.

فَالْوَاجِبُ (قَمِيصٌ) مَا لَمْ تَكُنْ مِمَّنْ اعْتَدْنَا الْإِزَارَ وَالرِّدَاءَ فَيَجِبَانِ دُونَهُ. عَلَى الْأَوْجَهِ (وَإِزَارٌ) وَسَرَاوِيلُ (وَخِمَارٌ) أَيْ مِقْنَعَةٌ وَلَوْ أَمَةً (وَمُعْكَبٌ) أَيْ مَا يُلْبَسُ فِي رِجْلِهَا.

Karena itu, yang wajib diberikan adalah baju kurung, jika istri tersebut tidak terbiasa memakai kain sarung dan selendang -jika biasa, maka wajib memberinya kedua pakaian tersebut tanpa baju kurung, menurut Al-Aujah-, kain sarung, celana, kerudung -sekalipun istri amat- dan kaos kaki.

وَيُعْتَبَرُ فِي نَوْعِهِ عُرْفُ بَلَدِهَا نَعَمْ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: إِنْ كَانَتْ مِمَّنْ يَعْتَدْنَ أَنْ لَا يَلْبَسْنَ فِي أَرْجُلِهِنَّ شَيْئًا فِي الْبُيُوتِ لَمْ يَجِبْ لِأَرْجُلِهَا شَيْءٌ.

Macam pakaian tersebut diukur menurut kebiasaan yang berlaku di tempat istri. Tetapi Al-Mawardi berkata: Bila istri termasuk orang-orang yang tidak memakai sesuatu pada kakinya ketika di dalam rumah, maka tidak wajib diberikan sesuatu pada kakinya.

وَيَجِبُ ذَلِكَ لَهَا (مَعَ لِحَافٍ لِشِتَاءٍ) يَعْنِي وَقْتَ الْبَرْدِ وَلَوْ فِي غَيْرِ الشِّتَاءِ. وَيَزِيدُ فِي الشِّتَاءِ جُبَّةً مَحْشُوَّةً.

Di samping pakaian-pakaian tersebut, wajib diberi kain selimut di musim dingin -sekalipun tidak musim penghujan-, dan menambah jubah tebal (mantel) di musim penghujan.

أَمَّا فِي غَيْرِ الْوَقْتِ الْبَارِدِ وَلَوْ فِي وَقْتِ الشِّتَاءِ فِي الْبِلَادِ الْحَارَّةِ. فَيَجِبُ لَهَا رِدَاءٌ أَوْ نَحْوُهُ إِنْ كَانُوا مِمَّنْ يَعْتَادُونَ غِطَاءً غَيْرَ لِبَاسِهِمْ أَوْ يَنَامُونَ عُرْيًا. كَمَا هُوَ السُّنَّةُ.

Adapun di waktu selain musim dingin -sekalipun musim penghujan bagi daerah beriklim panas-, maka wajib diberi selendang dan semacamnya, jika ia termasuk dari kalangan orang-orang yang terbiasa memakai kain, bukan pakaian ketika tidur, atau tidur dengan telanjang, sebagaimana yang disunahkan (maksudnya: Tidur hanya menggunakan kain penutup saja, bukan pakaian).

فَإِنْ لَمْ يَعْتَادُوا لِنَوْمِهِمْ غِطَاءً لَمْ يَجِبْ ذَلِكَ وَلَوِ اعْتَادُوا ثَوْبًا لِلنَّوْمِ وَجَبَ. كَمَا جَزَمَ بِهِ بَعْضُهُمْ.

Bila tidak terbiasa tidur dengan memakai kain penutup, maka tidak wajib diberi kain selendang dan semacamnya, dan jika terbiasa memakai pakaian khusus tidur, wajib diberi pakaian khusus tersebut, sebagaimana yang dimantapkan oleh sebagian fukaha.

وَيَخْتَلِفُ جَوْدَةُ الْكِسْوَةِ وَضِدُّهَا بِيَسَارِهِ وَضِدِّهِ.

Baik dan buruk pakaian dibedakan kaya dan miskin suami.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ تَوَابِعُ ذَلِكَ مِنْ نَحْوِ تِكَّةٍ سَرَاوِيلَ. وَزِرٍّ نَحْوِ قَمِيصٍ. وَخَيْطٍ وَأُجْرَةِ خَيَّاطٍ.

Dia wajib memberikan kelengkapan-kelengkapan pakaian tersebut, misalnya tali celana, kancing semacam baju kurung, benang, dan upah penjahit.

وَعَلَيْهِ فِرَاشٌ لِنَوْمِهَا. وَمِخَدَّةٌ

Suami wajib memberinya alas tidur dan bantal. Apabila ia terbiasa tidur

fikrifajar.wordpress.com

وَلَوْ اعْتَادُوا عَلَى السَّرِيرِ وَجَبَ

di atas ranjang, maka suami wajib memberinya.

(فَرْعٌ)

Cabang:

يَجِبُ تَجْدِيدُ الْكِسْوَةِ الَّتِي لَا تَدُومُ سَنَةً بِأَنْ تُعْطَاهَا كُلَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ مِنْ كُلِّ سَنَةٍ.

Wajib memperbarui pakaian yang tidak dipakai satu tahun; yaitu dengan memberinya setiap 6 bulan sekali.

وَلَوْ تَلِفَتْ أَثْنَاءَ الْفَصْلِ وَلَوْ بِدُونِ تَقْصِيرٍ. لَمْ يَجِبْ تَجْدِيدُهَا. وَيَجِبُ كَوْنُهَا جَدِيدَةً.

Bila pakaian-pakaian tersebut rusak di pertengahan 6 bulan tersebut -sekalipun bukan karena gegabah-, maka bagi suami tidak wajib memperbaruinya. Memperbarui pakaian wajib dengan pakaian yang masih baru.

(وَ) لَهَا (عَلَيْهِ آلَةُ تَنْظِيفٍ) لِبَدَنِهَا وَثَوْبِهَا وَإِنْ غَابَ عَنْهَا لِاحْتِيَاجِهِ كَالْأُدْمِ.

Bagi suami wajib memberi istrinya alat membersihkan badan dan pakaiannya, sekalipun suami tidak berada di sampingnya, sebab alat pembersih tersebut dibutuhkannya, sebagaimana lauk-pauk.

فَمِنْهَا: سِدْرٌ وَنَحْوُهُ (كَالْأُشْنَانِ) وَسِوَاكٍ وَخِلَالٍ (وَ) عَلَيْهِ

Termasuk alat pembersih, adalah daun witdoro dan semacamnya (daun untuk pembersih badan/sabun), misalnya sisir, siwak dan tusuk gigi.

(دُهْنٌ) لِرَأْسِهَا وَكَذَا لِبَدَنِهَا إِنِ اعْتِيدَ مِنْ شَيْرَجٍ أَوْ سَمْنٍ.

Suami wajib juga memberinya minyak rambut dan minyak pelumas badan, jika dibiasakan memakainya; yaitu berupa minyak syairaj dan samin.

فَيَجِبُ الدُّهْنُ كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً فَأَكْثَرَ بِحَسَبِ الْعَادَةِ وَكَذَا دُهْنُ سِرَاجِهَا

Karena itu, suami wajib memberinya minyak sekali atau lebih dalam satu minggu, menurut kebiasaan yang ada, demikian juga wajib memberinya minyak penerang lampu.

وَلَيْسَ لِحَامِلٍ بَائِنٍ وَمَنْ زَوْجُهَا غَائِبٌ إِلَّا مَا يُزِيلُ الشَّعَثَ وَالْوَسَخَ عَلَى الْمَذْهَبِ.

Untuk wanita hamil dalam idah talak bain dan istri yang ditinggal suami, hanyalah berhak menerima alat pembersih yang sekadar dapat menghilangkan kekusutan dan kotoran badan, menurut Al-Mazhab.

وَيَجِبُ عَلَيْهِ الْمَاءُ لِلْغُسْلِ الْوَاجِبِ بِسَبَبِهِ. كَغُسْلِ جِمَاعٍ وَنِفَاسٍ، لَا حَيْضٍ وَاحْتِلَامٍ، وَغُسْلِ نَجِسٍ وَلَا مَاءُ وُضُوءٍ إِلَّا نَقْضَهُ بِلَمْسِهِ.

Suami wajib memberikan air untuk mandi wajib, yang kewajiban disebabkan oleh suami, misalnya setelah bersetubuh atau nifas -bukan mandi setelah haid atau ihtilam- dan air untuk mencuci najis. Tidak wajib memberinya air untuk berwudu, kecuali bila dibatalkan oleh suami dengan semisal disentuh.

(لَا) عَلَيْهِ (طِيبٌ) إِلَّا لِقَطْعِ رِيحٍ كَرِيهٍ وَلَا كُحْلٌ

Suami tidak wajib memberi minyak wangi -kecuali sekadar untuk menghilangkan bau busuk-, celak

fikrifajar.wordpress.com

(وَدَوَاءٌ) لِمَرَضِهَا، وَأُجْرَةُ طَبِيْبٍ. وَلَهَا طَعَامٌ أَيَّامَ الْمَرَضِ وَأُدْمُهَا وَكِسْوَتُهَا وَآلَةُ تَنْظِيْفِهَا وَتَصَرُّفُهُ لِلدَّوَاءِ وَغَيْرِهِ.

(تَنْبِيْهٌ)

يَجِبُ لَهَا فِي جَمِيْعِ مَا ذُكِرَ مِنَ الطَّعَامِ وَالْأُدْمِ وَآلَةِ ذٰلِكَ وَالْكِسْوَةِ وَالْفَرْشِ وَآلَةِ التَّنْظِيْفِ. أَنْ يَكُوْنَ تَمْلِيْكًا بِالدَّفْعِ دُوْنَ إِيْجَابٍ وَقَبُوْلٍ وَتَمْلِيْكُهُ هِيَ بِالْقَبْضِ فَلَا يَجُوْزُ أَخْذُهُ مِنْهَا إِلَّا بِرِضَاهَا.

أَمَّا الْمَسْكَنُ فَيَكُوْنُ إِمْتَاعًا حَتَّى يَسْقُطَ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ لِأَنَّهُ لِمُجَرَّدِ الْإِنْتِفَاعِ كَالْخَادِمِ.

mata, obat sakitnya dan upah dokter. Istri berhak menerima makanan lauk-pauk, pakaian dan alat pembersih di hari-hari sakitnya, dan bisa mentasarufkannya untuk pembelian obat dan lainnya.

Peringatan:

Semua yang disebutkan di atas, yang meliputi makanan, lauk-pauk, alat-alatnya, pakaian, alas tidur dan alat pembersih, adalah wajib menjadi miliknya dengan cara diserahkan tanpa harus ada ijab dan qabul. Istri memiliki itu semua dengan cara mengambilnya.

Karena itu, suami tidak boleh mengambil itu semua dari tangan istrinya, kecuali atas kerelaannya.

Adapun tempat tinggal -begitu juga pembantu- adalah sebagai hak guna (bukan hak milik) untuk istri; yang karenanya menjadi gugur dengan telah berlalu masa pemberian hak gunanya, sebab tempat tinggal/pembantu hanya sekadar untuk dimanfaatkan (bukan dimiliki oleh istri).

وَمَا جُعِلَ تَمْلِيْكًا يَصِيْرُ دَيْنًا بِمُضِيِّ الزَّمَانِ. وَيُعْتَاضُ عَنْهُ وَلَا يَسْقُطُ بِمَوْتِ أَثْنَاءَ الْفَصْلِ

(وَ) لَهَا (عَلَيْهِ مَسْكَنٌ) تَأْمَنُ فِيْهِ لَوْ خَرَجَ عَنْهَا عَلَى نَفْسِهَا وَمَالِهَا وَإِنْ قَلَّ لِحَاجَةٍ بَلْ لِلضَّرُوْرَةِ إِلَيْهِ. (يَلِيْقُ بِهَا) عَادَةً وَإِنْ كَانَتْ مِمَّنْ لَا يَعْتَادُوْنَ السُّكْنَى (وَلَوْ مُعَارًا) وَمُكْرَاً.

وَلَوْ سَكَنَ مَعَهَا فِي مَنْزِلِهَا بِإِذْنِهَا أَوْ لِامْتِنَاعِهَا مِنَ النُّقْلَةِ مَعَهُ أَوْ فِي مَنْزِلِهَا نَحْوِ أَبِيْهَا بِإِذْنِهِ لَمْ يَلْزَمْهُ أُجْرَةٌ لِأَنَّ الْإِذْنَ الْعَرِيَّ عَنْ ذِكْرِ الْعِوَضِ يَنْزِلُ عَلَى الْإِعَارَةِ وَالْإِبَاحَةِ.

Pemberian yang sifatnya sebagai hak milik, adalah menjadi utang bagi suami, bila belum diberikan dan bisa digantirupakan serta tidak menjadi gugur kewajiban tersebut lantaran kematian suami/istri di pertengahan masa (masa/periode pakaian adalah 6 bulan, sedang periode makanan adalah setiap terbit fajar).

Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya, yang kalau suami pergi, maka rumah tersebut dapat mengamankan jiwa dan harta istri, sekalipun jumlahnya hanya sedikit, sebab diperlukan adanya, bahkan suatu keharusan. Yang mana tempat tinggal tersebut patut didiaminya menurut kebiasaan, sekalipun istri tidak biasa bertempat tinggal, dan sekalipun tempat tinggal itu hasil pinjaman atau sewaan.

Bila suami tinggal bersama istri di rumah istri dengan izinnya, karena istri tidak mau dipindahkan rumahnya, atau tinggal bersamanya di rumah ayah istri, maka suami tidak wajib membayar uang sewa, karena perizinan yang tidak disertai penyebutan imbalan, adalah berkedudukan sebagai atau pemberian wewenang (*Ibahah*).

fikrifajar.wordpress.com

(وَ) عَلَيْهِ وَلَوْ مُعْسِرًا خِلَافًا لِجَمْعٍ أَوْ قِنًّا (إِخْدَامُ حُرَّةٍ) بِوَاحِدَةٍ لَا أَكْثَرَ لِأَنَّهُ مِنَ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ بِخِلَافِ الْأَمَةِ وَإِنْ كَانَتْ جَمِيلَةً (تُخْدَمُ) أَيْ يَخْدُمُ مِثْلُهَا عَادَةً عِنْدَ أَهْلِهَا فَلَا عِبْرَةَ بِتَرَفُّهِهَا فِي بَيْتِ زَوْجِهَا.

Wajib bagi suami, walaupun melarat -lain halnya dengan pendapat segolongan fukaha-, atau budak, memberikan seorang pelayan wanita -tidak lebih dari itu-, untuk istri yang merdeka -lain halnya jika istrinya berupa amat, sekalipun cantik-, yang biasanya wanita seperti dia diberi pelayanan ketika masih berada di tengah keluarganya; karena kemewahan di rumah suaminya tidak menjadi ukuran; karena pemberian pelayan kepada istri, adalah termasuk menggauli secara baik.

وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِخْدَامُ وَلَوْ بِحُرَّةٍ صَحِبَتْهَا أَوْ مُسْتَأْجَرَةٍ أَوْ بِمَحْرَمٍ أَوْ مَمْلُوكٍ لَهَا وَلَوْ عَبْدًا أَوْ بِصَبِيٍّ غَيْرِ مُرَاهِقٍ.

Kewajiban suami hanyalah memberinya seorang pelayan, sekalipun dengan cara seorang wanita merdeka yang menemaninya, wanita yang digaji, laki-laki yang menjadi mahram istri atau budaknya -sekalipun laki-laki-, atau dengan anak laki-laki yang belum mencapai usia *murahiq* (menjelang balig).

فَالْوَاجِبُ لِلْخَادِمِ الَّذِي عَيَّنَهُ الزَّوْجُ مُدٌّ وَثُلُثٌ عَلَى مُوسِرٍ، وَمُدٌّ عَلَى مُعْسِرٍ وَمُتَوَسِّطٍ مَعَ كِسْوَةٍ

Maka untuk pelayan seorang laki-laki yang telah ditentukan suami, wajib (setiap hari) menerima 1 1/3 mud makanan dari suami yang kaya, dan 1 mud bila suami tersebut melarat atau cukupan, di samping itu (tiap 6 bulan) menerima pakaian yang patut untuk seorang pelayan,

أَمْثَالِ الْخَادِمِ مِنْ قَمِيصٍ وَإِزَارٍ وَمِقْنَعَةٍ.

yaitu baju kurung, kain sarung beserta telekung.

وَيُزَادُ لِلْخَادِمَةِ خُفٌّ وَمُلْحَفَةٌ إِذَا كَانَتْ تَخْرُجُ وَإِنْ كَانَتْ قِنَّةً اعْتَادَتْ كَشْفَ الرَّأْسِ.

Bagi pelayan wanita ditambah lagi khuf dan kerudung kepala apabila keluar rumah, sekalipun budak yang terbiasa keluar tanpa menutup kepala.

وَإِنَّمَا لَمْ يَجِبِ الْخُفُّ وَالْمُلْحَفَةُ لِلْمَخْدُومَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ لِأَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مَعَ الْخُرُوجِ وَالْاِحْتِيَاجُ إِلَيْهِ لِنَحْوِ الْحَمَّامِ نَادِرٌ.

Hanya saja khuf dan kerudung tidak wajib diberikan -menurut Al-Muktamad- kepada istri, karena suami berhak melarang istrinya keluar dari rumah, sedang kebutuhan keluar rumah untuk semacam ke kamar kecil, adalah langka sekali.

(تَنْبِيهٌ)

Peringatan:

لَيْسَ عَلَى خَادِمِهَا إِلَّا مَا يَخُصُّ وَتَحْتَاجُ إِلَيْهِ. كَحَمْلِ الْمَاءِ لِلْمُسْتَحَمِّ وَالشُّرْبِ وَصَبِّهِ عَلَى بَدَنِهَا وَغَسْلِ خِرَقِ الْحَيْضِ وَالطَّبْخِ لِأَكْلِهَا.

Hal-hal yang wajib dikerjakan oleh pelayan istri, adalah yang hanya buat khusus istri, misalnya membawakan air ke kamar mandi atau untuk minumnya, menuangkan air ke badannya, mencuci pakaian bekas haid dan memasak untuk makan istri.

أَمَّا مَا لَا يَخُصُّهَا كَالطَّبْخِ لِأَكْلِهِ وَغَسْلِ ثِيَابِهِ. فَلَا يَجِبُ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا. بَلْ هُوَ عَلَى

Adapun hal-hal yang tidak khusus untuk istri, misalnya memasak makanan suami dan mencuci pakaiannya, maka adalah bukan tugas pelayan maupun istri, tetapi itu menjadi tugas suami; karena itu, ia

fikrifajar.wordpress.com

الزَّوْجِ فَيُوقِفُهُ بِنَفْسِهِ
أَوْ بِغَيْرِهِ.

(مُهِمَّاتٌ)

مِنْ شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: لَوِ اشْتَرَى
حُلِيًّا أَوْ دِيبَاجًا لِزَوْجَتِهِ وَزَيَّنَهَا
بِهِ لَا يَصِيرُ مِلْكًا لَهَا بِذٰلِكَ

لَوِ اخْتَلَفَتْ هِيَ وَالزَّوْجُ فِي
الْإِهْدَاءِ وَالْعَارِيَةِ صُدِّقَ
بِيَمِينِهِ وَمِثْلُهُ وَارِثُهُ.

وَلَوْ جَهَّزَ بِنْتَهُ بِجِهَازٍ. لَمْ
تَمْلِكْهُ إِلَّا بِإِيجَابٍ وَقَبُولٍ
وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِي أَنَّهُ
لَمْ يُمَلِّكْهَا.

وَيُؤْخَذُ مِمَّا تَقَرَّرَ أَنَّ
مَا يُعْطِيهِ الزَّوْجُ صُلْحَةً
أَوْ صَبَاحِيَّةً. كَمَا اعْتِيدَ
بِبَعْضِ الْبِلَادِ. لَا تَمْلِكُهُ إِلَّا

bisa menanganinya sendiri atau orang lain.

Beberapa Hal Penting:

Tersebut di dalam *Syarhul Minhaj* milik Guru kita: Bila seorang suami membeli perhiasan atau sutera tebal untuk istrinya dan diperhiaskan untuknya, maka dengan cara itu barang tersebut tidak kemudian menjadi milik istri.

Bila istri berselisih dengan suaminya mengenai dihadiahkan atau dipinjamkan suatu barang itu, maka yang dibenarkan adalah suaminya. Begitu juga perselisihan dengan ahli waris suami.

Bila orangtua memperlengkapi anak putrinya dengan suatu perlengkapan rumah tangga, maka anak putri tersebut dapat memilikinya, kecuali setelah ada ijab dan qabul; Perkataan yang dibenarkan adalah perkataan orangtua (ayah), bahwa dirinya tidak memberikan hak milik kepada anaknya.

Dari keterangan di atas, dapat diambil pengertian, bahwa pemberian suami yang disebut *Shulhah* (pemberian di kala istri marah, agar mau damai) atau *Shabahiyah* (pemberian di waktu paginya dari malam perkawinan), sebagaimana yang banyak terjadi di suatu daerah,

بِلَفْظٍ أَوْ قَصْدِ إِهْدَاءٍ
خِلَافًا لِمَا مَرَّ عَنْ فَتَاوَى
الْحَنَاطِيِّ.

وَإِفْتَاءِ غَيْرِ وَاحِدٍ بِأَنَّهُ
لَوْ أَعْطَاهَا مَصْرُوفًا لِلْعُرْسِ
وَدَفْعًا صَبَاحِيَّةً. فَنَشَزَتْ
اسْتَرَدَّ الْجَمِيعَ غَيْرُ صَحِيحٍ
إِذِ التَّقْيِيدُ بِالنُّشُوزِ لَا يَأْتِي
فِي الصَّبَاحِيَّةِ لِمَا قَرَّرْتُ
فِيهَا أَنَّهَا كَالصُّلْحَةِ. لِأَنَّهُ
إِنْ تَلَفَّظَ بِإِهْدَاءٍ أَوْ قَصَدَهُ
مَلَكَتْهُ مِنْ غَيْرِ جِهَةِ
الزَّوْجِيَّةِ. وَإِلَّا فَهُوَ مِلْكُهُ

وَأَمَّا مَصْرُوفُ الْعُرْسِ
فَلَيْسَ بِوَاجِبٍ. فَإِذَا
صَرَفَتْهُ بِإِذْنِهِ ضَاعَ
عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الدَّفْعُ أَيِ الْمَهْرُ

adalah tidak menjadi hak milik istri, kecuali setelah kata-kata yang memberikan hak milik atau ada maksud menghadiahkannya; lain halnya dengan pendapat yang telah lewat (pada Bab Hibah) dari fatwa Al-Hanathi.

Fatwa yang telah dikeluarkan oleh tidak hanya seorang fukaha, bahwa bila seorang suami memberikan kepada istrinya sesuatu untuk walimah perkawinan, mahar atau shabahiyah, lalu istri nusyus, kemudian suami boleh meminta kembali semua itu, adalah fatwa yang tidak benar; karena pembatasan "nusyus" adalah tidak mengena pada pemberian Shabahah, sebab sebagai keterangan yang kupaparkan, bahwa pemberian ini seperti Shulhah; yaitu bila suami melafalkan atau bertujuan menghadiahkan, maka istri dapat memilikinya, tetapi jika tidak, maka tetap menjadi milik suaminya.

Adapun pemberian suami untuk walimah perkawinan, adalah tidak wajib, yang karenanya jika dengan izin suami, istri mentasarufkan barang tersebut, maka hilang hak milik suami.

Adapun mahar yang diberikan kepada istri, maka jika ia nusyus

fikrifajar.wordpress.com

فَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ
اِسْتَرَدَّهُ . وَإِلَّا فَلَا .
لِتَقَرُّرِهِ بِهِ وَلَا يَسْتَرِدُّهُ
بِالنُّشُوزِ .

(وَتَسْقُطُ) الْمُؤَنُ كُلُّهَا
(بِنُشُوزٍ) مِنْهَا إِجْمَاعًا
أَيْ بِخُرُوجٍ عَنْ طَاعَةِ
الزَّوْجِ وَإِنْ لَمْ تَأْثَمْ
كَصَغِيرَةٍ وَمَجْنُونَةٍ
وَمُكْرَهَةٍ (وَلَوْ سَاعَةً)
أَيْ وَلَوْ لَحْظَةً .

فَتَسْقُطُ نَفَقَةُ ذٰلِكَ
الْيَوْمِ وَكِسْوَةُ ذٰلِكَ
الْفَصْلِ . وَلَا تُوَزَّعُ عَلَى
زَمَانَيِ الطَّاعَةِ وَالنُّشُوزِ .

وَلَوْ جَهِلَ سُقُوطَهَا
بِالنُّشُوزِ فَأَنْفَقَ رَجَعَ
عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى

sebelum pernah dijimak, maka suami dapat menarik kembali, tetapi kalau sudah pernah dijimak, maka tidak dapat menariknya lagi, lantaran ketetapan mahar itu sebab persetubuhan; karena itu, suami tidak dapat menarik kembali dengan nusyus istri.

Secara Ijmak, seluruh macam nafkah istri menjadi gugur lantaran ia nusyus, sekalipun hanya sebentar, yaitu menyimpang dari ketaatan kepada suami, sekalipun hal itu tidak berdosa bagi istri. Misalnya istri masih kecil, gila atau dipaksa.

Karena itu, gugurlah nafkah sehari dan hak pakaian satu periode (sekalipun nusyusnya hanya sebentar), dan masa nusyus dengan masa taatnya tidak harus dibagi sendiri-sendiri.

Bila suami tidak mengetahui keguguran hak nafkah lantaran nusyus, lalu ia menafkahinya, maka ia boleh meminta kembali jika suami termasuk orang yang kurang mengetahui masalah tersebut. Hanya saja

عَلَيْهِ ذٰلِكَ . وَإِنَّمَا لَمْ يَرْجِعْ
مَنْ أَنْفَقَ فِي نِكَاحٍ أَوْ
شِرَاءٍ فَاسِدٍ . وَإِنْ
جَهِلَ ذٰلِكَ لِأَنَّهُ شَرَعَ
فِي عَقْدِهِمَا عَلَى أَنْ يَضْمَنَ
الْمُؤَنَ لِوَضْعِ الْيَدِ . وَلَا
كَذٰلِكَ هُنَا .

وَكَذَا مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ
طَلَاقٌ بَاطِنًا وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ
فَأَنْفَقَ مُدَّةً ثُمَّ عَلِمَ
فَلَا يَرْجِعُ بِمَا أَنْفَقَهُ
عَلَى الْأَوْجُهِ .

وَيَحْصُلُ النُّشُوزُ (بِمَنْعِ)
الزَّوْجَةِ الزَّوْجَ (مِنْ
تَمَتُّعٍ) وَلَوْ بِنَحْوِ لَمْسٍ
أَوْ بِمَوْضِعٍ عَيَّنَهُ .

(لَا) إِنْ مَنَعَتْهُ (لِعُذْرٍ)
كَكِبَرِ آلَتِهِ بِحَيْثُ لَا تَحْتَمِلُهُ

seorang yang memberikan nafkah dalam ikatan perkawinan atau pembelian yang fasid, adalah tidak boleh meminta kembali, sekalipun ia tidak mengetahui fasad tersebut, sebab keberadaan laki-laki tersebut melakukan nikah/pembelian, berarti ia sanggup menanggung nafkahnya, tetapi dalam masalah ketidaktahuan mengenai gugur nafkah sebab nusyus, tidak seperti ini.

Demikian juga orang yang secara batin telah jatuh talaknya dan ia tidak mengetahuinya, lalu beberapa hari memberi nafkah, kemudian mengetahui hal itu, maka ia tidak boleh meminta kembali apa yang telah dinafkahkan, menurut beberapa tinjauan pendapat.

Nusyus sudah dianggap terjadi karena istri menolak ajakan suami untuk melakukan tamattu', sekalipun hanya bentuk tamattu' semacam memegang atau pada anggota tubuh istri yang telah ditentukan oleh suami.

Tidak dianggap nusyus bila istri menolak suami lantaran ada uzur, misalnya alat kelamin suami terlalu besar, yang sekira istri tidak sanggup

fikrifajar.wordpress.com

menerimanya, istri sedang sakit yang membawa mudarat bila bersetubuh, farjinya sedang terluka dan semacam haid.

وَمَرَضٍ بِهَا يَضُرُّ مَعَهُ الْوَطْءُ وَقَرْحٍ فِي فَرْجِهَا وَكَنَحْوِ حَيْضٍ .

Besar alat kelamin suami dapat ditetapkan dengan ada ikrar suami atau persaksian dua laki-laki jumi khitan, dan mereka berdua berupaya -selain memasukkan zakar pada farji yang diharamkan atau dubur- agar zakar suami yang mereka berikan persaksiannya itu bisa ereksi, atau dengan persaksian 4 wanita.

وَيَثْبُتُ كِبَرُ آلَتِهِ بِإِقْرَارِهِ أَوْ بِرَجُلَيْنِ مِنْ رِجَالِ الْخِتَانِ وَيَحْتَالَانِ لِانْتِشَارِ ذَكَرِهِ بِأَيِّ حِيلَةٍ غَيْرِ إِيلَاجِ ذَكَرِهِ فِي فَرْجٍ مُحَرَّمٍ أَوْ دُبُرٍ أَوْ بِأَرْبَعِ نِسْوَةٍ .

Bila besar zakar tersebut tidak diketahui, kecuali dengan 4 wanita itu melihat alat kelamin suami-istri dalam keadaan terbuka ketika zakar ereksi (tegang), maka bagi mereka halal melihatnya demi memberikan kesaksian.

فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْ مَعْرِفَتُهُ إِلَّا بِنَظَرِهِنَّ إِلَيْهِمَا مَكْشُوفَيِ الْفَرْجَيْنِ حَالَ انْتِشَارِهِ عُضْوٌ جَازَ لِيَشْهَدْنَ .

Cabang:

(فَرْعٌ)

Istri yang belum dijimak dalam keadaan sudah balig serta kehendaknya sendiri, adalah diperbolehkan menolak ditamattu'i oleh suaminya demi mengambil maharnya yang kontan; karena penolakan seperti ini

لَهَا مَنْعُ التَّمَتُّعِ لِقَبْضِ الصَّدَاقِ الْحَالِّ قَبْلَ الْوَطْءِ بَالِغَةً مُخْتَارَةً .

adalah haknya, maka ia tidak dapat dianggap nusyus, sehingga menggugurkan nafkahnya.

إِذْ لَهَا الِامْتِنَاعُ حِينَئِذٍ فَلَا يَحْصُلُ النُّشُوزُ وَلَا تَسْقُطُ النَّفَقَةُ بِذٰلِكَ .

Bila penolakannya lantaran untuk mengambil maharnya yang tidak kontan atau setelah ia pernah dijimak menurut (diam) saja, maka nafkah menjadi gugur.

فَإِنْ مَنَعَتْ لِقَبْضِ الصَّدَاقِ الْمُؤَجَّلِ أَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ طَائِعَةً فَتَسْقُطُ

Bila penolakan di atas dilakukan setelah pernah dijimak dengan cara paksa atau ia belum balig -sekalipun telah diserahkan oleh walinya-, maka hak nafkah tidak gugur.

فَلَوْ مَنَعَتْهُ لِذٰلِكَ بَعْدَ وَطْئِهَا مُكْرَهَةً صَغِيرَةً وَلَوْ بِتَسْلِيمِ الْوَلِيِّ . فَلَا

Bila suami mendakwakan telah pernah menjimaknya dengan ada tamkin dari istri dan ia meminta istrinya untuk diserahkan kepada dirinya, lalu istri mengingkari dakwaan tersebut dan menolak diserahkan kepada suaminya, maka yang dibenarkan adalah pihak istri (dengan disumpah).

وَلَوِ ادَّعَى وَطْئَهَا بَعْدَ تَمْكِينِهَا وَطَلَبَ تَسْلِيمَهَا إِلَيْهِ فَأَنْكَرَتْهُ وَامْتَنَعَتْ مِنَ التَّسْلِيمِ صُدِّقَتْ .

Nusyus terjadi pula sebab istri keluar dari tempat tinggal yang telah direstui oleh suaminya untuk ditempati, sekalipun rumah istri sendiri atau rumah ayahnya tanpa seizin suaminya serta tidak memperkirakan

(وَخُرُوجٌ مِنْ مَسْكَنٍ) أَيِ الْمَحَلِّ الَّذِي رَضِيَ بِإِقَامَتِهَا فِيهِ وَلَوْ بَيْتَهَا

fikrifajar.wordpress.com

أَوْ بَيْتِ أَبِيهَا وَلَوْ لِعِيَادَةٍ وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ غَائِبًا بِتَفْصِيلِهِ الْآتِي (بِلَا إِذْنٍ) مِنْهُ وَلَا ظَنِّ لِرِضَاهُ .

kerelaan suaminya, walaupun untuk keperluan menjenguk orang sakit atau suami sedang tidak berada di tempat, dengan rincian yang diterangkan di belakang.

فَخُرُوجُهَا بِغَيْرِ رِضَاهُ وَلَوْ لِزِيَارَةِ صَالِحٍ أَوْ عِيَادَةِ مَحْرَمٍ أَوْ إِلَى مَجْلِسِ ذِكْرٍ عِصْيَانٌ وَنُشُوزٌ .

Karena itu, keluar istri tanpa kerelaan suaminya -walaupun untuk menjenguk orang saleh, selain mahram atau majelis zikir-, adalah maksiat dan nusyus.

وَأَخَذَ الْأَذْرَعِيُّ وَغَيْرُهُ مِنْ كَلَامِ الْإِمَامِ أَنَّ لَهَا اعْتِمَادَ الْعُرْفِ الدَّالِّ عَلَى رِضَا أَمْثَالِهِ بِمِثْلِ الْخُرُوجِ الَّذِي تُرِيدُهُ. قَالَ شَيْخُنَا: وَهُوَ مُحْتَمَلٌ مَا لَمْ تَعْلَمْ مِنْهُ غَيْرَةً تَقْطَعُهُ عَنْ أَمْثَالِهِ فِي ذَلِكَ .

Al-Adzra'i dan lainnya mengambil pembicaraan Asy-Syafi'i, bahwa dalam masalah keluar rumah yang dikehendaki, bagi istri dapat berpedoman pada kebiasaan yang menunjukkan adanya kerelaan hati para suami yang semisal suaminya. Guru kita berkata: Hal itu mungkin arahannya selama istri tidak mengetahui ada kecemburuan suami yang dapat membuat berlainan dengan suami-suami yang lain dalam masalah kerelaan di atas.

(تَنْبِيهٌ)

Peringatan:

يَجُوزُ لَهَا الْخُرُوجُ فِي مَوَاضِعَ: مِنْهَا إِذَا أَشْرَفَ الْبَيْتُ عَلَى الِانْهِدَامِ

Istri boleh keluar rumah karena bebarapa hal:

Antara lain, bila rumah tempat tinggal mau runtuh.

وَهَلْ يَكْفِي قَوْلُهَا "خَشِيتُ انْهِدَامَهُ" أَوْ لَا بُدَّ مِنْ قَرِينَةٍ تَدُلُّ عَلَيْهِ عَادَةً .

Apakah cukup dengan ucapan istri: "Aku khawatir rumah mau runtuh", atau harus ada indikasi yang dari segi adat dapat menunjukkan rumah akan runtuh?

قَالَ شَيْخُنَا: كُلٌّ مُحْتَمَلٌ وَالْأَقْرَبُ الثَّانِي .

Dalam hal ini Guru kita berkata: Kedua-duanya terdapat nilai perimbangan (sama-sama mungkin) dan yang lebih mendekati kebenaran adalah yang kedua.

وَمِنْهَا إِنْ خَافَتْ عَلَى نَفْسِهَا أَوْ مَالِهَا مِنْ فَاسِقٍ أَوْ سَارِقٍ .

Antara lain, bila istri mengkhwatirkan diri atau hartanya dari orang fasik atau pencuri.

وَمِنْهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى الْقَاضِي لِطَلَبِ حَقِّهَا مِنْهُ .

Antara lain, bila istri keluar untuk menuntut hak dari suaminya.

وَمِنْهَا خُرُوجُهَا لِتَعَلُّمٍ

Antara lain, keluarnya untuk menuntut ilmu-ilmu fardu ain, atau

fikrifajar.wordpress.com

الْعُلُومِ الْعَيْنِيَّةِ أَوْ لِلِاسْتِفْتَاءِ حَيْثُ لَمْ يُغْنِهَا الزَّوْجُ الثِّقَةُ أَوْ نَحْوُ مَحْرَمِهَا فِيمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُنَا .

mohon fatwa sekira suaminya yang tsiqah atau mahramnya tidak mempunyai kemampuan untuk itu, menurut pendapat yang dizhahirkan Guru kita.

وَمِنْهَا إِذَا خَرَجَتْ إِلَى اكْتِسَابِ نَفَقَةٍ بِتِجَارَةٍ أَوْ سُؤَالٍ أَوْ كَسْبٍ إِذَا أَعْسَرَ الزَّوْجُ .

Antara lain lagi: Bila istri keluar dari rumah untuk bekerja mencari nafkah dengan berdagang, meminta-minta atau bekerja kasar, jika suami melarat.

وَمِنْهَا إِذَا خَرَجَتْ عَلَى غَيْرِ وَجْهِ النُّشُوزِ فِي غَيْبَةِ الزَّوْجِ عَنِ الْبَلَدِ بِلَا إِذْنِهِ لِزِيَارَةٍ أَوْ عِيَادَةِ قَرِيبٍ لَا أَجْنَبِيٍّ أَوْ أَجْنَبِيَّةٍ . عَلَى الْأَوْجُهِ لِأَنَّ الْخُرُوجَ لِذَلِكَ لَا يُعَدُّ نُشُوزًا عُرْفًا .

Antara lain lagi: Bila istri tanpa seizin suami keluar bukan dalam sikap nusyus di waktu tidak berada di dalam daerah, untuk ziarah atau menjenguk kerabat, bukan laki-laki atau perempuan lain -menurut Al-Aujah-, sebab keluar yang sedemikian rupa, tidak terhitung nusyus menurut kebiasaan.

قَالَ شَيْخُنَا : وَظَاهِرٌ

Guru kita berkata: Yang zhahir, hal di atas bila suami tidak melarang istri

أَنَّ مَحَلَّ ذَلِكَ إِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا مِنَ الْخُرُوجِ أَوْ يُرْسِلْ إِلَيْهَا بِالْمَنْعِ .

keluar atau mengirim surat larangan.

(وَبِسَفَرِهَا) أَيْ بِخُرُوجِهَا وَحْدَهَا إِلَى مَحَلٍّ يَجُوزُ الْقَصْرُ مِنْهُ لِلْمُسَافِرِ وَلَوْ لِزِيَارَةِ أَبَوَيْهَا أَوْ لِلْحَجِّ (بِلَا إِذْنٍ) مِنْهُ وَلَوْ لِغَرَضِهِ .

Nusyus terjadi dengan kepergian istri -tanpa seizin suami- yang sendirian ke tempat yang bagi musafir sudah diperbolehkan mengqashar salat, sekalipun untuk menjenguk kedua orangtuanya atau haji, dan sekalipun untuk keperluan suaminya.

مَا لَمْ تُضْطَرَّ كَأَنْ جَلَا جَمِيعُ أَهْلِ الْبَلَدِ وَبَقِيَ مَنْ لَا تَأْمَنُ مَعَهُ .

Hal itu jika bukan karena terpaksa, misalnya seluruh penduduk daerah setempat meninggalkan tempatnya, sedang yang tertinggal hanya orang, yang seorang istri tidak dapat aman bila bersamanya.

(أَوْ) بِإِذْنِهِ وَلَكِنْ (لِغَرَضِهَا) أَوْ لِغَرَضِ أَجْنَبِيٍّ فَتَسْقُطُ الْمُؤَنُ عَلَى الْأَظْهَرِ لِعَدَمِ التَّمْكِينِ

Atau kepergian atas izin suaminya, tetapi untuk keperluan istri atau laki-laki lain, maka menurut pendapat Al-Azhhar hak nafkahnya gugur sebab tidak ada tamkin.

وَلَوْ سَافَرَتْ بِإِذْنِهِ لِغَرَضِهِمَا مَعًا . فَمُقْتَضَى الْمُرَجَّحِ

Apabila atas izin suami, seorang istri pergi untuk kepentingan suami-istri, maka menurut kesimpulan yang

fikrifajar.wordpress.com

فِي الْأَيْمَانِ فِيمَا إِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ : إِنْ خَرَجْتِ لِغَيْرِ الْحَمَّامِ فَأَنْتِ طَالِقٌ فَخَرَجَتْ لَهَا وَلِغَيْرِهَا أَنَّهَا لَا تَطْلُقُ عَدَمُ السُّقُوطِ هُنَا لَكِنْ نَصُّ الْأُمِّ وَالْمُخْتَصَرِ يَقْتَضِي السُّقُوطَ .

dimenangkan dalam Bab Al-Aiman, tentang masalah bila suami berkata kepada istrinya: "Bila kamu keluar untuk keperluan ke kamar mandi, maka kamu tertalak", lalu ia keluar ke kamar mandi dan tempat lainnya, maka istri tidak tertalak; maka hak nafkahnya tidak gugur di sini; tetapi menurut Nash *Al-Um* dan *Mukhtashar Al-Muzani*, menetapkan adanya keguguran.

(لَا) بِسَفَرِهَا (مَعَهُ) أَيِ الزَّوْجِ بِإِذْنِهِ وَلَوْ فِي حَاجَتِهَا وَلَا بِسَفَرِهَا بِإِذْنِهِ لِحَاجَتِهِ . وَلَوْ مَعَ حَاجَةِ غَيْرِهِ . فَلَا تَسْقُطُ الْمُؤَنُ لِأَنَّهَا مُمْكِنَةٌ . وَهُوَ الْمُفَوِّتُ لِحَقِّهِ فِي الثَّانِيَةِ .

Nusyus tidak terjadi dengan kepergian istri bersama suami atas izinnya, sekalipun untuk kebutuhan istri, juga tidak terjadi dengan kepergian istri atas izin dan keperluan suami, sekalipun beserta keperluan selain suami. Karena itu, hak nafkah istri tidak gugur, sebab istri masih tamkin, sedang suami sendiri yang menghilangkan haknya dalam contoh kedua.

وَفِي الْجَوَاهِرِ وَغَيْرِهَا عَنِ الْمَاوَرْدِيِّ وَغَيْرِهِ .

Tersebutkan di dalam Al-Jawahir dan lainnya, yang dinukil dari Al Mawardi dan lainnya: Bila istri menolak meninggalkan tempat

لَوِ امْتَنَعَتْ مِنَ النُّقْلَةِ مَعَهُ لَمْ تَجِبِ النَّفَقَةُ إِلَّا إِنْ كَانَ يَتَمَتَّعُ بِهَا فِي زَمَنِ الِامْتِنَاعِ فَتَجِبُ وَيَصِيرُ تَمَتُّعُهُ بِهَا عَفْوًا عَنِ النُّقْلَةِ حِينَئِذٍ انْتَهَى .

bersama suaminya, maka ia tidak wajib diberi nafkah, kecuali ketika menolak tersebut suami masih melakukan tamattu' dengannya, maka nafkah wajib diberikan kepadanya; berarti tamattu' tersebut sebagai ampunan (kerelaan) suami terhadap keengganan berpindah.

قَالَ شَيْخُنَا : وَقَضِيَّتُهُ جَرَيَانُ ذَلِكَ فِي سَائِرِ النُّشُوزِ وَهُوَ مُحْتَمَلٌ .

Guru kita berkata: Kesesuaian keterangan Al-Jawahir tersebut, diberlakukan pada bentuk-bentuk nusyus yang lain dan hal itu mungkin jadinya.

وَتَسْقُطُ الْمُؤَنُ أَيْضًا بِإِغْلَاقِهَا الْبَابَ فِي وَجْهِهِ وَبَدْعُوَاهَا طَلَاقًا بَائِنًا كَذِبًا .

Hak nafkah gugur pula karena istri menutup pintu di depan suaminya dan dengan dakwaan istri secara tidak beres tentang jatuh talak bain.

وَلَيْسَ مِنَ النُّشُوزِ شَتْمُهُ وَإِيذَاؤُهُ بِاللِّسَانِ وَإِنِ اسْتَحَقَّتِ التَّأْدِيبَ .

Tidak termasuk nusyus, makian dan umpatan lisan istri yang menyakitkan hati sang suami, sekalipun atas sikap tersebut suami berhak mendidiknya.

fikrifajar.wordpress.com

(مُهِمَّةٌ)

لَوْ تَزَوَّجَتْ زَوْجَةُ الْمَفْقُوْدِ غَيْرَهُ قَبْلَ الْحُكْمِ بِمَوْتِهِ سَقَطَتْ نَفَقَتُهَا . وَلَا تَعُوْدُ إِلَّا بِعِلْمِهِ عَوْدَهَا إِلَى طَاعَتِهِ بَعْدَ التَّفْرِيْقِ بَيْنَهُمَا .

Penting:

Apabila seorang wanita yang suaminya musnah, kawin lagi dengan laki-laki lain, padahal kematiannya belum ditetapkan, maka hak nafkah dari suami pertama menjadi gugur, dan tidak kembali lagi hak nafkah, kecuali setelah suami pertama mengetahui bahwa istrinya kembali lagi ke tangannya serta taat kepadanya setelah diceraikan oleh suami kedua.

(فَائِدَةٌ)

يَجُوْزُ لِلزَّوْجِ مَنْعُهَا مِنَ الْخُرُوْجِ مِنَ الْمَنْزِلِ . وَلَوْ لِمَوْتِ أَحَدِ أَبَوَيْهَا أَوْ شُهُوْدِ جَنَازَتِهِ . وَمِنْ أَنْ تُمَكِّنَ مِنْ دُخُوْلِ غَيْرِ خَادِمَةٍ وَاحِدَةٍ لِمَنْزِلِهِ وَلَوْ أَبَوَيْهَا أَوْ إِبْنَهَا مِنْ غَيْرِهِ .

Faedah:

Suami diperbolehkan melarang istrinya keluar dari rumah, sekalipun karena kematian salah satu orangtua istri atau menghadiri jenazahnya. Ia juga diperbolehkan melarang istri mempersilakan orang lain -selain pembantu wanita- masuk ke rumah suami, sekalipun itu kedua orangtua istri atau anak laki-lakinya dari suami pertama.

لَكِنْ يُكْرَهُ مَنْعُ أَبَوَيْهَا حَيْثُ لَا عُذْرَ .

Tetapi melarang kedua orangtua istri masuk, adalah makruh, sekira tidak ada uzur.

فَإِنْ كَانَ الْمَسْكَنُ مِلْكَهَا لَمْ يَمْنَعْ شَيْئًا مِنْ ذٰلِكَ إِلَّا عِنْدَ الرِّيْبَةِ .

Bila tempat tinggal yang ditempati adalah milik istri, maka bagi suami tidak boleh melarang itu semua, selain di kala timbul keraguan.

(تَتِمَّةٌ)

لَوْ نَشَزَتْ بِالْخُرُوْجِ مِنَ الْمَنْزِلِ فَغَابَ وَأَطَاعَتْ فِي غَيْبَتِهِ بِنَحْوِ عَوْدِهَا لِلْمَنْزِلِ ، لَمْ تَجِبْ مُؤْنَتُهَا مَا دَامَ غَائِبًا فِي الْأَصَحِّ لِخُرُوْجِهَا عَنْ قَبْضَتِهِ .

Penyempurnaan:

Bila istri nusyus dengan keluar rumah, lalu suami pergi dan di kala kepergiannya sang istri kembali taat dengan cara semacam kembali lagi ke rumah, maka menurut Al-Ashah, selama masa kepergiannya ia tidak wajib memberi nafkah, sebab istri lepas dari genggamannya.

فَلَا بُدَّ مِنْ تَجْدِيْدِ تَسْلِيْمٍ وَتَسَلُّمٍ وَلَا يَحْصُلَانِ مَعَ الْغَيْبَةِ .

Maka harus ada pembaruan penyerahterimaan (dari istri) dan penerimaan (dari suami), sedang dua hal ini tidak bisa terjadi dengan ketidakhadiran suami.

فَالطَّرِيْقُ فِي عَوْدِ الْإِسْتِحْقَاقِ أَنْ يَكْتُبَ الْحَاكِمُ إِلَى الْقَاضِيْ بَلَدِهِ لِيُثْبِتَ عَوْدَهَا لِلطَّاعَةِ عِنْدَهُ ، فَإِذَا عَلِمَ وَعَادَ أَوْ أَرْسَلَ مَنْ يَتَسَلَّمُهَا

Karena itu, cara agar istri dapat menghaki kembali nafkahnya: Hakim mengirim surat kepada qadhi daerah suami berada, agar menetapkan bahwa istrinya telah kembali dan taat, setelah suami mengetahui dan kembali pulang atau mengutus orang untuk menerima istri atas nama suami tersebut atau tidak melakukan hal itu lantaran uzur,

fikrifajar.wordpress.com

لَهُ أَوْ تَرَكَ ذٰلِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ عَادَ الْإِسْتِحْقَاقُ.

maka kembalilah hak nafkah istri.

وَقَضِيَّةُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ أَنَّ النَّفَقَةَ تَعُودُ عِنْدَ عَوْدِهَا لِلطَّاعَةِ لِأَنَّ الْمُوجِبَ فِي الْقَدِيمِ الْعَقْدُ لَا التَّمْكِينُ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ.

Kesesuaian pendapat Syafi'i dalam kaul Kadim, bahwa hak nafkah kembali lagi sejak istri kembali taat, sebab menurut kaul Kadim yang menetapkan hak nafkah, adalah akad nikah, bukan tamkin; dan seperti ini Imam Malik berpendapat.

وَصَرَّحُوا أَنَّ نُشُوزَهَا بِالرِّدَّةِ يَزُولُ بِإِسْلَامِهَا مُطْلَقًا لِزَوَالِ الْمُسْقِطِ.

Para fukaha menerangkan nusyus istri dalam bentuk murtad, adalah secara mutlak menjadi hilang dengan kembalinya pada agama Islam, karena hilang perkara yang menggugurkan hak nafkah.

وَأَخَذَ مِنْهُ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهَا لَوْ نَشَزَتْ فِي الْمَنْزِلِ وَلَمْ تَخْرُجْ مِنْهُ كَأَنْ مَنَعَتْهُ نَفْسَهَا فَغَابَ عَنْهَا ثُمَّ عَادَتْ لِلطَّاعَةِ عَادَتْ نَفَقَتُهَا مِنْ غَيْرِ قَاضٍ وَهُوَ كَذٰلِكَ

Al-Adzra'i mengambil pengertian dari penjelasan di atas, bahwa bila istri nusyus dengan tetap berada di dalam rumah dan tidak keluar darinya, misalnya ia menolak menyerahkan dirinya kepada suami, lalu suami pergi meninggalkannya, kemudian istri kembali taat kepada suaminya, maka kembalilah hak nafkah tanpa perantara seorang qadhi. Memang begitulah yang benar menurut Al-Ashah.

عَلَى الْأَصَحِّ.

وَلَوِ الْتَمَسَتْ زَوْجَةُ غَائِبٍ مِنَ الْقَاضِي أَنْ يَفْرِضَ لَهَا فَرْضًا عَلَيْهِ اشْتُرِطَ ثُبُوتُ النِّكَاحِ وَإِقَامَتُهَا مِنْ مَسْكَنِهِ وَحَلِفُهَا عَلَى اسْتِحْقَاقِ النَّفَقَةِ وَأَنَّهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْهُ نَفَقَةً مُدَّةً مُسْتَقْبَلَةً فَحِينَئِذٍ يَفْرِضُ لَهَا عَلَيْهِ نَفَقَةَ الْمُعْسِرِ إِلَّا إِنْ ثَبَتَ يَسَارُهُ.

Bila seorang istri yang suaminya tidak ada di tempat memohon qadhi agar menentukan keputusan mengenai haknya atas suami, maka disyaratkan ada ketetapan nikah, istri bersumpah bahwa dirinya berhak menerima nafkah dan belum menerimanya untuk jatah mendatang; maka dalam keadaan seperti itu, qadhi bisa menentukan besar hak nafkah istri atas suami yang melarat, kecuali telah ditetapkan kaya suami.

(فَرْعٌ فِي فَسْخِ النِّكَاحِ)

Cabang: Fasakh Nikah

وَشُرِعَ دَفْعًا لِضَرَرِ الْمَرْأَةِ يَجُوزُ (لِزَوْجَةٍ مُكَلَّفَةٍ) أَيْ بَالِغَةٍ عَاقِلَةٍ. لَا لِوَلِيِّ غَيْرِ الْمُكَلَّفَةِ. (فَسْخُ

Fasakh nikah itu disyariatkan untuk menolak mudarat yang menimpa seorang istri.

Bagi istri yang mukalaf -balig dan berakal sehat-, bukan walinya, adalah boleh memfasakh nikah suaminya yang kesulitan harta dan pekerjaan, yang patut baginya dan halal, di mana ia tidak dapat

fikrifajar.wordpress.com

نِكَاحِ مَنْ) اَيْ زَوْجٍ (اَعْسَرَ) مَالاً اَوْكَسْبًا لَائِقًا بِهِ حَالاً (بِاَقَلِّ نَفَقَةٍ) تَجِبُ . وَهُوَ مُدٌّ (اَوْ) اَقَلِّ (كِسْوَةٍ) تَجِبُ كَقَمِيْصٍ وَخِمَارٍ وَجُبَّةٍ شِتَاءٍ . بِخِلَافِ نَحْوِ سَرَاوِيْلَ وَنَعْلٍ وَفَرْشٍ وَمِخَدَّةٍ وَالْاَوَانِي لِعَدَمِ بَقَاءِ النَّفْسِ بِدُوْنِهَا .

mendapatkan hasil sebesar nafkah wajib ukuran minimal, yaitu satu mud, atau kesulitan memberikan pakaian wajib ukuran minimal - misal baju kurung, telekung dan jubah musim dingin; lain halnya dengan semacam celana, sandal, alas tidur, bantal dan bejana-bejana-, sebab makan dan pakaian adalah keharusan dalam hidup.

فَلَا فَسْخَ بِالْاِعْسَارِ بِالْاُدْمِ وَاِنْ لَمْ يَسُغِ الْقُوْتُ ، وَلَا بِنَفَقَةِ الْخَادِمِ . وَلَا بِالْعَجْزِ عَنِ النَّفَقَةِ الْمَاضِيَةِ كَنَفَقَةِ الْاَمْسِ وَمَا قَبْلَهُ لِتَنَزُّلِهَا مَنْزِلَةَ دَيْنٍ آخَرَ .

Karena itu, fasakh tidak dapat dilakukan, lantaran suami melarat (sulit) dalam urusan lauk-pauk, sekalipun kemudian makan tidak terasa enak; juga karena kesulitan memberi nafkah khadim; Juga fasakh tidak dapat dilakukan lantaran suami tidak mampu membayar nafkah yang telah lewat, misalnya nafkah hari kemarin dan sebelumnya, sebab nafkah hari-hari kemarin itu berkedudukan sebagai utang biasa.

(اَوْ) اَعْسَرَ (بِمَسْكَنٍ) وَاِنْ لَمْ يَعْتَادُوْهُ .

Atau fasakh dilakukan karena suami sulit memberikan tempat tinggal, sekalipun istri termasuk orang yang tidak biasa bertempat tinggal.

(اَوْ اَعْسَرَ (بِمَهْرٍ) وَجَبَ حَالٌّ لَمْ تَنْبُضْ مِنْهُ شَيْئًا حَالَ كَوْنِ الْاِعْسَارِ بِهِ (قَبْلَ الْوَطْءِ) طَائِعَةً .

Atau sebab suami sebelum menjimak istrinya yang taat, tidak mampu membayar mahar wajib yang kontan dan istri belum pernah menerima sedikitpun ketika suami melarat (kesulitan).

فَلَهَا الْفَسْخُ لِلْعَجْزِ عَنْ تَسْلِيْمِ الْعِوَضِ مَعَ بَقَاءِ الْمُعَوَّضِ بِحَالِهِ ؛ وَخِيَارُهَا حِيْنَئِذٍ عَقِبَ الرَّفْعِ اِلَى الْقَاضِيْ فَوْرِيٌّ فَيَسْقُطُ الْفَسْخُ بِتَاْخِيْرِهِ بِلَا عُذْرٍ كَجَهْلٍ .

Maka, istri diperbolehkan memfasakh nikah, karena suami tidak mampu menyerahkan *iwadh* (mahar), sedang yang dipergantikan (budhu' istri) masih tetap keadaannya seperti semula. Dalam keadaan suami tidak mampu membayar mahar tersebut, hak khiyar istri setelah melaporkan ke qadhi, adalah *Khiyar Fauri* (seketika), maka hak fasakh menjadi gugur sebab diakhirkannya tanpa uzur, misalnya belum mengerti hukum tersebut.

وَلَا فَسْخَ بَعْدَ الْوَطْءِ لِتَلَفِ الْمُعَوَّضِ بِهِ وَصَيْرُوْرَةِ الْعِوَضِ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ فَلَوْ وَطِئَهَا مُكْرَهَةً فَلَهَا الْفَسْخُ بَعْدَهُ اَيْضًا .

Fasakh tidak dilakukan setelah dijimak, sebab barang dipertukarkan (budhu') telah rusak dan barang yang dibuat menukar (mahar) telah menjadi utang dalam tanggungan suami. Karena itu, bila suami menjimaknya dengan cara paksa, maka istri dalam kaitan dengan masalah ini setelah dijimak dapat melakukan fasakh nikah.

قَالَ بَعْضُهُمْ : اِلَّا اَنْ سَلَّمَهَا الْوَلِيُّ لَهُ وَهِيَ صَغِيْرَةٌ بِغَيْرِ مَصْلَحَةٍ فَتَحْبِسُ

Sebagian fukaha berkata: (Istri tidak dapat memfasakh setelah dijimak tersebut), kecuali bila istri itu masih kecil kepada suaminya, tanpa tujuan maslahat; karena itu, istri dapat menahan dirinya hanya semata-

fikrifajar.wordpress.com

نَفْسَهَا بِمُجَرَّدِ بُلُوْغِهَا فَلَهَا الْفَسْخُ حِيْنَئِذٍ إِنْ عَجَزَ عَنْهُ وَلَوْ بَعْدَ الْوَطْءِ لِأَنَّ وُجُوْدَهُ هُنَا كَعَدَمِهِ

semata menunggu kebaligan, setelah balig ia dapat memfasakh dirinya, sekalipun setelah dijimak, sebab persetubuhan tersebut dianggap tidak terjadi.

أَمَّا إِذَا قَبَضَتْ بَعْضَهُ، فَلَا فَسْخَ لَهَا عَلَى مَا أَفْتَى بِهِ ابْنُ الصَّلَاحِ وَاعْتَمَدَهُ الْأَسْنَوِيُّ وَالزَّرْكَشِيُّ وَشَيْخُنَا وَقَالَ الْبَارِزِيُّ كَالْجُوْجَرِيِّ لَهَا الْفَسْخُ أَيْضًا. وَاعْتَمَدَهُ الْأَذْرَعِيُّ.

Adapun bila istri telah menerima sebagian mahar, maka istri tidak boleh melakukan fasakh, menurut yang difatwakan oleh Ibnush Shalah dan dipegangi oleh Al-Asnawi, Az-Zarkasi dan Guru kita. Al Barizi sebagaimana Al-Jaujari berkata Istri tetap boleh fasakh nikah, dan pendapat ini dipegang oleh Al-Adzra'i.

(تَنْبِيْهٌ)

Peringatan:

يَتَحَقَّقُ الْعَجْزُ عَمَّا مَرَّ بِغَيْبَةِ مَالِهِ لِمَسَافَةِ الْقَصْرِ، فَلَا يَلْزَمُهَا الصَّبْرُ. إِلَّا إِنْ قَالَ: "أُحْضِرُهُ مُدَّةَ الْإِهْمَالِ.

Ketidakmampuan suami di atas (nafkah, pakaian, tempat tinggal dan mahar), ternyatakan dengan ketidak-wujudan harta suami dalam jarak sejauh perjalanan yang diperbolehkan mengqashar salat; karena itu, istri tidak diwajibkan bersabar, kecuali harta itu dalam jangka *Imhal* (penundaan suami melarat; yaitu 3 hari).

أَوْ بِتَأْجِيْلِ دَيْنِهِ بِقَدْرِ مُدَّةِ إِحْضَارِ مَالِهِ الْغَائِبِ بِمَسَافَةِ الْقَصْرِ.

Atau bisa ternyatakan dengan ditundanya pembayaran oleh orang lain atas piutangnya, selama tempo cukup menghadirkan hartanya yang tidak hadir (gaib) dalam jarak perjalanan *qashrushalah* (meng-qashar salat).

أَوْ بِحُلُوْلِهِ مَعَ إِعْسَارِ الْمَدِيْنِ وَلَدِ الزَّوْجَةِ لِأَنَّهَا فِي حَالَةِ الْإِعْسَارِ، لَا تَصِلُ لِحَقِّهَا وَالْمُعْسِرُ مُنْظَرٌ.

Atau dapat ternyatakan dengan tiba waktu pelunasan piutangnya, di mana orang yang utang kepadanya baru melarat -sekalipun pengutang itu istrinya sendiri-, sebab istri di kala kemelaratan suaminya, tidak dapat mendapat haknya dan orang yang melarat itu ditunda penagihan-nya terhadap dirinya.

وَبِعَدَمِ وُجْدَانِ الْمُكْتَسَبِ مَنْ يَسْتَعْمِلُهُ إِنْ غَلَبَ ذٰلِكَ.

Bisa ternyatakan dengan ketidakada-an orang yang mempekerjakan diri suami, bila ketidakadaan ini umum terjadi.

أَوْ بِعُرُوْضٍ مَا يَمْنَعُهُ عَنِ الْكَسْبِ.

Atau dengan penghalang untuk bisa bekerja seperti biasanya.

(فَائِدَةٌ)

Faedah:

إِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا الْغَائِبِ دَيْنٌ حَالٌّ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ وَكَانَ عِنْدَهَا بَعْضُ مَالِهِ

Bila seorang istri mempunyai piutang yang telah sampai masa pembayarannya atas suami yang sedang bepergian (gaib), baik itu berupa mahar atau lainnya, dan di tangannya terdapat sebagian harta suaminya sebagai wadi'ah, maka apakah bagi istri tersebut dapat

fikrifajar.wordpress.com

وَدِيْعَةً . فَهَلْ لَهَا اَنْ تَسْتَقِلَّ بِاَخْذِهِ لِدَيْنِهَا بِلَا رَفْعٍ اِلَى الْقَاضِى ثُمَّ تَفَسَّخَ بِهِ . اَوْلَا .

فَاَجَابَ بَعْضُ اَصْحَابِنَا لَيْسَ لِلْمَرْاَةِ الْمَذْكُوْرَةِ الْاِسْتِقْلَالُ بِاَخْذِ حَقِّهَا بَلْ تَرْفَعُ الْاَمْرَ اِلَى الْقَاضِى . لِاَنَّ النَّظَرَ فِى مَالِ الْغَائِبِيْنَ لِلْقَاضِى نَعَمْ . اِنْ عَلِمَتْ اَنَّهُ لَا يَاْذَنُ لَهَا اِلَّا بِشَيْءٍ يَاْخُذُهُ مِنْهَا . جَازَ لَهَا الْاِسْتِقْلَالُ بِالْاَخْذِ .

وَاِذَا فَرَغَ الْمَالُ وَاَرَادَتِ الْفَسْخَ بِاِعْسَارِ الْغَائِبِ فَاِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْمَالَ اَحَدٌ اِدَّعَتْ اِعْسَارَهُ وَاَنَّهُ لَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ وَلَا

mengambil pembayaran piutangnya dari harta itu dengan sendirinya tanpa melapor kepada qadhi, lalu ia memfasakh nikah lantaran kemelaratan suami atau harus melapor?

Maka, sebagian Ashhabuna menjawabnya: Istri tersebut tidak boleh mengambilnya secara bebas (sendiri), tetapi ia harus melaporkan masalahnya kepada qadhi, sebagai hak pengawasan harta orang yang tidak berada di tempat adalah qadhi, tetapi bila wanita itu yakin bahwa suaminya tidak memberinya izin, kecuali pada harta yang suami ambil darinya, maka istri tersebut boleh mengambil haknya secara bebas.

Apabila harta titipan (wadi'ah) tersebut telah habis dan istri ingin memfasakh nikah sebab kemelaratan suaminya yang tidak berada di tempat, jika tidak ada seorang pun yang mengetahui mengenai harta itu, maka istri harus mendakwakan (di depan qadhi), bahwa suaminya melarat; ia tidak mempunyai harta yang ada di tempat dan tidak

تَرَكَ نَفَقَةً وَاَثْبَتَتِ الْاِعْسَارَ وَحَلَفَتْ عَلَى الْاَخِيْرَيْنِ نَاوِيَةً بِعَدَمِ تَرْكِ النَّفَقَةِ عَدَمَ وُجُوْدِهَا الْاٰنَ وَفَسَخَتْ بِشُرُوْطِهِ وَاِنْ عَلِمَ الْمَالَ فَلَا بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ بِفِرَاقِهِ اَيْضًا . اِنْتَهَى .

(فَلَا فَسْخَ) عَلَى الْمُعْتَمَدِ (بِامْتِنَاعِ غَيْرِهِ) مُوْسِرًا اَوْ مُتَوَسِّطًا مِنَ الْاِنْفَاقِ حَضَرَ اَوْ غَابَ (اِنْ لَمْ يَنْقَطِعْ خَبَرُهُ) .

فَاِنِ انْقَطَعَ خَبَرُهُ وَلَا مَالَ لَهُ حَاضِرٌ جَازَ لَهَا الْفَسْخُ لِاَنَّ تَعَذُّرَ وَاجِبِهَا بِانْقِطَاعِ خَبَرِهِ كَتَعَذُّرِهِ بِالْاِعْسَارِ كَمَا

meninggalkan nafkah, serta ia menetapkan kemelaratan suaminya (dengan ikrar atau bayinah) dan bersumpah bahwa suaminya tidak mempunyai harta di tempat dan ia meninggalkan nafkah dengan niat, bahwa suami tidak meninggalkan nafkah, adalah nafkah tidak ada sekarang, lalu ia memfasakh nikah dengan syarat-syarat fasakh.

Bila ada seorang yang mengetahui bahwa harta itu belum habis, maka bagi istri harus mengajukan bayinah yang mengatakan habis harta tersebut (di samping bayinah dakwaan kemelaratan suami dan seterusnya). Selesai.

Maka, menurut pendapat Al-Muktamad tidak diperbolehkan memfasakh nikah lantaran suami yang kaya atau cukupan enggan memberi nafkah, baik suami berada di rumah atau sedang tidak ada, bila tidak telah terputus beritanya.

Karena itu, bila kabar beritanya telah terputus dan ia tidak mempunyai harta yang ada di tempat, maka istri boleh memfasakh nikah, sebab keuzuran menunaikan hak istri, lantaran terputus kabar beritanya itu seperti saja keuzuran kemelaratan, sebagaimana yang dimantapkan oleh Syekh Zakariya dan diselisihi oleh muridnya, yaitu

fikrifajar.wordpress.com

جَزَمَ بِهِ الشَّيْخُ زَكَرِيَّا وَخَالَفَهُ تِلْمِيذُهُ شَيْخُنَا وَاخْتَارَ جَمْعٌ كَثِيرُونَ مِنْ مُحَقِّقِي الْمُتَأَخِّرِينَ فِي غَائِبٍ تَعَذَّرَ تَحْصِيلُ النَّفَقَةِ مِنْهُ الْفَسْخَ.

وَقَوَّاهُ ابْنُ الصَّلَاحِ وَقَالَ فِي فَتَاوِيهِ إِذَا تَعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ لِعَدَمِ مَالٍ حَاضِرٍ مَعَ عَدَمِ النِّكَاحِ لِإِمْكَانِ أَخْذِهَا مِنْهُ حَيْثُ هُوَ بِكِتَابٍ حُكْمِيٍّ وَغَيْرِهِ لِكَوْنِهِ لَمْ يُعْرَفْ مَوْضِعُهُ أَوْ عُرِفَ وَلَكِنْ تَعَذَّرَتْ مُطَالَبَتُهُ عُرِفَ حَالُهُ فِي الْيَسَارِ وَالْإِعْسَارِ أَوْ لَمْ يُعْرَفْ فَلَهَا الْفَسْخُ بِالْحَاكِمِ وَالْإِفْتَاءُ بِالْفَسْخِ هُوَ الصَّحِيحُ. اِنْتَهَى.

Guru kita (Ibnu Hajar Al-Haitami) Segolongan fukaha kebanyakan dari kalangan Muhaqqiqul Mútaakhirun memilih memperbolehkan fasakh bagi istri terhadap suami yang gaib serta uzur memperoleh nafkah darinya.

Pendapat tersebut di atas dikuatkan oleh Ibnush Shalah dan dia berkata dalam fatwanya: Bila terasa sulit mendapatkan nafkah lantaran harta yang berada di tempat serta tidak dapat mengambilnya dari suami di mana berada dengan menggunakan surat dari hakim atau lainnya, lantaran suami tidak diketahui, di mana tempatnya atau diketahui tetapi sulit penuntutannya, baik keadaan suami diketahui kaya-melaratnya atau tidak, maka melalui hakim, istri dapat memfasakh; Fatwa yang memperbolehkan fasakh nikah adalah yang sahih. Selesai.

وَنَقَلَ شَيْخُنَا كَلَامَهُ فِي شَرْحِ الْكَبِيرِ وَقَالَ فِي آخِرِهِ وَأَفْتَى بِمَا قَالَهُ جَمْعٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي الْيَمَنِ.

وَقَالَ الْعَلَّامَةُ الْمُحَقِّقُ الطَّنْبَدَاوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ وَالَّذِي تَخْتَارُهُ تَبَعًا لِلْأَئِمَّةِ الْمُحَقِّقِينَ أَنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ كَمَا سَبَقَ لَمْ الْفَسْخُ وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْمَذْهَبِ خِلَافَهُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ. وَلِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ وَلِأَنَّ مَدَارَ الْفَسْخِ عَلَى الْإِضْرَارِ وَلَا شَكَّ

Guru kita di dalam *Asy-Syarhul Kabir* menukil pembicaraan Ibnush Shalah dan pada akhirnya beliau berkata: Dengan apa yang dikatakan oleh Ibnush Shalah, segolongan fukaha Mutaakhirun dari Yaman berfatwa.

Al-Allamah Al-Muhaqqiq Ath-Thanbadawi berkata dalam *Fatawa*-nya: Pendapat yang kita pilih dengan mengikuti Al-Aimmah Al-Muhaqqiq, adalah bila suami tidak mempunyai harta sebagaimana dalam uraian di atas, maka istri boleh memfasakh nikah, sekalipun zhahir-nya mazhab bertentangan dengan itu; Karena firman Allah swt. *"... dan Allah tidak menjadikan kamu kesempitan dalam beragama"*. **(Q.S. 22, Al-Hajj: 78),** dan karena sabda Nabi saw.: *"Aku diutus dengan membawa ajaran yang cenderung menuju kebenaran dan mudah"*, karena bidang fasakh adalah berkisar ada mudarat, sedang tidak diragukan lagi, bahwa bila tidak mungkin bisa diperoleh nafkah dari suami -sekalipun kaya-, maka *dharar* pasti menimpa seorang istri; sebab rahasia fasakh adalah mudarat sang istri dan hal ini telah terjadi padanya, apalagi dengan ada kemelaratan suami; Karena itu, keuzuran istri mendapat nafkah dari suami sama hukumnya ada kemelaratannya. Selesai.

fikrifajar.wordpress.com

أَنَّ الضَّرَرَ مَوْجُوْدٌ فِيْهَا
إِذْ لَا يُمْكِنُ الْوُصُوْلُ
إِلَى النَّفَقَةِ مِنْهُ وَإِنْ
كَانَ مُوْسِرًا . إِذْ يُسْرُ
الْفَسْخِ هُوَ تَضَرُّرُ الْمَرْأَةِ
وَهُوَ مَوْجُوْدٌ لَا سِيَّمَا
مَعَ إِعْسَارِهَا . فَيَكُوْنُ
تَعَذُّرُ وُصُوْلِهَا إِلَى
النَّفَقَةِ حُكْمُهُ حُكْمُ
الْإِعْسَارِ . اِنْتَهَى .

قَالَ تِلْمِيْذُهُ شَيْخُنَا
خَاتِمَةُ الْمُحَقِّقِيْنَ
اِبْنُ زِيَادٍ فِي فَتَاوِيْهِ
وَبِالْجُمْلَةِ فَالْمَذْهَبُ الَّذِيْ
جَرَى عَلَيْهِ الرَّافِعِيُّ
وَالنَّوَوِيُّ عَدَمُ جَوَازِ
الْفَسْخِ كَمَا سَبَقَ
وَالْمُخْتَارُ الْجَوَازُ وَجَزَمَ

Murid beliau -yaitu Guru kita, Khatimul Muhaqqiqin, Ibnu Ziyadz- berkata dalam *Fatawa*-nya: Kesimpulan (garis besarnya), menurut mazhab yang diberlakukan oleh Ar-Rafi'i dan An-Nawawi, adalah tidak boleh fasakh, sebagaimana keterangan yang telah lewat; Pendapat Al-Mukhtar adalah: Boleh fasakh nikah, dan Ibnu Ziyadz dalam fatwanya yang lain memantapi kebolehan fasakh.

فِيْهِ فِي كُتُبِهِ أُخْرَى
بِالْجَوَازِ .

(وَلَا) فُسِخَ بِإِعْسَارِ
نَفَقَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ بِمَهْرٍ
(قَبْلَ ثُبُوْتِ إِعْسَارِهِ)
أَيِ الزَّوْجِ بِإِقْرَارِهِ
أَوْ بِبَيِّنَةٍ تَذْكُرُ إِعْسَارَهُ
الْآنَ وَلَا تَكْفِي بَيِّنَةٌ
ذَكَرَتْ أَنَّهُ غَابَ مُعْسِرًا .

وَيَجُوْزُ لِلْبَيِّنَةِ الْإِعْتِمَادُ
فِي الشَّهَادَةِ عَلَى اسْتِصْحَابِ
حَالَتِهِ الَّتِي غَابَ عَلَيْهَا
مِنْ إِعْسَارٍ أَوْ يَسَارٍ
وَلَا تُسْأَلُ مِنْ أَيْنَ لَكَ
أَنَّهُ مُعْسِرٌ الْآنَ ، فَلَوْ
صَرَّحَ بِمُسْتَنَدِهِ بَطَلَتِ
الشَّهَادَةُ .

Fasakh lantaran suami tidak mampu memberi nafkah dan lainnya atau mahar, tidak sah dilakukan sebelum ditetapkan hal itu dengan ikrar suami atau bayinah yang menuturkan kemelaratan suami sekarang; juga tidak cukup bayinah hanya menuturkan, bahwa suami pergi dalam keadaan tidak mampu (melarat).

Dalam persaksiannya, bayinah diperbolehkan berpedoman dengan keadaan suami yang tidak berada di tempat itu, masih tetap seperti keadaan semula, waktu baru pergi, baik kemelaratan ataupun kekayaannya serta bayinah tidak perlu ditanya: "Dari mana kamu mengetahui kalau suami sekarang dalam keadaan melarat?"; Karena itu, bila bayinah menjelaskan kesaksiannya dengan menyebut dasar alasannya, maka persaksiannya menjadi batal.

fikrifajar.wordpress.com

(عِنْدَ قَاضٍ) أَوْ مُحَكَّمٍ فَلَا بُدَّ مِنَ الرَّفْعِ إِلَيْهِ فَلَا يَنْفُذُ ظَاهِرًا وَلَا بَاطِنًا قَبْلَ ذٰلِكَ وَلَا يُحْسَبُ عِدَّتُهَا إِلَّا مِنَ الْفَسْخِ .

(Ketetapan kemelaratan suami seperti di atas) adalah di depan qadhi atau muhakkam. Karena itu, masalah ini harus dilaporkan dulu padanya, yang karenanya, bila fasakh dilakukan sebelum dilaporkan, hukumnya secara lahir maupun batin adalah tidak sah. Idah wanita yang memfasakh nikahnya, terhitung sejak fasakh (bukan melapor).

قَالَ شَيْخُنَا : فَإِنْ فُقِدَ قَاضٍ وَمُحَكَّمٌ بِمَحَلِّهَا أَوْ عَجَزَتْ عَنِ الرَّفْعِ إِلَى الْقَاضِي كَأَنْ قَالَ لَا أَفْسَخُ حَتَّى يُعْطِيَنِي مَالًا ، اِسْتَقَلَّتْ بِالْفَسْخِ لِلضَّرُورَةِ وَيَنْفُذُ ظَاهِرًا وَكَذَا بَاطِنًا كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ .

Guru kita berkata: Bila di tempat istri tersebut tidak terdapat qadhi atau muhakkam, atau istri tidak dapat melapor lantaran qadhi misalnya berkata: "Aku tidak mau memfasakh nikah sehingga engkau memberiku harta", maka istri dapat memfasakh sendiri karena darurat, dan fasakhnya sah menurut lahir dan batin, sebagaimana yang jelas bagi kita.

خِلَافًا لِمَنْ قَيَّدَ بِالْأَوَّلِ لِأَنَّ الْفَسْخَ مَبْنِيٌّ عَلَى أَصْلٍ صَحِيحٍ وَهُوَ مُسْتَلْزِمٌ لِلنُّفُوذِ بَاطِنًا . ثُمَّ رَأَيْتُ

Lain halnya menurut pendapat yang mengatakan bahwa fasakh sah menurut hukum lahir. Fasakh menjadi sah lahir dan batin, karena fasakh di sini dilakukan atas dasar (asal) yang sahih, yang akhirnya menetapkan ada sah menurut batin. Kemudian kudapatkan tidak hanya

غَيْرُ وَاحِدٍ جَزَمُوا بِذٰلِكَ اِنْتَهَى .

seorang fukaha yang memantapi seperti itu. Selesai.

وَفِي فَتَاوِي شَيْخِنَا اِبْنُ زِيَادٍ لَوْ عَجَزَتِ الْمَرْأَةُ عَنْ بَيِّنَةِ الْإِعْسَارِ جَازَ لَهَا الْاِسْتِقْلَالُ بِالْفَسْخِ اِنْتَهَى .

Tersebut di dalam fatwa Guru kita; Ibnu Ziyad: Bila istri tidak mampu mengajukan bayinah mengenai kemelaratan suami, maka baginya boleh memfasakh nikah dengan sendirinya (tanpa melalui qadhi). Selesai.

وَقَالَ الشَّيْخُ عَطِيَّةُ الْمَكِّيُّ فِي فَتَاوِيهِ : إِذَا تَعَذَّرَ الْقَاضِي أَوْ تَعَذَّرَ الْإِثْبَاتُ عِنْدَهُ لِفَقْدِ الشُّهُودِ أَوْ غَيْبَتِهِمْ فَلَهَا تَشْهَدُ بِالْفَسْخِ وَتَفْسَخُ بِنَفْسِهَا ، كَمَا قَالُوا فِي الْمُرْتَهِنِ إِذَا غَابَ الرَّاهِنُ وَتَعَذَّرَ إِثْبَاتُ الرَّهْنِ عِنْدَ الْقَاضِي أَنَّهُ لَهُ بَيْعُ الرَّهْنِ دُونَ مُرَاجَعَةِ

Syekh Athiyah Al-Maki di dalam fatwanya berkata: Bila ada uzur pada qadhi atau tidak bisa ditetapkan kemelaratan suami di depannya lantaran sepi para saksi atau mereka sedang tidak ada, maka bagi istri dapat memberikan persaksian tentang keberadaan fasakh nikah dan melaksanakan fasakh terhadap dirinya sendiri; sebagaimana perkataan para fukaha tentang Murtahin: Bila Rahin tidak berada di tempat dan terasa uzur menetapkan ada rahan di depan qadhi, maka bagi Murtahin boleh menjual barang gadai (marhun) tanpa melalui persetujuan qadhi; bahkan dalam masalah fasakh ini lebih penting dan lebih banyak terjadi. Selesai.

fikrifajar.wordpress.com

قَاضٍ بَلْ هٰذَا اَهَمُّ وَاَعَمُّ وُقُوْعًا . اِنْتَهٰى .

(فَ) اِذَا تَوَفَّرَتْ شُرُوْطُ الْفَسْخِ مِنْ مُلَازَمَتِهَا الْمَسْكَنَ الَّذِيْ غَابَ عَنْهَا وَهِيَ فِيْهِ وَعَدَمِ صُدُوْرِ النُّشُوْزِ مِنْهَا وَحَلَفَتْ عَلَيْهِمَا وَعَلٰى اَنَّ لَامَالَ لَهُ حَاضِرٌ وَلَا تَرَكَ نَفَقَةً وَاَثْبَتَتِ الْاِعْسَارَ بِنَحْوِ النَّفَقَةِ عَلَى الْمُعْتَمَدِ اَوْ تَعَذُّرَ تَحْصِيْلِهَا عَلَى الْمُخْتَارِ (يُمْهِلُ) الْقَاضِيْ اَوِ الْمُحَكَّمُ وُجُوْبًا (ثَلَاثَةً) مِنَ الْاَيَّامِ .

وَاِنْ لَمْ يَسْتَمْهِلْهُ الزَّوْجُ وَلَمْ يَرْجُ حُصُوْلَ شَيْءٍ

Karena itu, bila syarat-syarat fasakh telah terpenuhi, yaitu: (1) Istri selalu tinggal dalam rumah ketika ditinggalkan oleh suaminya; (2) Istri tidak melakukan nusyus; (3) Istri telah bersumpah mengenai dua hal di atas; (4) Istri bersumpah bahwa suaminya tidak mempunyai harta di tempat dan tidak meninggalkan nafkah untuk dirinya; dan (5) Istri menetapkan kemelaratan suami membayar semacam nafkah -menurut Al-Muktamad-, atau uzur baginya menghasilkan nafkah -menurut Al-Mukhtar-, maka qadhi atau muhakkam wajib menunda fasakh selama tiga hari.

Sekalipun suami tidak meminta penundaan dan tidak mengharapkan bisa menghasilkan sesuatu pada masa yang akan datang, sebab sudah

فِي الْمُسْتَقْبَلِ لِيَتَحَقَّقَ اِعْسَارُهُ فِيْ فَسْخٍ لِغَيْرِ اِعْسَارِهِ بِمَهْرٍ فَاِنَّهُ عَلَى الْفَوْرِ .

وَاَفْتٰى شَيْخُنَا اَنَّهُ لَا اِمْهَالَ فِيْ فَسْخِ نِكَاحِ الْغَائِبِ .

(ثُمَّ) بَعْدَ اِمْهَالِ الثَّلَاثِ بِلَيَالِيْهَا (يَفْسَخُ هُوَ) اَيِ الْقَاضِيْ اَوِ الْمُحَكَّمُ اَثْنَاءَ الرَّابِعِ . لِخَبَرِ الدَّارَقُطْنِيْ وَالْبَيْهَقِيْ فِي الرَّجُلِ لَا يَجِدُ شَيْئًا يُنْفِقُ عَلٰى اِمْرَاَتِهِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

وَقَضٰى بِهِ عُمَرُ وَعَلِيٌّ وَاَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُمْ قَالَ الشَّافِعِيُّ

nyatalah kemelaratan suami mengenai fasakh yang berhubungan dengan selain mahar, sebab fasakh nikah lantaran tidak mampu membayar mahar harus seketika (tidak memakai penundaan).

Guru kita berfatwa: Untuk fasakh nikah suami yang tiada di tempat, tidak perlu memakai penundaan.

Kemudian, setelah masa tiga hari-tiga malam, maka qadhi/muhakkam pada pertengahan hari keempat memfasakh nikah. Dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni mengenai suami yang tidak mendapat nafkah untuk istrinya, adalah diceraikan.

Dengan hadis itu pula Umar r.a. dan Abu Hurairah r.a. memutuskan suatu hukum. Imam Syafi'i berkata: Aku tidak mengerti tentang seorang dari kalangan sahabat yang menyelisihi mereka.

fikrifajar.wordpress.com

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَلَا أَعْلَمُ
أَحَدًا مِنَ الصَّحَابَةِ خَالَفَهُمْ.

وَلَوْ فَسَخَتْ بِالْحَاكِمِ عَلَى
غَائِبٍ فَعَادَ وَادَّعَى أَنَّهُ لَهُ
مَالًا بِالْبَلَدِ لَمْ يَبْطُلْ كَمَا
أَفْتَى بِهِ الْغَزَالِيُّ : إِلَّا
إِنْ ثَبَتَ أَنَّهَا تَعْلَمُهُ وَيَسْهُلُ
عَلَيْهَا أَخْذُ النَّفَقَةِ مِنْهُ.

بِخِلَافِ نَحْوِ عَقَارٍ وَعَرْضٍ
لَا يَتَيَسَّرُ بَيْعُهُ فَإِنَّهُ كَالْعَدَمِ

(أَوْ) تَفْسَخُ (هِيَ بِإِذْنِهِ)
أَيِ الْقَاضِي بِلَفْظٍ، فَسَخْتُ
النِّكَاحَ.

فَلَوْ سَلَّمَ نَفَقَةَ الرَّابِعِ
فَلَا تَفْسَخُ بِمَا مَضَى لِأَنَّهُ
صَارَ دَيْنًا.

Bila istri memfasakh nikah melalui hakim atas suaminya yang tidak berada di tempat, lalu suaminya pulang dan mendakwa bahwa dirinya mempunyai harta di daerah setempat, maka fasakh tidak batal menurut fatwa Al-Ghazali; kecuali bila tertetapkan bahwa istri mengetahui harta itu dan dengan mudah ia dapat mengambil nafkah darinya.

Lain halnya bila hartanya itu berupa pekarangan dan barang dagangan yang sukar menjualnya, maka harta tersebut hukumnya seperti tidak ada

Atau setelah masa 3 hari dengan izin qadhi istri dapat memfasakh sendiri dengan ucapan "nikah kufasakh".

Bila suami menyerahkan nafkah pada hari ke-4, maka ia tidak dapat memfasakh nikah, sebab nafkah untuk hari-hari yang telah berlalu statusnya menjadi utang suami

وَلَوْ أَعْسَرَ بَعْدَ أَنْ
سَلَّمَ نَفَقَةَ الرَّابِعِ
بِنَفَقَةِ الْخَامِسِ بَنَتْ
عَلَى الْمُدَّةِ وَلَمْ تَسْتَأْنِفْهَا.

وَظَاهِرُ قَوْلِهِمْ : أَنَّهُ
لَوْ أَعْسَرَ بِنَفَقَةِ السَّادِسِ
اِسْتَأْنَفَتْهَا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ
وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ إِنْ تَخَلَّلَتْ
ثَلَاثَةٌ وَجَبَ الِاسْتِئْنَافُ
وَإِلَّا فَلَا كَمَا قَالَهُ شَيْخُنَا.

وَلَوْ تَبَرَّعَ رَجُلٌ بِنَفَقَتِهَا
لَمْ يَلْزَمْهَا الْقَبُولُ بَلْ
لَهَا الْفَسْخُ.

(فَرْعٌ)

لَهَا فِي الْمُدَّةِ الْإِمْهَالُ
بِإِعْسَارِهِ الْخُرُوجُ نَهَارًا

Bila setelah menyerahkan nafkah hari ke-4 suami melarat lagi untuk nafkah hari ke-5, maka istri tetap memegangi masa Imhal yang telah berjalan dan tidak perlu memulai Imhalnya lagi (berarti ketika itu sudah dapat memfasakh).

Zhahir ucapan fukaha bahwa bila suami tidak mampu lagi membayar nafkah hari ke-6, maka ia harus memulai lagi masa Imhalnya; Pendapat ini *Muhtamal* (mengandung alternatif); bisa jadi, bila antara masa melarat yang pertama dengan melarat kedua ditengah-tengahi masa tiga hari, maka masa Imhal harus diulangi dari permulaan, tetapi bila kurang dari itu, maka tidak wajib memulainya lagi, sebagaimana yang dikatakan oleh Guru kita.

Bila ada laki-laki lain yang dengan sukarela memberikan nafkah, maka istri tidak wajib menerimanya, tetapi ia tetap boleh memfasakh.

Cabang:

Selama masa Imhal dan masa kerelaan tentang kemelaratan suami, istri boleh keluar di siang hari dengan memaksa suami agar memberi nafkah atau keluar untuk

fikrifajar.wordpress.com

قَهْرًا عَلَيْهِ لِسُؤَالِ النَّفَقَةِ أَوْ اكْتِسَابِهَا. وَإِنْ كَانَ لَهَا مَالٌ أَوْ أَمْكَنَ كَسْبُهَا فِي بَيْتِهَا.

bekerja, sekalipun ia sendiri masih mempunyai harta dan sekalipun ia dapat bekerja di rumah.

وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا لِأَنَّ حَبْسَهُ لَهَا إِنَّمَا هُوَ فِي مُقَابَلَةِ إِنْفَاقِهِ عَلَيْهَا

Bagi suami yang melarat tersebut tidak berhak mencegahnya, sebab penahanannya terhadap istri hanya sebagai imbalan pemberian nafkah kepada istri.

وَعَلَيْهَا رُجُوعٌ إِلَى مَسْكَنِهَا لَيْلًا لِأَنَّهُ وَقْتُ الْإِيوَاءِ دُونَ الْعَمَلِ.

Istri wajib pulang ke rumahnya, sewaktu malam telah tiba, sebab itu adalah waktu istirahat, bukan bekerja.

وَلَهَا مَنْعُهُ مِنَ التَّمَتُّعِ بِهَا نَهَارًا وَكَذَا لَيْلًا لَكِنْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا عَنْ ذِمَّتِهِ مُدَّةَ الْمَنْعِ فِي اللَّيْلِ.

Istri berhak menolak suami melakukan tamattu' kepadanya di siang hari; begitu juga malam harinya, tetapi hak nafkahnya gugur dari tanggungan suami, selama menolak tamattu' di malam hari.

قَالَ شَيْخُنَا: وَقِيَاسُهُ

Guru kita berkata: Kiasnya, istri tidak menipunyai hak nafkah pada

أَنَّهُ لَا نَفَقَةَ لَهَا زَمَنَ خُرُوجِهَا لِلْكَسْبِ. اِنْتَهَى

waktu ia keluar rumah untuk bekerja.

(فُرُوعٌ)

لَا فَسْخَ فِي غَيْرِ مَهْرٍ لِسَيِّدِ أَمَةٍ وَلَيْسَ لَهُ مَنْعُهَا مِنَ الْفَسْخِ بِغَيْرِهِ وَلَا الْفَسْخُ بِهِ عِنْدَ رِضَاهَا بِإِعْسَارِهِ أَوْ عَدَمِ تَكْلِيفِهَا لِأَنَّ النَّفَقَةَ فِي الْأَصْلِ لَهَا.

Beberapa Cabang:

Tidak ada hak fasakh bagi sayid, pemilik amat, dalam kaitan suaminya tidak mampu membayar selain mahar, dan ia juga tidak berhak melarang amatnya melakukan fasakh (lantaran suaminya tidak mampu membayar) selain mahar. Juga tidak berhak mencegah amat memfasakh nikah, sebab suaminya melarat atas pembayaran selain mahar di kala amatnya telah rela atas kemelaratan suaminya atau amat itu tidak dibebani mencari nafkah, sebab hak nafkah pada dasarnya adalah milik amat itu sendiri.

بَلْ لَهُ إِلْجَاؤُهَا إِلَيْهِ بِأَنْ لَا يُنْفِقَ عَلَيْهَا وَيَقُولَ اِفْسَخِي أَوْ جُوعِي دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهُ.

Tetapi sayid tersebut berhak melindungi amat ke pangkuannya dengan cara tidak memberi nafkah dan berkata: "Fasakhlah nikahmu atau kamu pilih lapar", sebab hal ini untuk menghindari mudarat pada diri sayid tersebut.

وَلَوْ زَوَّجَ أَمَتَهُ بِعَبْدِهِ وَاسْتَخْدَمَهُ فَلَا فَسْخَ

Bila sayid mengawinkan amatnya dengan budaknya sendiri dan suami tersebut masih bekerja pada sayidnya, maka tidak ada hak fasakh

fikrifajar.wordpress.com

لَهَا وَلَا لَهُ إِذْ مُؤْنَتُهَا عَلَيْهِ.

وَلَوْ أَعْسَرَ سَيِّدُ الْمُسْتَوْلَدَةِ عَنْ نَفَقَتِهَا قَالَ أَبُو زَيْدٍ أُجْبِرَ عَلَى عِتْقِهَا أَوْ تَزْوِيجِهَا.

(فَائِدَةٌ)

لَوْ فُقِدَ الزَّوْجُ قَبْلَ التَّمْكِينِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ أَنَّهُ لَا فَسْخَ.

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى لَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُمَكَّنَةِ وَغَيْرِهَا إِذَا تَعَذَّرَتِ النَّفَقَةُ وَضُرِبَتِ الْمُدَّةُ وَهِيَ عِنْدَهُ شَهْرٌ لِلتَّفَحُّصِ عَنْهُ ثُمَّ

untuk amat dan untuk sayid itu, sebab biaya hidupnya menjadi tanggungan pemilik (sayid).

Bila tuan pemilik budak wanita Mustauladah melarat atas nafkah budak tersebut, maka Abu Zaid berkata: Pemilik harus dipaksa memerdekakan budak tersebut atau mengawinkannya.

Faedah:

Bila suami mengalami kemusnahan (tidak diketahui keberadaannya) sebelum istri tamkin, maka sang istri tidak boleh memfasakh sang istri tidak boleh memfasakh nikah, menurut lahir pembicaraan fukaha.

Menurut mazhab Malik: Tidak ada perbedaan antara istri yang telah tamkin dengan yang belum, bila nafkah tidak didapatkan dan telah diterapkan masa untuk meminta dan meneliti, yang menurut Malik selama satu bulan, kemudian diperbolehkan memfasakh nikah.

يَجُوزُ الْفَسْخُ.

(تَتِمَّةٌ)

يَجِبُ عَلَى مُوسِرٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَلَوْ بِكَسْبٍ يَلِيقُ بِهِ بِمَا فَضَلَ عَنْ قُوتِهِ وَقُوتِ مُمَوِّنِهِ يَوْمَهُ وَلَيْلَتَهُ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْ دَيْنِهِ كِفَايَةَ نَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ مَعَ أُدْمٍ وَدَوَاءٍ لِأَصْلٍ وَإِنْ عَلَا ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى أَوْ فَرْعٍ وَإِنْ نَزَلَ كَذَلِكَ إِذَا لَمْ يُمَلِّكْهَا وَإِنِ اخْتَلَفَا دِينًا.

لَا إِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا حَرْبِيًّا أَوْ مُرْتَدًّا.

قَالَ شَيْخُنَا فِي شَرْحِ

Penyempurna: Belanja Keluarga

Orang laki-laki/perempuan yang kaya -walaupun dari hasil kerja yang ia kerjakan-, yang telah melebihi biaya hidup makan dirinya dan orang yang ia tanggung selama sehari-semalam -sekalipun belum melebihi dari tanggungan utangnya- adalah wajib mencukupi nafkah beserta lauk-pauknya, pakaian dan obat-obatan buat orangtua ke atas -baik laki-laki ataupun perempuan- dan anak turunnya ke bawah -baik laki-laki ataupun perempuan-, jika mereka tidak mempunyai kecukupan di atas, sekalipun agamanya berlainan.

Tidak wajib, jika salah satu dari orang di atas (Ashal dan Far'u) adalah kafir Harbi atau Murtad.

Guru kita dalam *Syarhul Irsyad* berkata: Juga tidak wajib, jika ia

fikrifajar.wordpress.com

الْإِرْشَادِ وَلَا إِنْ كَانَ زَانِيًا مُحْصَنًا أَوْ تَارِكًا لِلصَّلَاةِ خِلَافًا لِمَا قَالَهُ فِي شَرْحِ الْمِنْهَاجِ: وَلَا إِنْ بَلَغَ فَرْعٌ وَتَرَكَ كَسْبًا لَائِقًا

berzina mukhshan atau meninggalkan salat, lain halnya dengan pendapat beliau di dalam *Syarhul Minhaj*; juga tidak wajib, jika anak turun sudah mencapai usia balig dan ia tidak mau bekerja yang patut baginya.

وَلَا أَثَرَ لِقُدْرَةِ أُمٍّ أَوْ بِنْتٍ عَلَى النِّكَاحِ لَكِنْ تَسْقُطُ نَفَقَتُهَا بِالْعَقْدِ وَفِيهِ نَظَرٌ لِأَنَّ نَفَقَتَهَا عَلَى الزَّوْجِ إِنَّمَا تَجِبُ بِالتَّمْكِينِ كَمَا. وَإِنْ كَانَ الزَّوْجُ مُعْسِرًا مَا لَمْ تَفْسَخْ.

Kewajiban tersebut berpengaruh dengan adanya kemampuan ibu atau anak perempuan untuk menikah, tetapi hak nafkahnya menjadi gugur sejak akad nikah; Dalam hal ini masih ada penelitian, sebab nafkahnya menjadi tanggungan suami dengan keberadaan tamkin, sebagaimana uraian yang telah lewat, sekalipun suaminya melarat, selama istri tidak melakukan fasakh nikah.

وَلَا تَصِيرُ مُؤْنَةُ قَرِيبٍ بِفَوْتِهَا دَيْنًا عَلَيْهِ إِلَّا بِافْتِرَاضِ قَاضٍ لِغَيْبَةِ مُنْفِقٍ أَوْ مَنْعٍ

Nafkah yang wajib karena kerabat (Ashal/Far'u), bila terlewatkan (dan belum diberikan), maka tidak bisa menjadi tanggungan utang orang yang wajib menanggungnya, kecuali bila qadhi mengutanginya lantaran penanggung nafkah tidak ada di tempat atau enggan memberikan

صَدَرَ مِنْهُ لَا بِإِذْنِهِ

Juga tidak menjadi utang, lantaran kerabat berutang nafkah dengan seizin qadhi.

وَلَوْ مَنَعَ الزَّوْجُ أَوِ الْقَرِيبُ الْإِنْفَاقَ أَخَذَهَا الْمُسْتَحِقُّ وَلَوْ بِغَيْرِ إِذْنِ قَاضٍ.

Bila suami/kerabat penanggung nafkah menolak memberi nafkah, maka pemilik nafkah dapat mengambilnya tanpa minta izin kepada qadhi terlebih dahulu.

(فَرْعٌ)

Cabang:

مَنْ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ فَنَفَقَتُهُ عَلَى الْأَبِ. وَقِيلَ هِيَ عَلَيْهِمَا لِبَالِغٍ

Orang yang masih mempunyai ayah dan ibu, maka nafkahnya menjadi tanggungan ayah. Dikatakan: Bagi yang telah balig, nafkahnya menjadi tanggungan keduanya.

وَمَنْ لَهُ أَصْلٌ وَفَرْعٌ فَعَلَى الْفَرْعِ وَإِنْ نَزَلَ.

Barangsiapa masih mempunyai orangtua (Ashal) dan anak turun (Far'u) maka nafkahnya menjadi tanggungan anak turunnya, sekalipun ke bawah.

وَلَهُ الْمُحْتَاجُونَ مِنْ أُصُولٍ وَفُرُوعٍ وَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى كِفَايَتِهِمْ، قَدَّمَ نَفْسَهُ ثُمَّ زَوْجَتَهُ وَإِنْ تَعَدَّدَتْ ثُمَّ الْأَقْرَبَ فَالْأَقْرَبَ.

Barangsiapa mempunyai beberapa orangtua dan anak turun yang butuh ditanggung, sedang ia sendiri tidak mampu mencukupinya, maka ia mendahulukan dirinya sendiri, lalu istrinya -sekalipun banyak-, lalu kerabat yang lebih dekat, kemudian yang lebih dekat.

fikrifajar.wordpress.com

نَعَمْ. لَوْ كَانَ لَهُ أَبٌ وَأُمٌّ وَابْنٌ. قُدِّمَ الِابْنُ الصَّغِيرُ ثُمَّ الْأُمُّ ثُمَّ الْأَبُ ثُمَّ الْوَلَدُ الْكَبِيرُ.

Tetapi, bila ia mempunyai ayah, ibu dan anak, maka yang ia dahulukan adalah nafkah anak yang kecil, lalu ibu, terus ayah, kemudian anak yang besar.

وَيَجِبُ عَلَى أُمٍّ إِرْضَاعُ وَلَدِهَا اللَّبَأَ وَهُوَ اللَّبَنُ أَوَّلَ الْوِلَادَةِ وَمُدَّتُهُ يَسِيرَةٌ وَقِيلَ يُقَدَّرُ بِثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَقِيلَ سَبْعَةٌ.

Ibu wajib menyusui anaknya dengan air susu *Laba'*; yaitu air susu yang keluar pertama kali melahirkan dan waktunya hanya sebentar. Ada yang mengatakan, bahwa masa keluar air susu Laba' adalah kira-kira tiga hari; dan ada yang mengatakan 7 hari.

ثُمَّ بَعْدَهُ إِنْ لَمْ تُوجَدْ إِلَّا هِيَ أَوْ أَجْنَبِيَّةٌ وَجَبَ إِرْضَاعُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَتْ وَلَهَا طَلَبُ الْأُجْرَةِ مِمَّنْ تَلْزَمُهُ مُؤْنَتُهُ.

Kemudian setelah itu, bila tidak dijumpai wanita selain ibu itu atau wanita lain, maka wajib menyusukan kepada wanita yang ada dan ia berhak menerima upah dari orang yang menanggung nafkah (biaya) hidup bayi.

وَإِنْ وُجِدَتَا. لَمْ تُجْبَرِ الْأُمُّ خَلِيَّةً كَانَتْ أَوْ فِي نِكَاحِ أَبِيهِ فَإِنْ رَغِبَتْ فِي إِرْضَاعِهِ

Bila kedua-duanya ada, maka ibu tidak boleh dipaksa, baik ia sudah tidak bersuami atau bersuamikan ayah si bayi; jika ibu merasa senang menyusuinya, maka ayah tidak boleh melarangnya, kecuali bila ia

فَلَيْسَ لِأَبِيهِ مَنْعُهَا إِلَّا أَنْ طَلَبَتْ فَوْقَ أُجْرَةِ الْمِثْلِ.

menuntut upah menyusui di atas upah umum.

وَعَلَى أَبٍ أُجْرَةُ مِثْلٍ لِأُمٍّ لِإِرْضَاعِ وَلَدِهَا حَيْثُ لَا مُتَبَرِّعَ بِالْإِرْضَاعِ وَكَمُتَبَرِّعٍ رَاضٍ بِمَا رَضِيَتْ.

Bagi ayah wajib menanggung upah umum buat ibu untuk penyusuan anaknya, sekira tidak ada orang yang mau bersukarela untuk memberikan biaya penyusuannya, dan sebagaimana orang yang bersukarela membiayai (mengupah) ibu dengan upah di bawah standar umum.

(فَصْلٌ)

PASAL TENTANG HADHANAH

وَالْأُولَى بِالْحِضَانَةِ. وَهِيَ تَرْبِيَةُ مَنْ لَا يَسْتَقِلُّ إِلَى إِلَى التَّمْيِيزِ. أُمٌّ لَمْ تَتَزَوَّجْ بِآخَرَ. فَأُمَّهَاتُهَا وَإِنْ عَلَتْ فَأَبٌ. فَأُمَّهَاتُهُ فَأُخْتٌ فَخَالَةٌ. فَبِنْتُ أُخْتٍ، فَبِنْتُ أَخٍ. فَعَمَّةٌ.

Hadhanah yaitu: Mendidik anak yang belum dapat mengatur dirinya sampai mumayiz. Orang yang lebih berhak mendidiknya, adalah ibunya yang tidak bersuamikan dengan laki-laki lain, lalu nenek dari garis ibu sampai ke atas; kemudian ayah si anak, ibu-ibu ayah, saudara perempuan si anak, adik/kakak perempuan ibu si anak, terus anak perempuan saudara perempuan si anak, lalu anak perempuan saudara laki-laki si anak, kemudian adik/kakak perempuan ayah si anak.

وَالْمُمَيِّزُ إِنِ افْتَرَقَ أَبَوَاهُ مِنَ النِّكَاحِ كَانَ عِنْدَ مَنْ اخْتَارَهُ مِنْهُمَا.

Anak mumayiz jika ditinggal cerai oleh kedua orangtuanya, maka hadhanah berada di tangan salah seorang ayah atau ibu yang dipilihnya.

fikrifajar.wordpress.com

وَلِلْأَبِ اخْتِيَارُ مَنْعِ الْأُنْثَى . لَا
الذَّكَرِ زِيَارَةَ الْأُمِّ . وَلَا
تُمْنَعُ الْأُمُّ عَنْ زِيَارَتِهِمَا
عَلَى الْعَادَةِ .

وَالْأُمُّ أَوْلَى بِتَمْرِيضِهَا عِنْدَ
الْأَبِ إِنْ رَضِيَ وَإِلَّا فَعِنْدَهَا

وَإِنْ اخْتَارَهَا ذَكَرٌ مُمَيِّزٌ فَعِنْدَهَا
لَيْلًا وَعِنْدَهُ نَهَارًا . أَوِ اخْتَارَتْهَا
أُنْثَى فَعِنْدَهَا أَبَدًا وَيَزُورُهَا
الْأَبُ عَلَى الْعَادَةِ وَلَا يَطْلُبُ
إِحْضَارَهَا عِنْدَهُ .

ثُمَّ إِنْ لَمْ يَخْتَرْ وَاحِدًا
مِنْهُمَا فَالْأُمُّ أَوْلَى .

وَلَيْسَ لِأَحَدِهِمَا فِطَامُهُ قَبْلَ
حَوْلَيْنِ مِنْ غَيْرِ رِضَا الْآخَرِ
وَلَهُمَا فِطَامُهُ قَبْلَهُمَا إِنْ لَمْ

Laki-laki yang dipilih mengasuh, berhak melarang anak perempuan asuhannya -bukan anak laki-lakinya- mengunjungi ibu si anak. Ibu (wanita) tidak dilarang mengunjungi anak laki-laki/perempuan yang berada dalam asuhan orangtua laki-lakinya (ayah si anak) menurut adat.

Ibu lebih utama merawat anak laki-laki/perempuan yang sakit di dalam asuhan ayahnya, bila ayah si anak merelakan hal itu, tetapi jika tidak, maka dirawat di rumahnya sendiri.

Bila anak mumayiz laki-laki memilih diasuh oleh ibunya, maka di malam hari ia tinggal di rumah ibunya dan di siang hari di rumah ayahnya. Atau bila anak mumayiz perempuan memilih diasuh ibunya, maka ia baru di sisinya siang dan malam, dan ayah dapat mengunjunginya menurut adat kebiasaan. Ayah tidak bisa minta anak perempuannya didatangkan ke rumahnya.

Apabila anak mumayiz tidak memilih satu dari keduanya, maka yang lebih utama mengasuh adalah ibu.

Salah satu dari keduanya tidak boleh menyapih anak susuannya, sebelum umur 2 tahun tanpa seizin yang lain. Ayah dan ibu dengan kesepakatan bersama, boleh menyapih anak susuannya sebelum berusia 2 tahun, bila tidak membuat mudarat si anak.

يَضُرُّهُ . وَلِأَحَدِهِمَا بَعْدَ
حَوْلَيْنِ .

وَلَهُمَا الزِّيَادَةُ فِي الرَّضَاعِ
عَلَى الْحَوْلَيْنِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ
لَكِنْ أَفْتَى الْحَنَاطِيُّ بِأَنَّهُ
يُسَنُّ عَدَمُهَا إِلَّا لِحَاجَةٍ .

وَيَجِبُ عَلَى مَالِكٍ كِفَايَةُ رَقِيقِهِ
إِلَّا مُكَاتَبًا . وَلَوْ أَعْمَى
أَوْ زَمِنًا وَلَوْ غَنِيًّا أَوْ آكِلًا
نَفَقَةً وَكِسْوَةً مِنْ جِنْسِ
الْمُعْتَادِ لِمِثْلِهِ مِنْ أَرِقَّاءِ الْبَلَدِ

وَلَا يَكْفِي سَاتِرُ الْعَوْرَةِ وَإِنْ
لَمْ يَتَأَذَّ بِهِ . نَعَمْ . إِنْ
اعْتِيدَ وَلَوْ بِبِلَادِ الْعَرَبِ
عَلَى الْأَوْجُهِ كَفَى إِذْ لَا تَحْقِيرَ
حِينَئِذٍ .

Salah satu dari keduanya berhak menyapihnya, setelah anak berusia 2 tahun.

Keduanya boleh menambah susuannya melebihi 2 tahun, bila tidak membawa mudarat pada si anak, tetapi Al-Hanathi mengeluarkan fatwa, bahwa sunah tidak menambahinya, kecuali ada hajat.

Tuan pemilik wajib mencukupi nafkah hidup budaknya -selain yang Mukatab-, sekalipun budaknya itu buta, lumpuh, kaya atau banyak makannya, baik itu makanan dan pakaiannya dengan jenis yang biasa diberikan kepada semisal budak-budak di daerah setempat.

Belum cukup dengan pakaian penutup aurat saja, sekalipun dengan itu si budak tidak sakit hati. Tetapi, bila itu adat yang berlaku di daerahnya, walaupun di daeah Arab -menurut Al-Aujah-, maka telah mencukupinya, karena dengan demikian tidak ada unsur penghinaan.

fikrifajar.wordpress.com

وَعَلَى السَّيِّدِ ثَمَنُ دَوَائِهِ وَأُجْرَةُ الطَّبِيبِ عِنْدَ الْحَاجَةِ

Tuan pemilik wajib menanggung biaya obat dan dokter, jika itu dibutuhkan oleh budaknya.

وَكَسْبُ الرَّقِيقِ لِسَيِّدِهِ يُنْفِقُهُ مِنْهُ إِنْ شَاءَ وَيَسْقُطُ ذٰلِكَ بِمُضِيِّ الزَّمَنِ كَنَفَقَةِ الْقَرِيبِ.

Hasil kerja budak adalah menjadi milik tuannya, maka ia bisa melakukan hal itu. Tanggungan biaya hidup sebab terlewat masanya (tidak menjadi utang bagi tuannya), sebagaimana dengan nafkah yang ada pada kerabat.

وَيُسَنُّ أَنْ يُنَاوِلَهُ يَتَنَعَّمُ بِهِ مِنْ طَعَامٍ وَأُدْمٍ وَكِسْوَةٍ وَالْأَفْضَلُ إِجْلَاسُهُ مَعَهُ لِلْأَكْلِ.

Sunah memberi budaknya sesuatu yang menjadikan nikmatnya, baik itu berupa makanan, lauk-pauk dan sandangan. Yang lebih utama adalah duduk bersama waktu makan.

وَلَا يَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَهُ كَالدَّوَابِّ عَلَى الدَّوَامِ عَمَلًا لَا يُطِيقُهُ إِنْ رَضِيَ إِذْ يَحْرُمُ عَلَيْهِ إِضْرَارُ نَفْسِهِ.

Tidak boleh memberatkan pekerjaan -sebagaimana binatang- kepada budaknya yang tidak kuat memikul beban itu, sekalipun hatinya rela, sebab budak itu haram membuat dirinya mudarat.

فَإِنْ أَبَى السَّيِّدُ إِلَّا ذٰلِكَ

Bila tuannya masih membangkang dan tetap membebani budaknya,

بِيعَ عَلَيْهِ أَيْ إِنْ تَعَيَّنَ الْبَيْعُ طَرِيقًا وَإِلَّا أُوجِرَ عَلَيْهِ.

maka hakim harus memaksanya agar menjualnya, jika memang penjualan tersebut satu-satunya jalan untuk menyelesaikannya, tetapi jika masih ada jalan yang lain, maka hakim harus memaksa pemilik agar menyewakan budaknya.

أَمَّا فِي بَعْضِ الْأَوْقَاتِ فَيَجُوزُ أَنْ يُكَلِّفَهُ عَمَلًا شَاقًّا وَيَتْبَعُ الْعَادَةَ فِي إِرَاحَتِهِ وَقْتَ الْقَيْلُولَةِ وَالِاسْتِمْتَاعِ وَلَهُ مَنْعُهُ مِنْ نَفْلِ وَصَوْمٍ وَصَلَاةٍ.

Adapun pada waktu-waktu tertentu, maka bagi pemiliknya boleh membebani pekerjaan yang berat. Pemilik baru mengikuti adat yang berlaku mengenai istirahat budak dalam waktu Qailulah dan tamattu'.

Tuan pemilik berhak mencegah budaknya melakukan puasa dan salat sunah.

وَعَلَى مَالِكٍ عَلْفُ دَابَّتِهِ الْمُحْتَرَمَةِ وَلَوْ كَلْبًا مُحْتَرَمًا وَسَقْيُهَا إِنْ لَمْ تَأْلَفِ الرَّعْيَ وَيَكْفِيهَا وَإِلَّا كَفَى إِرْسَالُهَا لِلرَّعْيِ وَالشُّرْبِ حَيْثُ لَا مَانِعَ.

Pemilik binatang *muhtaramah* (dimuliakan dalam syarak) -sekalipun anjing-, wajib menanggung makanan dan minumannya, jika tidak biasa digembalakan dan telah mencukupinya, tetapi jika sudah biasa digembalakan dan mencukupinya, maka cukup dilepaskan untuk makan dan minum sekira tiada penghalang.

فَإِنْ لَمْ يَكْفِهَا الرَّعْيُ لَزِمَهُ التَّكْمِيلُ.

Bila penggembalaan belum mencukupinya, maka harus menambah kekurangannya.

fikrifajar.wordpress.com

فَإِنِ امْتَنَعَ مِنْ عَلْفِهَا
أَوْ إِرْسَالِهَا أُجْبِرَ عَلَى
إِزَالَةِ مِلْكِهِ أَوْ ذَبْحِ
الْمَأْكُولَةِ فَإِنْ أَبَى
فَعَلَ الْحَاكِمُ الْأَصْلَحَ
مِنْ ذَلِكَ .

Bila pemilik tidak mau memberinya makan atau melepaskan, maka ia harus dipaksa menghilangkan hak miliknya atau menyembelih binatang yang halal dimakan; kalau masih membangkang, maka hakim turun tangan melakukan yang lebih baik.

وَرَقِيقُ كَدَابَّةٍ فِي
ذَلِكَ كُلِّهِ .

Masalah budak pun seperti binatang di atas (cuma tidak boleh disembelih).

وَلَا يَجِبُ عَلْفُ غَيْرِ
الْمُحْتَرَمَةِ وَهِيَ الْفَوَاسِقُ
الْخَمْسُ

Binatang yang tidak muhtaramah, tidak wajib diberi makan. Yaitu lima binatang perusak (anjing galak, tikus, ular, burung hid'ah dan gagak).

وَيَحْلُبُ مَالِكُ الدَّوَابِّ
مَا لَا يَضُرُّ بِهَا وَلَا بِوَلَدِهَا
وَحَرُمَ ضَرَّ أَحَدِهِمَا وَلَوْ
لِقِلَّةِ الْعَلَفِ .

Pemilik binatang boleh memerah susu binatang tersebut, sejauh tidak membawa mudarat pada binatang itu atau anaknya, dan memerah yang sampai membuat mudarat pada binatang atau anaknya, sekalipun adanya itu sebab kurang makan.

وَالظَّاهِرُ ضَبْطُ الضَّرَرِ بِمَا
يَمْنَعُ مِنْ نُمُوِّ أَمْثَالِهِمَا .

Yang zhahir, pembatasan mudarat adalah dengan sesuatu yang dapat menghalangi pertumbuhan induk dan anak binatang-binatang semisalnya,

وَضَبْطُهُ فِيهِ بِمَا يَحْفَظُهُ
عَنِ الْمَوْتِ تَوَقَّفَ فِيهِ
الرَّافِعِيُّ فَالْوَاجِبُ التَّرْكُ
لَهُ قَدْرَ مَا يُقِيمُهُ حَتَّى
لَا يَمُوتَ .

sedangkan batas mudarat pada anak binatang itu adalah dengan sesuatu yang dapat menjaga dari kematiannya, untuk batas mudarat yang kedua ini, Ar-Rafi'i *tawaqquf* (cocok); Karena itu, yang wajib adalah membiarkan anak binatang secukup yang menguatkan, sehingga tidak mati.

وَيُسَنُّ أَنْ لَا يُبَالِغَ
الْحَالِبُ فِي الْحَلْبِ بَلْ يُبْقِي
فِي الضَّرْعِ شَيْئًا .

Sunah bagi pemerah susu tidak keterlaluan dalam pemerahannya, tetapi hendaknya ia masih meninggalkan susu di dalam tempat susu binatang tersebut.

وَأَنْ يَقُصَّ أَظْفَارَ يَدَيْهِ

Sunah pula pemerah memotong kuku kedua tangannya.

وَيَجُوزُ الْحَلْبُ إِنْ مَاتَ
الْوَلَدُ بِأَيِّ حِيلَةٍ كَانَتْ

Bila anak binatang mati, maka boleh memerah induknya dengan bagaimana yang bisa dilakukan (sekalipun tidak menyisakan susu di dalamnya).

وَيَحْرُمُ التَّحْرِيشُ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

Haram mengadu sesama binatang.

وَلَا يَجِبُ عِمَارَةُ دَارِهِ
أَوْ قَنَاتِهِ بَلْ يُكْرَهُ تَرْكُهُ
إِلَى أَنْ تَخْرَبَ بِغَيْرِ
عُذْرٍ كَتَرْكِ سَقْيِ زَرْعٍ

Tidak wajib menyemarakkan (memperindah) rumah atau selokan seseorang, tetapi makruh membiarkannya sampai rusak/roboh tanpa ada uzur; sebagaimana makruh pula tidak mengairi tanaman sawah atau pepohonan; tidak makruh meninggalkan menanami tanahnya dengan tanaman sawah atau pepohonan.

fikrifajar.wordpress.com

وَشَجَرٍ دُوْنَ تَرْكِ زِرَاعَةِ الْاَرْضِ وَغَرْسِهَا .

Tidak makruh memperindah (menyemarakkan) rumah karena ada hajat, sekalipun sampai menjulang tinggi. Hadis-hadis yang menunjukkan larangan membangun melebihi 7 dzira', hubungannya adalah dengan orang yang membangun untuk kesombongan dan keangkuhan di antara manusia. Allah swt. Maha Mengetahui.

وَلَا يُكْرَهُ عِمَارَةٌ لِحَاجَةٍ وَاِنْ طَالَتْ ؛ وَالْاَخْبَارُ الدَّالَّةُ عَلَى الْمَنْعِ مَا زَادَ عَلَى سَبْعَةِ اَذْرُعٍ مَحْمُوْلَةٌ عَلَى مَنْ فَعَلَ ذٰلِكَ لِلْخُيَلَاءِ وَالتَّفَاخُرِ عَلَى النَّاسِ . وَاللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اَعْلَمُ .

(بَابُ الْجِنَايَةِ)

BAB JINAYAT
(TINDAK PIDANA/KEJAHATAN)

مِنْ قَتْلٍ وَقَطْعٍ وَغَيْرِهِمَا

Yang terdiri dari pembunuhan, pemotongan anggota badan dan sebagainya.

وَالْقَتْلُ ظُلْمًا اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ بَعْدَ الْكُفْرِ ، وَبِالْقَوَدِ اَوِ الْعَفْوِ لَا تَبْقَى مُطَالَبَةٌ اُخْرَوِيَّةٌ .

Membunuh secara zalim, adalah dosa terbesar di bawah kufur. Dengan telah diterapkan *qawad* (kisas), maka tuntutan akhirat sudah tidak ada.

وَالْفِعْلُ الْمُزْهِقُ ثَلَاثَةٌ عَمْدٌ وَشِبْهُ عَمْدٍ وَخَطَأٌ

Pembunuhan yang menghilangkan nyawa itu ada tiga: Sengaja, seperti sengaja dan keliru (tidak sengaja).

(لَا قِصَاصَ اِلَّا فِى عَمْدٍ) بِخِلَافِ شِبْهِهِ وَالْخَطَأِ .

Hukum kisas diterapkan pada pembunuhan yang sengaja. Lainnya tidak.

(وَهُوَ : قَصْدُ فِعْلٍ) ظُلْمًا (وَ) عَيْنِ (شَخْصٍ) يَعِيْشُ الْاِنْسَانَ . اِذْ لَوْ قَصَدَ شَخْصًا ظَنَّهُ طَيْبًا فَبَانَ

Pembunuhan yang sengaja adalah: Sengaja melakukannya secara zalim dan menyengaja orang tertentu dengan memakai sesuatu yang biasanya dapat membunuh, sebab bila menyengaja seseorang yang dikiranya kijang, maka pembunuhannya adalah keliru (tidak sengaja).

fikrifajar.wordpress.com

Penerbit AL-HIDAYAH Surabaya